



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: TRI AGUS PUTRA JOHANES
Tempat Lahir	: Kupang
Umur/Tanggal Lahir	: 31 Tahun/ 17 Agustus 1987
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Perca RT. 007 RW. 002 Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Pegawai Bank NTT Kupang
Pendidikan	: S-1 (Hukum)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Pebruari 2020 sampai dengan 25 Pebruari Juli 2020;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak 17 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Terdakwa Tri Agus Putra Johanes dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Marsel W. Radja, S.H., Freidom Y. Radjah, S.H, Jefry A. Lado, S.H., dan Mario K. Mega, S.H., advokat pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum Marsel Radja & Rekan berkedudukan Jl. Tifa Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak Kota Kupang Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SK-MR/Pid/II/2020 tanggal 21 Pebruari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah Register Nomor : 14/LGS/SK/PID/2020/PN.Kpg, tanggal 21 Pebruari 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg tanggal 17 Pebruari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg tanggal 17 Pebruari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Agus Putra Johanes, SH tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Tri Agus Putra Johanes oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Tri Agus Putra Johanes bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
7. Menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
8. Menetapkan agar barang bukti:
 1. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 149234 tanggal 20 September 2018 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Halaman 2 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 149233 tanggal 20 September 2018 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penyetoran Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI tanggal 21 September 2018 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 149235 tanggal 05 Oktober 2018 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Kiriman Uang tanggal 05 Oktober 2018 senilai Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 148816 tanggal 06 November 2018 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Kiriman Uang tanggal 06 November 2018 senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 148801 tanggal 06 November 2018 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
9. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI tanggal 06 November 2018 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI tanggal 06 November 2018 senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
11. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 148817 tanggal 09 November 2018 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Kiriman Uang tanggal 09 November 2018 senilai Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 148818 tanggal 22 November 2018 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Kiriman Uang tanggal 22 November 2018 senilai Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 AN. LINDA LIUDIANTO tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp45.900.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 AN. LINDA LIUDIANTO tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 AN. LINDA LIUDIANTO tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp8.975.736.150,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);
18. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 AN. LINDA LIUDIANTO tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 AN. LINDA LIUDIANTO tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
20. (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 148803 tanggal 03 Desember 2018 senilai Rp3.208.200.092,00 (tiga miliar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah);
21. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penyetoran Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI tanggal 03 Desember 2018 senilai Rp2.758.200.092,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah);
22. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 145144 tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp12.621.636.150,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);
23. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 148804 tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
24. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penyetoran Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
25. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pembukaan Rekening AN. PT. Cipta Eka Puri No. Rek. 001.01.13.008955.7 tanggal 15 Mei 2018;

Halaman 4 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 38/CEP/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 perihal Permohonan Pembukaan Rekening AN. PT. Cipta Eka Puri;
27. 1 (satu) jepitan foto copy Akta Notaris No. 26 tanggal 15 Mei 2002;
28. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : C-17571 HT.01.01.TH.2002 tanggal 12 September 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
29. 1 (satu) jepitan foto copy Akta Notaris Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri No. 11 tanggal 07 Mei 2018;
30. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha Nomor : 503.5/045-Pel.SKDTU.Kec.Klp/2018 tanggal 08 Januari 2018;
31. 1 (satu) lembar foto copy Izin Usaha Jasa Konstruksi PT. Cipta Eka Puri Nomor : 1-005161-3603-2-0006/016-DPMPTSP tanggal 07 Februari 2018;
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Cipta Eka Puri Nomor : 503/00297-DPMPTSP/30-03/PM/I/2018 tanggal 25 Januari 2018;
33. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1245 / 2018 terdiri dari :
 1. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 2. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 63, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 3. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 65, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 4. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 78, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 5. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 82, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 6. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 84, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 7. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 86, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 8. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 106, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
34. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1261 / 2018 terdiri dari :

Halaman 5 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
2. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 14, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
3. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
4. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
5. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 89, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
6. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 95, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
7. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 96, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
8. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 97, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
35. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1281 / 2018 terdiri dari :
 1. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 26, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 2. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 83, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 3. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 90, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 4. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 94, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 5. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 98, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 6. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 99, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 7. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 100, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 8. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 101, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
36. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1301 / 2018 terdiri dari :

Halaman 6 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
2. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
3. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
4. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
5. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
6. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
7. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
8. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 105, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
37. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1302 / 2018 terdiri dari :
 1. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 80, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 2. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 25, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
38. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1303 / 2018 terdiri dari :
 - 38.1 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 19, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 - 38.2 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 - 38.3 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 23, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 - 38.4 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 68, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 - 38.5 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 72, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 - 38.6 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 73, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;

Halaman 7 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.7 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 76, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
- 38.8 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 104, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
39. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1314 / 2018 terdiri dari :
- 39.1 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 75, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
- 39.2 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 74, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
- 39.3 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 71, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
- 39.4 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 64, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
- 39.5 39.5. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 36, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
- 39.6 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 35, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
- 39.7 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 27, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
- 39.8 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 24, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
40. 1 (satu) map berisi 50 (lima puluh) lembar asli Ijin Mendirikan Bangunan a.n. Linda Liudianto, SE (PT Hanjungin) Lokasi Bangunan RT.023, RW.009, Kel. Batuplat, Kec. Alak terdiri dari :
- 40.1 IMB Nomor : 050.5/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.2 IMB Nomor : 050.19/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.3 IMB Nomor : 050.15/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.4 IMB Nomor : 050.14/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.5 IMB Nomor : 050.12/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.6 IMB Nomor : 050.18/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;

Halaman 8 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.7 IMB Nomor : 050.9/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.8 IMB Nomor : 050.17/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.9 IMB Nomor : 050.13/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.10 IMB Nomor : 050.16/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.11 IMB Nomor : 050.23/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.12 IMB Nomor : 050.10/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.13 IMB Nomor : 050.11/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.14 IMB Nomor : 050.73/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.15 IMB Nomor : 050.76/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.16 IMB Nomor : 050.72/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.17 IMB Nomor : 050.68/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.18 IMB Nomor : 050.80/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.19 IMB Nomor : 050.78/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.20 IMB Nomor : 050.7/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.21 IMB Nomor : 050.84/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.22 IMB Nomor : 050.82/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.23 IMB Nomor : 050.8/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.24 IMB Nomor : 050.4/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;

Halaman 9 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.25 IMB Nomor : 050.71/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.26 IMB Nomor : 050.20/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.27 IMB Nomor : 050.94/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.28 IMB Nomor : 050.98/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.29 IMB Nomor : 050.99/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.30 IMB Nomor : 050.86/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.31 IMB Nomor : 050.75/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.32 IMB Nomor : 050.83/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.33 IMB Nomor : 050.89/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.34 IMB Nomor : 050.95/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.35 IMB Nomor : 050.96/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.36 IMB Nomor : 050.97/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.37 IMB Nomor : 050/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.38 IMB Nomor : 050.1/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.39 IMB Nomor : 050.90/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.40 IMB Nomor : 050.27/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.41 IMB Nomor : 050.26/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.42 IMB Nomor : 050.24/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;

Halaman 10 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.43 IMB Nomor : 050.25/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.44 IMB Nomor : 050.6/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.45 IMB Nomor : 050.35/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.46 IMB Nomor : 050.36/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.47 IMB Nomor : 050.63/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.48 IMB Nomor : 050.64/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.49 IMB Nomor : 050.65/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.50 IMB Nomor : 050.74/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
41. 1 (satu) buah buku asli Surat Perjanjian Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018, Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair, Pelaksana PT. Cipta Eka Puri;
42. 1 (satu) lembar asli Surat. Nomor : PUPR 05.06/1096/643.2/IV/2019 Tanggal 09 April 2019 Perihal : Pemberitahuan Akhir Pekerjaan, ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang, yang ditandatangani PPK Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair a.n. DONA. F. THO, ST.M.Eng;
43. 1 (satu) jepitan terdiri dari :
- 43.1 1 (satu) lembar tindakan Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 20 Februari 2019 Nomor :/KCU/II/2019 Kepada PT. Cipta Eka Puri/Ir. Hadmen Puri, Sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) U/B. Rekening Giro No.001.01.13.01.0024-3 ditandatangani Bonefasius Ola Masan dan Herjuno R.S. Oematan;
- 43.2 2 (Dua) lembar asli surat Nomor : 0247/B.NTT/KCU/II/2019 Tanggal 20 Februari 2019 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, Ditujukan kepada PT. Cipta Eka Puri/Ir. Hadmen Puri, Ditandatangani Pemimpin Bank NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;

Halaman 11 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.3 1 (satu) lembar asli Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : 012/PPPK/II/2019 ditandatangani Bonefasius Ola Masan dan Ir. Hadmen Puri;
- 43.4 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 02/PK/II/2019 Tanggal 20 Februari 2019 Perihal Pengajuan Penjaminan Perum Jamkrindo ditandatangani Ir. Hadmmen Puri;
44. 1 (satu) jepit asli Telaan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas KMK Konstruksi an. PT Cipta Eka Puri tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani Analis Johan T. Nggebu serta 1 (satu) lembar Disposisi Pemimpin Cabang Utama Kupang (4 lembar);
45. 1 (satu) jepit Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK an. Hadmen Puri;
46. 1 (satu) jepit asli Surat Nomor : PRKP.05.06/ 643.2/841/I/2019 Tanggal 3 Januari 2019 Perihal Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan, ditujukan kepada Direktur Utama PT Cipta Eka Puri yang ditandatangani PPK DPA-SKPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov NTT an. Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng. dan asli Lembaran Disposisi KCU Kupang Bank NTT;
47. 1 (satu) jepit terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli disposisi Bank NTT KCU Kupang tanggal 18/02/19;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 006/CEP-KPG/II-2019 Tanggal 15 Februari 2019 Perihal : Permohonan Tenggang Waktu Pengembalian Fasilitas Kredit Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair, ditandatangani Dirut PT Cipta Eka Puri Ir. Hadmen Puri;
 - 1 (satu) buah amplop dengan Kop nama PT CIPTA EKA PURI;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan NPWP an. Ir. Hadmen Puri;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Isteri Tanggal 17 September 2018 an. Nirmala Ratih Puspitangsa;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Komisaris tanggal 17 September 2018 ditandatangani Depal Hendra dan Ir. Hadmen Puri;
 - 1 (satu) lembar hasil print tangkapan layar PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
48. 1 (satu) lembar asli disposisi Bank NTT KCU Kupang dan 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 003/643.2/PRKP/II/2019 Tanggal 6 Februari 2019 Perihal Konfirmasi Kemajuan Pekerjaan dan Pembayaran Keuangan,

Halaman 12 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



- ditujukan kepada Pemimpin Bank NTT Cabang Utama Kupang ditandatangani PPK Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair an. Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng;
49. 1 (satu) jepitan fotocopy Perubahan Kedua Surat Perjanjian Pekerjaan (Addendum Kontrak-II) (Kontrak Harga Satuan) Nomor : PRKP.05.06/602/1026.I/XI/2018 Tanggal 01 November 2018;
50. 1 (satu) jepitan fotocopy Perubahan Ketiga Surat Perjanjian Pekerjaan (Addendum Kontrak-III) Nomor : PRKP-NTT/837/05-06/ADD-III-643.2/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018;
51. 1 (satu) jepitan terdiri dari :
1. 2 (dua) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 20 September 2018 Nomor :/KCU/IX/2018 Kepada PT. Cipta Eka Puri, Sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) U/B. Rekening Pinjaman KMK RC 04.P.18 No.001.01.13.01.0024-3 ditandatangani Yusuf Louk dan Herjuno R.S. Oematan;
 2. 2 (dua) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 20 September 2018 Nomor :/KCU/IX/2018 Kepada PT. Cipta Eka Puri, Sebesar Rp4.975.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) U/B. Rekening Pinjaman KMK RC 04.P.18 0320 ditandatangani Yusuf Louk dan Herjuno R.S. Oematan;
 3. 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 1724/B.NTT/KCU/IX/2018 Tanggal 19 September 2018 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, Ditujukan kepada PT. Cipta Eka Puri/Ir. Hadmen Puri, Ditandatangani Pemimpin Bank NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;
52. 2 (dua) jepitan asli Perjanjian Kredit Stand By Loan Nomor : 2198/001/MK.RC/09/2018, Hari Kamis Tanggal 20 September 2018 antara Bonefasius Ola Masan sbg Pemimpin Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Utama Kupang dan Ir. Hadmen Puri, Direktur PT Cipta Eka Puri;
53. 1 (satu) jepitan asli Analisa Kredit Konstruksi / Pengadaan a.n. Ir. Hadmen Puri/ PT Cipta Eka Puri Tanggal 13 September 2018 ditandatangani analisis a.n. Gerald Rohi dan Johan T. Nggebu;
54. 2 (dua) lembar asli surat ditandatangani Bonefasius Ola Masan (Pemimpin Bank NTT Cabang Utama Kupang ditujukan kepada Notaris/PPAT Hengki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Famdale Nomor : 1725/KRD-KCU/IX/2018 Tanggal 19 September 2018

Perihal : Surat Order Pengurusan Notaris;

55. 1 (satu) jepit asli Surat Keterangan Nomor : 21/Not/IX/2018 Tanggal 19 September 2018 ditandatangani Hengki Famdale, SH (Notaris / PPAT);
56. 1 (satu) jepit asli Surat Keterangan Nomor : 27/Not/IX/2018 Hari Kamis Tanggal 20 September 2018 ditandatangani Hengki Famdale, SH (Notaris / PPAT);
57. 2 (dua) lembar asli Tanda Terima SHGB tanggal 17 September 2018, Yang menyerahkan Bank NTT, ditandatangani Hengki Famdale, SH dan Ferdynandus A. Wen;
58. 50 (lima puluh) lembar asli Berita Acara Taksasi Jaminan Hari Selasa Tanggal 04 September 2018, ditandatangani petugas Taksasi Loriets Malle dan Petugas Adm. & Keuangan KCU Bank NTT Herjuno R.S. Oematan;
59. 3 (tiga) lembar asli Standing Instruction/Pernyataan Tanggal 03 September 2018 ditandatangani, Yang Mengajukan Ir. Hadmen Puri dan disetujui Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng;
60. 1 (satu) jepitan terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli disposisi Bank NTT KCU Kupang;
 2. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : PRKP.05.06/602/03/IX/2018 Tanggal 4 Setember 2018 Perihal Konfirmasi Proyek ditandatangani PPK DPA-SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pewrmukiman NTT Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 1605/KCU/IX/2018 Tanggal 3 September 2018 ditujukan kepada PPK an. Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng., Perihal Konfirmasi Proyek, ditandatangani Pemimpin Bank NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : PRKP 05.06/643.2/806/VIII/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 Perihal Perubahan Nomor Rekening, ditandatangani Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. NTT Ir. Yulia Arfa, MT.;
62. 2 (dua) lembar asli Notulen Rapat Komite Kredit KCU Kupang, Hari Jumat Tanggal 14 September 2018, Agenda : Pembahasan Usulan Kredit Modal Kerja Konstruksi an. Ir. Hadmen Puri/PT Cipta Eka Puri;
63. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Bank NTT KCU Kupang dan Surat ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang,

Halaman 14 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani Ir. Hadmen Puri, Direktur PT Cipta Eka Puri Nomor : 009/CEP-KPG/VIII-2018 Tanggal 10 Agustus 2018 Perihal : Permohonan;
64. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Komisaris kepada Ir. Hadmen Puri untuk mengajukan permohonan Pinjaman Kredit pada Bank NTT Cabang Kupang ditandatangani oleh Depal Hendra;
 65. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Linda Liudianto/PT Hanjungin, Letak Objek Pajak, Rt.23,Rw.09 Batuplat, Alak, Kota Kupang;
 66. 1 (satu) jepit fotocopy Salinan Akta Notaris PT Cipta Eka Puri Nomor 26 Tanggal 15 Mei 2002;
 67. 1 (satu) jepit fotocopy Salinan Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kuasa Direktur PT Cipta Eka Puri Nomor 11 Tanggal 07 Mei 2018;
 68. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan tanggal 14 September 2018 Kebutuhan Lapangan yang segera ditandatangani Pimpro NTT Fair, Ridwan Hanafi, ST;
 69. 1 (satu) jepit terdiri dari 10 (sepuluh) lembar fotocopy Nota dan Kwitansi Pembayaran;
 70. 1 (satu) jepit asli Permintaan Cash Flow Proyek Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Bulan September 2018 ditandatangani Ridwan Hanafi, ST;
 71. 3 (tiga) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang;
 72. 1 (satu) lembar asli Purchase Order Tanggal 15 Oktober 2018 dibuat dan ditandatangani oleh Ridwan Hanafi, ST dan disetujui oleh Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng;
 73. 2 (dua) lembar asli Laporan Pengeluaran Pencairan Dana 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Perencanaan Pencairan Dana 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ditandatangani Ir. Widiyanto dan Dona F. Tho, ST.M.Eng;
 74. 1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Pencairan Dana Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 75. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara Pembayaran Angsuran II 40,2% Nomor : PRKP.PKPP/05.01/690/613/XI/2018 Hari Rabu Tanggal 27 November 2018 ditandatangani Maria Joaquina Da Silva dan Ir. Hadmen Puri beserta lampirannya (8 lembar);
 76. 1 (satu) lembar asli Lembaran Disposisi Bank NTT KCU Kupang serta surat ditujukan kepada Pimpinan Cabang Utama Bank NTT, ditandatangani Ir. Widiyanto dan Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng, Nomor :

Halaman 15 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

023/CEP-KPG/XII-2018 Tanggal 19 Desember 2018 Perihal Permohonan Penggunaan Dana Untuk Sisa Pekerjaan;

77. 1 (satu) lembar asli Lembaran Disposisi Bank NTT KCU Kupang serta surat ditujukan kepada Pimpinan Cabang Utama Bank NTT, ditandatangani Ir. Widiyanto dan Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng, Nomor : 023/CEP-KPG/XII-2018 Tanggal 19 Desember 2018 Perihal Permohonan Penggunaan Dana Untuk Sisa Pekerjaan;
78. 1 (satu) lembar asli Lembaran Disposisi Bank NTT KCU Kupang serta surat ditujukan kepada Pimpinan Cabang Utama Bank NTT, ditandatangani Ir. Widiyanto dan Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng, Nomor : 023/CEP-KPG/XII-2018 Tanggal 19 Desember 2018 Perihal Permohonan Penggunaan Dana Untuk Sisa Pekerjaan;
79. 1 (satu) lembar asli Lembaran Disposisi Bank NTT KCU Kupang serta asli surat ditujukan kepada Pimpinan Cabang Utama Bank NTT, ditandatangani Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng, Nomor : 001/643.2/PRKP/II/2019 Tanggal 6 Februari 2019 Perihal Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank;
80. 1 (satu) lembar asli Lembaran Kunjungan Nasabah Bank NTT tanggal 30 Maret 2019 ditandatangani Ir. Hadmen Puri;
81. 1 (satu) lembar asli Lembaran Disposisi Bank NTT KCU Kupang serta asli surat ditujukan kepada Kepala Cabang Bank NTT, ditandatangani Ir. Hadmen Puri, Nomor : 03/04/CEP/2019 Tanggal 8 April 2019 Perihal Permohonan;
82. 1 (satu) jepitan fotocopy aplikasi kiriman uang Bank NTT;
83. 1 (satu) jepitan terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy lembaran cek Bank NTT Nomor BN 148804 tanggal 19/12/18;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy lembaran cek Bank NTT Nomor BN 145144 tanggal 19/12/18;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy tanda penyetoran uang tanggal 19 Desember 2018 sebesar Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), nama penyetor Johanis E.L. Makatita;
 4. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran uang tanggal 19/12/18 sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah)

Halaman 16 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rp8.975.736.150,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);

84. 1 (satu) jepitan terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Macet tanggal 05 Juli 2019, ditandatangani Pemimpin Bank NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;
 - 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 0258/KCU/VII/2019 Tanggal 05 Juli 2019 Perihal Pengajuan Klaim Kredit Konstruksi ditandatangani Pemimpin Bank NTT KCU Kupang, Bonefasius Ola Masan;
 - 2 (dua) lembar asli Berita Acara Klaim hari Jumat Tanggal 05 Juli 2019 ditandatangani Pemimpin Bank NTT KCU Kupang, Bonefasius Ola Masan;
 - 1 (satu) lembar Informasi Data Financial KTA Nama Nasabah PT Cipta Eka Puri;
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran Kredit Nama Nasabah PT Cipta Eka Puri;
 - 1 (satu) lembar asli Surat dari Bank NTT ditujukan kepada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang Nomor : 0259/KCU/VII/2019 Tanggal 05 Juli 2019 Perihal Surat Pengantar Klaim ditandatangani Pimpinan Bank NTT KCU Kupang, Bonefasius Ola Masan;
85. 1 (satu) jepit (2 lembar) terdiri dari :
- 1 (satu) lembar fotocopy surat ditujukan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi NTT Nomor : 005/CEP-KPG/II-2019 Tanggal 6 Februari 2019 Perihal: Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank ditandatangani Direktur PT Cipta Eka Puri, Ir. Hadmen Puri ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat ditujukan kepada Pemimpin Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor : 006/643.2/prkp/II/2019 Tanggal 6 Februari 2019 Perihal: Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank ditandatangani PPK Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair, Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng;
86. 1 (satu) jepit (3 lembar) terdiri dari :
- 1 (satu) lembar fotocopy surat ditujukan kepada PPK DPA-SKPD Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi NTT Nomor : 008/CEP-KPG/II-2019 Tanggal 21 Februari 2019 Perihal: Permohonan Penggunaan Dana Garansi Bank ditandatangani Direktur PT Cipta Eka Puri, Ir. Hadmen Puri ;

Halaman 17 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotocopy surat ditujukan kepada Pemimpin Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor : 015/643.2/PUPERA/II/2019 Tanggal 21 Februari 2019 Perihal: Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank ditandatangani PPK Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair, Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng;
3. Perincian Kebutuhan Dana sebesar Rp998.490.500,00;
87. 1 (satu) lembar fotocopy berisi 8 lembar potongan cek;
88. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi/Receipt tanggal 5-10-2018, sudah terima dari Hadmen Puri, Banyaknya uang : Cek Bank NTT, Untuk pembayaran :
 - Tgl. 20-09-2018 (Rp1.000.000.000,00) No. BN 149233
 - Tgl. 20-09-2018 (Rp400.000.000,00) No. BN 149234
 - Tgl. 20-09-2018 (Rp1.500.000.000,00) No. BN 149235Yang menerima ditandatangani Linda. L.;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi/Receipt tanggal 22 Maret 2019, sudah terima dari Ir. Hadmen Pur (PT. Cipta Eka Puri), Banyaknya uang : Untuk pembayaran : Cek Bank NTT No. BN 219751 nilai cek belum ditulis, yang menerima orang Bu Linda ditandatangani diatas meterai an. Manudi;
90. 1 (satu) jepit fotocopy Rekening Koran Giro No. Rek.001. 01.13.010024-3 an. PT CIPTA EKA PURI periode 01 Januari 2018 s/d 29 Maret 2019;
91. 1 (satu) jepit fotocopy Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IMRON, S.H. Salinan Akta Kuasa Direktur PT. CIPTA EKA PURI Nomor. 11 Tanggal 07 Mei 2018;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Lembaran Kunjungan Nasabah (LKN) Bank NTT tanggal 30 Maret 2019, an. Debitur Ir. Hadmen Puri;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Data Financial KTA dari Bank NTT tanggal 29 Maret 2019;
94. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan kepada Kepala Cabang Bank NTT Nomor : 03/04/CEP/2019 tanggal 08 April 2019 ditandatangani Direktur PT. Cipta Eka Puri;
95. 1 (satu) bundel asli Salinan Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kuasa Direktur PT Cipta Eka Puri Nomor 11 Tanggal 07 Mei 2018;
96. 1 (satu) jepitan (3 lembar) fotocopy Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan a.n. PT. CIPTA EKA PURI Nomor rekening : 0714721591, diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Tangerang;

Halaman 18 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 015/PSH-CEP/NTT-Fair/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018, ditandatangani oleh Direktur Utama PT Cipta Eka Puri, Ir. Hadmen Puri;
98. 1 (satu) lembar fotocopy Surat ditujukan kepada Dirut PT Cipta Eka Puri Nomor : PRKP.0.6/643/731/VIII/2018 Tanggal 3 Agustus 2018, Perihal Teguran I, ditandatangani oleh Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. NTT, Ir. Yulia Afra, MT;
99. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 014/CEP-KPG-VIII-2018 Tanggal 29 Agustus 2018, ditandatangani oleh Direktur Utama PT Cipta Eka Puri, Ir. Hadmen Puri;
100. 1 (satu) jepit fotocopy Perincian Penggunaan Uang NTT Fair yang berasal dari uang proyek dan Uang Pinjaman Bank NTT;
101. 15 (lima belas) jilid fotocopy Laporan Mingguan PT Dana Consultant (Manajemen Konstruksi) Nama Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair, Lokasi Kegiatan Kawasan NTT Fair-Kota Kupang terdiri dari :
 1. Laporan Mingguan (satu-lima) Periode 14 Mei 2018 s/d 17 Juni 2018;
 2. Laporan Mingguan (enam-sepuluh) Periode 18 Juni 2018 s/d 22 Juli 2018;
 3. Laporan Mingguan (sebelas-lima belas) Periode 23 Juli 2018 s/d 26 Agustus 2018;
 4. Laporan Mingguan (enam belas-dua puluh) Periode 27 Agustus 2018 s/d 30 September 2018;
 5. Laporan Mingguan (dua puluh satu-dua puluh lima) Periode 01 Oktober 2018 s/d 04 November 2018;
 6. Laporan Mingguan (dua puluh enam-dua puluh sembilan) Periode 05 November 2018 s/d 02 Desember 2018;
 7. Laporan Mingguan (tiga puluh-tiga puluh dua) Periode 03 Desember 2018 s/d 19 Desember 2018;
 8. Laporan Mingguan (tiga puluh tiga-tiga puluh empat) Periode 20 Desember 2018 s/d 30 Desember 2018;
 9. Laporan Mingguan (tiga puluh lima) Periode 31 Desember 2018 s/d 06 Januari 2019;
 10. Laporan Mingguan (tiga puluh enam) Periode 07 Januari 2019 s/d 13 Januari 2019;

Halaman 19 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Laporan Mingguan (tiga puluh tujuh) Periode 14 Januari 2019 s/d 20 Januari 2019;
12. Laporan Mingguan (tiga puluh delapan) Periode 21 Januari 2019 s/d 27 Januari 2019;
13. Laporan Mingguan (tiga puluh sembilan) Periode 28 Januari 2019 s/d 03 Februari 2019;
14. Laporan Mingguan (empat puluh) Periode 04 Februari 2019 s/d 10 Februari 2019;
15. Laporan Mingguan (empat puluh satu) Periode 10 Februari 2019 s/d 18 Februari 2019;
102. 1 (satu) jepitan terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembaran disposisi;
 2. 1 (satu) lembar asli surat ditujukan kepada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang Nomor : 0516/BNTT-Crt/X/2018 Tanggal 01 Oktober 2018, Perihal Penjaminan Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang ditandatangani oleh Pemimpin Bank BPD NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;
 3. 2 (dua) lembar asli Form Pengajuan Penjaminan Kredit Konstruksi/Pengadaan Barang Bulan September 2018, Tanggal 01 Oktober 2018 ditandatangani oleh Pemimpin Bank BPD NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;
103. 1 (satu) jepitan (5 lembar) surat ditujukan kepada PT Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor : 2640/SP3/C.12/XII/2018 Tanggal 03 Desember 2018, Perihal : Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) a.n. PT Cipta Eka Puri, ditandatangani Ahmad Arifin/Pemimpin Cabang dan Asep Rudi Kurniawan/ Kabag Bisnis Penjaminan Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang;
104. 1 (satu) jepitan terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembaran Pengendalian surat masuk;
 2. 1 (satu) lembar asli surat ditujukan kepada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang Nomor : 0145/BNTT-Crt/III/2019 Tanggal 04 Maret 2019, Perihal Penjaminan Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang ditandatangani oleh Pemimpin Bank BPD NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;
 3. 2 (dua) lembar asli Form Pengajuan Penjaminan Kredit Konstruksi/Pengadaan Barang Bulan Februari 2019, Tanggal 04

Halaman 20 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 ditandatangani oleh Pemimpin Bank BPD NTT
Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;

105. 1 (satu) lembar asli surat ditujukan kepada PT Bank Pembangunan Daerah NTT Kantor Cabang Utama Nomor : 3740/EKT/Kpg/BSN/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019, Perihal Kekurangan berkas a.n. PT Cipta Eka Puri, ditandatangani Asep Rudi Kurniawan/ Kabag Bisnis Penjaminan Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang;
106. 2 (dua) lembar asli surat ditujukan kepada Pemimpin Cabang PT Bank Pembangunan Daerah NTT Kantor Cabang Utama Nomor : 7235/EKT/Kpg/BSN/VII/2019 Tanggal 08 Juli 2019, Perihal Keputusan Penjaminan Kredit Konstruksi a.n. PT Cipta Eka Puri, ditandatangani Ahmad Arifin/ Pemimpin Cabang Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang;
107. 1 (satu) lembar asli surat ditujukan kepada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang Nomor : 0258/KCU/VII/2019 Tanggal 05 Juli 2019, Perihal Pengajuan Klaim Kredit Konstruksi ditandatangani oleh Pemimpin Bank BPD NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;
108. 2 (dua) lembar asli surat ditujukan kepada Pemimpin Cabang PT Bank Pembangunan Daerah NTT Kantor Cabang Utama Nomor : 7567/EKT/Kpg/KSB/VII/2019 Tanggal 16 Juli 2019, Perihal Keputusan Klaim a.n. PT Cipta Eka Puri, ditandatangani Ahmad Arifin/ Pemimpin Cabang dan Dimas Bimo Aryotejo/ Kabag Klaim & Subrogasi Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang;
109. 1 (satu) jepit terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembaran Pengendalian surat masuk;
 2. 2 (dua) lembar asli surat ditujukan kepada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang Nomor : 0265/CUK-OPS/VII/2019 Tanggal 11 Juli 2019, Perihal Tanggapan Klaim, ditandatangani oleh Pemimpin Bank BPD NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;
110. 1 (satu) jepitan terdiri dari :
 1. 2 (dua) lembar asli Surat dari PT Jamkrindo ditujukan kepada Pemimpin Cabang PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang Nomor : B.8998/EKT/Kpg/BSN/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019, Perihal : Tanggapan atas surat No. 0265/CUK-OPS/VII/2019. Tanggal 11 Juli 2019, ditandatangani oleh Ahmad Arifin, Pemimpin Cabang Perum Jamkrindo Cabang Kupang.

Halaman 21 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Otorisasi Transaksi Transfer Bank NTT;
111. 1 (satu) jepit asli Laporan Keuangan Mutasi Periode sept. 2018 s/d April 2019;
112. 1 (satu) jepit (10 lembar) fotocopy Berita Acara Show Cause Meeting Pertama Nomor : 400/05.06/BASCM-643.2/IX/2018 Hari Sabtu tanggal 29 September 2018;
113. 1 (satu) jepit (3 lembar) fotocopy Berita Acara Show Cause Meeting Kedua Nomor : 655/05.06/BASCM-643.2/XI/2018 Hari Selasa tanggal 06 November 2018;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Johan Tamalanrea Nggebu, SE, Dkk.

9. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
- Mengembalikan harkat, martabat dan kehormatan Terdakwa dalam kedudukannya;
- Membebaskan biaya perkara pada negara;

Setelah mendengar tanggapan tertulis dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan Pribadi Terdakwa dan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 22 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Bagian Penyelamatan Kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang, bersama dengan Saksi **Linda Liudianto, SE**, selaku Direktur PT. Hanjungin, Saksi **Ir. Hadmen Puri** selaku Direktur PT.Cipta Eka Puri, Saksi **Johan Tamalanrea Nggebu** selaku Pelaksana Adminisrasi Kredit Bidang Bisnis sekaligus sebagai Analis Kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang, Saksi **Bonefasius Ola Masan** selaku Pemimpin Cabang Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang, Saksi **Yohana M. Bailao, SE** selaku Wakil Pemimpin Cabang Bidang Bisnis Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang, dan bersama, **(yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)**, pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak bisa ditentukan bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Kantor Bank NTT Cabang Utama Kupang yang terletak di Jalan Cak Doko Nomor 50, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (disingkat PT. Bank NTT) Kantor Cabang Utama Kupang yang beralamat di Jalan Cak Doko Nomor 50 Kota Kupang adalah salah satu kantor cabang PT. Bank NTT yang merupakan milik Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 122 Tanggal 22 April 1999, yang dibuat di hadapan Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, SH, yang berusaha dalam bidang usaha perbankan, dengan yang salah satu produk usahanya adalah bidang penyaluran kredit yang salah satunya bernama kredit modal kerja konstruksi dalam bentuk plafon (standby loan);
- Bahwa pada bulan April 2018, Saksi Linda Liudianto meminjam perusahaan PT. Cipta Eka Puri milik Saksi Ir. Hadmen Puri melalui Samsul Rizal dan Ir. Bayu Muhamad Yunus untuk mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan kesepakatan bahwa pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh Saksi Linda Liudianto bersama suaminya Saksi Jae Sik Lee Alias Mr. Lee;
- Bahwa dari kesepakatan tersebut Saksi Linda Liudianto mengurus semua proses administrasi lelang sampai akhirnya perusahaan milik Saksi Ir. Hadmen Puri

Halaman 23 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan lelang Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2018;

- Bahwa setelah lelang selesai dilaksanakan selanjutnya Saksi Ir. Hadmen Puri membuat Surat Kuasa Direktur kepada Saksi Linda Liudianto dengan Akta Kuasa Direktur Nomor 11 tanggal 07 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Imron, SH, kantor di Jl. KH. Hasyim Ashari KM. 2 Blok E5 No.05 Poris Plawad Indah, Cipondoh, Kota Tangerang dengan isi Surat Kuasa Direktur yaitu :

1. *Mengurus dan menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;*
2. *Menghadap segala instansi pemerintah, swasta, sipil, maupun militer, dan menjalankan urusan dengan semua pembesar serta lain-lain orang yang berwenang dalam urusan yang dimaksud, serta menandatangani segala surat-surat, akta-akta, formulir-formulir dan atau surat-surat lainnya yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut diatas, dengan memperhatikan dan mentaati segala hak yang termuat didalam akta ini dan ketentuan-ketentuan yang termuat didalam anggaran dasar perseroan serta peraturan pemerintah yang berlaku;*
3. *Melaksanakan segala pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair tersebut di lapangan;*
4. *Mengadakan pembayaran, penagihan, pengiriman, dan atau penerimaan uang, menyimpan, dan untuk menandatangani cek-cek atau bilyet giro bank, kwitansi-kwitansi, mendapatkan kredit atau meminjam dan atau meminjamkan uang atas nama penerima kuasa dan untuk itu menandatangani segala akta-akta, formulir-formulir, permohonan-permohonan serta surat-surat lainnya yang perlu ditandatangani;*
5. *Dan terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut, penerima kuasa akan membuka rekening pada Bank yang ditunjuk atas nama PT Cipta Eka Puri dan akan dicantumkan dalam kontrak;*
6. *Melakukan segala tindakan dan semua hal yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud pemberian kuasa ini dengan tidak ada yang dikecualikan;*
7. *Kuasa ini tidak dapat dipindahkan kepada pihak atau orang lain oleh penerima kuasa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari direktur perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dan kuasa ini berlaku sampai diadakan pencabutan kembali;*
8. *Segala akibat hukum yang timbul dari pemberian kuasa ini, termasuk temuan-temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau KPK (Komisi Pemberantasan*

Halaman 24 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi) yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan proyek tersebut di lapangan, yang dilakukan oleh penerima kuasa, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari penerima kuasa tersebut;

- Bahwa terhadap penerbitan Surat Kuasa Direktur tersebut Saksi Dona Fabiola Tho selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 menolak adanya Kuasa Direktur yang diberikan oleh Saksi Ir. Hadmen Puri kepada Saksi Linda Liudianto dan memerintahkan Saksi Ir. Hadmen Puri untuk bertanggungjawab penuh terhadap penyelesaian Pekerjaan Kawasan NTT Fair sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 015/SPH-CEP/NTT-Fair/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2018, Saksi Ir. Hadmen Puri selaku Direktur PT. Cipta Eka Puri dan Saksi Dona Fabiola Tho menandatangani kontrak Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, dengan nilai pekerjaan sesuai kontrak sebesar Rp29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 s/d tanggal 19 Desember 2018;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, dengan menggunakan Surat Kuasa Direktur tertanggal 7 Mei 2018, Saksi Linda Liudianto bersama dengan Terdakwa mendatangi Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk membuka rekening giro, dan atas permohonan tersebut pihak Bank NTT KCU Kupang menerbitkan rekening giro atas nama PT. Cipta Eka Puri dengan specimen tanda tangan atas nama Saksi Linda Liudianto dengan Nomor Rekening Giro: 001 01 13 00 89557 dan selain itu Surat Kuasa Direktur tersebut juga dipergunakan oleh Saksi Linda Liudianto untuk pembukaan rekening giro di BNI Tangerang;
- Bahwa pada saat pembukaan rekening giro tersebut di atas, Saksi Linda Liudianto sebagai penerima kuasa direktur PT. Cipta Eka Puri tidak melampirkan Akta Perubahan PT. Cipta Eka Puri terkait pemberian kuasa direktur kepada Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 berkas permohonan pembukaan rekening giro PT. Cipta Eka Puri an. Linda Liudianto diterima oleh Saksi Patricia Lenggu dari Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi Linda Liudianto menunggu di mobil dan pada saat penandatanganan formulir barulah Saksi Linda Liudianto menemui Saksi Patricia Lenggu;

Halaman 25 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penandatanganan formulir pembukaan rekening giro, beberapa hari sebelumnya Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi Patricia Lenggu terkait persyaratan pembukaan rekening giro perusahaan dan Saksi Patricia Lenggu menyampaikan persyaratan pembukaan rekening perusahaan yaitu:
 1. *Surat permohonan pembukaan rekening;*
 2. *Akta pendirian perusahaan PT. Cipta Eka Puri Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 24 Januari 2008;*
 3. *Akta Kuasa Direktur Nomor 11 tahun 2018 tanggal 7 Mei 2018;*
 4. *SIUP Nomor : 503/00297DPMPTSP/30-03/PM/I/2018 tanggal 25 Januari 2018;*
 5. *SIUJK Nomor : 1-005161-3603-2-0006/016-DPMPTSP tanggal 7 Pebruari 2018;*
 6. *TDP Nomor : 30,03.1,47,19054 tanggal 11 Oktober 2014;*
 7. *Foto Copy KTP Ir. Hadmen Puri selaku Pemberi Kuasa;*
 8. *NPWP an. Sdr. Hadmen Puri;*
 9. *Foto Copy KTP Linda Liudianto;*
 10. *NPWP an. Linda Liudianto;*
 11. *NPWP PT. Cipta Eka Puri.*
- Bahwa setelah rekening giro perusahaan tersebut selesai diproses, Terdakwa pernah menemui Saksi Patricia Lenggu dan Saksi Astrid Konterius pada waktu yang berbeda untuk meminta cek PT. Cipta Eka Puri an. Linda Liudianto kepada Saksi Patricia Lenggu tetapi keduanya tidak memberikan cek tersebut kepada Terdakwa dengan alasan untuk cek harus yang bersangkutan datang sendiri dan menandatangani tanda terima cek tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair, Saksi Linda Liudianto mengalami kesulitan dalam pembiayaan, dan terhadap kondisi tersebut serta atas sepengetahuan dan persetujuan Saksi Ir. Hadmen Puri, selanjutnya Saksi Linda Liudianto dan Saksi Ir. Hadmen Puri sepakat untuk mengajukan pinjaman ke Bank NTT KCU Kupang;
- Bahwa kesepakatan tersebut dilaksanakan karena upaya Saksi Ir. Hadmen Puri untuk mencari pinjaman kredit di Jakarta tidak berhasil serta pertimbangan terkait paket pekerjaan yang akan dibiayai serta jaminan yang akan dijadikan sebagai agunan tambahan berada di Kota Kupang;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2018, Saksi Linda Liudianto bertemu dengan Terdakwa di salah satu rumah makan di Kota Kupang, saat pertemuan tersebut Saksi Linda Liudianto menyampaikan kepada Terdakwa sedang membutuhkan dana segar untuk Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA.2018,

Halaman 26 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas penyampaian Saksi Linda Liudianto tersebut Terdakwa langsung menawarkan kepada Saksi Linda Liudianto untuk mengajukan kredit ke Kantor Cabang Utama (KCU) Bank NTT Kupang dan Saksi Linda Liudianto menyetujuinya, sehingga pada saat itu juga Terdakwa memprospek Saksi Linda Liudianto;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Linda Liudianto dan Saksi Jae Sik Lee Alias Mr. Lee, mengunjungi lokasi Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair di Kelurahan Lasiana, Kota Kupang, yang nantinya akan dijadikan sebagai jaminan utama kredit dan setelah itu dilanjutkan dengan mengunjungi lokasi perumahan atas nama PT. Hanjungin milik Saksi Linda Liudianto di Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak, Kota Kupang yang juga akan dijadikan sebagai jaminan tambahan, dan pada saat di lokasi perumahan tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi Linda Liudianto berapa unit rumah yang sudah terbangun, dan Saksi Linda Liudianto menjawab sekitar 50 (lima puluh) unit rumah;
- Bahwa setelah prospek dan kunjungan ke lokasi jaminan, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Johan Tamalanrea Nggebu untuk menyampaikan bahwa Saksi Linda Liudianto ingin mengajukan kredit guna membiayai Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair yang sedang dikerjakannya, dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa juga telah memprospek Saksi Linda Liudianto dan sudah melakukan kunjungan ke lokasi pekerjaan dan lokasi perumahan milik Saksi Linda Liudianto, dan atas penyampaian dari Terdakwa tersebut, Saksi Johan Tamalanrea Nggebu meminta Terdakwa untuk menyampaikan kepada Saksi Linda Liudianto agar segera membuat permohonan kredit dan melengkapi semua dokumen;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi Linda Liudianto untuk mengambil formulir permohonan kredit dan daftar dokumen yang harus dilengkapi di Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang, selanjutnya Saksi Linda Liudianto menyerahkan dokumen yang wajib dilengkapi untuk pengajuan permohonan kredit, di antaranya KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, Akta Perusahaan, 10 (sepuluh) buah foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, dengan nilai pekerjaan sesuai kontrak sebesar Rp29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan kredit tersebut, Saksi Linda Liudianto meminta Saksi Ridwan Hanafi untuk membuat permohonan kredit ke Bank NTT Cabang Utama Kupang sekaligus menandatangani permohonan kredit tersebut dengan memalsukan tanda tangan Saksi Ir. Hadmen Puri, dan Saksi Linda

Halaman 27 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liudianto juga meminta Saksi Ridwan Hanafi untuk membuat rincian biaya untuk pencapaian minimal progres fisik pekerjaan di atas 26,26%, dengan hanya mempedomani RAB;

- Bahwa Saksi Linda Liudianto menyampaikan kepada Saksi Ridwan Hanafi bahwa pengajuan kredit tersebut akan digunakan untuk penyelesaian pekerjaan dan untuk lebih meyakinkan Saksi Ridwan Hanafi, Saksi Linda Liudianto juga menyampaikan bahwa sebagai jaminan tambahan atas permohonan kredit tersebut berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) perumahan milik Saksi Linda Liudianto, sedangkan menyangkut administrasi lainnya akan diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa atas pertimbangan tersebut dan untuk kelancaran penyelesaian pekerjaan yang pada saat itu sangat membutuhkan dana segar akhirnya Saksi Ridwan Hanafi menyiapkan dokumen permohonan kredit tersebut dan selesai membuat dan menandatangani Permohonan Kredit Nomor : 009/CEP-KPG/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 atas nama Saksi Ir. Hadmen Puri, lalu Saksi Ridwan Hanafi menyerahkan permohonan kredit tersebut kepada Terdakwa untuk disatukan dengan persyaratan kredit lainnya yang sebelumnya telah diserahkan kepada Terdakwa berupa KTP Suami Isteri, Kartu Keluarga, Akta Perusahaan, 10 lembar foto copy SHGB dan Kontrak kerja Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair yang telah disiapkan oleh Terdakwa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa membawa dan menyerahkan permohonan kredit atas nama Saksi Ir. Hadmen Puri kepada Saksi Johan Tamalanrea Nggebu selaku Analis Kredit, dan selanjutnya Saksi Johan Tamalanrea Nggebu meneruskan permohonan kredit tersebut kepada Saksi Bonefasius Ola Masan dan pada tanggal 13 Agustus 2018 Saksi Bonefasius Ola Masan mendisposisi permohonan tersebut kepada Saksi Yohana M. Bailao, SE untuk diproses sesuai ketentuan, dan selanjutnya Saksi Yohana M. Bailao, SE mendisposisi permohonan tersebut kepada Saksi Gerald Roy Robby Rohi selaku Pelaksana sekaligus Analis Kredit pada Bank NTT KCU Kupang untuk ditindaklanjuti, namun karena kesibukannya saat itu, Saksi Gerald Roy Robby Rohi menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saksi Johan Tamalanrea Nggebu selaku rekan Analis untuk melakukan analisa terhadap permohonan kredit tersebut;
- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018, Saksi Ir. HADMEN PURI dengan bantuan Terdakwa datang ke Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk membuka rekening giro an. PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001 01 13 0100243 dengan specimen tanda tangan Saksi Ir. Hadmen Puri, oleh karena PPK Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair an. Saksi Dona Fabiola Tho keberatan apabila

Halaman 28 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan pekerjaan masuk lewat rekening giro an. PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001 01 13 00 89557 dengan specimen tanda tangan Saksi Linda Liudianto;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2018, Saksi Ir. Hadmen Puri datang ke Kupang untuk mengikuti rapat pembahasan Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair, dan keesokan harinya atau tepatnya tanggal 30 Agustus 2018, barulah Saksi Ir. Hadmen Puri pergi ke Bank NTT KCU Kupang untuk menandatangani specimen pembukaan rekening nomor : 001 01 13 0100243 yang telah diproses oleh Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2018;
- Bahwa kemudian pada tanggal 02 September 2018, Saksi Johan Tamalanrea Nggebu bersama Saksi Bonefasius Ola Masan melakukan *On The Spot* (OTS) ke lokasi Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair;
- Bahwa dalam kunjungan tersebut, baik Saksi Johan Tamalanrea Nggebu maupun Saksi Bonefasius Ola Masan, tidak menanyakan/meminta keterangan terkait progress riil kemajuan fisik pekerjaan, baik kebutuhan riil di lapangan, tingkat penyelesaian pekerjaan yang telah dicapai dan yang akan dicapai jika kredit diberikan, hambatan/kesulitan yang kemungkinan akan dialami, serta kemampuan untuk membayar angsuran kredit, yang mana keterangan tersebut dibutuhkan untuk memperoleh data/informasi yang memadai untuk dijadikan sebagai salah satu bahan dalam melakukan analisa kredit terhadap jaminan utama yang nantinya akan menjadi sumber dana pengembalian angsuran, dan untuk memperoleh keyakinan bahwa kredit yang akan disalurkan nanti tepat sasaran dan tidak akan bermasalah /macet dikemudian hari;
- Bahwa pada saat dilakukan *On The Spot* (OTS) oleh Saksi Johan Tamalanrea Nggebu bersama Saksi Bonefasius Ola Masan ke lokasi Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair yang nantinya akan dijadikan sebagai jaminan utama dalam pengajuan kredit, progress riil fisik/bobot Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair pada saat itu baru mencapai sekitar **9,841%**, padahal progress pekerjaan yang seharusnya dicapai pada tanggal 02 September 2018 adalah sebesar **21,285%**, sehingga terjadi deviasi minus sebesar **11,444%**, yang mana berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 huruf B.6 angka 43.2 (a) yang menyatakan apabila keterlambatan pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar dari 10 %, maka kontrak dinyatakan kritis;
- Bahwa pada tanggal 03 September 2018, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Johan Tamalanrea Nggebu serta Saksi Gerald Roy Robby Rohi melakukan kunjungan ke lokasi jaminan tambahan milik Saksi Linda Liudianto yang terletak di Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dan selanjutnya pada tanggal

Halaman 29 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 September 2018, Saksi Johan Tamalanrea Nggebu bersama Terdakwa kembali mengunjungi lokasi jaminan tambahan untuk mendampingi Saksi Lorierst P. R. Malle untuk melakukan taksasi terhadap jaminan tambahan tersebut dan setelah Berita Acara Taksasi Jaminan dibuat dan diserahkan oleh Saksi Lorierst P. R. Malle kepada Saksi Herjuno Romansu Selah Oematan pada hari itu juga keduanya kembali mengunjungi lokasi jaminan tambahan tersebut;

- Bahwa untuk kebutuhan taksasi jaminan tambahan, Saksi Johan Tamalanrea Nggebu menyerahkan 10 (sepuluh) lembar foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Hanjungin milik Saksi Linda Liudianto kepada Saksi Lorierst P. R. Malle, tanpa disertakan dengan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga dalam melakukan taksasi terhadap 10 (sepuluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Hanjungin milik Saksi Linda Liudianto tersebut, Saksi Lorierst P. R. Malle tidak dapat memeriksa obyek tanah dan bangunan setiap Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dijadikan sebagai jaminan tambahan;
- Bahwa dalam kunjungan Terdakwa dan Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, Terdakwa menunjukkan beberapa unit rumah yang sudah selesai dibangun di dalam lokasi perumahan PT. Hanjungin milik Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa dalam melakukan taksasi terhadap jaminan tambahan, Saksi Lorierst P. R. Malle menerima Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) 50 (lima puluh) unit rumah yang terletak di lokasi perumahan PT. Hanjungin milik Saksi Linda Liudianto secara bertahap dari Saksi Johan Tamalanrea Nggebu dan sampai taksasi selesai dibuat, Saksi Lorierst P. R. Malle tidak pernah menerima dokumen IMB untuk pembangunan 50 (lima puluh) unit rumah yang dijadikan sebagai jaminan tambahan dalam pengajuan kredit oleh Saksi Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa dalam Berita Acara Taksasi Jaminan tersebut, Saksi Lorierst Malle memberikan catatan **"IMB masih dalam pengurusan"** karena Saksi Lorierst P. R. Malle tidak pernah menerima IMB terhadap 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT. Hanjungin milik Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa dalam melakukan analisa permohonan kredit, Saksi Johan Tamalanrea Nggebu tidak pernah bertemu dan mewawancarai (prospek) Saksi Ir. Hadmen Puri selaku pihak debitur yang mengajukan permohonan kredit terkait Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair untuk mengetahui *carakter, capital, capacity, collateral, dan condition of economy* calon debitur/nasabah, tanpa melakukan analisis secara cermat dan mendalam menyangkut jaminan baik jaminan utama maupun jaminan tambahan, kebutuhan riil di lapangan yang diperlukan, tanpa mempertimbangkan tingkat penyelesaian pekerjaan riil yang telah dicapai dan

Halaman 30 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dicapai jika kredit diberikan, hambatan/kesulitan yang dialami oleh Saksi Ir. Hadmen Puri, serta kemampuan untuk membayar angsuran kredit;

- Bahwa pada tanggal 13 September 2018, Saksi Johan Tamalanrea Nggebu membuat Laporan Analisa Kredit (LAK) dan menyatakan dalam laporan tersebut bahwa kredit yang diajukan oleh Saksi Ir. Hadmen Puri dapat disetujui dengan pertimbangan sebagai berikut :
 1. Penilaian aspek keuangan, nilai plafon kredit tidak melebihi 75% dari nilai kontrak;
 2. Jangka waktu kontrak masih berjalan sampai bulan Desember 2018;
 3. Nilai jaminan yang diberikan oleh petugas taksasi memenuhi nilai Cash Equivalency Faktor (CEF);
 4. Plafon yang diusulkan : Rp5.000.000.000,00
 5. Jenis kredit : Kredit modal kerja konstruksi;
 6. Tujuan : Modal kerja proyek pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair;
 7. Bunga kredit : 14 % per tahun;
 8. Jaminan pokok : Kontrak Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai proyek sesuai kontrak Rp29.919.120.500,00;
 9. Agunan tambahan : Tanah dan bangunan yang terdiri dari 50 unit rumah FLPP/Subsidi dan diikat secara notarial (copy 50 SHGB terlampir) senilai Rp6.162.500.000,00;
- Bahwa setelah Laporan Analisa Kredit (LAK) tersebut selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, selanjutnya Saksi Johan Tamalanrea Nggebu meminta Saksi Gerald Roy Robby Rohi untuk ikut menandatangani Laporan Analisa Kredit (LAK) tersebut, dan setelah keduanya menandatangani Laporan Analisa Kredit (LAK) tersebut selanjutnya Saksi Johan Tamalanrea Nggebu menyerahkan Laporan Analisa Kredit (LAK) tersebut kepada Saksi Yohana M. Bailao selaku Wakil Pemimpin Cabang Bidang Bisnis untuk mendapatkan persetujuan;
- Bahwa Saksi Yohana M. Bailao setelah menerima Laporan Analisa Kredit (LAK) dari Saksi Johan Tamalanrea Nggebu atas permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Cipta Eka Puri, langsung menyetujui Laporan Analisa Kredit (LAK) tersebut tanpa melakukan penilaian atau analisa kembali secara mendalam terhadap Laporan Analisa Kredit (LAK) tersebut dan selanjutnya memerintahkan Saksi Johan Tamalanrea Nggebu untuk menyerahkan Laporan Analisa Kredit (LAK) dan dokumen lainnya terkait permohonan kredit PT. Cipta Eka Puri tersebut kepada Saksi Bonefasius Ola Masan;

Halaman 31 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Laporan Analisa Kredit (LAK) dan dokumen lainnya terkait permohonan kredit PT. Cipta Eka Puri tersebut diterima oleh Saksi Bonefasius Ola Masan, pada tanggal 14 September 2018 selanjutnya dilakukan rapat komite yang dipimpin oleh Saksi Bonefasius Ola Masan, yang dihadiri oleh Saksi Yohana M Bailao, Saksi Yusuf Louk selaku Wakil Pemimpin Cabang Bidang Operasional, Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, Saksi Gerald Roy Robby Rohi, dan Saksi Lorient Malle dengan agenda pembahasan sebagai berikut :
 1. *Meminta agar menghitung kembali kebutuhan modal kerja proyek sehingga selisih nilai kredit yang diusulkan analis sebesar Rp5.000.000.000,00 dari permohonan kredit sebesar Rp8.000.000.000,00 tidak menimbulkan kekurangan kebutuhan modal kerja akan proyek tersebut;*
 2. *Penurunan plafon pinjaman dari proyek yang dibiayai dilakukan berdasarkan prosentase termin yang dibayarkan;*
 3. *Jaminan yang diberikan sebagai jaminan tambahan dilakukan pengecekan ke notaris sehingga tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari;*
- Bahwa dari hasil pembahasan tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut:
 1. *Agar berkoordinasi bersama Notaris untuk dilakukan pengecekan terhadap 50 SHGB berupa 50 unit perumahan FLPP yang diberikan sebagai jaminan tambahan;*
 2. *Segara komunikasi dan konfirmasi kembali kepastian nilai kebutuhan modal untuk pekerjaan proyek NTT Fair agar tidak terjadi kekurangan modal dalam pelaksanaan.*
- Bahwa setelah rapat komite tanggal 14 September 2018, Saksi Johan Nggebu meminta data kebutuhan lapangan yang wajib dipenuhi oleh pihak PT. Cipta Eka Puri melalui Terdakwa, dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyerahkan catatan rincian kebutuhan lapangan tertanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Ridwan Hanafi;
- Bahwa menurut Saksi Ridwan Hanafi, catatan rincian kebutuhan lapangan tertanggal 14 September 2018 tersebut sebenarnya merupakan data yang dibuat atas permintaan Saksi Linda Liudianto untuk membuat rencana/planning kerja ke depan setelah pekerjaan atap selesai dikerjakan, dan bukan data yang digunakan untuk keperluan pengajuan kredit ke Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- Bahwa adapun perincian kebutuhan lapangan berdasarkan data tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Perputaran lapangan berkaitan dengan material lokal dan upah tenaga kerja sampai progress 30% Rp1.500.000.000,00
 2. Belanja material ME dan plumbing Rp3.000.000.000,00

Halaman 32 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total = Rp4.500.000.000,00

- Bahwa tanpa menganalisis dan mempertimbangkan kembali hasil analisa yang dituangkan dalam Lembaran Analisa Kredit (LAK) yang diajukan oleh Saksi Johan Tamalanrea Nggebu serta hasil rapat komite, selanjutnya pada tanggal 19 September 2018, Saksi Bonefasius Ola Masan mengeluarkan surat pemberitahuan persetujuan kredit kepada PT. Cipta Eka Puri melalui Surat Nomor : 1724/B.NTT/KCU/IX/2018, tanggal 19 September 2018, yang telah dibuat dan dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, dan menyatakan/menyetujui:

1. *Maksimum kredit : Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*
2. *Jenis kredit : Kredit Modal Kerja RC Stand By Loan (Konstruksi);*
3. *Bentuk kredit : KMK- RC (Stand By Loan) Konstruksi;*
4. *Tujuan kredit : Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;*
5. *Jangka waktu kredit : 5 bulan;*
6. *Grace Period : 4 bulan;*
7. *Suku bunga : 14 % p.a;*
Ongkos-ongkos kredit : 0,50 % dari plafon kredit;
 - a. *Comitmen fee : 0.50 % dari plafon kredit;*
 - b. *IJP Penjaminan : 1,10 % dari plafon kredit sesuai pemakaian;*
 - c. *Pengikatan Notaril : sesuai tarif;*
 - d. *Biaya Materai : sesuai kebutuhan;*
8. *Tempat penarikan/penyetoran kredit : Pada Kantor Cabang Utama Kupang;*
9. *Jaminan kredit :*
Jaminan utama :
Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair, sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi NTT dengan keuangan proyek sebesar Rp29.919.120.500,00;
Jaminan tambahan :
Tanah dan rumah sejumlah 50 unit (terlampir);
10. *Kredit dijaminan melalui lembaga penjamin dengan coverage penjaminan 75 % (Rate Konstruksi) dari plafond kredit;*
11. *Syarat-syarat penandatanganan :*
 - a. *Telah menandatangani surat pemberitahuan persetujuan kredit ini dan menyerahkan kembali ke PT. Bank NTT;*
 - b. *Asli surat bukti pemilikan barang jaminan yang belum diserahkan agar segera diserahkan dan simpan oleh PT. Bank NTT;*
12. *Syarat-syarat efektif kredit :*

Halaman 33 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Seluruh ongkos-ongkos kredit telah dibayar;*
- b. *Semua barang jaminan telah diikat;*

13. *Lain-lain :*

- a. *Tidak boleh menggunakan kredit menyimpang dari yang telah disebutkan di atas;*
 - b. *Transaksi keuangan sepenuhnya tersalur melalui PT. Bank NTT;*
 - c. *Tunduk pada ketentuan yang telah ada dan yang akan ada ditetapkan PT. Bank NTT yang bersifat mengikat.*
- Bahwa pada hari itu juga, Saksi Linda Liudianto dan Saksi Dona Fabiola Tho menghubungi Saksi Ir. Hadmen Puri melalui HP, dan meminta Saksi Ir. Hadmen Puri untuk segera datang ke Kupang, setibanya di Kupang pada tanggal 20 September 2018, Saksi Ir. Hadmen Puri dengan dijemput oleh Saksi Erwin Makatita menuju kantor Bank NTT Cabang Utama Kupang;
 - Bahwa setibanya di Kantor Bank NTT Cabang Utama Kupang, Saksi Linda Liudianto bersama Saksi Ir. Hadmen Puri langsung bertemu dengan Terdakwa dan diarahkan ke lantai 2 untuk bertemu Saksi Johan Nggebu kemudian Saksi Johan Tamalanrea Nggebu menyerahkan Perjanjian Kredit Stand By Loan Nomor : 2198/001/MKRC/09/2018 tertanggal 20 September 2018 kepada Saksi Ir. Hadmen Puri untuk ditandatangani tanpa memberikan penjelasan terkait isi dari akad kredit tersebut dan setelah itu Saksi Bonefasius Ola Masan juga turut menandatangani dokumen perjanjian kredit tersebut;
 - Bahwa pada sampai akhir September 2018 progress riil fisik/bobot Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair pada saat itu baru mencapai sekitar 11.012% dan sampai periode bulan Oktober 2018 progress riil fisik/bobot pekerjaan baru dapat dicapai sekitar 13,878% sehingga kondisi riil pekerjaan pada saat itu jika dilihat dari sejak kontrak ditandatangani tanggal 14 Mei 2018 telah mengalami keterlambatan atau **deviasi minus sebesar 24,993 %** dengan masa sisa batas akhir kontrak pekerjaan lebih kurang selama 2 (dua bulan) yaitu sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
 - Bahwa pada saat penandatanganan Akad Kredit Nomor : 2198/001/MKRC/09/2018 tertanggal 20 September 2018 kondisi riil pekerjaan sedang mengalami **deviasi minus sebesar 24,993%** dan mengingat kembali Syarat-Syarat Umum Kontrak Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 huruf B.6 angka 43.2 (a), terhadap kontrak kerja masih dalam kondisi kontrak kritis;

Halaman 34 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik Saksi Linda Liudianto yang dijadikan sebagai agunan tambahan dalam perjanjian kredit tersebut pihak Bank NTT KCU Kupang dalam hal ini Saksi Johan Tamanlarea Nggebu, Saksi Yohana M Bailao, dan Saksi Bonefasius Ola Masan tidak melakukan analisa atau pertimbangan terkait legalitas 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut serta tidak mempedomani Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Buku I Pedoman Pengkreditan menyatakan bahwa ***“kepemilikan jaminan adalah milik debitur termasuk pengurus/ pemegang saham dan dapat menggunakan milik pihak ketiga dengan syarat merupakan milik keluarga dari debitur atau pengurus / pemegang saham dengan derajat kepemilikan maksimal dua derajat vertical dan horizontal dari debitur yaitu ayah, ibu, istri/suami sah, anak kandung, cucu kandung, saudara kandung, keponakan kandung, orang tua dan saudara kandung / istri / suami sah, saudara kandung dari ayah dan ibu kandung”***;
- Bahwa setelah pendandatanganan akad perjanjian kredit pada tanggal 20 September 2018, Saksi Johanis E .L Makatita menyerahkan cek kepada Saksi Ir. Hadmen Puri dan kemudian menandatangani lembaran cek tersebut, dan pada saat Saksi Ir. Hadmen Puri menandatangani lembaran cek tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ir. Hadmen Puri bahwa ***“kredit ini bisa cair karena saya (Terdakwa) dan Linda saudara saya (Terdakwa)”***;
- Bahwa setelah cek tersebut ditandatangani, selanjutnya Saksi Linda Liudianto menerima cek tersebut dari Saksi Ir. Hadmen Puri, kemudian terhadap 2 (dua) lembar cek tersebut diserahkan oleh Saksi Linda Liudianto kepada Saksi Johanis E.L. Makatita Alias Erwin untuk dilakukan penarikan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Johanis E.L. Makatita Alias Erwin meminta Saksi Citra Glori Sarewa untuk melakukan penarikan uang dari rekening giro milik PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001 01 13 0100243 dengan specimen tanda tangan Saksi Ir. Hadmen Puri sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan selanjutnya Saksi Citra Glori Sarewa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Johanis E.L. Makatita Alias Erwin;
- Bahwa selain melakukan penarikan uang dengan cek senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), terhadap pinjaman tersebut juga telah dilakukan penarikan oleh Saksi Johanis E.L. Makatita Alias Erwin dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 21 September 2018 melakukan penarikan dari rekening giro milik PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001 01 13 0100243 dengan specimen tanda tangan

Halaman 35 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Saksi Ir. Hadmen Puri sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), setelah itu Saksi Johanis E.L. Makatita Alias Erwin meminta Saksi Citra Glori Sarewa untuk melakukan penyetoran sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening giro an. PT. Cipta Eka Puri dengan specimen tanda tangan Saksi Linda Liudianto dengan Nomor : 001 01 1300 89557;

- 2) Tanggal 5 Oktober 2018, Saksi Johanis E.L. Makatita Alias Erwin dengan ditemani oleh Terdakwa datang ke Kantor Kas BTN Kolhwa Bank NTT KCU Kupang dengan membawa satu lembar cek giro Nomor : BN149235 dengan nilai cek sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan saat itu Saksi Johanis E.L. Makatita Alias Erwin meminta Saksi Stephanie Yuliana Elly agar dana sebesar Rp1.300.000.000,00 ditransfer dengan RTGS ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1660005382007 an. Linda Liudianto, sedangkan sisanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Johanis E.L. Makatita Alias Erwin;
- 3) Tanggal 15 Oktober 2018, Saksi Johanis E.L. Makatita Alias Erwin datang ke Kantor Bank NTT KCU Kupang dengan membawa satu lembar cek giro Nomor BN 148200 yang telah ditandatangani oleh Hadmen Puri dengan nilai cek sebesar Rp1.600.000.000,00 dan meminta Saksi Clementina Jolanda Foju untuk melakukan pencairan sebesar Rp1.400.000.000,00 kemudian dana tersebut ditransfer dengan menggunakan slip penyetoran biasa ke rekening giro pada Bank NTT KCU Kupang Nomor : 00101.13.008955-7 an. PT. Cipta Eka Puri dengan specimen tanda tangan Saksi Linda Liudianto, sedangkan sisanya sebesar Rp200.000.000,00 diserahkan kepada Saksi Johanis E.L. Makatita Alias Erwin;
- 4) Tanggal 18 Oktober 2018, Saksi Linda Liudianto bersama Saksi Johanis Makatita Alias Erwin datang ke Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan membawa cek giro Nomor : BN 148814 yang ditandatangani sendiri oleh Saksi Linda Liudianto sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan meminta Saksi Clementina Jolanda Foju untuk mencairkan cek tersebut untuk melakukan transfer dengan RTGS sebesar Rp1.130.250.000,00 ke rekening milik PT. Cipta Eka Puri pada Bank BNI Tangerang dengan Nomor : 0714721591, sedangkan sisanya sebesar Rp69.750.000,00 Saksi Linda Liudianto meminta Saksi Clementina Jolanda Foju untuk mentransfer kliring ke rekening Bank Mandiri Surabaya dengan Nomor rekening : 140.000.858.1234 an. Siek Mellisa Nathania, sedangkan sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan oleh Saksi Johanis Makatita Alias Erwin kepada Saksi Linda Liudianto;

Halaman 36 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 September 2018, setelah dilakukan pencairan kredit, Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Johan Tamalanrea Nggebu selaku analis kredit, dengan alasan bahwa uang tersebut merupakan titipan dari Saksi Ir. Hadmen Puri untuk Saksi Johan Tamalanrea Nggebu tanpa menjelaskan alasan yang lebih rinci, akan tetapi terhadap uang tersebut oleh Saksi Johan Tamalanrea Nggebu disetorkan kembali ke rekening giro milik PT. Cipta Eka Puri pada tanggal 28 September 2018;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2018 saat penarikan/pencairan cek giro Nomor : 149235 dengan nilai cek sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) Saksi Johannes E .L. Makatita ditemani oleh Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi Agnes Muda selaku Kepala Kantor Kas BTN Kolhua Bank NTT KCU Kupang, bahwa Terdakwa meminta bantuan untuk pencairan cek sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), kemudian terhadap pencairan cek tersebut Saksi Stephanie Yuliana Elly menyerahkan uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang yang dibawa dengan menggunakan tas kresek warna putih kepada Saksi Maria Emirensiani Miquiline Da Costa, bertempat di ruang kerja Saksi Maria Emirensiani Miquiline Da Costa, dan pada saat itu Saksi Maria Emirensiani Miquiline Da Costa bertanya kepada Terdakwa terkait maksud pemberian tersebut, Tersangka Tri Agus Johannes menjawab bahwa uang tersebut merupakan kesepakatan dirinya dengan pihak yang Saksi tidak ketahui untuk dibagi-bagikan, akan tetapi Terdakwa tetap mengatakan "kaka, ambil saja" akan tetapi Saksi Maria Emirensiani Miquiline Da Costa tetap menolak pemberian uang dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 05 November 2018, dilakukan pembayaran termin I Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair ke rekening giro milik Saksi Ir. Hadmen Puri sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa terhadap pencairan termin I pada tanggal 07 November 2018, Bank NTT Cabang Utama Kupang melakukan penarikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari rekening giro milik PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001 01 13 0100243 dengan specimen tanda tangan Saksi Ir. Hadmen Puri, untuk selanjutnya disetorkan ke rekening pinjaman Saksi Ir. Hadmen Puri sebagai pembayaran angsuran kredit di Bank NTT KCU Kupang;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2019, Terdakwa menghubungi Saksi Ni Nengah D.A Kesumastiti dan menyampaikan bahwa ada uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening Saksi Ni Nengah D.A

Halaman 37 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesumastiti dan Terdakwa meminta Saksi Ni Nengah D.A Kesumastiti untuk menarik uang tersebut secara tunai, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Ni Nengah D.A Kesumastiti menolak dan meminta Terdakwa untuk kembali ke kantor agar bisa bersama dengan Saksi Ni Nengah D.A Kesumastiti untuk mengambilnya, kemudian setibanya Terdakwa di Kantor Bank NTT KCU Kupang selanjutnya Saksi Ni Nengah D.A Kesumastiti bersama dengan Terdakwa melakukan penarikan uang tunai dari rekening Nomor : 001.02.02.161717-7 an. Ni Nengah D A . Kesumastiti sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi Ni Nengah D.A Kesumastiti kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah adanya pencairan termin II, termin III sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair sesuai kontrak tanggal 19 Desember 2018 hingga berakhirnya jatuh tempo pelunasan kredit tanggal 20 Februari 2019, tidak terdapat niat baik dari Saksi Linda Liudianto, Saksi Ir. Hadmen Puri, untuk melakukan pelunasan kredit modal kerja konstruksi maupun pemotongan oleh Saksi Bonefasius Ola Masan, maupun Saksi Yohana Bailao, SE;
- Bahwa dalam proses penyaluran kredit Terdakwa wajib memperhatikan prinsip-prinsip penyaluran kredit **menggunakan prinsip 5 C dan Constraint yaitu :**

1) Karakter

Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Sebagai parameter untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah tersebut, dapat ditempuh melalui upaya antara lain :

- a) **Meneliti riwayat hidup calon nasabah;**
- b) **Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya;**
- c) **Meminta informasi (Sistem Informasi Debitur);**
- d) **Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hoby berfoya-foya.**

2) Capital

Jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktik, kemampuan capital ini dimanifestasikan

Halaman 38 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan self-financing, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank.

3) Capacity

Kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

4) Collateral

Barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauhmana resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank.

- Bahwa selain itu Terdakwa juga wajib memperhatikan **“penyediaan dana oleh Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian”**;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ir. Hadmen Puri, Saksi Linda Liudianto, Saksi Bonefasius Ola Masan, Saksi Yohana Bailao, SE, dan Saksi Johan Tamalanrea Nggebu telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.136.165.672,66,00 (empat miliar seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah enam puluh enam sen) dengan perincian :

No	Uraian	Rp
–	Jumlah pokok fasilitas kredit yang telah disalurkan/ dicairkan	5.000.000.000,00
–	Selisih lebih pemotongan komitmen	1.480.000,00
–	Pengembalian pokok kredit	1.001.480.000,00
–	Jumlah pokok kredit yang belum dibayar	3.998.520.000,00
–	Jumlah tunggakan bunga per tanggal 04 Juli 2019	137.645.672,66
	Total jumlah kerugian keuangan negara	4.136.165.672,66

sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Bank NTT Cabang Utama Kupang Kepada PT. Cipta Eka Puri Tahun 2018 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan NTT Nomor : SR-494/PW24/5/2019 tanggal 17 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-(1) KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana Bagian Penyelamatan Kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang, bersama dengan Saksi **Linda Liudianto, SE**, selaku Direktur PT. Hanjungin, Saksi **Ir. Hadmen Puri** selaku Direktur PT.Cipta Eka Puri, Saksi **Johan Tamalanrea Nggebu** selaku Pelaksana Adminisrasi Kredit Bidang Bisnis sekaligus sebagai Analis Kredit pada Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang, Saksi **Bonefasius Ola Masan** selaku Pemimpin Cabang Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang, Saksi **Yohana M. Bailao, SE** selaku Wakil Pemimpin Cabang Bidang Bisnis Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang, dan bersama, *(yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)*, pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak bisa ditentukan bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Kantor Bank NTT Cabang Utama Kupang yang terletak di Jalan Cak Doko Nomor 50, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (disingkat PT. Bank NTT) Kantor Cabang Utama Kupang yang beralamat di Jalan Cak Doko Nomor 50 Kota Kupang adalah salah satu Kantor Cabang PT. Bank NTT yang merupakan milik Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 122 Tanggal 22 April 1999, yang dibuat di hadapan Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, SH, yang berusaha dalam bidang usaha perbankan, dengan yang salah satu produk usahanya adalah bidang penyaluran kredit yang salah satunya bernama kredit modal kerja konstruksi dalam bentuk plafon (standby loan);
- Bahwa pada bulan April 2018, Saksi Linda Liudianto meminjam perusahaan PT. Cipta Eka Puri milik Saksi Ir. Hadmen Puri melalui Samsul Rizal dan Ir. Bayu

Halaman 40 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Yunus untuk mengikuti lelang Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan kesepakatan bahwa pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh Saksi Linda Liudianto bersama suaminya Saksi Jae Sik Lee Alias Mr. Lee;

- Bahwa dari kesepakatan tersebut Saksi Linda Liudianto mengurus semua proses administrasi lelang sampai akhirnya perusahaan milik Saksi Ir. Hadmen Puri memenangkan lelang Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2018;
- Bahwa setelah lelang selesai dilaksanakan selanjutnya Saksi Ir. Hadmen Puri membuat Surat Kuasa Direktur kepada Saksi Linda Liudianto dengan Akta Kuasa Direktur Nomor 11 tanggal 07 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Imron, SH, kantor di Jl. KH. Hasyim Ashari KM. 2 Blok E5 No.05 Poris Plawad Indah, Cipondoh, Kota Tangerang dengan isi Surat Kuasa Direktur yaitu :
 1. *Mengurus dan menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;*
 2. *Menghadap segala instansi pemerintah, swasta, sipil, maupun militer, dan berjalan urusan dengan semua pembesar serta lain-lain orang yang berwenang dalam urusan yang dimaksud, serta menandatangani segala surat-surat, akta-akta, formulir-formulir dan atau surat-surat lainnya yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut diatas, dengan memperhatikan dan mentaati segala hak yang termuat didalam akta ini dan ketentuan-ketentuan yang termuat didalam anggaran dasar perseroan serta peraturan pemerintah yang berlaku;*
 3. *Melaksanakan segala pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair tersebut di lapangan;*
 4. *Mengadakan pembayaran, penagihan, pengiriman, dan atau penerimaan uang, menyimpan, dan untuk menandatangani cek-cek atau bilyet giro bank, kwitansi-kwitansi, mendapatkan kredit atau meminjam dan atau meminjamkan uang atas nama penerima kuasa dan untuk itu menandatangani segala akta-akta, formulir-formulir, permohonan-permohonan serta surat-surat lainnya yang perlu ditandatangani;*
 5. *Dan terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut, penerima kuasa akan membuka rekening pada Bank yang ditunjuk atas nama PT Cipta Eka Puri dan akan dicantumkan dalam kontrak;*

Halaman 41 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melakukan segala tindakan dan semua hal yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud pemberian kuasa ini dengan tidak ada yang dikecualikan;
7. Kuasa ini tidak dapat dipindahkan kepada pihak atau orang lain oleh penerima kuasa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari direktur perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dan kuasa ini berlaku sampai diadakan pencabutan kembali;
8. Segala akibat hukum yang timbul dari pemberian kuasa ini, termasuk temuan-temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan proyek tersebut di lapangan, yang dilakukan oleh penerima kuasa, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari penerima kuasa tersebut;

- Bahwa terhadap penerbitan Surat Kuasa Direktur tersebut Saksi Dona Fabiola Tho selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA 2018 menolak adanya Kuasa Direktur yang diberikan oleh Saksi Ir. Hadmen Puri kepada Saksi Linda Liudianto dan memerintahkan Saksi Ir. Hadmen Puri untuk bertanggungjawab penuh terhadap penyelesaian Pekerjaan Kawasan NTT Fair sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor 015/SPH-CEP/NTT-Fair/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2018, Saksi Ir. Hadmen Puri selaku Direktur PT. Cipta Eka Puri dan Saksi Dona Fabiola Tho menandatangani kontrak Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, dengan nilai pekerjaan sesuai kontrak sebesar Rp29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 s/d tanggal 19 Desember 2018;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018, dengan menggunakan surat kuasa direktur tertanggal 7 Mei 2018, Saksi Linda Liudianto bersama dengan Terdakwa mendatangi Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk membuka rekening giro, dan atas permohonan tersebut pihak Bank NTT KCU Kupang menerbitkan rekening giro atas nama PT. Cipta Eka Puri dengan specimen tanda tangan atas nama Saksi Linda Liudianto dengan Nomor Rekening Giro: 001 01 13 00 89557 dan selain itu surat kuasa direktur tersebut juga dipergunakan oleh Saksi Linda Liudianto untuk pembukaan rekening giro di BNI Tangerang;
- Bahwa pada saat pembukaan rekening giro tersebut di atas, Saksi Linda Liudianto sebagai penerima kuasa direktur PT. Cipta Eka Puri tidak melampirkan Akta

Halaman 42 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan PT. Cipta Eka Puri terkait pemberian kuasa direktur kepada Saksi Linda Liudianto;

- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 berkas permohonan pembukaan rekening giro PT. Cipta Eka Puri an. Linda Liudianto diterima oleh Saksi Patricia Lenggu dari Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi Linda Liudianto menunggu di mobil dan pada saat penandatanganan formulir barulah Saksi Linda Liudianto menemui Saksi Patricia Lenggu;
- Bahwa sebelum penandatanganan formulir pembukaan rekening giro, beberapa hari sebelumnya Terdakwa pernah bertanya kepada Saksi Patricia Lenggu terkait persyaratan pembukaan rekening giro perusahaan dan Saksi Patricia Lenggu menyampaikan persyaratan pembukaan rekening perusahaan yaitu:
 1. Surat permohonan pembukaan rekening;
 2. Akta pendirian perusahaan PT. Cipta Eka Puri Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 24 Januari 2008;
 3. Akta Kuasa Direktur Nomor 11 tahun 2018 tanggal 7 Mei 2018;
 4. SIUP Nomor: 503/00297DPMPTSP/30-03/PM/I/2018 tanggal 25 Januari 2018;
 5. SIUJK Nomor: 1-005161-3603-2-0006/016-DPMPTSP tanggal 7 Februari 2018;
 6. TDP Nomor : 30,03.1,47,19054 tanggal 11 Oktober 2014;
 7. Foto Copy KTP Ir. Hadmen Puri selaku Pemberi Kuasa;
 8. NPWP an. Sdr. Hadmen Puri;
 9. Foto Copy KTP Linda Liudianto;
 10. NPWP an. Linda Liudianto;
 11. NPWP PT. Cipta Eka Puri.
- Bahwa setelah rekening giro perusahaan tersebut selesai diproses, Terdakwa pernah menemui Saksi Patricia Lenggu dan Saudari Astrid Konterius pada waktu yang berbeda untuk meminta cek PT. Cipta Eka Puri an. Linda Liudianto kepada Saksi Patricia Lenggu tetapi keduanya tidak memberikan cek tersebut kepada Terdakwa dengan alasan untuk cek harus yang bersangkutan datang sendiri dan menandatangani tanda terima cek tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Kawasan Pameran NTT Fair, Saksi Linda Liudianto mengalami kesulitan dalam pembiayaan, dan terhadap kondisi tersebut serta atas sepengetahuan dan persetujuan Saksi Ir. Hadmen Puri, selanjutnya Saksi Linda Liudianto dan Saksi Ir.HADMEN PURI sepakat untuk mengajukan pinjaman ke Bank NTT KCU Kupang;
- Bahwa kesepakatan tersebut dilaksanakan karena upaya Saksi Ir. Hadmen Puri untuk mencari pinjaman kredit di Jakarta tidak berhasil serta pertimbangan terkait

Halaman 43 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket pekerjaan yang akan dibiayai serta jaminan yang akan dijadikan sebagai agunan tambahan berada di Kota Kupang;

- Bahwa sekitar bulan Juni 2018, Saksi Linda Liudianto bertemu dengan Terdakwa di salah satu rumah makan di Kota Kupang, saat pertemuan tersebut Saksi Linda Liudianto menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sedang membutuhkan dana segar untuk Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA. 2018, atas penyampaian Saksi Linda Liudianto tersebut Terdakwa langsung menawarkan kepada Saksi Linda Liudianto untuk mengajukan kredit ke Kantor Cabang Utama (KCU) Bank NTT Kupang dan Saksi Linda Liudianto menyetujuinya, sehingga pada saat itu juga Terdakwa memprospek Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa Terdakwa selaku pelaksana pada bagian penyelamatan kredit Bank NTT KCU Kupang dengan tanggung jawab "**melakukan penagihan dengan restruktur kredit bermasalah, menjual barang agunan yang macet, mencari dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan dan mencari nasabah kredit**" bersama dengan Saksi Linda Liudianto dan Saksi Jae Sik Lee Alias Mr. Lee, mengunjungi lokasi Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair di Kelurahan Lasiana, Kota Kupang, yang nantinya akan dijadikan sebagai jaminan utama kredit dan setelah itu dilanjutkan dengan mengunjungi lokasi perumahan atas nama PT. Hanjungin milik Saksi Linda Liudianto di Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak, Kota Kupang yang juga akan dijadikan sebagai jaminan tambahan, dan pada saat di lokasi perumahan tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi Linda Liudianto berapa unit rumah yang sudah terbangun, dan Saksi Linda Liudianto menjawab sekitar 50 (lima puluh) unit rumah;
- Bahwa setelah prospek dan kunjungan ke lokasi jaminan, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Johan Tamalanrea Nggebu untuk menyampaikan bahwa Saksi Linda Liudianto ingin mengajukan kredit guna membiayai Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair yang sedang dikerjakannya, dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa juga telah memprospek Saksi Linda Liudianto dan sudah melakukan kunjungan ke lokasi pekerjaan dan lokasi perumahan milik Saksi Linda Liudianto, dan atas penyampaian dari Terdakwa tersebut, Saksi Johan Tamalanrea Nggebu meminta Terdakwa untuk menyampaikan kepada Saksi Linda Liudianto agar segera membuat permohonan kredit dan melengkapi semua dokumen;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi Linda Liudianto untuk mengambil formulir permohonan kredit dan daftar dokumen yang harus dilengkapi di Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang, selanjutnya Saksi Linda Liudianto menyerahkan

Halaman 44 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang wajib dilengkapi untuk pengajuan permohonan kredit, di antaranya KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, Akta Perusahaan, 10 (sepuluh) buah foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, dengan nilai pekerjaan sesuai kontrak sebesar Rp29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan kredit tersebut, Saksi Linda Liudianto meminta Saksi Ridwan Hanafi untuk membuat permohonan kredit ke Bank NTT Cabang Utama Kupang sekaligus menandatangani permohonan kredit tersebut dengan memalsukan tanda tangan Saksi Ir. Hadmen Puri, dan Saksi Linda Liudianto juga meminta Saksi Ridwan Hanafi untuk membuat rincian biaya untuk pencapaian minimal progress fisik pekerjaan di atas 26,26 %, dengan hanya mempedomani RAB;
- Bahwa Saksi Linda Liudianto menyampaikan kepada Saksi Ridwan Hanafi bahwa pengajuan kredit tersebut akan digunakan untuk penyelesaian pekerjaan dan untuk lebih meyakinkan Saksi Ridwan Hanafi, Saksi Linda Liudianto juga menyampaikan bahwa sebagai jaminan tambahan atas permohonan kredit tersebut berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) perumahan milik Saksi Linda Liudianto, sedangkan menyangkut administrasi lainnya akan diurus oleh Terdakwa;
- Bahwa atas pertimbangan tersebut dan untuk kelancaran penyelesaian pekerjaan yang pada saat itu sangat membutuhkan dana segar akhirnya Saksi Ridwan Hanafi menyiapkan dokumen permohonan kredit tersebut dan selesai membuat dan menandatangani Permohonan Kredit Nomor : 009/CEP-KPG/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 atas nama Saksi Ir. Hadmen Puri, lalu Saksi Ridwan Hanafi menyerahkan permohonan kredit tersebut kepada Terdakwa untuk disatukan dengan persyaratan kredit lainnya yang sebelumnya telah diserahkan kepada Terdakwa berupa KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, Akta Perusahaan, 10 lembar foto copy SHGB dan Kontrak Kerja Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair yang telah disiapkan oleh Terdakwa untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa membawa dan menyerahkan permohonan kredit atas nama Saksi Ir. Hadmen Puri kepada Saksi Johan Tamalanrea Nggebu selaku Analis Kredit, dan selanjutnya Saksi Johan Tamalanrea Nggebu meneruskan permohonan kredit tersebut kepada Saksi Bonefasius Ola Masan dan pada tanggal 13 Agustus 2018 Saksi Bonefasius Ola Masan mendisposisi permohonan tersebut kepada Saksi Yohana M. Bailao, SE untuk diproses sesuai ketentuan, dan selanjutnya Saksi Yohana M. Bailao, SE mendisposisi permohonan tersebut

Halaman 45 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Gerald Roy Robby Rohi selaku Pelaksana sekaligus Analis Kredit pada Bank NTT KCU Kupang untuk ditindaklanjuti, namun karena kesibukannya saat itu, Saksi Gerald Roy Robby Rohi menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saksi Johan Tamalanrea Nggebu selaku rekan analis untuk melakukan analisa terhadap permohonan kredit tersebut;

- Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018, Saksi Ir. Hadmen Puri dengan bantuan Terdakwa datang ke Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk membuka rekening giro an. PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001 01 13 0100243 dengan specimen tanda tangan an. Saksi Ir. Hadmen Puri, oleh karena PPK Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair an. Saksi Dona Fabiola Tho keberatan apabila keuangan pekerjaan masuk lewat rekening giro an. PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001 01 13 00 89557 dengan specimen tanda tangan an. Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2018, Saksi Ir. Hadmen Puri datang ke Kupang untuk mengikuti rapat pembahasan Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair, dan keesokan harinya atau tepatnya tanggal 30 Agustus 2018, barulah Saksi Ir. Hadmen Puri pergi ke Bank NTT KCU Kupang untuk menandatangani specimen pembukaan rekening nomor : 001 01 13 0100243 yang telah diproses oleh Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2018;
- Bahwa kemudian pada tanggal 02 September 2018, Saksi Johan Tamalanrea Nggebu bersama Saksi Bonefasius Ola Masan melakukan On The Spot (OTS) ke lokasi Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair;
- Bahwa dalam kunjungan tersebut, baik Saksi Johan Tamalanrea Nggebu maupun Saksi Bonefasius Ola Masan, tidak menanyakan/meminta keterangan terkait progress riil kemajuan fisik pekerjaan, baik kebutuhan riil di lapangan, tingkat penyelesaian pekerjaan yang telah dicapai dan yang akan dicapai jika kredit diberikan, hambatan/kesulitan yang kemungkinan akan dialami, serta kemampuan untuk membayar angsuran kredit, yang mana keterangan tersebut dibutuhkan untuk memperoleh data/informasi yang memadai untuk dijadikan sebagai salah satu bahan dalam melakukan analisa kredit terhadap jaminan utama yang nantinya akan menjadi sumber dana pengembalian angsuran, dan untuk memperoleh keyakinan bahwa kredit yang akan disalurkan nanti tepat sasaran dan tidak akan bermasalah /macet dikemudian hari;
- Bahwa pada saat dilakukan *On The Spot* (OTS) oleh Saksi Johan Tamalanrea Nggebu bersama Saksi Bonefasius Ola Masan ke lokasi Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair yang nantinya akan dijadikan sebagai jaminan utama dalam pengajuan kredit, progress riil fisik/bobot Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT

Halaman 46 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fair pada saat itu baru mencapai sekitar **9,841 %**, padahal progress pekerjaan yang seharusnya dicapai pada tanggal 02 September 2018 adalah sebesar **21,285 %**, sehingga terjadi deviasi minus sebesar **11, 444 %**, yang mana berdasarkan Syarat-Syarat Umum Kontrak Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 huruf B.6 angka 43.2 (a) yang menyatakan apabila keterlambatan pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar dari 10 %, maka kontrak dinyatakan kritis;

- Bahwa pada tanggal 03 September 2018, Terdakwa, Saksi Johan Tamalanrea Nggebu dan Saksi Gerald Roy Robby Rohi melakukan kunjungan ke lokasi jaminan tambahan milik Saksi Linda Liudianto yang terletak di Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dan selanjutnya pada tanggal 04 September 2018, Saksi Johan Tamalanrea Nggebu bersama Terdakwa kembali mengunjungi lokasi jaminan tambahan untuk mendampingi Saksi Lorierst P. R. Malle untuk melakukan taksasi terhadap jaminan tambahan tersebut dan setelah berita acara taksasi jaminan dibuat dan diserahkan oleh Saksi Lorierst P. R. Malle kepada Saksi Herjuno Romansu Selah Oematan pada hari itu juga keduanya kembali mengunjungi lokasi jaminan tambahan tersebut;
- Bahwa untuk kebutuhan taksasi jaminan tambahan, Saksi Johan Tamalanrea Nggebu menyerahkan 10 (sepuluh) lembar foto copy Sertifikat hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Hanjungin milik Saksi Linda Liudianto kepada Saksi Lorierst P. R. Malle, tanpa disertakan dengan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga dalam melakukan taksasi terhadap 10 (sepuluh) Sertifikat hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Hanjungin milik Saksi Linda Liudianto tersebut, Saksi Lorierst P. R. Malle tidak dapat memeriksa obyek tanah dan bangunan setiap SHGB yang dijadikan sebagai jaminan tambahan;
- Bahwa dalam kunjungan Terdakwa dan Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, Terdakwa menunjukkan beberapa unit rumah yang sudah selesai dibangun di dalam lokasi perumahan PT. Hanjungin milik Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa dalam melakukan taksasi terhadap jaminan tambahan, Saksi Lorierst P. R. Malle menerima Sertifikat hak Guna Bangunan (SHGB) 50 (lima puluh) unit rumah yang terletak di lokasi perumahan PT. Hanjungin milik Saksi Linda Liudianto secara bertahap dari Saksi Johan Tamalanrea Nggebu dan sampai taksasi selesai dibuat, Saksi Lorierst P. R. Malle tidak pernah menerima dokumen IMB untuk pembangunan 50 (lima puluh) unit rumah yang dijadikan sebagai jaminan tambahan dalam pengajuan kredit oleh Saksi Ir. Hadmen Puri;

Halaman 47 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam berita acara taksasi jaminan tersebut, Saksi Lorierst P. R. Malle memberikan catatan ***“IMB masih dalam pengurusan”*** karena Saksi Lorierst P. R. Malle tidak pernah menerima IMB terhadap 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT. Hanjungin milik Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa dalam melakukan analisa permohonan kredit, Saksi Johan Tamalanrea Nggebu tidak pernah bertemu dan mewawancarai (prospek) Saksi Ir. Hadmen Puri selaku pihak debitur yang mengajukan permohonan kredit terkait Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair untuk mengetahui *carakter, capital, capacity, collateral, dan condition of economy* calon debitur/nasabah, tanpa melakukan analisis secara cermat dan mendalam menyangkut jaminan baik jaminan utama maupun jaminan tambahan, kebutuhan riil di lapangan yang diperlukan, tanpa mempertimbangkan tingkat penyelesaian pekerjaan riil yang telah dicapai dan yang akan dicapai jika kredit diberikan, hambatan/kesulitan yang dialami oleh Saksi Ir. Hadmen Puri, serta kemampuan untuk membayar angsuran kredit;
- Bahwa pada tanggal 13 September 2018, Saksi Johan Tamalanrea Nggebu membuat Lembaran Analisa Kredit (LAK) dan menyatakan dalam laporan tersebut bahwa kredit yang diajukan oleh Saksi Ir. Hadmen Puri dapat disetujui dengan pertimbangan sebagai berikut :
 1. Penilaian aspek keuangan, nilai plafon kredit tidak melebihi 75% dari nilai kontrak;
 2. Jangka waktu kontrak masih berjalan sampai bulan Desember 2018;
 3. Nilai jaminan yang diberikan oleh petugas taksasi memenuhi nilai Cash Equivalency Faktor (CEF);
 4. Plafon yang diusulkan : Rp5.000.000.000,00
 5. Jenis kredit : Kredit modal kerja konstruksi;
 6. Tujuan : Modal kerja proyek pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair;
 7. Bunga kredit : 14 % per tahun;
 8. Jaminan pokok : Kontrak Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai proyek sesuai kontrak Rp29.919.120.500,00;
 9. Agunan tambahan : Tanah dan bangunan yang terdiri dari 50 unit rumah FLPP/Subsidi dan diikat secara notarial (copy 50 SHGB terlampir) senilai Rp6.162.500.000,00;
- Bahwa setelah Lembaran Analisa Kredit (LAK) tersebut selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, selanjutnya Saksi Johan Tamalanrea Nggebu meminta Saksi Gerald Roy Robby Rohi untuk ikut menandatangani Lembaran Analisa Kredit (LAK) tersebut, dan setelah keduanya

Halaman 48 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Laporan Analisa Kredit (LAK) tersebut selanjutnya Saksi Johan Tamalanrea Nggebu menyerahkan Lembaran Analisa Kredit (LAK) tersebut kepada Saksi Yohana M. Bailao selaku Wakil Pemimpin Cabang Bidang Bisnis untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan kewenangannya;

- Bahwa Saksi Yohana M. Bailao setelah menerima Lembaran Analisa Kredit (LAK) dari Saksi Johan Tamalanrea Nggebu atas permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Cipta Eka Puri, langsung menyetujui Lembaran Analisa Kredit (LAK) tersebut tanpa melakukan penilaian atau analisa kembali secara mendalam terhadap Lembaran Analisa Kredit (LAK) tersebut dan selanjutnya memerintahkan Saksi Johan Tamalanrea Nggebu untuk menyerahkan LAK dan dokumen lainnya terkait permohonan kredit PT. Cipta Eka Puri tersebut kepada Saksi Bonefasius Ola Masan;
- Bahwa setelah Lembaran Analisa Kredit (LAK) dan dokumen lainnya terkait permohonan kredit PT. Cipta Eka Puri tersebut diterima oleh Saksi Bonefasius Ola Masan pada tanggal 14 September 2018 selanjutnya dilakukan rapat komite yang dipimpin oleh Saksi Bonefasius Ola Masan, yang dihadiri oleh Saksi Yohana M Bailao, Saksi Yusuf Louk selaku Wakil Pemimpin Cabang Bidang Operasional, Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, Saksi Gerald Roy Robby Rohi, dan Saksi Lorierst P. R. Malle dengan agenda pembahasan sebagai berikut :
 1. *Meminta agar menghitung kembali kebutuhan modal kerja proyek sehingga selisih nilai kredit yang diusulkan analis sebesar Rp5.000.000.0000,00 dari permohonan kredit sebesar Rp8.000.000.000,00 tidak menimbulkan kekurangan kebutuhan modal kerja akan proyek tersebut;*
 2. *Penurunan plafon pinjaman dari proyek yang dibiayai dilakukan berdasarkan prosentase termin yang dibayarkan;*
 3. *Jaminan yang diberikan sebagai jaminan tambahan dilakukan pengecekan ke notaris sehingga tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari;*
- Bahwa dari hasil pembahasan tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut:
 1. *Agar berkoordinasi bersama Notaris untuk dilakukan pengecekan terhadap 50 SHGB berupa 50 unit perumahan FLPP yang diberikan sebagai jaminan tambahan;*
 2. *Segera komunikasi dan konfirmasi kembali kepastian nilai kebutuhan modal untuk pekerjaan proyek NTT Fair agar tidak terjadi kekurangan modal dalam pelaksanaan;*
- Bahwa setelah rapat komite tanggal 14 September 2018, Saksi Johan Nggebu meminta data kebutuhan lapangan yang wajib dipenuhi oleh pihak PT. Cipta Eka Puri melalui Terdakwa, dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyerahkan

Halaman 49 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan rincian kebutuhan lapangan tertanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Saksi Ridwan Hanafi;

- Bahwa menurut Saksi Ridwan Hanafi, catatan rincian kebutuhan lapangan tertanggal 14 September 2018 tersebut sebenarnya merupakan data yang dibuat atas permintaan Saksi Linda Liudianto untuk membuat rencana/planning kerja ke depan setelah pekerjaan atap selesai dikerjakan, dan bukan data yang digunakan untuk keperluan pengajuan kredit ke Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- Bahwa adapun perincian kebutuhan lapangan berdasarkan data tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Perputaran lapangan berkaitan dengan material lokal dan upah tenaga kerja sampai progress 30% Rp1.500.000.000,00
 2. Belanja material ME dan plumbung Rp3.000.000.000,00
Total = Rp4.500.000.000,00
- Bahwa tanpa menganalisis dan mempertimbangkan kembali hasil analisa yang dituangkan dalam Lembaran Analisa Kredit (LAK) yang diajukan oleh Saksi Johan Tamalanrea Nggebu serta hasil rapat komite, selanjutnya pada tanggal 19 September 2018, Saksi Bonefasius Ola Masan mengeluarkan surat pemberitahuan persetujuan kredit kepada PT. Cipta Eka Puri melalui Surat Nomor : 1724/B.NTT/KCU/IX/2018, tanggal 19 September 2018, yang telah dibuat dan dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, dan menyatakan/menyetujui:
 1. *Maksimum kredit : Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*
 2. *Jenis kredit : Kredit Modal Kerja RC Stand By Loan (Konstruksi);*
 3. *Bentuk kredit : KMK- RC (Stand By Loan) Konstruksi;*
 4. *Tujuan kredit : Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;*
 5. *Jangka waktu kredit : 5 bulan;*
 6. *Grace Period : 4 bulan;*
 7. *Suku bunga : 14 % p.a;*
Ongkos-ongkos kredit : 0,50 % dari plafon kredit;
 - a. *Comitmen fee : 0.50 % dari plafon kredit;*
 - b. *IJP Penjaminan : 1,10 % dari plafon kredit sesuai pemakaian;*
 - c. *Pengikatan Notariil : sesuai tarif;*
 - d. *Biaya Materai : sesuai kebutuhan;*
 8. *Tempat penarikan/penyetoran kredit : Pada Kantor Cabang Utama Kupang;*
 9. *Jaminan kredit :*
Jaminan utama :
Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair, sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14

Halaman 50 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi NTT dengan keuangan proyek sebesar Rp29.919.120.500,00;

Jaminan tambahan :

Tanah dan rumah sejumlah 50 unit (terlampir);

10. *Kredit dijaminan melalui lembaga penjamin dengan coverage penjaminan 75 % (Rate Konstruksi) dari plafond kredit;*
 11. *Syarat-syarat penandatanganan :*
 - a. *Telah menandatangani surat pemberitahuan persetujuan kredit ini dan menyerahkan kembali ke PT. Bank NTT;*
 - b. *Asli surat bukti pemilikan barang jaminan yang belum diserahkan agar segera diserahkan dan simpan oleh PT. Bank NTT;*
 12. *Syarat-syarat efektif kredit :*
 - a. *Seluruh ongkos-ongkos kredit telah dibayar;*
 - b. *Semua barang jaminan telah diikat;*
 13. *Lain-lain :*
 - a. *Tidak boleh menggunakan kredit menyimpang dari yang telah disebutkan di atas;*
 - b. *Transaksi keuangan sepenuhnya tersalur melalui PT. Bank NTT;*
 - c. *Tunduk pada ketentuan yang telah ada dan yang akan ada ditetapkan PT. Bank NTT yang bersifat mengikat.*
- Bahwa pada hari itu juga, Saksi Linda Liudianto dan Saksi Dona Fabiola Tho menghubungi Saksi Ir. Hadmen Puri melalui HP, dan meminta Saksi Ir. Hadmen Puri untuk segera datang ke Kupang, setibanya di Kupang pada tanggal 20 September 2018, Saksi Ir. Hadmen Puri dengan dijemput oleh Saksi Erwin Makatita menuju kantor Bank NTT Cabang Utama Kupang;
 - Bahwa setibanya di Kantor Bank NTT Cabang Utama Kupang, Saksi Linda Liudianto bersama Saksi Ir. Hadmen Puri langsung bertemu dengan Terdakwa dan diarahkan ke lantai 2 untuk bertemu Saksi Johan Nggebu kemudian Saksi Johan Tamalanrea Nggebu menyerahkan Perjanjian Kredit Stand By Loan Nomor : 2198/001/MKRC/09/2018 tertanggal 20 September 2018 kepada Saksi Ir. Hadmen Puri untuk ditandatangani tanpa memberikan penjelasan terkait isi dari akad kredit tersebut dan setelah itu Saksi Bonefasius Ola Masan juga turut menandatangani dokumen perjanjian kredit tersebut;
 - Bahwa pada sampai akhir September 2018 progress riil fisik/bobot Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair pada saat itu baru mencapai sekitar 11.012% dan sampai periode bulan Oktober 2018 progress riil fisik/bobot pekerjaan baru dapat dicapai sekitar 13,878% sehingga kondisi riil pekerjaan pada saat itu jika

Halaman 51 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari sejak kontrak ditandatangani tanggal 14 Mei 2018 telah mengalami keterlambatan atau **deviasi minus sebesar 24,993 %** dengan masa sisa batas akhir kontrak pekerjaan lebih kurang selama 2 (dua bulan) yaitu sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;

- Bahwa pada saat penandatanganan Akad Kredit Nomor : 2198/001/MKRC/09/2018 tertanggal 20 September 2018 kondisi riil pekerjaan sedang mengalami **deviasi minus sebesar 24,993%** dan mengingat kembali Syarat-Syarat Umum Kontrak Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 huruf B.6 angka 43.2 (a), terhadap kontrak kerja masih dalam kondisi kontrak kritis;
- Bahwa terhadap 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik Saksi Linda Liudianto yang dijadikan sebagai agunan tambahan dalam perjanjian kredit tersebut pihak Bank NTT KCU Kupang dalam hal ini Saksi Johan Tamanlarea Nggebu, Saksi Yohana M Bailao, dan Saksi Bonefasius Ola Masan tidak melakukan analisa atau pertimbangan terkait legalitas 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut serta tidak mempedomani Lampiran Surat Keputusan Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT Buku I Pedoman Pengkreditan menyatakan bahwa **"kepemilikan jaminan adalah milik debitur termasuk pengurus/ pemegang saham dan dapat menggunakan milik pihak ketiga dengan syarat merupakan milik keluarga dari debitur atau pengurus/pemegang saham dengan derajat kepemilikan maksimal dua derajat vertical dan horizontal dari debitur yaitu ayah, ibu, istri/suami sah, anak kandung, cucu kandung, saudara kandung, keponakan kandung, orang tua dan saudara kandung/istri/suami sah, saudara kandung dari ayah dan ibu kandung"**;
- Bahwa setelah pendandatanganannya akad perjanjian kredit pada tanggal 20 September 2018, Saksi Johanis E .L Makatita menyerahkan cek kepada Saksi Ir. Hadmen Puri dan kemudian menandatangani lembaran cek tersebut, dan pada saat Saksi Ir. Hadmen Puri menandatangani lembaran cek tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ir. Hadmen Puri bahwa **"kredit ini bisa cair karena saya (Terdakwa) dan Linda saudara saya (Terdakwa)"**;
- Bahwa setelah cek tersebut ditandatangani, selanjutnya Saksi Linda Liudianto menerima cek tersebut dari Saksi Ir. Hadmen Puri, kemudian terhadap 2 (dua) lembar cek tersebut diserahkan oleh Saksi Linda Liudianto kepada Saksi Johanis E.L. Makatita Alias Erwin untuk dilakukan penarikan;

Halaman 52 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Johanis E.L. Makatita Alias Erwin meminta Saksi Citra Glori Sarewa untuk melakukan penarikan uang dari rekening giro milik PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001 01 13 0100243 dengan specimen tanda tangan Saksi Ir. Hadmen Puri sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan selanjutnya Saksi Citra Glori Sarewa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Johanis E.L. Makatita Alias Erwin;
- Bahwa selain melakukan penarikan uang dengan cek senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), terhadap pinjaman tersebut juga telah dilakukan penarikan oleh Saksi Johanis E.L. Makatita Alias Erwin dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tanggal 21 September 2018 melakukan penarikan dari rekening giro milik PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001 01 13 0100243 dengan specimen tanda tangan an. Saksi Ir. Hadmen Puri sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), setelah itu Saksi Johanis E.L. Makatita Alias Erwin meminta Saksi Citra Glori Sarewa untuk melakukan penyetoran sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening giro an. PT. Cipta Eka Puri dengan specimen tanda tangan Saksi Linda Liudianto dengan Nomor : 001 01 1300 89557;
 - 2) Tanggal 5 Oktober 2018, Saksi Johanis E.L. Makatita Alias Erwin dengan ditemani oleh Terdakwa datang ke Kantor Kas BTN Kolhwa Bank NTT KCU Kupang dengan membawa satu lembar cek giro Nomor : BN149235 dengan nilai cek sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan saat itu Saksi Johanis E.L. Makatita Alias Erwin meminta Saksi Stephanie Yuliana Elly agar dana sebesar Rp1.300.000.000,00 ditransfer dengan RTGS ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1660005382007 an. Linda Liudianto, sedangkan sisanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Johanis E.L. Makatita Alias Erwin;
 - 3) Tanggal 15 Oktober 2018, Saksi Johanis E.L. Makatita Alias Erwin datang ke Kantor Bank NTT KCU Kupang dengan membawa satu lembar cek giro Nomor BN 148200 yang telah ditandatangani oleh Hadmen Puri dengan nilai cek sebesar Rp1.600.000.000,00 dan meminta Saksi Clementina Jolanda Foju untuk melakukan pencairan sebesar Rp1.400.000.000,00 kemudian dana tersebut ditransfer dengan menggunakan slip penyetoran biasa ke rekening giro pada Bank NTT KCU Kupang Nomor : 00101.13.008955-7 an. PT. Cipta Eka Puri dengan specimen tanda tangan Saksi Linda Liudianto, sedangkan sisanya sebesar Rp200.000.000,00 diserahkan kepada Saksi Johanis E.L. Makatita Alias Erwin;

Halaman 53 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 18 Oktober 2018, Saksi Linda Liudianto bersama Saksi Johanis Makatita Alias Erwin datang ke Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan membawa cek giro Nomor : BN 148814 yang ditandatangani sendiri oleh Saksi Linda Liudianto sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan meminta Saksi Clementina Jolanda Foju untuk mencairkan cek tersebut untuk melakukan transfer dengan RTGS sebesar Rp1.130.250.000,00 ke rekening milik PT. Cipta Eka Puri pada Bank BNI Tangerang dengan Nomor : 0714721591, sedangkan sisanya sebesar Rp69.750.000,00 Saksi Linda Liudianto meminta Saksi Clementina Jolanda Foju untuk mentransfer kliring ke rekening Bank Mandiri Surabaya dengan Nomor rekening : 140.000.858.1234 an. Siek Mellisa Nathania, sedangkan sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan oleh Saksi Johanis Makatita Alias Erwin kepada Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2018, setelah dilakukan pencairan kredit, Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Johan Tamalanrea Nggebu selaku analis kredit, dengan alasan bahwa uang tersebut merupakan titipan dari Saksi Ir. Hadmen Puri untuk Saksi Johan Tamalanrea Nggebu tanpa menjelaskan alasan yang lebih rinci, akan tetapi terhadap uang tersebut oleh Saksi Johan Tamalanrea Nggebu disetorkan kembali ke rekening giro milik PT. Cipta Eka Puri pada tanggal 28 September 2018;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2018 saat penarikan/pencairan cek giro Nomor : 149235 dengan nilai cek sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) Saksi Johannes E .L. Makatita ditemani oleh Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi Agnes Muda selaku Kepala Kantor Kas BTN Kolhwa Bank NTT KCU Kupang, bahwa Terdakwa meminta bantuan untuk pencairan cek sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), kemudian terhadap pencairan cek tersebut Saksi Stephanie Yuliana Elly menyerahkan uang tunai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang yang dibawa dengan menggunakan tas kresek warna putih kepada Saksi Maria Emirensiani Miquiline Da Costa, bertempat di ruang kerja Saksi Maria Emirensiani Miquiline Da Costa, dan pada saat itu Saksi Maria Emirensiani Miquiline Da Costa bertanya kepada Terdakwa terkait maksud pemberian tersebut, Tersangka Tri Agus Johannes menjawab bahwa uang tersebut merupakan kesepakatan dirinya dengan pihak yang Saksi tidak ketahui untuk dibagi-bagikan, akan tetapi Terdakwa tetap

Halaman 54 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan *"kaka, ambil saja"* akan tetapi Saksi Maria Emirensiani Miquiline Da Costa tetap menolak pemberian uang dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada tanggal 05 November 2018, dilakukan pembayaran termin I Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair ke rekening giro milik Saksi Ir. Hadmen Puri sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa terhadap pencairan termin I pada tanggal 07 November 2018, Bank NTT Cabang Utama Kupang melakukan penarikan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari rekening giro milik PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001 01 13 0100243 dengan specimen tanda tangan Saksi Ir. Hadmen Puri, untuk selanjutnya disetorkan ke rekening pinjaman Saksi Ir. Hadmen Puri sebagai pembayaran angsuran kredit di Bank NTT KCU Kupang;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2019, Terdakwa menghubungi Saksi Ni Nengah D.A Kesumastiti dan menyampaikan bahwa ada uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening Saksi Ni Nengah D.A Kesumastiti dan Terdakwa meminta Saksi Ni Nengah D.A Kesumastiti untuk menarik uang tersebut secara tunai, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Ni Nengah D.A Kesumastiti menolak dan meminta Terdakwa untuk kembali ke kantor agar bisa bersama dengan Saksi Ni Nengah D.A Kesumastiti untuk mengambilnya, kemudian setibanya Terdakwa di Kantor Bank NTT KCU Kupang selanjutnya Saksi Ni Nengah D.A Kesumastiti bersama dengan Terdakwa melakukan penarikan uang tunai dari rekening Nomor : 001.02.02.161717-7 an. Ni Nengah D A . Kesumastiti sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi Ni Nengah D.A Kesumastiti kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah adanya pencairan termin II, termin III sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair sesuai kontrak tanggal 19 Desember 2018 hingga berakhirnya jatuh tempo pelunasan kredit tanggal 20 Februari 2019, tidak terdapat niat baik dari Saksi Linda Liudianto, Saksi Ir. Hadmen Puri, untuk melakukan pelunasan kredit modal kerja konstruksi maupun pemotongan oleh Saksi Bonefasius Ola Masan, maupun Saksi Yohana Bailao, SE;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ir. Hadmen Puri, Saksi Linda Liudianto, Saksi Bonefasius Ola Masan, Saksi Yohana Bailao, SE, dan Saksi Johan Tamalanrea Nggebu telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.136.165.672,66,00 (empat miliar seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah enam puluh enam sen) dengan perincian :

Halaman 55 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Rp
–	Jumlah pokok fasilitas kredit yang telah disalurkan/ dicairkan	5.000.000.000,00
–	Selisih lebih pemotongan komitmen	1.480.000,00
–	Pengembalian pokok kredit	1.001.480.000,00
–	Jumlah pokok kredit yang belum dibayar	3.998.520.000,00
–	Jumlah tunggakan bunga per tanggal 04 Juli 2019	137.645.672,66
	Total jumlah kerugian keuangan negara	4.136.165.672,66

sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Bank NTT Cabang Utama Kupang Kepada PT. Cipta Eka Puri Tahun 2018 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan NTT Nomor : SR-494/PW24/5/2019 tanggal 17 Desember 2019;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Gerald Roy Robby Rohi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Analis pada Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang sejak tahun 2005;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Pelaksana pada Bagian Penyelesaian Kredit Bank NTT KCU Kupang tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tugas Saksi sebagai analis adalah untuk melakukan analisa permohonan kredit yang diajukan kepada PT. Bank NTT KCU Kupang;
- Bahwa hasil analisa terhadap permohonan yang dilakukan Saksi bisa dipakai sebagai dasar untuk pemberian atau penolakann kredit kepada pemohon kredit oleh PT. Bank NTT KCU Kupang;
- Bahwa pada tahun 2018 PT. Bank NTT KCU Kupang pernah memberikan kredit usaha Jasa Konstruksi kepada PT. Cipta Eka Puri;

Halaman 56 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat permohonan kredit yang ditandatangani oleh Ir. Hadmen Puri selaku Direktur PT. Cipta Eka Puri yang pada pokoknya untuk membiayai pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018;
- Bahwa surat permohonan tersebut setahu Saksi dikirimkan kepada Pimpinan;
- Bahwa setahu Saksi surat permohonan tersebut didisposisi oleh Wakil Pimpinan Cabang Bidang Bisnis Saksi Yohana M Bailao yang ditujukan kepada Saksi;
- Bahwa isi disposisi tersebut adalah “untuk ditindaklanjuti”;
- Bahwa pada saat itu Saksi dalam keadaan sibuk sehingga Saksi kemudian meminta bantuan rekan Saksi yaitu Saksi Johan Nggebu untuk membantu melakukan analisa dan tindaklanjut atas surat dimaksud;
- Bahwa setahu Saksi pada saat itu dalam surat permohonan kredit yang ditandatangani oleh Ir. Hadmen Puri sudah ada lampiran berupa foto copy KTP, Akta Perusahaan dan dokumen lainnya;
- Bahwa saat itu permohonan yang diajukan adalah untuk dana sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa Saksi juga pernah bersama-sama dengan Terdakwa Tri Agus Putra Johannes dan Saksi Johan Nggebu melakukan on the spot ke lokasi pekerjaan dan juga ke lokasi agunan berupa perumahan di Jalur 40 Kelurahan Manulai, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa saat berada di lokasi pekerjaan Terdakwa Tri Agus Putra Johannes menunjukkan 10 (sepuluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) milik PT. Hanjung In dan juga menunjukkan perumahan yang ada di lokasi tersebut;
- Bahwa agunan berupa perumahan di Jalur 40 Kelurahan Manulai, Kecamatan Alak, Kota Kupang adalah atas nama PT. Hanjung In milik Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa sesuai dengan yang disampaikan Terdakwa Tri Agus Putra Johannes bahwa Saksi sudah melakukan prospek kepada Saksi Linda Liudianto karena dia yang mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair;
- Bahwa mengenai apakah sudah di prospek kepada Ir. Hadmen Puri Saksi tidak mengetahuinya karena jawaban dari Terdakwa Tri Agus Putra Johannes bahwa sudah melakukan prospek juga kepada Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa untuk tindak lanjut terhadap permohonan tersebut, Saksi Bonefasius Ola Masan selaku Pimpinan Cabang Bank NTT KCU Kupang memerintahkan

Halaman 57 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas appraisal yaitu Saksi Lorierst Malle untuk melakukan taksasi di lapangan terhadap agunan milik PT. Hanjung In;

- Bahwa setahu Saksi sesuai penyampaian dari Saksi Lorierst Malle bahwa yang turun mendampingi tim appraisal internal Bank adalah Terdakwa Tri Agus Putra Johannes;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa dari SHGB yang diserahkan kepada petugas taksasi hanya 10 (sepuluh) SHGB;
- Bahwa hasil taksasi yang diajukan oleh petugas taksasi dijadikan sebagai bahan analisa terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa setahu Saksi PT. Hanjung In tidak terafiliasi dengan PT. Cipta Eka Puri akan tetapi agunannya menjadi bagian dari permohonan kredit PT. Cipta Eka Puri kepada Bank NTT;
- Bahwa sesuai dengan data taksasi yang diberikan oleh petugas taksasi atas agunan senilai Rp123.600.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari tanah dan bangunan;
- Bahwa setahu Saksi yang menandatangani berita acara taksasi jaminan adalah Saksi Lorierst Malle dan Saksi Herjuno R. S. Oematan;
- Bahwa berdasarkan berita acara taksasi tersebut benar masih ada kekurangan berupa IMB yang sesuai berita acara masih dalam proses;
- Bahwa apabila salah satu dokumennya tidak memenuhi syarat maka pengusulan kredit tidak dapat disetujui;
- Bahwa yang membuat analisa terhadap permohonan kredit adalah Saksi Johan Nggebu karena Saksi pada saat itu sedang ada kesibukan di Kantor Pusat;
- Bahwa Saksi juga ikut menandatangani laporan analisa kredit yang ditandatangani oleh Saksi Johan Nggebu selaku Analis;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani LAK tersebut karena percaya dengan analisa kredit yang dibuat oleh Saksi Johan Nggebu;
- Bahwa LAK yang ditandatangani Saksi dan Saksi Johan Nggebu cash equivalen vaktur/ nilai setara kas 75% sehingga dapat dipertimbangkan untuk memberikan kredit kepada PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa jika IMB belum tersedia pada saat taksasi jaminan maka CEV hanya dapat diberikan sampai 35% dan tidak bisa sampai dengan 75%;

Halaman 58 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi pihak lain tidak dapat membuat akat perjanjian kredit maka dalam hal ini Terdakwa Tri Agus Putra Johannes tidak berhak/ berwenang untuk membuat akat perjanjian kredit;
- Bahwa sesuai dengan informasi dari rekan analis Saksi Johan Nggebu bahwa yang membuat akad perjanjian kredit adalah Terdakwa Tri Agus Putra Johannes;
- Bahwa analisa kredit yang Saksi tanda tangani yaitu tanggal 13 September 2018;
- Bahwa setahu Saksi LAK yang ditanda tangani Saksi dan Saksi Johan Nggebu diteruskan kepada Wakil Pimpinan Cabang Saksi Yohana M Bailao dengan disposisi yaitu “setuju sesuai usulan analis, perhatikan syarat-syarat tersebut diatas, minta pendapat PCU u/ Keputusan lebih lanjut”, yang di disposisi pada tanggal 13 September 2018;
- Bahwa setahu Saksi, Pimpinan Cabang Utama Kupang juga memberikan disposisi yang pada pokoknya “sependapat dengan usulan petugas...dstnya”, yang didisposisi pada tanggal 13 September 2018;
- Bahwa Saksi juga ada mengikuti rapat komite kredit tanggal 14 September 2018 yang dihadiri oleh Saksi, Pimpinan Cabang Saksi Bonefasius Ola Masan, Wakil Pimpinan Cabang Bidang Bisnis Saksi Yohana M Bailao, Wakil Pimpinan Cabang Bidang Operasional Yusuf Louk, rekan analis Saksi Johan Nggebu dan Saksi Lorierst Malle;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah melakukan prospek baik kepada Saksi Linda Liudianto maupun kepada Ir. Hadmen Puri. Karena semuanya sudah dilakukan oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johannes bersama analis karena pada saat itu Saksi sedang ada kesibukan lainnya sehingga tidak melakukan prospek dan Saksi hanya melakukan on the spot ke lokasi agunan PT. Hanjungin saja;
- Bahwa hasil berupa berita acara taksasi jaminan yang dilakukan oleh Lorierst Malle dan Herjuno Oematan tersebut dijadikan sebagai bahan analisa Kredit kepada PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan berupa:
 1. Barang bukti nomor urut 65 tentang 1 (satu) jepitan Berita Acara Taksasi Jaminan tanggal 4 September 2018;
 2. Barang bukti nomor urut 60 tentang 1 (satu) jepitan Analisa Kredit Konstruksi/Pengadaan atas nama Ir. Hadmen Puri/ PT. Cipta Eka Puri;

Halaman 59 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti nomor urut 59 tentang 1 (satu) Jepitan Perjanjian Kredit Stand By Loan Nomor 2198/001/MK.RC/09/2018 tanggal 20 September 2018;
4. Barang bukti nomor urut 75 tentang tulisan tangan kebutuhan riil lapangan tanggal 14 September 2018.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah bersama-sama dengan Saksi turun ke lokasi agunan;

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang sudah disampaikan didalam persidangan;

2. Loriets Victor Malle, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Bank NTT pada Bagian Taksasi Agunan;
- Bahwa Terdakwa Tri Agus Putra Johannes adalah Pegawai pada Bagian Penyelamatan Kredit Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang;
- Bahwa Saksi menerima perintah secara lisan dari Pimpinan Cabang Bank NTT Saksi Bonefasius Ola Masan dengan mengatakan “kamu ke lapangan untuk cek agunan”;
- Bahwa sebelum Saksi turun ke lokasi agunan milik PT. Hanjungin Saksi diberikan dokumen dari Bagian Analis Bank NTT Saksi Johan Ngebu berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);
- Bahwa yang mengajukan permohonan kredit setahu Saksi adalah PT. Cipta Eka Puri Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa saat turun ke lokasi agunan Saksi bersama-sama dengan Terdakwa Tri Agus Putra Johannes dan Saksi Johan Nggebu;
- Bahwa sesampainya di lokasi agunan milik PT. Hanjung In, Saksi diberitahu oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johannes mengenai bangunan yang ada Sertifikat Hak Guna Bangunannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa Tri Agus Putra Johannes menyampaikan bahwa lokasi ini yang akan dibangun 50 (lima puluh) unit bangunan dengan type yang sama;
- Bahwa saat turun ke lokasi agunan PT. Hanjung In, Saksi hanya diberikan 10 (sepuluh) buah SHGB tanpa IMB dan bukan 50 SHGB;
- Bahwa lokasi agunan PT. Hanjung In berada di Jalur 40, Kelurahan Manulai, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa setelah dilokasi agunan tersebut Saksi mengambil foto dokumentasi pada rumah yang ditunjuk oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johannes;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa Tri Agus Putra Johannes dan Saksi Johan Nggebu ke lokasi untuk waktu pastinya Saksi sudah tidak ingat lagi dan

Halaman 60 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh sebelum dilakukan penandatanganan berita acara taksasi jaminan tanggal 4 September 2018;

- Bahwa awalnya Saksi hanya membuat berita acara taksasi jaminan hanya untuk 10 (sepuluh) SHGB dan bukan 50 (lima puluh) SHGB;
- Bahwa setelah Saksi selesai melakukan taksasi Saksi kemudian melaporkan kepada Saksi Herjuno Oematan selaku Officer Administrasi dan Keuangan;
- Bahwa pada keesokan harinya Saksi bersama lagi dengan Saksi Herjuno Oematan kembali ke lokasi agunan untuk memastikan agunan tersebut tanpa Terdakwa Tri Agus Putra Johaness;
- Bahwa setelah selesai di lokasi agunan saksi kemudian membuat berita acara pada tanggal 4 September 2018 dan bukan pada saat selesai dilakukannya kunjungan ke lokasi agunan PT. Hanjungin;
- Bahwa mengenai berita acara taksasi agunan yang berisi 50 SHGB Saksi dapatkan dari analis Saksi Johan Nggebu karena masih terdapat kekurangan nilai agunan sehingga dimintakan lagi tambahan jaminan;
- Bahwa berita acara taksasi agunan tersebut Saksi buat dengan jeda waktu yang cukup lama dan saat itu Saksi membuat 50 buah berita acara taksasi agunan karena sudah memegang 50 SHGB;
- Bahwa tanda tangan yang tertera didalam berita acara taksasi adalah benar tanda tangan Saksi tertanggal 4 September 2018;
- Bahwa didalam berita acara taksasi tersebut juga ditanda tangani oleh Saksi Herjuno R.S.Oematan selaku Officer Administrasi dan Keuangan KCU Bank NTT KCU Kupang;
- Bahwa nilai taksasi yang Saksi buat untuk tanah adalah sejumlah Rp350.000/M dikalikan luas tanah maka akumulasinya adalah Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai taksasi bangunan rumah yang Saksi cantumkan didalam berita acara taksasi karena type rumahnya sama maka Saksi cantumkan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk rumah type 30;
- Bahwa untuk satu bidang tanah dan bangunan yang Saksi taksasi adalah sebesar Rp123.600.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dasar penentuan harga tersebut menggunakan data dari FLPP Propinsi NTT Tahun 2018;
- Bahwa waktu penelitian lapangan Saksi hanya melakukan penelitian terhadap 10 rumah yang ditunjukan oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johaness, sedangkan

Halaman 61 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 SHGB Saksi membuatnya tanpa melakukan lagi penelitian dilapangan terhadap kebenaran SHBG dan titik rumahnya/ sertifikatnya karena sudah disampaikan oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johanes bahwa dilokasi yang ditunjuk tersebut akan dibangun perumahan sebanyak 100 buah, sehingga Saksi percaya dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johanes;

- Bahwa dalam pembuatan berita acara taksasi tersebut setelah mendapatkan lagi 40 SHGB Saksi kemudian membuat berita acara taksasi hanya memasukkan nomor SHGB tanpa mengecek lagi dilokasi agunan;
- Bahwa Saksi melakukan tersebut karena sudah menjadi kebiasaan di Bank NTT untuk saling mempercayakan teman;
- Bahwa didalam berita acara taksasi tersebut Saksi dan Saksi Herjuno Oematan sudah mencantumkan mengenai kekurangan dokumen yaitu IMB belum tersedia;
- Bahwa setahu Saksi ketika salah satu syarat belum dipenuhi seharusnya kredit tersebut tidak dapat diberikan kepada debitur;
- Bahwa karena belum ada IMB Saksi beranggapan bahwa data taksasi tersebut bersifat sementara dan belum final;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada 50 IMB pada saat Saksi mulai diperiksa oleh Penyidik dan karena pada waktu taksasi agunan tidak ada makanya Saksi mencantumkan dalam berita acara taksasi tersebut masih dalam proses;
- Bahwa biasanya setelah ada berita acara taksasi itu yang menjadi rujukan untuk analisis melakukan analisa kredit;
- Bahwa fungsi IMB adalah untuk memastikan sudah ada bangunan yang terbangun/ terpasang sehingga taksasi nilai agunan sudah pasti;
- Bahwa Saksi tidak mengingat lagi apakah pernah mengikuti rapat komite kredit atau tidak;
- Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan yang ada dalam notulen rapat komite tanggal 14 September 2018 namun Saksi tidak ingat pasti apakah ada ikut rapat atau tidak;
- Bahwa berita acara taksasi agunan yang Saksi buat dilakukan secara sampling karena belum ada IMB;
- Bahwa dokumen berita acara tersebut diserahkan kepada analis untuk melakukan kajian;
- Bahwa mengenai foto dokumentasi dan foto citra satelit Saksi sendiri yang melakukannya dengan Maps Google;

Halaman 62 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan sesuatu apapun dari Terdakwa Tri Agus Putra Johannes;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan berupa:
 1. Barang bukti nomor urut 47 tentang IMB;
 2. Barang bukti nomor 65 berupa Berita Acara Taksasi agunan;
 3. Barang bukti nomor 69 tentang Notulen Rapat Komite Kredit KCU Kupang tanggal 14 September 2018;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tidak benar, karena pada saat on the spot ke lokasi agunan Saksi Lorets Malle tidak pergi bersama Terdakwa dan Saksi Johan Nggebu karena pada saat itu Saksi Johan Nggebu sedang dalam keadaan sakit;

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang sudah didalam persidangan.

3. Herjuno R. S. Oematan, S.E., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Officer Administrasi dan Keuangan pada Bank NTT KCU Kupang;
- Bahwa Terdakwa selaku Petugas Penyelamatan Kredit di Bank NTT KCU Kupang;
- Bahwa yang mengajukan kredit adalah Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa agunan yang dijadikan sebagai jaminan kredit adalah milik Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa Saksi menerima dokumen berupa SHGB dari analis untuk dijadikan sebagai data pendukung pelaksanaan taksasi harga agunan;
- Bahwa SHGB yang diserahkan oleh Saksi Johan Nggebu hanya 10 SHGB atas nama PT. Hanjungin;
- Bahwa setahu Saksi PT. Hanjungin tidak ada hubungan/ tidak terafiliasi dengan PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa yang melakukan taksasi adalah petugas taksasi Saksi Loriets Malle;
- Bahwa sesuai dengan laporan Saksi Loriets Malle bahwa sudah dilakukan taksasi terhadap agunan milik PT. Hanjung In di Jalur 40 Kelurahan Manulai, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi Loriets Malle, keesokan harinya Saksi bersama dengan Saksi Loriets Malle kembali ke lokasi agunan untuk

Halaman 63 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa benar agunan tersebut ada dan atas nama PT. Hanjungin milik Saksi Linda Liudianto;

- Bahwa sesuai dengan data yang diberikan oleh analis hanya berupa 10 SHGB maka kami di lapangan juga menemukan belum ada IMB untuk masing – masing SHBG tersebut;
- Bahwa nilai taksasi yang Saksi buatkan untuk tanah adalah sejumlah Rp350.000/M dikalikan luas tanah maka akumulasinya adalah Rp33.600.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai taksasi bangunan rumah yang Saksi cantumkan didalam berita acara taksasi karena type rumahnya sama maka Saksi cantumkan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk rumah type 30;
- Bahwa untuk satu bidang tanah dan bangunan yang Saksi taksasi adalah sebesar Rp123.600.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dasar penentuan harga tersebut menggunakan data dari FLPP Propinsi NTT Tahun 2018;
- Bahwa harga tersebut dengan pertimbangan lokasi yang dekat/ strategis, harganya menggunakan harga pasaran setempat dan dibandingkan dengan data FLPP;
- Bahwa berita acara taksasi agunan yang dibuat tersebut sifatnya adalah final dan dapat dipakai sebagai bahan untuk melakukan analisa kredit oleh analis;
- Bahwa yang dilakukan penilaian adalah bangunan yang sudah jadi dan yang bisa dinilai;
- Bahwa mengenai apakah penilaian tersebut ada bangunan atau tidak kami hanya menilai berdasarkan SHGB yang diberikan oleh analis dan untuk memastikan titik SHGB bukan wewenang kami;
- Bahwa karena sudah ditunjukan oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johannes maka yang dinilai adalah sesuai bangunan yang ditunjuk oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johannes;
- Bahwa IMB sampai dengan selesai dilakukannya taksasi kami selaku petugas taksasi belum menerima IMB;
- Bahwa Saksi juga baru mengetahui bahwa IMB yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah setelah Saksi mulai diperiksa oleh Penyidik dalam kasus ini;

Halaman 64 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil taksasi berupa berita acara taksasi agunan tersebut diserahkan kepada analis melalui Wakil Pimpinan Cabang Bidang Operasional untuk diteruskan kepada Bidang Analis Bank NTT;
- Bahwa Saksi juga menandatangani berita acara taksasi agunan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum didalam persidangan;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam rapat komite kredit tanggal 14 September 2018;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didalam persidangan berupa:
 1. Barang bukti nomor urut 47 tentang IMB
 2. Barang bukti nomor 65 berupa Berita Acara Taksasi Agunan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Ni Nengah D. A. Kesumastuti, S.Keb., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku teller/juru bayar pada Prioriti Room pada Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang;
- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Penyelamatan Kredit pada Bank NTT KCU Kupang;
- Bahwa Saksi menjadi pegawai Bank NTT sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pencairan uang pada tanggal 19 bulan Desember 2018 berupa uang dari PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa saat itu yang datang mencairkan uang tersebut adalah Yohanes Erwin Makatita;
- Bahwa Erwin Makatita yang datang membawa cek yang sudah ditandatangani oleh Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa nilai cek yang tertera di dalam cek adalah sejumlah Rp12.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau PT. Cipta Eka Puri sebagai debitur pada Bank NTT KCU Kupang;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah mengetahui ada disposisi dari Wakil Pimpinan Cabang KCU Kupang untuk mencairkan Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) dan sisanya diblokir;
- Bahwa cek yang dibawa Erwin Makatita uang tersebut dipindahkan bukukan dari rekening PT. Cipta Eka Puri dengan specimen tanda tangan Hadmen Puri dan memindahkan ke rekening giro Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri specimen tanda tangan Linda Liudianto;

Halaman 65 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemindahbukuan rekening dilakukan secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa transaksi pertama pemindahbukuan di rekening pribadi Linda Liudianto dan pada siang harinya di hari yang sama Erwin Makatita datang lagi menemui Saksi dan membawa cek Bank NTT atas PT Cipta Eka Puri dengan specimen tanda tangan Linda Liudianto selanjutnya kemudian melakukan penyetoran dengan slip setoran antara lain Rp8.600.000.000,00 (delapan miliar enam ratus juta rupiah), Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan lain-lain Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa pada saat Erwin Makatita datang tanpa membawa serta surat kuasa dari Linda Liudianto karena sudah ada nama yang membawa cek tersebut;
- Bahwa untuk otorisasi dana Rp12.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) Saksi mendapat otorisasi dari atasan Saksi yaitu Saksi Maria Da Costa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dana Rp12.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah) diblokir atau tidak;
- Bahwa saat Erwin Makatita menemui Terdakwa Tri Agus Putra Johannes ada bersama-sama dengan Saksi Erwin Makatita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Saksi Erwin Makatita dengan Terdakwa Tri Agus Putra Johannes;
- Bahwa sebelum mencairkan dana tersebut Saksi sudah mencocokkan tanda tangan pada cek specimen tanda tangan pada system;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2019 Saksi pernah disampaikan oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johannes bahwa ada temannya yang mengirim uang ke rekening Saksi sejumlah Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa di hari yang sama Terdakwa Tri Agus Putra Johannes bersama Saksi mencairkan uang tersebut dari rekening Saksi sejumlah Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) adalah utang pembelian daging dari Terdakwa Tri Agus Putra Johannes kepada Saksi;
- Bahwa uang tersebut Saksi serahkan semuanya kepada Terdakwa setelah dilakukan pencairan;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi disampaikan oleh teman Saksi bahwa ada warkat pengiriman uang dari Saksi Erwin L. Makatita melalui rekening Saksi dengan perintah pembayaran pasir;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi kemudian melakukan komplain kepada Terdakwa Tri Agus Putra Johannes dengan menyampaikan kenapa

Halaman 66 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim uang bukan melalui rekening keluarga atau rekening pribadi melainkan melalui rekening Saksi;

- Bahwa setahu Saksi untuk cek pada rekening giro pada 2 (dua) specimen tanda tangan Linda Liudianto dan Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada uang sejumlah Rp8.900.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus juta rupiah) di rekening PT.Cipta Eka Puri specimen tanda tangan Hadmen Puri;
- Bahwa mengenai pemberian otorisasi setahu Saksi dilakukan oleh atasan Saksi yaitu Saksi Herjuno Oematan karena pada rekening sistem tidak terblokir.
- Bahwa selain rekening giro PT. Cipta Eka Puri specimen tanda tangan Linda Liudianto ada juga rekening pribadi Linda Liudianto;.
- Bahwa proses pemindah bukuan dari rekening giro Hadmen dan Linda serta penyetoran ke rekening pribadi Linda Liudianto dilakukan pada hari yang sama;
- Bahwa setahu Saksi untuk penarikan dana dengan menggunakan cek bisa dilakukan oleh orang lain dan di Bank NTT bisa dilakukan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui apakah Linda Liudianto ada atau tidak saat itu tetapi Saksi hanya melayani nasabah sesuai yang tertera di cek;
- Bahwa mengenai slip penyetoran sudah dibawa memang oleh Yohanes L Makatita Alias Erwin dan sudah diisi angka uangnya serta sudah ditandatangani terlebih dahulu;
- Bahwa setahu Saksi untuk pengalihan dana dari rekening PT.Cipta Eka Puri ke rekening giro PT.Cipta Eka Puri dengan specimen tanda tangan Linda Liudianto tanpa ada perintah tertulis dari atasan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan antara lain:
 1. Barang bukti nomor 15 tentang 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 atas nama Linda Liudianto tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp45.900.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
 2. Barang bukti nomor 16 tentang 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 atas nama Linda Liudianto tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);

Halaman 67 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti nomor 17 tentang 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 atas nama Linda Liudianto tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp8.975.736.150,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);
4. Barang bukti nomor 18 tentang 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 atas nama Linda Liudianto tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
5. Barang bukti nomor 19 tentang 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 atas nama Linda Liudianto tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
6. Barang bukti nomor urut 22 tentang 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri No. BN 145144 tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp12.621.636.150,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);
7. Barang bukti nomor urut 23 tentang 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri No. BN 148804 tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
8. Barang bukti nomor urut 24 tentang 1 (satu) lembar Asli Tanda Penyetoran Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa masuk ke ruangan priority tidak buat apa-apa karena Terdakwa biasanya masuk ke ruangan kerja Saksi dan kebetulan ada si Erwin Makatita di ruangan tersebut dan Terdakwa bercerita dengan Erwin Makatita;

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang sudah disampaikan dipersidangan.

5. **Agnes I. H. Muda**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Kas Bank BTN Bank NTT Kolhwa KCU Kupang;
- Bahwa selaku Kepala Pemegang Kas Bank NTT BTN Kolhwa dengan batas limit kewenangan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa jika permintaan pencairan kredit diatas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka harus mendapat otorisasi dari Bank NTT Kantor Pusat;

Halaman 68 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 di Kantor Kas BTN Bank NTT ada pencairan dana dengan menggunakan cek oleh Yohanes Erwin Makatita bersama – sama dengan Terdakwa Tri Agus Putra Johannes;
- Bahwa sebelumnya Saksi dikontak via telepon oleh Saksi Maria Da Costa selaku Officer Pelayanan Bank NTT KCU Kupang bahwa Terdakwa Tri Agus Putra Johannes bersama temannya Erwin L Makatita mau ke Bank NTT BTN Kolhwa untuk mencairkan dana;
- Bahwa Terdakwa Tri Agus Putra Johannes bersama Erwin L Makatita datang sudah ada penutupan Kas Kantor karena sudah habis jam kas;
- Bahwa saat itu Terdakwa Tri Agus Putra Johannes datang dan bertemu dengan Saksi selanjutnya Saksi mengarahkan kepada bagian teller Saksi Stefanie Yulia Elly;
- Bahwa uang dicairkan setahu Saksi Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya dikirimkan kemana Saksi tidak mengetahui akan tetapi bagian teller bank;
- Bahwa setahu Saksi yang menandatangani cek itu adalah Ir. Hadmen Puri dan dibagian belakang cek ada tandatangan Erwin Makatita;
- Bahwa sesuai buku register kai diketahui bahwa uang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) di transfer ke rekening Linda Liudianto pada Bank Mandiri Cabang Jakarta sedangkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diserahkan langsung kepada Terdakwa Tri Agus Putra Johannes sesuai keterangan dari teller Saksi Stephanie;
- Bahwa saat itu jam kas sudah ditutup dan kami masih melakukan pencairan dana sesuai dengan penyampaian via telepon sebelumnya;
- Bahwa tidak ada telepon dari Terdakwa Tri Agus Putra Johannes melainkan hanya dari Saksi Maria Da Costa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang tidak benar dan Terdakwa menyatakan bahwa Saksi mungkin lupa, karena Terdakwa yang menghubungi Saksi karena jam buka kas sudah ditutup serta Terdakwa tidak pernah menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Teller yang bernama Stephanie, tetapi yang menerima uang tersebut adalah Saksi Yohanes Erwin L. Makatita;

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang sudah disampaikan dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Stephanie Yuliana Elly**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Pegawai Bank NTT KCU Kupang dan mantan teller pada Kantor Kas BTN Kolhwa Bank NTT KCU Kupang;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank NTT sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi pernah mencairkan uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari jumlah uang yang dicairkan tersebut atas permintaan Erwin L Makatita untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) di RTGS ke rekening Linda Liudianto pada Bank Mandiri Cabang Jakarta;
- Bahwa sedangkan sisa uangnya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Saksi serahkan langsung kepada Terdakwa Tri Agus Putra Johannes atas permintaan Yohanes Erwin Makatita;
- Bahwa setahu Saksi karena batas limit kewenangan kepala kas maka kami menunggu konfirmasi otorisasi dari Kantor Pusat melalui Saksi Maria Da Costa di Bank NTT Kantor Cabang Utama;
- Bahwa Saksi menyerahkan secara langsung uang tersebut kepada Terdakwa Tri Agus Putra Johannes;
- Bahwa pada saat Terdakwa Tri Agus Putra Johannes dan Erwin Makatita datang kas sudah ditutup;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui mengapa Terdakwa Tri Agus Putra Johannes mendampingi Yohanes Erwin L Makatita;
- Bahwa tidak ada telepon dari Terdakwa Tri Agus Putra Johannes melainkan hanya dari Saksi Maria Da Costa;
- Bahwa selain pencairan dana Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tidak ada pencairan lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa pemberian uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) itu tidak benar, karena ada CCTV dan ada security yang menjaga di lokasi itu sesuai SOP di Bank NTT dan kalau memang Terdakwa yang menerima silahkan Saksi membawakan bukti CCTV; Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang sudah disampaikan dipersidangan.

7. **Maria Emerensiani Miquilina Dacosta**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 70 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Officer Pelayanan pada Bank NTT KCU Kupang;
- Bahwa Terdakwa Tri Agus Putra Johannes setuju Saksi selalu hadir untuk setiap pencairan dana PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa setuju Saksi PT. Cipta Eka Puri ada permohonan pembukaan rekening untuk Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair pada bulan Mei 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui costumer service ada membantu pembukaan rekening karena melaporkan kepada Saksi karena Saksi selaku atasan langsungnya;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Cipta Eka Puri sebagai nasabah setelah pencairan dana kredit;
- Bahwa bahwa awalnya ada pembukaan rekening Saksi bertanya kepada Terdakwa Tri Agus Putra Johannes karena datang membawa dokumen pembukaan rekening ke CV;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada nama nasabah atas nama Linda Liudianto.
- Bahwa saat itu Saksi Linda Liudianto tidak ada di ruangan akan tetapi dia ada di dalam mobil;
- Bahwa saat pembukaan rekening Saksi melihat ada Surat Kuasa Direktur PT.Cipta Eka Puri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada peminjaman kredit di Bank NTT. Dan awalnya sempat mendengar dari Yusuf Louk bahwa pada saat itu ada rapat komite kredit dan Saksi bertanya kepada Yusuf Louk ada rapat apa dan saat itu disampaikan bahwa PT.Cipta Eka Puri ada ajukan kredit;
- Bahwa setuju Saksi, Terdakwa Tri Agus Putra Johannes memanggil Linda Liudianto dengan sebutan cece;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Linda Liudianto punya perusahaan PT. Hanjungin.
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa yang ajukan pinjaman dana dalah Ir. Hadmen Puri sedangkan jaminan atas nama PT. Hanjungin berupa 50 (lima puluh) Unit rumah setelah kasus ini ditangani Kejaksaan;
- Bahwa setuju Saksi, Yohanes Erwin Makatita ada membawa cek untuk mencairkan dana;
- Bahwa Saksi pernah meminta ke Bank Kas BTN Kolhwa untuk pencairan dana sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Agnes;

Halaman 71 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ditawarkan uang oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johannes dan uang itu diserahkan dan ditaruh diatas meja kerja Saksi dan Saksi tidak mau membukanya;
- Bahwa saat itu Terdakwa Tri Agus Putra Johannes menyampaikan kepada Saksi bahwa tadi malam kami sudah bagi-bagi dan ini untuk kakak;
- Bahwa berkaitan dengan pencairan kredit Saksi tidak ada kaitannya melainkan di bagian teller di lantai 1 Bank NTT;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pembukaan blokir untuk dana sejumlah Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) yang ada di rekening PT. Cipta Eka Puri dengan specimen tanda tangan Ir. Hadmen Puri.
- Bahwa setahu Saksi rekening PT.Cipta Eka Puri ada 2 (dua) masing-masing atas nama Linda Liudianto dan Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Saksi Dona Fabiola Tho yang juga masih saudara jauh dari Saksi dan Saksi konfirmasi apakah benar PT.Cipta Eka Puri ada membuka rekening atas nama Linda Liudianto dan saat itu Saksi Dona Fabiola Tho menyampaikan bahwa untuk pembayaran tidak boleh masuk ke rekening Linda Liudianto tetapi harus masuk di rekening Hadmen Puri;
- Bahwa saat itu untuk pembukaan rekening PT.Cipta Eka Puri atas nama Ir. Hadmen Puri dan saat itu Saksi tidak ada di Kupang sehingga tetap kai buka akan tetapi di blokir;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat ada satu surat dari PPK yang pada pokoknya meminta perubahan rekening dari Bank BNI Tangerang ke Bank NTT Cabag Utama Kupang;
- Bahwa untuk pengurusan pembukaan rekening dan berkasnya diurus oleh Tri Agus Putra Johannes;
- Bahwa untuk pembukaan rekening atas nama PT. Cipta Eka Puri dengan specimen tanda tangan Ir. Hadmen Puri dilakukan tanggal 15 Agustus 2018;
- Bahwa saat tanggal 15 Agustus 2018 Hadmen Puri tidak berada di Kupang;
- Bahwa mengenai penandatanganan pembukaan rekening Saksi tidak mengetahui karena semuanya berhubungan dengan CS;
- Bahwa Saksi menelpon Saksi Agnes Muda selaku Pemegang Kas Bank NTT BTN Kolhua untuk pencairan dana Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) di depan Terdakwa Tri Agus Putra Johannes dan Johannes L Makatita;

Halaman 72 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Tri Agus Putra Johanes dan Erwin Makatita saat membawa cek Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) mereka menyampaikan bahwa mau RTGS dana ke rekening Linda Liudianto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pendebitan dana dari rekening PT.Cipta Eka Puri.
- Bahwa mengenai otorisasi Herjuno Oematan untuk membuka blokir;
- Bahwa Saksi dan Herjuno Oematan memiliki jabatan yang setara sehingga tanpa harus meminta persetujuan dari Saksi;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui ada pemotongan dana Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari rekening Hadmen Puri PT. Cipta Eka Puri untuk pembayaran kredit;
- Bahwa per tanggal 19 Desember 2018 sepengetahuan Saksi, Terdakwa Tri Agus Putra Johanes pada pagi harinya ada bersama dengan Erwin Makatita untuk pencairan dana senilai Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi ada memberikan paraf juga pada cek senilai Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui ada surat permintaan penggunaan dana sisa pekerjaan Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) akan tetapi Saksi tidak pernah melihat adanya disposisi tersebut;
- Bahwa mengenai pencairan dana sejumlah Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) setahu Saksi Gerald Bobby Rohy menyampaikan kepada Saksi bahwa ada pembukaan rekening PT. Cipta Eka Puri specimen tandatangan Saksi Hadmen Puri dan mau dicairkan untuk digunakan oleh Linda Liudianto;
- Bahwa Terdakwa Tri Agus Putra Johanes pernah memberikan sejumlah uang kepada Saksi Maria Emirensiani Miquiline Da Costa di Kantor PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang yang tidak tahu jumlah karena dibawa dalam tas plastik kresek warna putih, dan terhadap pemberian uang tersebut langsung ditolak oleh Saksi Maria Emirensiani Miquiline Da Costa. Terdakwa sempat memaksa Saksi Maria Emirensiani Miquiline Da Costa untuk menerima uang tersebut dengan alasan bahwa uang tersebut merupakan kesepakatan bersama untuk dibagi-bagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Erwin Makatita pasti lupa kalau mau menarik uang dalam jumlah besar maka harus ada

Halaman 73 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan 1 (satu) hari sebelumnya dan Erwin Makitata menyampaikan bahwa ada masalah makanya dia minta Terdakwa untuk membantu;

Bahwa mengenai uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) itu pemberian dari Saksi Linda Liudianto karena sudah terpakai habis dari uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), jadi Terdakwa menyampaikan kakak pakai saja uang ini biar dianggap lunas;

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang sudah disampaikan dipersidangan.

8. Patricia Irawati Loni Lenggu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Costumer Service pada Bank NTT KCU Kupang;
- Bahwa Saksi pernah membantu pembukaan rekening atas nama Linda Liudianto dan Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa yang mengurus dokumen dan yang menyerahkan dokumen pembukaan rekening adalah Terdakwa Tri Agus Putra Johannes;
- Bahwa saat itu bulan Mei 2018 Terdakwa datang membawa berkas PT.Cipta Eka Puri dan beberapa dokumen pendukung serta Akta Kuasa Direktur atas nama Linda Liudianto;
- Bahwa saat itu setahu Saksi Linda Liudianto ada di dalam mobilnya dan saat mau menandatangani dokumen pembukaan rekening baru Linda Liudianto turun dari kendaraannya dan masuk ke ruangan Saksi untuk menandatangani form pembukaan rekening;
- Bahwa untuk pembukaan rekening atas nama Ir. Hadmen Puri pada tanggal 15 Agustus 2018 Terdakwa Tri Agus Putra Johannes yang datang membawa serta dokumen PT. Cipta Eka Puri kepada Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi membuat rekening giro atas nama PT. Cipta Eka Puri dengan specimen tanda tangan Hadmen Puri akan tetapi rekening tersebut diblokir karena yang bersangkutan belum hadir untuk menandatangani form pembukaan rekening;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ir. Hadmen Puri tidak berada di Kupang karena saat itu belum juga menandatangani form pembukaan rekening, yang walaupun di dalam dokumen tertanggal 15 Agustus 2018 akan tetapi penandatanganannya bukan pada tanggal tersebut;
- Bahwa Terdakwa Tri Agus Putra Johannes pernah meminta kepada Saksi buku cek untuk PT. Cipta Eka Puri specimen tanda tangan Linda Liudianto akan

Halaman 74 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



tetapi Saksi tidak mau memberikannya karena untuk pengambilan buku cek harus nama pemilik rekeningnya sendiri yang mengambilnya;

- Bahwa mengenai jumlah penyetoran pada saat pembukaan rekening sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa waktu Terdakwa bertanya mengenai cek apa bisa dibagikan dan saat itu Saksi menjelaskan bahwa cek harus diambil sendiri oleh pemilik rekeningnya, sehingga Terdakwa kemudian pergi;

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang sudah disampaikan dipersidangan.

9. Agustinus Alberd M. Pison, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Petugas Surveyor pada BPN Kota Kupang;
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk melakukan pemeriksaan letak objek SHGB;
- Bahwa SHGB yang Saksi teliti dilapangan ada sebanyak 50 SHGB;
- Bahwa dasar pemeriksaan SHGB adalah surat ukur yang ada pada SHGB;
- Bahwa dari pemeriksaan dilapangan Saksi menemukan bahwa pada 50 SHGB tersebut tidak ada bangunan utuh, karena ada yang hanya terbangun fondasi fenderen saja, dan ada yang hanya berupa tanah kosong;
- Bahwa dari SHGB tersebut tidak ada bangunan yang sudah jadi;
- Bahwa 50 SHGB tersebut merupakan jaminan yang dijamin PT. Cipta Eka Puri akan tetapi hanya tanah kosong, sedangkan bangunan di barisan belakang yang sudah jadi bangunan tidak masuk dalam SHGB yang dijamin.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Saksi dilapangan adalah sebagai berikut:

No.	No. SHGB	NIB	Luas (M2)	Keterangan
1.	07	03759	96	Tidak ada bangunan
2.	08	03760	95	Tidak ada bangunan
3.	09	03761	95	Tidak ada bangunan
4.	10	03762	95	Tidak ada bangunan
5.	11	03763	95	Tidak ada bangunan
6.	12	03764	95	Tidak ada bangunan
7.	13	03765	95	Tidak ada bangunan
8.	14	03766	95	Tidak ada bangunan
9.	15	03767	95	Tidak ada bangunan
10.	16	03768	95	Tidak ada bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	17	03769	96	Tidak ada bangunan
12.	18	03770	96	Tidak ada bangunan
13.	19	03771	94	Hanya fondasi dan fenderen saja
14.	20	03772	96	Hanya fondasi dan fenderen saja
15.	23	03775	96	Tidak ada bangunan
16.	24	03776	95	Tidak ada bangunan
17.	25	03777	98	Tidak ada bangunan
18.	26	03778	95	Tidak ada bangunan
19.	27	03779	95	Hanya terdapat bangunan setengah jadi yang belum diplester dan tidak memiliki atap
20.	35	03787	95	Hanya fondasi dan fenderen saja
21.	36	03788	95	Hanya fondasi dan fenderen saja
22.	63	03815	96	Hanya terdapat fondasi/venderen dan tembok yang baru dibangun sebagian saja
23.	64	03816	95	Hanya fondasi dan fenderen yang bentuknya tidak sempurna/ tidak utuh
24.	65	03817	95	Tidak ada bangunan
25.	68	03820	96	Tidak ada bangunan
26.	71	03823	95	Hanya fondasi dan fenderen saja
27.	72	03824	96	Tidak ada bangunan
28.	73	03825	96	Tidak ada bangunan
29.	74	03826	95	Hanya terdapat fondasi/venderen dan tembok yang baru dibangun sebagian saja
30.	75	03827	95	Hanya terdapat fondasi/venderen dan tembok

Halaman 76 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				yang baru dibangun sebagian saja
31.	76	03828	96	Tidak ada bangunan
32.	78	03830	96	Tidak ada bangunan
33.	80	03832	96	Tidak ada bangunan
34.	82	03834	96	Tidak ada bangunan
35.	83	03835	95	Hanya terdapat bangunan setengah jadi yang belum diplester dan belum memiliki atap
36.	84	03836	96	Tidak ada bangunan
37.	86	03838	96	Tidak ada bangunan
38.	89	03841	95	Hanya terdapat bangunan setengah jadi yang belum diplester dan belum memiliki atap
39.	90	03842	95	Hanya terdapat bangunan setengah jadi yang belum diplester dan belum memiliki atap
40.	94	03846	95	Hanya terdapat fondasi/ vunderen saja
41.	95	03847	95	Hanya terdapat bangunan setengah jadi yang belum diplester dan belum memiliki atap
42.	96	03848	95	Hanya terdapat bangunan setengah jadi yang belum diplester dan belum memiliki atap
43.	97	03849	95	Hanya terdapat bangunan setengah jadi yang belum diplester dan belum memiliki atap
44.	98	03850	95	Hanya terdapat fondasi/ vunderen saja

Halaman 77 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45.	99	03851	95	Hanya terdapat fondasi/ venderen saja
46.	100	03852	95	Hanya terdapat fondasi atau fendern dan tembok yang baru dibangun sebagian saja
47.	101	03853	95	Hanya terdapat fondasi/ venderen saja
48.	104	03856	96	Hanya terdapat bangunan setengah jadi yang belum diplester dan belum memiliki atap
49.	105	03857	96	Hanya terdapat fondasi/ venderen dan tembok yang baru dibangun sebagian saja dan belum diplester dan terdapat juga beberapa kusen pintu dan jendela
50.	106	03858	96	Hanya terdapat fondasi/ venderen saja

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

10. Ir. Hadmen Puri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Direktur PT.Cipta Eka Puri;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan kredit kepada Bank NTT pada tanggal 20 September 2018;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2018 Saksi ditelepon oleh Bank NTT sama Linda Liudianto dan Dona Fabiola Tho selaku PPK Pembangunan NTT Fair agar Saksi datang ke Kupang untuk menandatangani Akad Perjanjian Kredit pada Bank NTT;
- Bahwa Saksi lupa nama Pegawai Bank NTT yang menghubungi Saksi;
- Bahwa saat itu Pegawai Bank NTT menyampaikan bahwa pengajuan permohonan kredit di Bank NTT dengan kuasa direktur tidak bisa;
- Bahwa saat itu Dona Fabiola Tho menyampaikan bahwa kalau menggunakan kuasa direktur maka PT. Cipta Eka Puri bisa di black list;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada Bank NTT Cabang Utama Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjemput Saksi di Bandara adalah Erwin Makatta, dan setelah sampai di Bank NTT Saksi bertemu dengan Linda Liudianto. Selanjutnya Saksi bertemu dengan Saksi Bonefasius Ola Masan selaku Pimpinan Cabang Bank NTT dan setelah selesai Saksi diarahkan bertemu dengan Saksi Johan Nggebu untuk menandatangani akad perjanjian kontrak;
- Bahwa setelah selesai penandatanganan akad perjanjian kredit, Saksi bersama-sama dengan Linda Liudianto, Saksi Johan Nggebu dan Saksi Bonefasius Ola Masan dan juga Terdakwa Tri Johannes menghadap notaris untuk menandatangani Hak Tanggungan Jaminan atas nama PT. Hanjungin milik Linda Liudianto;
- Bahwa setelah balik dari kantor notaris kemudian kembali ke Bank untuk pencairan kredit;
- Bahwa saat itu Terdakwa Tri Johannes menyampaikan kepada Saksi bahwa **"Pak Hadmen, kredit ini berhasil karena saya"**;
- Bahwa saat itu Saksi diberikan cek sebanyak 2 (dua) lembar seniali Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) oleh Erwin Yohanes Makatita dengan penyampaian bahwa uang kredit ini mau dipakai untuk membayar upah tukang sehingga Saksi menandatangani saja;
- Bahwa saat penandatanganan akad perjanjian kredit Saksi tidak membaca isi perjanjian tersebut karena saat itu Saksi sedang sakit gula tinggi sehingga mata Saksi agak kabur sehingga Saksi hanya menandatangani saja perjanjian kredit tersebut;
- Bahwa Saksi mau menandatangani perjanjian kredit tersebut karena saat itu Dona Fabiola Tho menyampaikan bahwa karena progres Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair sangat minus dan sangat membutuhkan dana maka perusahaan Saksi bisa di black list;
- Bahwa Saksi menandatangani akad perjanjian kredit tersebut dan Saksi menandatangani dalam keadaan sadar;
- Bahwa kredit yang Saksi tanda tangani dalam perjanjian untuk mendapat kredit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa jangka waktu kreditnya setahu Saksi 6 (enam) bulan;
- Bahwa dana kredit tersebut masuk di rekening PT. Cipta Eka Puri dengan specimen tanda tangan Saksi selaku Direktur;

Halaman 79 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pengelolaan dana kredit semua dilakukan oleh Linda Liudianto dan Saksi tidak mendapatkan satu rupiahpun dari dana kredit tersebut;
- Bahwa mengenai jaminan tambahan waktu itu Saksi diberitahukan oleh Linda Liudianto bahwa ada jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sebanyak 50 (lima puluh) unit selain jaminan utama SPK Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair.
- Bahwa sesuai dengan pemberitahuan dari Linda Liudianto bahwa agunan tambahan itu berupa tanah dan bangunan.
- Bahwa mengenai harga rumah waktu itu Linda Liudianto menyampaikan bahwa 1 (satu) unit rumah senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga kalau dikali 50 unit rumah maka bisa mencapai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Bahwa mengenai cara pembayaran kredit dilakukan sesuai dengan termin pembayaran dengan dilakukan pendebitan langsung oleh Bank NTT secara otomatis;
- Bahwa setahu Saksi untuk pendebitan pembayaran termin I sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sedangkan termin II dan termin III setahu Saksi tidak dilakukan pendebitan;
- Bahwa setahu Saksi ada sebanyak 4 (empat) cek yang Saksi tanda tangani terkait dengan pencairan dana kredit;
- Bahwa selain yang sudah dicairkan setahu Saksi, ada juga cek senilai Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan cek senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) di bulan Oktober 2018 dan Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa terdapat pergantian nomor rekening PT. Cipta Eka Puri dari semula Bank BNI Cabang Tangerang ke Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa Saksi pernah ke Kupang NTT tanggal 30 Agustus 2018 untuk kepentingan pembukaan rekening di Bank NTT dan untuk kepentingan pembayaran Pekerjaan Pembangunan NTT Fair;
- Bahwa untuk penandatanganan pembukaan rekening tanggal 15 Agustus 2018 Saksi lakukan pada tanggal 30 Agustus 2018 dimana saat itu Saksi datang ke Kupang namun setelah itu Saksi balik ke Tangerang dan baru kembali lagi ke Kupang tanggal 20 September 2018;
- Bahwa saat Saksi dihadapan Saksi Johan Nggebu langsung dibuka dokumen perjanjian kredit dan yang Saksi tanda tangani sebanyak 3 (tiga) lampiran

Halaman 80 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kredit, hanya Saksi tidak ingat pasti apa saja 2 (dua) bagian lampiran tersebut;

- Bahwa setahu Saksi uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) langsung dicairkan pada hari itu oleh Linda Liudianto;
- Bahwa saat itu Terdakwa Tri Agus Putra Johannes meminta kepada Saksi cek akan tetapi Saksi tidak menyerahkan kepada Terdakwa Tri Agus Putra Johannes karena yang harus ambil di Saksi adalah Linda Liudianto nilainya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dana kredit pada Bank NTT tidak dilakukan pendebitan oleh Bank NTT pada tanggal 29 Maret 2019 saat Saksi datang ke Kupang untuk mengecek progres fisik pekerjaan;
- Bahwa mengenai penandatanganan permohonan kredit ke Bank NTT sesuai keterangan Ridwan Hanafi di persidangan NTT Fair bahwa dia yang memalsukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa saat penandatanganan akad perjanjian kredit Saksi juga memberikan paraf pada setiap lembaran dari perjanjian kredit;
- Bahwa saat itu Saksi juga tidak dibacakan oleh Saksi Johan Nggebu mengenai isi perjanjian kredit;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Saksi Johan Nggebu mengapa baru dilakukan pendebitan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pihak bank yang menghubungi Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Linda Liudianto ada buka rekening giro atas nama PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa yang mengizinkan Saksi untuk melakukan peminjaman di adalah Dona Fabiola Tho;
- Bahwa mengenai persetujuan peminjaman setahu Saksi tidak ada persetujuan dari Saksi;
- Bahwa Ridwan Hanafi menyampaikan kepada Saksi bahwa Linda Liudianto ada mengalami kesulitan keuangan untuk pembayaran Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair;
- Bahwa yang mengarahkan Saksi ke Saksi Johan Nggebu adalah Saksi Geral Bobby Rohy;
- Bahwa pada saat menandatangani perjanjian kredit ada Saksi, Saksi Johan Nggebu, Linda Liudianto dan Erwin Yohanes Makatita;
- Bahwa yang bertemu dengan Pimpinan Bank NTT adalah Saksi dan Linda Liudianto;

Halaman 81 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat permohonan pembukaan rekening kepada Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa Saksi ada menandatangani formulir pembukaan rekening atas nama PT. Cipta Eka Puri sebagaimana barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa mengenai persyaratan pembukaan rekening bukan Saksi yang memberikannya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa saat Saksi diperiksa sebagai Saksi di Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan konfirmasi melalui Whatsapp contoh tanda tangan Depal Hendra selaku Komisaris dan oleh Depal Hendra mengatakan bahwa dia sama sekali tiak pernah memberikan persetujuan berupa tanda tangan persetujuan selaku Komisaris;
- Bahwa setahu Saksi sesuai dengan yang disampaikan oleh Ridwan Hanafi bahwa semua dokumen diurus oleh Linda Liudianto dan selanjutnya di serahkan kepada Ridwan Hanafi;
- Bahwa mengenai SHGB yang diajukan sebagai agunan dan diikat di notaris setahu Saksi setelah selesai pengikatan di notaris baru dilakukan pencairan dana kredit di Bank NTT;
- Bahwa mengenai pengikatan nilai nominal SHGB, jauh sebelumnya Saksi diberitahukan oleh Linda Liudianto bahwa nilai masing-masing SHGB adalah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa mengenai pembayaran kepada Jamkrindo dan biaya ke notaris Saksi tidak mengetahui dari mana sumber dananya;
- Bahw Saksi tidak pernah dilakukan prospek oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johannes;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Pegawai Bank NTT sama sekali tidak pernah melakukan prospek kepada Saksi;
- Bahwa mengenai penggunaan dana Kredit sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Saksi sama sekali tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai transaksi penarikan dana kredit setahu Saksi dilakukan penarikan secara bertahap;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa mengenai penandatanganan cek oleh Saksi Linda Liudianto sebelumnya menghubungi dan menemui Saksi di rumah Saksi di Tangerang untuk meminta Saksi tanda tangan cek pencairan dana kredit;

Halaman 82 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai permohonan kredit tanggal 10 September 2018 Ridwan Hanafi yang menandatangani permohonan kredit tersebut atas perintah Linda Liudianto;
- Bahwa mengenai pengkreditan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Johan Nggebu dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi baru mengetahui hal tersebut pada bulan Maret 2019;
- Bahwa mengenai uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apakah masih ada atau tidak Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai uang tersebut Saksi Johan Nggebu juga menyampaikan kepada Saksi mengenai uang tersebut;
- Bahwa sesuai dengan yang disampaikan Saksi Johan Nggebu kepada Saksi bahwa pada rekening PT. Cipta Eka Puri dengan specimen tanda tangan Saksi masih terdapat uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pada prinsipnya uang tersebut bisa diserahkan untuk pembayaran kerugian negara;
- Bahwa mengenai pendebitan rekening PT. Cipta Eka Puri Saksi sudah memberikan kuasa kepada Bank NTT untuk melakukan pendebitan, akan tetapi mengapa sampai tidak didebet Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak ikut menandatangani APHT melainkan hanya Saksi Linda Liudianto saja dan Saksi hanya turut serta saja di kantor notaris;
- Bahwa mengenai sertifikat bank garansi Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam pengajuan kredit ke Bank NTT Saksi tidak mau menjaminkan SPK Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair;
- Bahwa formulir pembukaan rekening giro Saksi tanda tangani tanggal 30 Agustus 2018 dan tanggal pembukaan rekeningnya pada tanggal 15 Agustus 2018;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didepan persidangan antara lain :
 1. Barang bukti nomor urut 1 tentang 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri No. BN 149234 tanggal 20 September 2018 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 2. Barang bukti nomor urut 2 tentang 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri No. BN 149233 tanggal 20 September 2018 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 83 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang bukti nomor urut 4 tentang 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri No. BN 149235 tanggal 05 Oktober 2018 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
4. Barang bukti nomor urut 6 tentang 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri No. BN 148816 tanggal 06 November 2018 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Barang bukti nomor urut 8 tentang 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri No. BN 148801 tanggal 06 November 2018 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
6. Barang bukti nomor urut 22 tentang 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri No. BN 145144 tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp12.621.636.150,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);
7. Barang bukti nomor urut 23 tentang 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri No. BN 148804 tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
8. Barang bukti nomor urut 29 tentang 1 (satu) jepitan foto copy Akta Notaris Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri No. 11 tanggal 07 Mei 2018;
9. Barang bukti nomor urut 43 tentang 1 (satu) jepitan terdiri dari:
 - 43.1.1 (satu) lembar tindasan Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 20 Februari 2019 Nomor :/KCU/II/2019 Kepada PT. Cipta Eka Puri/Ir. Hadmen Puri, Sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) U/B. Rekening Giro No.001.01.13.01.0024-3 ditandatangani Bonefasius Ola Masan dan Herjuno R.S. Oematan;
 - 43.2.2 (dua) lembar asli surat Nomor : 0247/B.NTT/KCU/II/2019 Tanggal 20 Februari 2019 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, Ditujukan kepada PT. Cipta Eka Puri/Ir. Hadmen Puri, ditandatangani Pemimpin Bank NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;
 - 43.3.1 (satu) lembar asli Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : 012/PPPK/II/2019 ditandatangani Bonefasius Ola Masan dan Ir. Hadmen Puri;
 - 43.4.1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 02/PK/II/2019 Tanggal 20 Februari 2019 Perihal Pengajuan Penjaminan Perum Jamkrindo ditandatangani Ir. Hadmmen Puri;

Halaman 84 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Barang bukti nomor urut 47 tentang 1 (satu) jepit terdiri dari:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Isteri Tanggal 17 September 2018 atas nama Nirmala Ratih Puspitanga;
2. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Komisaris tanggal 17 September 2018 ditandatangani Depal Hendra dan Ir. Hadmen Puri;
3. Barang bukti nomor urut 52 tentang 2 (dua) jepitan asli Perjanjian Kredit Stand By Loan Nomor : 2198/001/MK.RC/09/2018, Hari Kamis Tanggal 20 September 2018 antara Bonefasius Ola Masan sbg Pemimpin Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Utama Kupang dan Ir. Hadmen Puri, Direktur PT Cipta Eka Puri;
4. Barang bukti nomor urut 59 tentang 3 (tiga) lembar asli Standing Instruction/Pernyataan Tanggal 03 September 2018 ditandatangani, Yang Mengajukan Ir. Hadmen Puri dan Disetujui Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng.;
5. Barang bukti nomor urut 64 tentang 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Komisaris kepada Ir. Hadmen Puri untuk mengajukan permohonan Pinjaman Kredit pada Bank NTT Cabang Kupang ditandatangani oleh Depal Hendra;
6. Barang bukti nomor urut 90 tentang 1 (satu) jepit fotocopy Rekening Koran Giro No. Rek.001. 01.13.010024-3 atas nama PT. Cipta Eka Puri periode 01 Januari 2018 sampai dengan 29 Maret 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

11. Linda Liudianto, SE, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. Hanjungin.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa Tri Johannes untuk pembukaan rekening giro di Bank NTT terkait dengan Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 pada bulan Mei 2018;
- Bahwa pembukaan rekening giro PT. Cipta Eka Puri dengan specimen tanda tangan Saksi selaku Kuasa Direktur;
- Bahwa saat itu Saksi secara kebetulan bertemu dengan Terdakwa Tri Johannes di salah satu rumah makan di depan Bank NTT di Jalan Nangka Kelurahan Oeba;
- Bahwa yang melakukan pinjaman kredit di Bank NTT adalah Saksi Hadmen Puri;
- Bahwa yang mengajukan kredit di Bank NTT untuk Proyek Pembangunan NTT Fair adalah Ridwan Hanafi selaku Project Manager PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa yang mengurus jaminan sebagai agunan adalah Ridwan Hanafi;

Halaman 85 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga menyampaikan permohonan persetujuan kepada Hadmen Puri dan oleh Hadmen Puri menyetujui untuk melakukan peminjaman kredit;
- Bahwa permohonan kredit untuk uang senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan jaminan berupa SPK dan agunan SHGB milik Saksi sejumlah 50 SHGB;
- Bahwa karena saat itu jenis kreditnya adalah stand by loan makanya Saksi menyerahkan 50 SHGB kepada Bank NTT;
- Bahwa di 50 SHGB tersebut ada rencana mau dibangun rumah type 36;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Tri Agus Putra Johannes sudah berada di Bank NTT untuk menunggu Hadmen Puri untuk menandatangani akad perjanjian;
- Bahwa Saksi menyerahkan sertifikat SHGB melalui Terdakwa Tri Agus Putra Johannes;
- Bahwa mengenai pencairan dana sisa pekerjaan senilai Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) pada tanggal 19 Desember 2018 yang terdiri dari uang garansi Rp8.900.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus juta rupiah) dan dari dana tersebut Saksi sudah menggunakannya senilai Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki rekening pribadi pada Bank NTT;
- Bahwa Saksi ada meminta bantuan kepada Saksi Tri Johannes untuk membantu mengajukan permohonan kredit kepada Bank NTT dengan meminta syarat-syarat pengajuan kredit;
- Bahwa mengenai pemberian SHGB kepada Saksi Tri Johannes pada bulan September 2018 sebelum pencairan kredit oleh Bank NTT;
- Bahwa pemberian SHGB kepada Saksi Tri Johannes dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahapan;
- Bahwa pada SHGB tersebut hanya berupa tanah kosong saja tanpa ada bangunan;
- Bahwa mengenai SHGB yang sudah ada bangunannya tidak masuk dalam agunan ke Bank NTT;
- Bahwa SHGB yang Saksi sampaikan kepada Hadmen Puri adalah senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk satuan rumah dan tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengajukan permohonan pembukaan rekening melainkan dilakukan oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johannes.
- Bahwa mengenai surat kuasa direktur dan dokumen pendukungnya untuk pembukaan rekening giro Saksi dapatkan dari Hadmen Puri;

Halaman 86 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani formulir pembukaan rekening giro Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Tri Agus Putra Johannes bersama dengan suami Saksi Lee Jae Sik di salah satu rumah makan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Tri Agus Putra Johannes tidak pernah memprospek Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Tri Agus Putra Johannes tidak pernah melakukan on the spot ke lokasi agunan perumahan milik Saksi;
- Bahwa Saksi menyerahkan 50 SHGB atas nama PT. Hanjungin kepada Terdakwa Tri Agus Putra Johannes karena Terdakwa Tri Agus Putra Johannes bekerja di Bank NTT;
- Bahwa saat menyerahkan SHGB Saksi juga menyerahkan 50 IMB kepada Terdakwa Tri Agus Putra Johannes;
- Bahwa atas inisiatif Ridwan Hanafi untuk mengajukan pinjaman dan Saksi menyetujui usulan tersebut selanjutnya semua syarat-syarat pinjaman diserahkan kepada Ridwan Hanafi;
- Bahwa Saksi mendapat 4 (empat) cek dari Hadmen Puri;
- Bahwa Terdakwa Tri Agus Putra Johannes tidak pernah melakukan prospek mengenai diri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Bank NTT ada atau tidak melakukan prospek kepada Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa cek yang Saksi terima setiap penarikan dana dilakukan oleh Erwin Makatita;
- Bahwa dari semua penarikan dana ada yang ditransfer ke rekening Saksi dan ada sebagian diserahkan kepada Erwin Makatita untuk pembayaran pekerjaan dilapangan;
- Bahwa dana Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditransfer kepada rekening Saksi di Bank Mandiri Cabang Menteng Jakarta, RTGS sejumlah Rp1.300.000.000,00 dan sebesar Rp200.000.000,00 diserahkan kepada Erwin Makatita, sejumlah Rp1.400.000.000,00 ditransfer ke rekening giro pada Bank NTT KCU Kupang dan sebesar Rp200.000.000,00 diserahkan kepada Erwin Makatita, kemudian selanjutnya RTGS sebesar Rp1.130.250.000,00 dan sejumlah Rp69.750.000,00 disetorkan ke rekening Siek Mellisa Nathania di Surabaya;

Halaman 87 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari semua dana yang masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta atas nama Saksi digunakan untuk semua Pekerjaan Pembayaran Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair;
- Bahwa mengapa sampai Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair tidak selesai Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan komunikasi dengan Komisaris Utama atas nama Depal Hendra dan Saksi juga tidak mengetahui mengenai surat persetujuan Depal Hendra;
- Bahwa mengenai agunan 50 SHGB Saksi pernah menandatangani berita acara garansi agunan yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah menyerahkan 50 SHGB kepada Bank NTT dengan ditanda tangani oleh Saksi dan Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa SHGB Saksi menyerahkan kepada Terdakwa Tri Agus Putra Johannes di Bank NTT;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Tri Agus Putra Johannes tidak pernah bersama dengan Saksi ataupun dengan suami Saksi Lee Jae Sik ke lokasi proyek Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair dan lokasi agunan tambahan;
- Bahwa mengenai pendebitan rekening PT. Cipta Eka Puri secara otomatis apakah dilakukan oleh Bank NTT atau tidak Saksi tidak mengetahui karena semua dilakukan melalui Hadmen Puri;
- Bahwa Akta Penanggungan Hak Tanggungan (APHT) untuk 50 SHGB hanya terhadap tanah kosong tanpa bangunan rumah;
- Bahwa mengenai personal guarantee dalam lampiran akad perjanjian kredit benar Saksi sebagai orang yang menandatangani sebagai penanggung terhadap hak jaminan tambahan berupa 50 APHT terhadap 50 SHGB;
- Bahwa Saksi pernah menitipkan uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta) kepada Terdakwa Tri Agus Putra Johannes untuk diserahkan kepada Saksi Maria Da Costa, tetapi menurut keterangan Terdakwa Tri Agus Putra Johannes, uang tersebut ditolak oleh Saksi Maria Da Costa;
- Bahwa setelah ditolak oleh Saksi Maria Da Costa menurut Terdakwa Tri Agus Putra Johannes uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut diserahkan atau dikembalikan kepada suami Saksi, yaitu Saksi Lee Jae Sik;
- Bahwa Saksi yang menggunakan semua uang kredit dan tidak pernah memberikan kepada Ir. Hadmen Puri;

Halaman 88 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penandatanganan akad perjanjian kredit dihadiri Hadmen Puri, Saksi sebagai pemilik SHGB dan sebagai penjamin dan juga Terdakwa Tri Agus Putra Johannes;
- Bahwa Saksi juga menerima uang tunai dari pencairan dana senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diserahkan kepada Saksi.
- Bahwa Saksi juga ikut ke notaris untuk pengikatan jaminan untuk dijadikan sebagai agunan tambahan;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum didepan persidangan, antara lain :
 1. Barang bukti nomor urut 1 tentang 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri No. BN 149234 tanggal 20 September 2018 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 2. Barang bukti nomor urut 2 tentang 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri No. BN 149233 tanggal 20 September 2018 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 3. Barang bukti nomor urut 3 tentang 1 (satu) lembar Asli Tanda Penyetoran Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri tanggal 21 September 2018 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 4. Barang bukti nomor urut 4 tentang 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri No. BN 149235 tanggal 05 Oktober 2018 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 5. Barang bukti nomor urut 5 tentang 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Kiriman Uang tanggal 05 Oktober 2018 senilai Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
 6. Barang bukti nomor urut 6 tentang 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri No. BN 148816 tanggal 06 November 2018 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 7. Barang bukti nomor urut 7 tentang 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Kiriman Uang tanggal 06 November 2018 senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 8. Barang bukti nomor urut 8 tentang 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri No. BN 148801 tanggal 06 November 2018 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 9. Barang bukti nomor urut 9 tentang 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri tanggal 06 November 2018 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 89 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Barang bukti nomor urut 10 tentang 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri tanggal 06 November 2018 senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
11. Barang bukti nomor urut 11 tentang 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri No. BN 148817 tanggal 09 November 2018 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
12. Barang bukti nomor urut 12 tentang 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Kiriman Uang tanggal 09 November 2018 senilai Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
13. Barang bukti nomor urut 13 tentang 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri No. BN 148818 tanggal 22 November 2018 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
14. Barang bukti nomor urut 14 tentang 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Kiriman Uang tanggal 22 November 2018 senilai Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
15. Barang bukti nomor urut 15 tentang 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 atas nama Linda Liudianto tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp45.900.000,00 (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah);
16. Barang bukti nomor urut 16 tentang 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 atas nama Linda Liudianto tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
17. Barang bukti nomor urut 17 tentang 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 atas nama Linda Liudianto tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp8.975.736.150,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);
18. Barang bukti nomor urut 18 tentang 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 atas nama Linda Liudianto tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
19. Barang bukti nomor urut 19 tentang 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 atas nama Linda Liudianto tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
20. Barang bukti nomor urut 22 tentang 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri No. BN 145144 tanggal 19 Desember 2018

Halaman 90 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- senilai Rp12.621.636.150,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);.
21. Barang bukti nomor urut 23 tentang 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri No. BN 148804 tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);.
 22. Barang bukti nomor urut 24 tentang 1 (satu) lembar Asli Tanda Penyetoran Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);.
 23. Barang bukti nomor urut 25 tentang 1 (satu) lembar Asli Formulir Pembukaan Rekening atas nama PT. Cipta Eka Puri No. Rek. 001.01.13.008955.7 tanggal 15 Mei 2018;
 24. Barang bukti nomor urut 26 tentang 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 38/CEP/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 Perihal Permohonan Pembukaan Rekening atas nama PT. Cipta Eka Puri;
 25. Barang bukti nomor urut 29 tentang 1 (satu) jepitan foto copy Akta Notaris Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri No. 11 tanggal 07 Mei 2018;
 26. Barang bukti nomor urut 33 tentang 1 (satu) Bundel asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1245 / 2018 dan lampirannya berupa 50 SHGB
 27. Barang bukti nomor urut 83 tentang 1 (satu) jepitan terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy lembaran cek Bank NTT Nomor BN 148804 tanggal 19/12/18;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy lembaran cek Bank NTT Nomor BN 145144 tanggal 19/12/18;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy tanda penyetoran uang tanggal 19 Desember 2018 sebesar Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), nama penyetor Johanis E.L. Makatita;
 4. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran uang tanggal 19/12/18 sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) dan Rp8.975.736.150,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);
 5. Barang bukti nomor urut 95 tentang 1 (satu) bundel asli Salinan Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kuasa Direktur PT Cipta Eka Puri Nomor 11 Tanggal 07 Mei 2018;

Halaman 91 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu bahwa Terdakwa ada melakukan prospek dan melakukan kunjungan ke lokasi agunan milik Saksi di Jalur 40 Kelurahan Manulai I dan itu ditunjukkan oleh Saksi dan suaminya Lee Jae Sik;

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang sudah disampaikan di persidangan;

12. Yohanes Erwin L. Makatita, S.E., M.M., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai bendahara kas mini di Proyek Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2018 Saksi dihubungi Terdakwa Tri Agus Putra Johannes untuk melaksanakan pekerjaan di Proyek Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair;
- Bahwa Saksi ketahui Para Terdakwa duduk sebagai Terdakwa karena terkait kasus kredit di Bank NTT;
- Bahwa dalam kasus kredit ini Saksi sebagai orang yang mencairkan cek di Bank NTT;
- Bahwa Linda Liudianto adalah atasan Saksi sebagai bos Saksi di Proyek Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair dan gaji Saksi dibayar oleh Linda Liudianto dan Lee Jae Sik;
- Bahwa yang setiap hari berada di lokasi Proyek Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair adalah Lee Jae Sik;
- Bahwa yang menguasai Pekerjaan Proyek Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair adalah Linda Liudianto dan Lee Jae Sik;
- Bahwa setahu Saksi permohonan kredit dilakukan pada bulan September 2018;
- Bahwa yang melakukan semua pembayaran upah tukang adalah Saksi yang Saksi dapatkan dari Lee Jae Sik;
- Bahwa Saksi pernah bersama dengan Lee dan Linda Liudianto ke Bank NTT;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa PT. Cipta Eka Puri ada mengajukan pinjaman setelah ada penandatanganan akad kredit di Bank NTT dan Saksi menyerahkan cek untuk ditanda tangani oleh Hadmen Puri;
- Bahwa Saksi pernah mencairkan uang dengan menggunakan cek di Bank NTT Kantor Cabang BTN senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) bersama-sama dengan Terdakwa Tri Agus Putra Johannes;

Halaman 92 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diarahkan oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johannes untuk ke lantai 2 ruang priority room untuk mencairkan uang senilai Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) dengan Ni Nengah Kesumastiti Alias Ade;
- Bahwa saat ke Bank NTT Saksi mencari Terdakwa Tri Agus Putra Johannes dan Saksi kemudian bertemu dengan Terdakwa Tri Agus Putra Johannes di lantai 1 Bank NTT KCU Kupang;
- Bahwa untuk pencairan uang senilai Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) di tanggal 19 Desember 2018 dengan Ade juga ada Terdakwa Tri Agus Putra Johannes;
- Bahwa uang senilai Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) dicairkan dari rekening giro milik PT. Cipta Eka Puri specimen tanda tangan Hadmen Puri;
- Bahwa setelah dicairkan dari rekening PT. Cipta Eka Puri dipindahbukukan ke rekening giro PT. Cipta Eka Puri specimen tanda tangan Linda Liudianto;
- Bahwa setelah itu pencairan uang senilai Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah) dari rekening giro Linda Liudianto ke rekening pribadi Linda Liudianto di Bank NTT;
- Bahwa saat pencairan dari rekening Linda Liudianto tersebut Terdakwa Tri Agus Putra Johannes juga mendampingi Saksi;
- Bahwa nilai uang yang ditransfer pertama senilai Rp2.900.000.000,00, (dua miliar sembilan ratus juta rupiah), Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saat itu Terdakwa Tri Agus Putra Johannes yang mempersiapkan slip penyetoran ke rekening pribadi Linda Liudianto;
- Bahwa saat itu Terdakwa Tri Agus Putra Johannes menyuruh Saksi menulis nilai uang di slip penyetoran untuk disetorkan ke rekening pribadi Linda Liudianto;
- Bahwa saat di Kantor Kas Bank NTT di BTN Saksi bersama dengan Lee Jae Sik dan juga Terdakwa Tri Agus Putra Johannes;
- Bahwa saat sampai di Kantor Kas Bank NTT BTN Saksi bersama dengan Terdakwa Tri Agus Putra Johannes masuk ke Kantor Bank NTT;
- Bahwa uang yang ditarik adalah sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Linda Liudianto sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Halaman 93 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan tunai kepada Saksi yang kemudian Saksi serahkan di hari itu juga kepada Lee Jae Sik yang saat itu menunggu di parkir kendaraan;

- Bahwa Saksi pernah mencairkan juga uang senilai Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah melakukan pembayaran uang kepada Terdakwa Tri Agus Putra Johannes melalui rekening Ade (Ni Nengah Kesumastiti) senilai Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat uang sudah dicairkan dari cek, Saksi diberikan list untuk melakukan pembayaran pasir dan saat itu Saksi menghubungi Terdakwa Tri Agus Putra Johannes tapi karena lama belum mendapat balasan Saksi menghubungi Terdakwa I Johan Nggebu dan kemudian Terdakwa Tri Agus Putra Johannes menghubungi Saksi untuk mengirim uang melalui rekening Ade di Bank NTT pada bulan Februari 2019;
- Bahwa Saksi pernah menjemput Hadmen Puri di Bandara untuk datang menandatangani akad kredit di Bank NTT tanggal 19 September 2018;
- Bahwa Saksi menerima cek dari Hadmen Puri tanggal 21 September 2018 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan cek senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang sudah ditanda tangani oleh Hadmen Puri;
- Bahwa cek senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Linda Liudianto yang terima dan langsung mencairkan;
- Bahwa mengeai cek Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) saat itu Terdakwa Tri Agus Putra Johannes meminta namun Saksi tidak mau menyerahkan sehingga Saksi yang menyerahkan Linda dan Lee Jae Sik di Mobil Avansa di Prakiran;
- Bahwa saat pencairan 2 (dua) cek yang pertama Terdakwa Tri Agus Putra Johannes juga ada;
- Bahwa Saksi selalu di minta Lee Jae Sik untuk bertemu dengan Terdakwa Tri Agus Putra Johannes;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Tri Agus Putra Johannes memiliki hubungan keluarga dengan Linda Liudianto karena biasa di panggil cece/kakak;
- Bahwa tanggal 21 September 2018 pencairan uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), uang yang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) disetorkan ke Linda Liudianto di Bank Mandiri dan sisanya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditarik tunai oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johannes dan diserahkan ke Linda

Halaman 94 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liudianto dan Lee Jae Sik yang saat itu menunggu di parkir kendaraan di Bank NTT KCU Kupang;

- Bahwa tanggal 5 Oktober 2018 pencairan dana melalui cek senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) di RTGS ke rekening Bank Mandiri atas nama Linda Liudianto dan uang sisa Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk bayar biaya Pembangunan NTT Fair;
- Bahwa tanggal 15 Oktober 2018 pencairan uang senilai Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan RTGS ke rekening Linda Liudianto di Bank Mandiri Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2018 senilai Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) di RTGS senilai Rp1.103.000.000,00 (satu miliar seratus tiga juta rupiah) ke rekening Linda Liudianto dan sisanya diserahkan kepada Lee Jae Sik;
- Bahwa dari total dana kredit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sesuai keterangan Saksi bahwa ada rincian penggunaan uang sejumlah Rp913.936.400,00 (sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) dimana pada saat itu Ridwan Hanafi tanya ke Saksi mengenai total penggunaan uang dan saat itu Ridwan Hanafi menyampaikan agar disesuaikan dengan tanggal transaksi uang senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut sehingga dapat nilai seperti itu;
- Bahwa Saksi pernah di minta Ridwan Hanafi untuk membuat surat permohonan kredit ke Bank NTT;
- Bahwa permohonan kredit tersebut ditanda tangani oleh Ridwan Hanafi;
- Bahwa Terdakwa Tri Agus Putra Johannes pernah datang di awal-awal bertemu dengan Ridwan Hanafi untuk mengurus kelengkapan dokumen untuk lampiran permohonan kredit ke Bank NTT;
- Bahwa saat awal kunjungan ke lokasi ada Terdakwa Tri Agus Putra Johannes dan Saksi Johan Nggebu dan saat itu mereka datang bertemu dengan Ridwan Hanafi dan Lee Jae Sik di Direksi Keet Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair;
- Bahwa mengenai penyetoran dana ke rekening pribadi Linda Liudianto yang menulis pada sebagian slip tersebut adalah Saksi dengan arahan nilai nominal dari Terdakwa Tri Agus Putra Johannes;

Halaman 95 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa slip setoran tersebut saat Saksi ke ruang priority room Bank NTT KCU Kupang dalam keadaan kosong dan belum di tulis angkanya;
- Bahwa saat di ruangan Ni Nengah baru Saksi tulis slip tersebut, 3 (tiga) slip ditanda tangani Saksi sedangkan 2 (dua) slip Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saat itu di ruangan priority room hanya ada Saksi, Ni Nengah Kesumastiti dan Terdakwa Tri Agus Putra Johanes dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani 2 (dua) slip setoran tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum sebagai berikut :
 1. Barang bukti nomor urut 1 tentang 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri No. BN 149234 tanggal 20 September 2018 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);.
 2. Barang bukti nomor urut 2 tentang 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri No. BN 149233 tanggal 20 September 2018 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);.
 3. Barang bukti nomor urut 3 tentang 1 (satu) lembar Asli Tanda Penyetoran Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri tanggal 21 September 2018 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);.
 4. Barang bukti nomor urut 4 tentang 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri No. BN 149235 tanggal 05 Oktober 2018 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);.
 5. Barang bukti nomor urut 5 tentang 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Kiriman Uang tanggal 05 Oktober 2018 senilai Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
 6. Barang bukti nomor urut 6 tentang 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri No. BN 148816 tanggal 06 November 2018 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);.
 7. Barang bukti nomor urut 7 tentang 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Kiriman Uang tanggal 06 November 2018 senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 8. Barang bukti nomor urut 8 tentang 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri No. BN 148801 tanggal 06 November 2018 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);.
 9. Barang bukti nomor urut 9 tentang 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri tanggal 06 November 2018 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 96 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Barang bukti nomor urut 10 tentang 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri tanggal 06 November 2018 senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
11. Barang bukti nomor urut 11 tentang 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri No. BN 148817 tanggal 09 November 2018 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
12. Barang bukti nomor urut 12 tentang 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Kiriman Uang tanggal 09 November 2018 senilai Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
13. Barang bukti nomor urut 13 tentang 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri No. BN 148818 tanggal 22 November 2018 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
14. Barang bukti nomor urut 14 tentang 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Kiriman Uang tanggal 22 November 2018 senilai Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
15. Barang bukti nomor urut 15 tentang 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 atas nama Linda Liudianto tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp45.900.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
16. Barang bukti nomor urut 16 tentang 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 atas nama Linda Liudianto tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
17. Barang bukti nomor urut 17 tentang 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 atas nama Linda Liudianto tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp8.975.736.150,00 (delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);
18. Barang bukti nomor urut 18 tentang 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 atas nama Linda Liudianto tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
19. Barang bukti nomor urut 19 tentang 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 atas nama Linda Liudianto tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
20. Barang bukti nomor urut 22 tentang 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri No. BN 145144 tanggal 19 Desember 2018

Halaman 97 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp12.621.636.150,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);.

21. Barang bukti nomor urut 23 tentang 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri No. BN 148804 tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);.
22. Barang bukti nomor urut 24 tentang 1 (satu) lembar Asli Tanda Penyetoran Bank NTT atas nama PT. Cipta Eka Puri tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);.
23. Barang bukti nomor urut 25 tentang 1 (satu) lembar Asli Formulir Pembukaan Rekening atas nama PT. Cipta Eka Puri No. Rek. 001.01.13.008955.7 tanggal 15 Mei 2018;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi ada yang salah yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah campur tangan dalam urusan kredit tersebut;
2. Bahwa Terdakwa bertemu Johan Nggebu untuk urusan pencairan cek giro;
3. Bahwa untuk pencairan yang 12 milyar tersebut, Saksi tidak ketemu Terdakwa;

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang sudah disampaikan di persidangan.

13. Christofel Adoe, S.E., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) pada Bank NTT Kantor Pusat;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Divisi SKAI pernah melakukan pemeriksaan internal terhadap pelaksanaan penyaluran kredit kepada PT. Cipta Eka Puri oleh Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat adanya kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johannes dalam hal ini selaku penghubung antara Bank NTT KCU Kupang dengan Linda Liudianto;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa Tri Agus Putra Johannes bertemu dengan Linda Liudianto di salah satu rumah makan di Kota Kupang namun tidak melakukan prospek secara mendalam dan juga bukan merupakan tugas dari Terdakwa Tri Agus Putra Johannes melainkan tugas dari analis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pegawai Bank NTT dapat mencari nasabah untuk kepentingan Bank NTT akan tetapi Terdakwa Tri Agus Putra Johaness tidak berhak melakukan prospek;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Tim SKAI ditemukan fakta bahwa Terdakwa Tri Agus Putra Johaness juga yang membuat akad perjanjian kredit antara Bank NTT KCU Kupang dengan debitur Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa kredit yang diberikan sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa selain itu diketahui juga bahwa adanya upaya Terdakwa Tri Agus Putra Johaness untuk melakukan penyusunan/ pemberian uang kepada petugas teller Bank NTT yaitu Maria Jaquilina Emerensia Da Costa selaku Officer Pelayanan pada Bank NTT sejumlah lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selain itu dari hasil pemeriksaan SKAI juga ditemukan adanya penerimaan uang sejumlah Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut dikirimkan melalui rekening Ni Nengah D.A.Kesumastiti dengan alasan pembayaran pasir;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan juga diketahui bahwa Terdakwa Tri Agus Putra Johaness juga turun ke lokasi agunan yang seharusnya bukan tugas dan tanggungjawab Terdakwa Tri Agus Putra Johaness melainkan tugas petugas taksasi dan analisis;
- Bahwa kekurangan kelengkapan dokumen berupa IMB sudah dapat diberikan kredit akan tetapi akan mempengaruhi nilai dari pemberian kredit;
- Bahwa jika faktanya dalam SHGB yang ada hanya berupa tanah kosong tanpa bangunan maka yang berlaku hanya nilai tanahnya tanpa nilai bangunan;
- Bahwa mengenai pembukaan blokir harus dilakukan perintah secara tertulis tidak bisa lisan dan kalau lisan tidak diperbolehkan dalam SOP Bank NTT;
- Bahwa jika dalam sehari terdapat pencairan cek beberapa kali atas nama debitur yang sama dan di transfer ke berbagai rekening serta di pecah-pecah maka termasuk transaksi yang tidak wajar.
- Bahwa mengenai syarat SHGB yang wajib dilengkapi oleh calon Debitur antara lain, Pajak, IMB, KTP, KK;
- Bahwa jika IMB tidak ada bisa dilakukan taksasi akan tetapi mempengaruhi harga taksasi;
- Bahwa tutup kas pada Kantor Kas Bank NTT adalah pada pukul 14.30 Wita;

Halaman 99 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sudah melewati pukul 14.30 Wita maka dikembalikan ke Kantor Kas KCU Kupang;
- Bahwa kas memang ditutup akan tetapi sistem belum ditutup;
- Bahwa mengenai taksasi terhadap agunan tidak bisa dilakukan dengan metode sampling;
- Bahwa pegawai Bank NTT tidak dapat terlibat secara aktif dalam hal pembukaan rekening melainkan harus dilakukan oleh nasabah;
- Bahwa jika ada keterlibatan secara aktif seorang pegawai dengan nasabah atau debitur tentu sudah dalam tanda kutip pegawainya patut dicurigai ada kepentingan dengan kegiatan tersebut;
- Bahwa mengenai prospek kepada calon debitur tidak bisa dilakukan oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johannes melainkan harus dilakukan oleh analis;
- Bahwa dari divisi SKAI tidak melakukan pemeriksaan sampai pada kegiatan lain diluar kegiatan Bank NTT;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan divisi SKAI diketahui bahwa ada pemberian uang kepada Terdakwa I Johan Nggebu oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johannes sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa pemberian uang tersebut diberikan Terdakwa Tri Agus Putra Johannes karena ada hutang judi on line yang dilakukan oleh Terdakwa I Johan Nggebu;
- Bahwa dari nilai uang tersebut SKAI patut mencurigainya dan menurut pendapat SKAI pemberian tersebut tidak masuk akal;
- Bahwa dari divisi SKAI tidak melakukan pemeriksaan asal usul uang sejumlah Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johannes;
- Bahwa mengenai hasil taksasi ulang yang dilakukan oleh petugas appraisal yang berbeda diketahui bahwa nilai agunan SHGB hanya berupa tanah kosong dengan nilai taksasi sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah);
- Bahwa mengenai SHGB yang dijadikan agunan ke Bank NTT belum dilakukan pelelangan;
- Bahwa mengenai rapat komite kredit itu sebagai akhir keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan Cabang;
- Bahwa mengenai pemutus tetap menjadi kewenangan Pimpinan Cabang dengan batas limit plafond kredit;

Halaman 100 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kasus ini ada kelalaian dari pihak Bank NTT baik Analis, Wakil Pimpinan Cabang dan Pimpinan Cabang yang bisa meloloskan kewajiban pembayaran kredit padahal sudah tertuang di dalam surat kuasa bahwa rekening PT. Cipta Eka Puri dilakukan pendebitan secara otomatis;
- Bahwa mengenai admin kredit ada di bagian analis dan sesuai sistem adalah Saksi Johan Tamalanrea Nggebu;
- Bahwa dalam hal melakukan pemblokiran harus mendapat perintah secara tertulis dari Pimpinan Cabang Bank NTT;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan SKAI tidak ada perintah secara tertulis dari Pimpinan Cabang mengenai pembukaan blokir, pemblokiran rekening dan lainnya;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan SKAI kami belum memberikan sanksi kepada Terdakwa Tri Agus Putra Johannes karena masih menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa yang ada dalam hasil pemeriksaan SKAI hanya diusulkan agar Terdakwa Tri Agus Putra Johannes di pecat dari kedinasan di Bank NTT karena sudah melakukan kelalaian kategori berat yang mengakibatkan kerugian bagi Bank NTT;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa berkaitan pembuatan akad perjanjian Kredit Stand By Loan dan mengenai penyerahan uang kepada Saksi Maria Da Costa Terdakwa sudah menyampaikan buktinya pada saat pemeriksaan SKAI dan itu mengenai hutang piutang;

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang sudah disampaikan dipersidangan.

14. Johan Tamalanrea Nggebu, S.E., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Analis pada Bank NTT Kantor Cabang Utama (KCU) Kupang;
- Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana pada Bagian Penyelamatan Kredit pada Bank NTT KCU Kupang tahun 2018;
- Bahwa Saksi diminat bantuan oleh Saksi Gerald Rohi untuk melakukan analisa kredit dari PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan analisa kredit, Saksi sudah melaporkan kepada Saksi Yohana Bailao selaku Wakil Manajer Bidang Bisnis pada Bank

Halaman 101 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT KCU Kupang dan saat itu Saksi sampaikan bahwa Saksi Gerald Rohi meminta bantuan untuk melakukan analisa;

- Bahwa saat itu Saksi Yohana Bailao menyampaikan bahwa tidak boleh karena Saksi punya kewenangan hanya analisa kredit mikro dan oleh karena untuk kredit konstruksi Saksi belum berpengalaman;
- Bahwa saat itu karena disampaikan bahwa kalau memang Saksi Gerald lagi sibuk boleh dilakukan analisa;
- Bahwa saat itu Saksi kemudian melakukan analisa dengan meminta dan mengecek data pada sistem OJK mengenai status keuangan PT. Cipta Eka Puri dll;
- Bahwa saat itu Saksi menerima semua dokumen dari Terdakwa Tri Agus Putra Johannes meliputi 10 SHGB, Pajak Bumi dan Bangunan serta lampiran lainnya;
- Bahwa saat itu Saksi pernah turun ke lokasi agunan karena diajak oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johannes akan tetapi saat itu Saksi tidak turun dari mobil;
- Bahwa saat itu yang turun hanya Terdakwa dan Loriets Malle;
- Bahwa Saksi menerima Berita Acara Taksasi Agunan dari Saksi Loriets MALLE selaku petugas taksasi internal Bank NTT;
- Bahwa setelah menerima berita acara taksasi Saksi kemudian membuat analisa kredit dan selanjutnya di serahkan kepada Saksi Gerald Rohi untuk ditanda tangani dan Saksi juga ikut menandatangani;
- Bahwa Saksi juga menandatangani Laporan Analisa Kredit tanggal 13 September 2018;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan analisa kredit, Saksi menyerahkan kepada Wakil Pimpinan Cabang Bidang Bisnis Saksi Yohana M Bailao untuk meminta persetujuan tanggal 13 September 2018;
- Bahwa saat itu yang menyerahkan kepada Saksi Yohana M Bailao adalah Saksi dan Saksi Gerald Rohi;
- Bahwa dalam melakukan analisa kredit Saksi sendiri yang melaksanakannya;
- Bahwa yang menjadi acuan dalam membuat analisa kredit adalah data yang diberikan oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johannes dan data taksasi berupa berita acara taksasi dari petugas taksasi yang ditanda tangani oleh Loriets Malle dan Herjuno R. S. Oematan;
- Bahwa jaminan tambahan sesuai data dari petugas taksasi adalah milik PT . Hanjungin milik Linda Liudianto;

Halaman 102 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kekurangan IMB saat itu Terdakwa Tri Agus Putra Johanes menunjukkan kepada Saksi akan tetapi Saksi kemudian menyampaikan agar Terdakwa menyerahkan kepada Loriets Malle;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Linda Liudianto setahu Saksi masih ada hubungan famili;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa akan tetapi Saksi kemudian mengirimkan kembali ke rekening PT. Cipta Eka Puri specimen tanda tangan Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut 1 (satu) minggu atau 2 (dua) minggu setelah pencairan uang kredit yang diserahkan oleh Terdakwa sekitar jam 14.00 Wita di hari sabtu namun tanggalnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saat pencairan dana sejumlah Rp12.600.000.000,00 saat itu Saksi dan Saksi Bonefasius tidak berada di tempat, pada saat itu Saksi dihubungi via hand phone akan tetapi tidak dijawab sehingga saat Saksi masuk ke ruangan rapat sudah ada Saksi Linda Liudianto, Saksi Hadmen Puri, Saaksi Yohana M Bailao dan Saksi Erwin L Makatita dan saat Saksi masuk sudah selesai pembicaraannya;
- Bahwa sehingga mengenai pemindahbukuan dana dari rekening Hadmen Puri ke rekening giro Linda Liudianto, Saksi sudah menginstruksikan kepada admin kredit agar dilaksanakan sesuai dengan disposisi Wakil Pimpinan Cabang senilai Rp2.900.000.000,00;
- Bahwa mengenai pembayaran termin I dilakukan oleh Admin Kredit Erni Sahetapy Enggel, termin II saat itu Saksi sudah mengingatkan kepada Saksi Yohana M Bailao dan Saksi Bonefasius Ola Masan agar dana tersebut di lakukan pemotongan akan tetapi mereka tidak memberikan perintah pemotongan dana tersebut;
- Bahwa mengenai dana termin III juga tidak dilakukan pemotongan untuk pembayaran kredit dari PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat akad perjanjian kredit antara Bank NTT dengan Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa waktu penandatanganan akad perjanjian kredit setahu Saksi Terdakwa Tri Agus Putra Johanes tidak ada saat itu, karena yang ada saat itu hanya Linda Liudianto dan Hadmen Puri;
- Bahwa Saksi tidak memberikan paraf dan tanda tangan pada akad perjanjian kredit melainkan paraf hanya dilakukan oleh Saksi Gerald Rohi, Hadmen Puri,

Halaman 103 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Pimpinan Bidang Bisnis Saksi Yohana M Bailao dan tanda tangan Pimpinan Cabang Bank NTT Saksi Bonefasius Ola Masan;

- Bahwa sampai dengan saat ini kredit kepada PT. Cipta Eka Puri mengalami kemacetan karena direktornya dan Saksi Linda Liudianto tidak sanggup melakukan pembayaran kredit dimaksud;
- Bahwa Saksi pernah turun ke lokasi Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair bersama dengan Saksi Bonefasius Ola Masan;
- Bahwa dari analisa tersebut Saksi selaku analis berpendapat bahwa lokasi proyek sangat strategis dan profitnya keuntungan kedepan dimungkinkan, sehingga Saksi masukkan dalam analisa kredit bahwa prosentasenya bisa diberikan 75%;
- Bahwa yang menjadi jaminan utama adalah Kontrak Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair senilai Rp29.900.000.000,00 dan jaminan tambahan berupa 50 SHGB yang ada tanah dan bangunannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah menyampaikan kepada Saksi bahwa dia sudah melakukan prospek;
- Bahwa Saksi tidak melakukan prospek kepada Saksi Linda Liudianto;
- Bahwa setahu Saksi yang mengajukan permohonan kredit adalah Saksi Hadmen Puri;
- Bahwa selaku analis Saksi mempunyai kewajiban melaksanakan prinsip 5C yang berlaku di perbankan;
- Bahwa Saksi pernah melakukan wawancara dengan Hadmen Puri pada tanggal 20 September 2018 sebelum pencairan dana;
- Bahwa mengenai dokumen yang diberikan oleh petugas taksasi semuanya sudah dilakukan perhitungan sehingga Saksi kemudian melakukan analisa dalam Laporan Analisa Kredit walaupun IMB belum ada;
- Bahwa jika IMB tidak ada maka nilai yang dipakai tidak mencapai 75% CEV melainkan hanya 35%;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Laporan Analisa Kredit dan juga ditandatangani oleh Saksi Gerald Rohi;
- Bahwa mengenai akad perjanjian kredit bukan Saksi yang membuat;
- Bahwa Saksi juga tidak memberikan paraf dan tanda tangan dalam akad perjanjian kredit;
- Bahwa yang memberikan paraf saat itu adalah Saksi Gerald Rohi, Saksi Yohana M Bailao, Saksi Bonefasius Ola Masan serta Hadmen Puri;

Halaman 104 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang melakukan koreksi terhadap akad perjanjian kredit adalah Saksi Gerald Rohi;
- Bahwa Laporan Analisa Kredit dilakukan pada tanggal 13 September 2018, kemudian ditanda tangani oleh Saksi Yohana M Bailao, sedangkan Saksi Bonefasius Ola Masan memberikan disposisi pada tanggal 14 namun dalam tanggal disposisi dibuat tanggal 13 September 2018;
- Bahwa setahu Saksi PT. Hanjungin tidak berafiliasi dengan PT. Cipta Eka Puri akan tetapi yang Saksi ketahui bahwa Linda Liudianto selaku Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa mengenei pendebetan hanya di lakukan pada pembayaran termin I, sedangkan termin II dan termin III tidak dilakukan pendebetan;
- Bahwa yang bertindak selaku Admin Kredit adalah Saksi Erni Sahetapy Enggel;
- Bahwa mengenai telaahan perpanjangan taksasi adalah karena tanggal jatuh tempo pada bulan Februari dan ada perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai bulan September 2019;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa Tri Agus Putra Johannes juga ikut ke notaris untuk pengikatan hak tanggungan atas SHGB;
- Bahwa sesuai usulan Saksi dalam LAK adalah dipertimbangkan untuk diberikan kredit;
- Bahwa Terdakwa Tri Agus Putra Johannes sudah menunjukkan kepada Saksi mengenai IMB sebelum Saksi tanda tangani LAK;
- Bahwa dalam rapat komite kredit tanggal 14 September 2018 ada dilakukan pembahasan;
- Bahwa Saksi ada ikut menandatangani notulen rapat tanggal 14 September 2018;
- Bahwa permohonan kredit adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa munculnya angka Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dalam notulen rapat karena atas usulan Yusuf Louk;
- Bahwa yang memimpin rapat adalah Saksi Bonefasius Ola Masan;
- Bahwa saat itu Saksi Bonefasius Ola Masan ada meminta untuk memastikan mengenai jaminan kepada Saksi Loriets Malle;
- Bahwa setelah selesai rapat dan perintah Saksi Bonefasius Ola Masan Saksi sudah tidak melakukan lagi analisa di lapangan mengenai agunan PT. Hanjungin;

Halaman 105 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memutuskan mengenai tidak melakukan pemotongan kredit semua atas permintaan Dona Fabiola Tho selaku PPK dan saat itu disampaikan bahwa dana termin II mau dipakai untuk mengejar target penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa saat itu Dona Fabiola Tho nanti akan ada pencairan dana yang lebih besar;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 setelah dana masuk tidak ada dilakukan pemotongan untuk kredit dan Saksi sudah menyampaikan kepada Wakil Pimpinan Cabang Yohana M Bailao;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Saksi Yohana M Bailao mengenai dana yang masuk ke rekening PT. Cipta Eka Puri dan saat itu Saksi Yohana M Bailao menyampaikan bahwa ini sudah terakhir jadi sudah tidak bisa lagi;
- Bahwa mengenai pembayaran angsuran termin I senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) masuk melalui rekening Bank BNI atas nama PT. Cipta Eka Puri specimen tanda tangan Linda Liudianto;
- Bahwa dengan keadaan itu saat pembukaan rekening di Bank NTT maka Linda Liudianto menyetorkan ke rekening Bank NTT dan saat itu langsung dilakukan pemotongan kredit senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa mengenai pemotongan kredit menjadi tanggungjawab analis kredit;
- Bahwa selain itu analis juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawalan terhadap proses pembayaran kredit sampai lunas;
- Bahwa mengenai uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johannes Saksi tidak menghubungi Hadmen Puri melainkan Saksi hanya menyetorkannya langsung ke rekening PT. Cipta Eka Puri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

15. Bonefasius Ola Masan, S.E., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Kepala Pimpinan Cabang Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana pada Bagian Penyelamatan Kredit pada Bank NTT KCU Kupang tahun 2018;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 2018 ada permohonan kredit dari PT.Cipta Eka Puri kepada Bank NTT KCU Kupang;
- Bahwa setahu Saksi yang menandatangani permohonan kredit ditandatangani oleh Ir. Hadmen Puri dengan surat pada bulan September 2018.

Halaman 106 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi jaminan utama adalah keuangan proyek Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair dan jaminan tambahan berupa tanah dan bangunan atas nama PT. Hanjungin sejumlah 50 SHGB;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa jaminan tambahan berupa 50 SHGB diketahui dari Loriets Malle selaku appraisal;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan kepada Loriets Malle untuk melakukan taksasi;
- Bahwa terhadap surat permohonan kredit tersebut Saksi memberikan disposisi kepada Wakil Pimpinan Cabang Bidang Bisnis Yohana M Bailao dan selanjutnya Yohana M Bailao mendisposisi kepada Analis Saksi Johan Nggebu untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa yang menunjuk Loriets Malle untuk melakukan taksasi terhadap agunan tambahan;
- Bahwa setelah kasus ini baru Saksi mengetahui bahwa agunan tambahan tersebut hanya berupa tanah kosong tanpa bangunan;
- Bahwa surat permohonan tersebut untuk mengajukan dana kredit sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran kredit sudah dilakukan oleh Bagian Operasional Bank NTT KCU Kupang;
- Bahwa pembayaran tersebut ke rekening PT. Cipta Eka Puri dengan specimen tanda tangan Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa mengenai pelunasan kredit selama 5 (lima) bulan sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Februari 2019;
- Bahwa mengenai pencairan kredit dilakukan sekaligus pada tanggal 20 September 2018;
- Bahwa mengenai mekanisme pembayaran angsuran kredit dilakukan sesuai dengan tahapan pembayaran termin Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair secara termin;
- Bahwa untuk pencairan dana dilakukan tidak wajib melampirkan progres fisik pekerjaan;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian kredit adalah Saksi bersama-sama dengan Direktur PT. Cipta Eka Puri yaitu Saksi Ir. Hadmen Puri;
- Bahwa mengenai taksasi dan analisa dilakukan oleh petugas taksasi dan petugas analis yaitu Saksi Johan Nggebu;

Halaman 107 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sistem Bank NTT bahwa yang berwenang mengurus sampai dengan pelunasan kredit PT. Cipta Eka Puri adalah analis Saksi Gerald Boby Rohi;
- Bahwa mengenai pencairan dana baik termin I, II dan termin III Saksi tidak mengetahui karena itu menjadi tugas analis dan bidang operasional;
- Bahwa sesuai dengan informasi dari staf bahwa dana termin I sebagai angsuran PT. Cipta Eka Puri sudah dilakukan pemotongan tanggal 7 November 2018 sejumlah Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) tanpa bunga;
- Bahwa mengenai angsuran selanjutnya tidak dilakukan pemotongan oleh Bank NTT KCU Kupang Saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi juga memberikan disposisi pada Laporan Analisa Kredit yang dibuat dan ditanda tangani oleh Gerald Rohi dan Johan Nggebu serta yang sudah di disposisi oleh Wakil Pimpinan Cabang Bidang Bisnis Saksi Yohana M Bailao;
- Bahwa inti dari disposisi Saksi selaku Pimpinan Cabang Bank NTT KCU Kupang adalah pada prinsipnya setuju dengan catatan agar dilakukan pengikatan terlebih dahulu terhadap agunan tambahan;
- Bahwa mengenai peran Terdakwa dalam kasus ini Saksi tidak mengetahui karena Terdakwa hanya bertugas di bagian penyelamatan kredit;
- Bahwa mengenai keterlibatan Terdakwa dalam hal terlibat secara aktif dalam pembukaan rekening nasabah Saksi tidak mengehauinya akan tetapi yang seharusnya mengurus sendiri adalah nasabah dan Pegawai Bank NTT dilarang terlibat secara aktif;
- Bahwa mengenai mencari nasabah semua pegawai bank bisa membantu mencari nasabah;
- Bahwa mengenai prospek kepada nasabah setahu Saksi tidak bisa dilakukan oleh Terdakwa melainkan harus dilakukan oleh analis;
- Bahwa PT. Cipta Eka Puri setahu Saksi tidak berafiliasi dengan PT. Hanjungin;
- Bahwa mengenai wawancara kepada calon debitur itu menjadi tugas analis;
- Bahwa mengenai siapa yang membuat akad perjanjian kredit Saksi tidak mengetahui namun yang seharusnya membuat itu adalah analis dan tidak bisa pihak lain;
- Bahwa sampai dengan saat ini kredit PT.Cipta Eka Puri dalam kondisi macet karena gagal bayar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 108 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Yohana M. Bailao, S.E., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Pelaksana pada Bagian Penyelamatan Kredit pada Bank NTT KCU Kupang tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi sebagai Wakil Pimpinan Cabang Bank NTT Bidang Bisnis pada Bank NTT KCU Kupang;
- Bahwa tugas Saksi selaku Wakil Pimpinan Cabang Bidang Bisnis adalah membantu Pimpinan Cabang dalam hal kredit;
- Bahwa pada tahun 2018 Bank NTT pernah memberikan kredit kepada PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa saat itu Terdakwa Tri Agus Putra Johanes melaporkan kepada Saksi bahwa ada calon debitur yang mau ajukan kredit;
- Bahwa saat itu Terdakwa Tri Agus Putra Johanes menyampaikan bahwa yang mau mengajukan adalah Linda Liudianto dan Hadmen Puri;
- Bahwa saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa Tri Agus Putra Johanes agar mereka menyampaikan permohonan dan persyaratannya;
- Bahwa saat itu yang datang melakukan konsultasi adalah Linda Liudianto dan Hadmen Puri yang diantar oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johanes;
- Bahwa saat itu mereka datang dan bertemu dengan Saksi di ruangan kerja Saksi untuk mengajukan permohonan kredit pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa saat itu Terdakwa Tri Agus Putra Johanes lebih dahulu mendatangi Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Tri Agus Putra Johanes tidak menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah melakukan prospek;
- Bahwa setelah konsultasi tersebut beberapa waktu kemudian ada permohonan kredit kepada Bank NTT akan tetapi Saksi tidak mengingat pasti waktunya namun pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa apabila ada permohonan kredit datang maka itu menjadi tanggungjawab bagian analis Saksi Johan Nggebu dan Saksi Gerald Boby Rohi;
- Bahwa kredit PT. Cipta Eka Puri yang jaminan utama berupa Kontrak Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair dan jaminan tambahan berupa tanah dan bangunan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada jaminan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Hanjungin sebanyak 50 buah;

Halaman 109 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan kreditnya adalah sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Bahwa yang melakukan taksasi terhadap agunan tambahan adalah Saksi Loriets Male mengetahui Herjuno Oematan di Bagian Operasional Bank NTT.
- Bahwa analis yang ditunjuk adalah analis konstruksi dalam hal ini Saksi Gerald Bobby Rohi;
- Bahwa Saksi yang menunjuk Saksi Gerald Bobby Rohi sesuai dengan disposisi yang Saksi berikan kepada Saksi Gerald Bobby Rohi;
- Bahwa saat itu Saksi memberikan disposisi kepada Saksi Gerald Bobby Rohi dalam kapasitas selaku Wakil Pimpinan Cabang Bidang Bisnis pada Bank NTT KCU Kupang;
- Bahwa saat itu Saksi Gerald Bobby Rohi menyatakan sanggup;
- Bahwa setahu Saksi yang melaksanakan analis adalah Saksi Gerald Bobby Rohi;
- Bahwa sampai kemudian Saksi Johan Nggebu yang melakukan analisa karena saat itu Saksi Gerald Bobby Rohi sedang sibuk;
- Bahwa mengenai taksasi jaminan dibuat oleh petugas taksasi yang berada di bawah kendali Bidang Operasional Bank NTT dan tidak ada kaitannya dengan Bidang Bisnis pada Bank NTT;
- Bahwa mengenai tata cara pengembalian kredit oleh PT. Cipta Eka Puri dilakukan dengan cara per termin pembayaran sesuai dengan pembayaran Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair;
- Bahwa mengenai mekanisme pemotongan untuk pelunasan kredit dari PT. Cipta Eka Puri Saksi tidak melakukannya karena itu Bagian Operasional;
- Bahwa mengenai surat dari PT. Cipta Eka Puri pada tanggal 19 Desember 2018 mengenai penggunaan dana sisa pekerjaan disposisinya dilakukan oleh Saksi karena saat itu Pimpinan Cabang sedang dinas luar;
- Bahwa saat itu Saksi memberikan disposisi kepada Saksi Johan Tamalanrea Nggebu agar dilakukan pencairan sebesar Rp2.900.000.000,00 dan sisanya dilakukan pemblokiran;
- Bahwa kemudian dana bisa berpindah dari rekening PT. Cipta Eka Puri specimen Hadmen Puri ke rekening PT. Cipta Eka Puri specimen Linda Liudianto Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk melakukan pemindahbukuan seharusnya ada perintah tertulis dari Pimpinan Cabang dan tidak bisa dilakukan secara lisan saja;

Halaman 110 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memastikan kebenaran jaminan tambahan ada pada bagian operasional dan bagian appraisal dan kemudian diambil alih oleh analis untuk penentuan laporan analisa kredit;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui jumlah plafond dan total *Cash Equivale Vactur* (CEV) saja;
- Bahwa mengenai rapat komite kredit tanggal 14 September 2018 sesuai yang disampaikan bahwa semuanya baik-baik saja dan tidak disampaikan mengenai kekurangan IMB dll;
- Bahwa mengenai pemutus kredit ada pada Pimpinan Cabang Bank NTT sedangkan mekanisme pencairan ada di tangan operasional;
- Bahwa mengenai disposisi Saksi tanggal 19 Desember 2018 tentang uang sebesar Rp2.900.000.000,00 dan sisanya di blokir adalah dengan tujuan agar sisanya itu dimasukkan sebagai pembayaran angsuran kredit PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa setahu Saksi Hadmen Puri datang ke Kupang hanya pada tanggal 20 September 2018;
- Bahwa Saksi ada memberikan disposisi permohonan kredit kepada Saksi Gerald Boby Rohi tanggal 13 Agustus 2018 untuk di tindaklanjuti dengan surat tanggal permohonan tanggal 10 Agustus 2018;
- Bahwa selaku Wakil Pimpinan Cabang Bidang Bisnis mengenai tugas mengontrol angsuran kredit PT. Cipta Eka Puri tidak berada di bawah wewenang Saksi;
- Bahwa analis kredit ada pada bagian dan tanggungjawab Saksi selaku Wakil Pimpinan Cabang Bidang Bisnis;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pengajuan nota debit dari analis melainkan ada di bawah kewenangan Bidang Operasional;
- Bahwa disposisi Saksi mengenai pencairan dana Rp2.900.000.000,00 tanggal 19 Desember 2018 tersebut sudah diperhitungkan mengenai pembayaran cicilan kredit dari PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa mengenai pendebetan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Saksi tidak mengetahui karena ditangani oleh Bagian Operasional;
- Bahwa mengenai nilai agunan Saksi tidak mengetahui karena itu menjadi kewenangan Bagian Operasional pada Bagian Appraisal;
- Bahwa sampai dengan saat ini pembayaran angsuran kredit belum lunasi;
- Bahwa sampai dengan saat ini agunan tersebut belum juga dilakukan pelelangan;

Halaman 111 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada surat dari Ir. Hadmen Puri mengenai pelelangan agunan tambahan tanggal 8 April 2019 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa PT. Cipta Eka Puri tidak sanggup lagi membayar angsuran kredit, akan tetapi sampai dengan saat ini Bank NTT belum juga melakukan pelelangan terhadap agunan tersebut;
- Bahwa atas surat tersebut, Saksi pernah memberikan disposisi tanggal 25 April 2019 kepada Saksi Johan Nggebu dan Saksi Gerald Rohi untuk di tindaklanjuti;
- Bahwa setelah kasus ini baru Saksi ketahui bahwa nilai agunannya tidak lebih besar dari nilai kredit yang dimohonkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa mengenai kejadian bulan Agustus 2018 Terdakwa tidak pernah membawa Hadmen Puri dan Linda Liudianto untuk bertemu dengan Saksi Yohana M Bailao untuk melakukan konsultasi terkait permohonan kredit;

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang sudah disampaikan dipersidangan;

17. Ridwan Hanafi, S.T., yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan Juli 2018, Saksi dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Jeni ketika Saksi sedang bekerja sebagai konsultan pengawas pada proyek Pemerintah di Ambon dengan Sdr. Widi. Kemudian Saksi terus menjalin komunikasi dengan Sdr. Widi dan dalam perjalanan waktu Saksi diinformasikan oleh Sdr. Widi bahwa ada proyek orang Korea di Kupang yang membutuhkan tenaga project manager, dan Saksi juga diberikan nomor HP orang Korea yang bernama Mr. Lie tersebut. Selanjutnya Saksi langsung menjalin komunikasi dengan Mr. Lie dan dalam perkenalan tersebut Saksi juga dikenalkan dengan istrinya Mr. Lie yang bernama Linda Liudianto yang mengaku sebagai pemenang tender proyek NTT Fair di Kupang;
- Bahwa dalam pembicaraan Saksi dengan Mr. Lie dan Linda Liudianto, mereka menyampaikan tentang kondisi dan kendala di lapangan saat itu, antara lain progress pekerjaan, tim lapangan saat itu sangat kecil, permintaan order materialnya selalu terlambat, pekerja banyak yang menganggur, dan masalah pelaporannya kurang dipahami oleh Linda Liudianto, metodologi pekerjaan di lapangan selalu berbenturan dengan instruksi dari Mr. Lie dan Linda Liudianto;
- Bahwa kemudian Saksi dimintai bantuan untuk menghitung kebutuhan besi untuk pondasi beton foot plat dan pedestal. Setelah hasil perhitungan Saksi sampaikan ke Mr. Lie dan Linda Liudianto menyetujuinya, dan kemudian Saksi

Halaman 112 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanya mengenai gaji yang Saksi minta, dan Saksi mengajukan besaran gaji kepada Mr. Lie dan Linda Liudianto dan mereka menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar tanggal 29 Juli 2018 Saksi dibelikan tiket pesawat oleh Linda Liudianto untuk terbang dari Ambon ke Kupang, dan setibanya di Kupang, Saksi dijemput oleh seseorang yang mengaku sebagai adiknya Linda Liudianto yang bernama Tri Agus Johaness Alias Tejo;
- Bahwa kemudian Saksi dibawa oleh Sdr. Tejo ke penginapan/home stay Bintang di Walikota, dan keesokan harinya Saksi bertemu dengan Mr. Lie di Hotel Amaris, dan dalam pembicaraan tersebut, Mr. Lie mengulang pembicaraan yang pernah kami lakukan pertelepon sebelumnya, dan pada saat itu barulah Saksi mengetahui jika pemilik bendera PT. Cipta Eka Puri adalah Ir. Hadmen Puri yang dipinjam oleh Linda Liudianto, yang sudah dibuatkan Akta Notaris Kuasa Direktur atas nama Linda Liudianto. Pada kesempatan itu Mr. Lie juga memberikan nomor HP dari Ir. Hadmen Puri kepada Saksi;
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2018 Saksi dijemput oleh Sdr. Tejo dan dibawa ke lokasi proyek NTT Fair. Setibanya di lokasi tersebut, Saksi langsung di demo oleh staf kantor yang lama, dan Saksi tidak bertemu dengan Pimpro atas nama Sdr. Bambang yang Saksi gantikan. Pada saat demo tersebut, seluruh pegawai kompak untuk mengundurkan diri, dan semua laporan teknis yang sudah dibuat dibawa oleh staf kantor yang lama. Keesokan harinya baru Saksi mulai memimpin pekerjaan tersebut, dan pada hari itu juga Saksi mulai mencari tenaga staf yang akan membantu dalam menjalankan pekerjaan di lapangan, dan Saksi diperkenalkan Sdr. Tejo dengan Sdr. Erwin Makatita yang kemudian Saksi tempatkan sebagai bendahara, hal tersebut sesuai dengan penyampaian dari Mr. Lie dan Linda Liudianto dalam komunikasi awal, bahwa Saksi hanya mengurus teknik saja, dan untuk keuangan Saksi diminta untuk memperbantukan seorang tenaga bendahara dan admin keuangan dan teknik;
- Bahwa saat Saksi memulai pekerjaan, pencapaian fisik di lapangan baru mencapai sekitar 4%, dengan kondisi material yang sedikit jumlahnya, begitu pula dengan jumlah tenaga kerja, metodologi kerja yang dijalankan sebelumnya tidak efektif karena pembagian kerja menggunakan zona depan dan zona belakang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 ketika dilakukan opname fisik pekerjaan, Saksi baru mengetahui keluhan kesah mandor yang ada di lapangan yang intinya bahwa keuangan proyek dalam pembayaran upah pekerja sangat tersendat, dan order material yang datang lokasi proyek tidak sesuai dengan



jumlah yang dipesan, sehingga mengakibatkan pekerja banyak yang menganggur dan akhirnya diliburkan;

- Bahwa dari permasalahan-permasalahan tersebut, Saksi akhirnya merubah metode kerja di lapangan, dari sistem zona menjadi sub bagian. Saksi juga melakukan pembenahan administrasi dengan membreak down kebutuhan masing-masing item bahan yang dibutuhkan di lapangan dan surat permintaan material tersebut Saksi kirimkan langsung kepada Sdr. Linda Liudianto;
- Bahwa berawal dari rapat yang dilaksanakan pada sekitar tanggal 8 Agustus 2018 yang dihadiri oleh PPK, Konsultan Pengawas, TP4D, PTP, dan Saksi selaku Project Manager. Dalam rapat tersebut semua pihak yang terlibat dalam proyek menjadi gelisah dengan capaian progress yang sudah berjalan selama 3 bulan namun baru mencapai sekitar 4% sebagaimana laporan konsultan pengawas, sehingga PPK memberikan ultimatum kepada Saksi bahwa bilamana pekerjaan tidak segera membaik maka akan diterbitkan SCM terhadap PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa dalam rapat tersebut, PPK atas nama Dona Fabiola Tho juga menanyakan kepada Saksi terkait penggunaan uang muka 20% yang sudah diterima, oleh karena antara uang muka yang diterima tidak seimbang dengan progress yang dicapai di lapangan. Atas pertanyaan PPK tersebut Saksi menjawab bahwa Saksi akan menjawab setelah Saksi berkoordinasi terlebih dahulu pimpinan Saksi yang dalam hal ini Linda Liudianto, Mr. Lie, dan Sdr. Hadmen Puri, sehingga PPK memberikan kesempatan kepada Saksi untuk segera menghubungi Linda Liudianto, Mr. Lie dan Ir. Hadmen Puri guna memberikan kepastian kelanjutan pekerjaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil rapat tersebut, Saksi langsung menghubungi Linda Liudianto dan Ir. Hadmen Puri via hand phone dan menyampaikan terkait hasil rapat yang Saksi ikuti, dan Saksi menyarankan bahwa untuk mengejar capaian progress yang jauh tertinggal tersebut, dibutuhkan penambahan jam kerja, tenaga kerja, dan material-material yang dibutuhkan terutama material non lokal seperti besi, namun dijawab oleh Linda Liudianto uang muka yang telah dicairkan masih berada di dalam kas PT. Cipta Eka Puri sehingga hal tersebut belum bisa dipenuhi, sedangkan atas penyampaian Saksi kepada Sdr. Hadmen Puri yang bersangkutan menjawab bahwa semua uang muka yang telah dicairkan sudah diserap seluruhnya oleh Linda Liudianto, sehingga Linda Liudianto lah yang harus bertanggung jawab terhadap penggunaan uang muka tersebut. Atas jawaban Ir. Hadmen Puri tersebut, Saksi langsung melakukan konfirmasi balik kepada Linda Liudianto, dan yang bersangkutan menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa uang muka tersebut sudah digunakan untuk membayar DP material-material non lokal yang besar jumlahnya seperti eskalator, ME, granit, pipa, dan besi, lalu Saksi menanyakan kepada Linda Liudianto tentang bagaimana kelanjutan perjalanan proyek di lapangan berhubung kondisi material di lapangan sangat minim, dan sering terjadi demo yang dilakukan oleh tenaga kerja, dan Linda Liudianto menjawab bahwa yang bersangkutan akan menagih uang miliknya yang tersangkut di proyek lain yang ada di Jawa;

- Bahwa pada sekitar tanggal 10 Agustus 2018 Linda Liudianto yang saat itu sedang berada di Jakarta menghubungi Saksi via hand phone dan memerintahkan Saksi untuk membuat permohonan kredit ke Bank NTT Cabang Utama Kupang, dengan terlebih dahulu meminta Saksi untuk membuat rincian biaya senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk dapat mencapai minimal progress di atas 26,26 %, dengan hanya mempedomani RAB, tanpa melihat dan mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan, agar dapat mencairkan pembayaran termin I, dan Linda Liudianto juga mengatakan kepada Saksi bahwa uang dari hasil kredit tersebut akan digunakan seluruhnya untuk penyelesaian pekerjaan. Oleh karena niat Saksi semata-mata hanya untuk penyelesaian pekerjaan, maka Saksi mau menyanggupinya untuk membuat rincian biaya sebagaimana permintaan Linda Liudianto. Atas jawaban Saksi tersebut, Linda Liudianto mengatakan bahwa sebagai jaminan atas kredit yang akan diajukannya tersebut, Linda Liudianto akan menjamin sertifikat perumahan miliknya, sedangkan menyangkut administrasi lain yang harus dilengkapi akan diurus oleh Terdakwa Tri Agus Johannes Alias Tejo;
- Bahwa selanjutnya karena Ir. Hadmen Puri yang saat itu berada di Jakarta dan dalam keadaan sakit, sehingga untuk permohonan ke Bank NTT Cabang Utama Kupang, Saksi diperintah oleh Linda Liudianto untuk membuat dan menandatangani permohonan kredit atas nama Ir. Hadmen Puri, sedangkan stempel perusahaan sudah ada sejak pergantian project manager, sehingga setelah Saksi selesai tanda tangan, T Terdakwa Tri Agus Johannes Alias Tejo yang datang mengambil dan membawa surat permohonan tersebut kepada Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk diproses lebih lanjut agar dana bisa segera dicairkan untuk melaksanakan pekerjaan sehingga tidak di PHK;
- Bahwa yang menjadi isi/bunyi perintah dari Linda Liudianto kepada Saksi saat itu sehingga Saksi tidak bisa mengelak dan langsung menjalankan perintah tersebut adalah sebagai berikut : *"Mas, tolong buat surat permohonan kredit ke Bank NTT, lalu tanda tangannya atas nama Pak Hadmen, karena Pak*

Halaman 115 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hadmen sakit jadi nggak bisa hadir". Atas perintah tersebut, Saksi menanyakan kepada Linda Liudianto "terus tanda tangannya Pak Hadmen bagaimana bu ? dan Linda Liudianto menjawab "*inikan baru pengajuan, masalah diterima atau tidaknya belum tentu, nanti pada saat akad kredit Pak Hadmen sendiri yang akan datang, kalau sudah selesai, nanti diambil Om Tejo.*" Lebih lanjut Linda Liudianto juga mengatakan kepada Saksi "*tanda tangan saja, kalau terjadi apa-apa, Saksi yang akan bertanggung jawab, nanti seandainya dana pinjaman kredit tersebut disetujui, maka akan digunakan seluruhnya untuk kepentingan proyek di lapangan*", sehingga dengan berat hati akhirnya Saksi mau melakukannya;

- Bahwa Linda Liudianto tidak pernah menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada Saksi atas jasa Saksi untuk menandatangani permohonan kredit dengan cara meniru tanda tangan milik Ir. Hadmen Puri tersebut;
- Bahwa tanda tangan dalam Surat Nomor : 009/CEP-KPG/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tersebut adalah tanda tangan milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Nomor : 011/CEP-KPG/VI-2018 tanggal 14 Agustus 2018, Perihal : Permohonan Pembukaan Rekening Giro yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Bank NTT;
- Bahwa sekitar tanggal 12 Agustus 2018 Saksi ditanya oleh Sdri. Dona Fabiola Tho selaku PPK : "*mengapa rekening giro atas nama PT. Cipta Eka Puri specimen tanda tangannya atas nama Linda Liudianto sedangkan Direktur PT. Cipta Eka Puri atas nama Hadmen Puri*", dan Saksi menjawab : "*Saksi konfirmasi kepada pimpinan dulu*". Kemudian Saksi menghubungi Linda Liudianto dan Ir. Hadmen Puri perihal teguran dari PPK tersebut. Atas penyampaian Saksi tersebut, Linda Liudianto menanggapi dengan mengatakan "*kan jaminannya milik saya, seharusnya specimen tanda tangannya atas nama saya*", lalu Saksi membalas dengan mengatakan : "*ya bu, tetapi dari pihak PPK tidak memperbolehkan specimen tanda tangannya atas nama orang lain selain atas nama Pak Hadmen Puri, silahkan Ibu koordinasi lebih lanjut dengan Pak Hadmen Puri*", dan Linda Liudianto menjawab "*ya*", sedangkan tanggapan Ir. Hadmen Puri terhadap penyampaian Saksi adalah "*ya mas, seharusnya memang atas nama Saksi sendiri, karena Saksi masih kecewa dengan pemakaian uang muka yang kemarin yang digunakan oleh Linda Liudianto dengan pertanggung jawaban yang tidak jelas*", dan Saksi menjawab "*silahkan Bapak komunikasikan langsung saja dengan Ibu Linda*", dan Ir. Hadmen Puri menjawab : "*Oh ya mas, terima kasih banyak atas infonya, nanti Saksi koordinasi langsung dengan Ibu Linda*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selajutnya pada tanggal 13 Agustus 2018 Saksi mendapat telepon dari Linda Liudianto yang meminta Saksi untuk membuat surat permohonan pembukaan rekening giro atas nama PT. Cipta Eka Puri kepada Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan specimen atas nama Hadmen Puri, dan kemudian Saksi berkoordinasi dengan Sdr. Johanis Makatita Alias Erwin terkait permintaan Linda Liudianto tersebut. Selanjutnya, Sdr. Erwin yang membuat Surat Nomor : 011/CEP-KPG/VI-2018 tanggal 14 Agustus 2018, Perihal : Permohonan Pembukaan Rekening Giro yang ditujukan kepada Pimpinan Cabang Bank NTT dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Terdakwa Tri Agus Johannes Alias Tejo, dan setelah surat tersebut selesai dibuat, Saksi langsung membubuhkan tanda tangan di atas nama Ir. Hadmen Puri selaku Direktur Utama PT. Cipta Eka Puri. Setelah surat tersebut Saksi tanda tangani, Saksi kembalikan kepada Sdr. Erwin untuk selanjutnya dibawa kepada Terdakwa Tri Agus Johannes Alias Tejo;
- Bahwa Saksi juga pernah menandatangani Surat Nomor : 012/CEP-KPG/VI-2018 tanggal 15 Agustus 2018 Perihal : Perubahan Nomor Rekening. Surat tersebut Saksi tanda tangani bukan pada tanggal 15 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam surat tersebut. Surat tersebut Saksi tanda tangani pada sekitar tanggal 16 Agustus 2018 setelah Ir. Hadmen Puri datang untuk membuka rekening giro pada tanggal 15 Agustus 2018, namun karena berhubung Ir. Hadmen Puri dalam keadaan sakit, sehingga yang bersangkutan langsung pulang ke Jakarta hari itu juga (sore harinya). Surat tersebut Saksi terima dari Sdr. Tejo bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat Propinsi NTT, dan Saksi hanya tinggal menandatangani saja, lalu surat tersebut langsung Saksi serahkan kepada PPK atas nama Dona Fabiola Tho. Perlu Saksi tambahkan bahwa surat tersebut Saksi tanda tangani atas perintah Linda Liudianto kepada Saksi pada tanggal 16 Agustus 2018 pagi hari via hand phone, yang intinya meminta Saksi untuk pergi ke Kantor Dinas Perumahan Rakyat Propinsi NTT untuk bertemu dengan Sdr. Tejo berhubung ada surat yang akan ditanda tangani;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa mengenai kelengkapan dokumen untuk pembukaan rekening giro diserahkan kepada Saksi Erwin L Makatita dan bukan kepada Terdakwa;

Bahwa namun demikian Saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang sudah disampaikan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 117 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bambang Satria Ansgarianto Wibowo, S.Tr.Ak.**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian pada bidang auditing dan akuntansi;
- Bahwa dalam melakukan Pemeriksaan Audit Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Korupsi Pemberian kredit kepada PT.Cipta Eka Puri oleh Bank NTT KCU Kupang Tahun 2018 adalah :
 - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor B-204/N.3.10/Fd.1/01/2020 tanggal 28 Januari 2020 perihal Permohonan Bantuan Ahli BPKP terkait Perhitungan Kerugian Negara perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Bank NTT Cabang Utama Kupang kepada PT. Cipta Eka Puri Tahun 2018;
 - Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor ST-55/PW24/5/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal Pemberian Keterangan Ahli dalam Bidang Akuntansi dan Auditing kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Kupang atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Bank NTT Cabang Utama Kupang kepada PT. Cipta Eka Puri Tahun 2018;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian keuangan negara/daerah terdapat pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat (1) yaitu : "keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut"
- Bahwa dalam hal pertanggungjawaban keuangan negara atau daerah terdapat pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) yaitu : keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- Bahwa tehnik/ metode yang digunakan oleh Tim Audit Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Kredit Bank NTT Cabang Utama Kupang kepada PT. Cipta Eka Puri Tahun 2018 yaitu :
 1. Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Kupang melakukan ekspose terkait atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Bank NTT

Halaman 118 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cabang Utama Kupang kepada PT. Cipta Eka Puri Tahun 2018 kepada Auditor;
2. Meneliti dan menganalisis dokumen/data/informasi hasil penyidikan dan pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Kupang;
 3. Melakukan review dan telaah atas dokumen, menguji catatan dan dokumen, melakukan verifikasi dokumen, melakukan klarifikasi dan wawancara kepada pihak-pihak terkait apabila dianggap perlu, dan melaksanakan prosedur analitis dalam Penyaluran Kredit Bank NTT Cabang Utama Kupang kepada PT. Cipta Eka Puri Tahun 2018;
 4. Mengumpulkan, menelaah dan menganalisis ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Penyaluran Kredit Bank NTT Cabang Utama Kupang, termasuk diantaranya meminta pendapat Ahli di Bidang Operasional Bank dan Laporan Keuangan Bank melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Kupang;
 5. Menguraikan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh pada saat penghitungan kerugian keuangan negara;
 6. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
 7. Menyimpulkan hasil penghitungan kerugian keuangan negara;
 8. Melaksanakan ekspose terkait hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Kupang.
- Bahwa hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tertuang dalam Laporan Hasil Audit Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Bank NTT Cabang Utama Kupang kepada PT. Cipta Eka Puri Tahun 2018 Nomor SR-494/PW24/5/2019 tanggal 17 Desember 2019 bahwa berdasarkan uraian pengungkapan fakta dan proses kejadian terdapat penyimpangan antara lain:
1. Pihak yang tidak terkait/terafiliasi dengan debitur mengajukan permohonan kredit dengan menggunakan nama debitur;
 2. Nilai taksasi agunan tambahan lebih tinggi dari nilai sebenarnya.
 3. Pihak Bank NTT menerima barang milik pihak ketiga yang tidak memiliki “hubungan kepentingan langsung dan/atau hubungan kekeluargaan maksimal derajat kedua dengan debitur” sebagai jaminan kredit;
 4. Kreditur tidak melakukan pemotongan terhadap pencairan termin proyek untuk pembayaran angsuran kredit;
 5. Debitur menggunakan kredit tidak sesuai dengan peruntukannya;
 6. Penyimpangan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara, sebesar Rp4.136.165.672,66 (empat miliar seratus tiga puluh enam juta seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua dan enam puluh enam sen rupiah).

- Bahwa yang dilanggar dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Bank NTT Cabang Utama Kupang kepada PT. Cipta Eka Puri Tahun 2018 :
 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 3/23/PBI/2001 dan terakhir diubah dengan PBI Nomor 5/21/PBI/2001 antara lain :
 2. Pasal 4 Ayat (4), Bagi Bank yang telah menggunakan media elektronik dalam pelayanan perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon Nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening;
 3. Pasal 4 Ayat (5), Apabila diperlukan, Bank dapat melakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen nasabah;
 4. Pasal 6 Ayat (1), Dalam hal calon Nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain (beneficial owner) untuk membuka rekening, Bank wajib memperoleh dokumen pendukung identitas dan hubungan hukum, penugasan, serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain;
 5. Pasal 7, Bank dilarang melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6;
 6. Penjelasan Pasal 4 Ayat (4), Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah mencakup Nasabah Bank biasa (face-to-face customer) maupun Nasabah tanpa kehadiran fisik (non-face-to-face customer) seperti nasabah yang melakukan transaksi melalui telepon, surat menyurat, dan electronic banking;
 7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, antara lain :
 8. Pasal 2 Ayat (1), Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam memberikan Penyediaan Dana, khususnya Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Penyediaan Dana besar (large

Halaman 120 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



exposures), dan atau Penyediaan Dana kepada pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank;

9. Pasal 5 ayat (1), Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang bertentangan dengan prosedur umum Penyediaan Dana yang berlaku;
10. Penjelasan Pasal 2 Ayat (1), Yang dimaksud dengan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap Bank termasuk pejabat atau pegawai Bank beserta keluarga;
11. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 139 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Pelayanan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi Umum/Komersil tanggal 30 Desember 2015 antara lain :

Butir 1.2.

Prinsip-Prinsip Penyaluran Kredit yang Sehat :

1. Menggunakan Prinsip 5C & Constraint yaitu Character, Capital. Capacity, Collateral. Condition of Economy, dan Constraint;
Memegang teguh pada azas-azas perkreditan yang sehat dan aman, pertimbangan profesionalisme, dan prinsip kehati-hatian dalam menganalisa kredit yang dimulai dari petugas / analis sampai kepada pemutus, sehingga setiap pemberian kredit dapat dipertanggungjawabkan dan semaksimal mungkin terhindar dari kredit bermasalah :
 - 1.2.2.1. Menilai kembali secara kritis dan obyektif tentang kemampuan dan integritas para analis kredit dan melakukan pengalihan tugas analisa apabila diperlukan;
 - 1.2.2.2. Setiap instruksi / arahan / petunjuk kepada bawahan yang berhubungan dengan pekerjaan analisa kredit harus dibuat secara tertulis;
 - Setiap pemberian kredit harus diikuti dengan pengawasan berkelanjutan melalui kontak balik pertelpon maupun on the spot terhadap debitur dan lokasi usahanya agar tetap terjalin hubungan / pemantauan sejak kredit diberikan sampai dengan kredit dilunasi, sebagai upaya meminimalisasi akan timbulnya kredit bermasalah;
 - Tugas dan tanggung jawab pejabat pemutus kredit maupun analis kredit sebagai account officer tidak terbatas pada saat pemberian kredit akan tetapi berlangsung hingga kredit dilunasi, dan untuk itu wajib menggunakan kemampuan / kemahiran secara

Halaman 121 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



profesional untuk melakukan pengawasan sehingga kredit yang diberikan tepat sasaran serta tepat bayar.

Butir 1.3.

Kredit yang perlu dihindari

Karena kredit yang diberikan mengandung risiko maka untuk menghindari kesalahan prosedur dalam pemberian kredit, kepada setiap pegawai terutama pada jajaran perkreditan harus memahami betul bahwa kredit yang perlu dihindari adalah kredit yang diberikan tanpa data/informasi yang cukup memadai.

Butir 6.1.2.

Jaminan tambahan adalah agunan berbentuk barang atau hak pembayaran yang diterima berupa aktiva lancar baik milik nasabah sendiri maupun milik pihak ke-III yang memiliki hubungan keluarga derajat kedua dalam garis vertikal maupun garis horizontal (ayah, ibu, istri, saudara kandung, ipar, menantu, mertua).

Butir 6.4.

Penilaian agunan kredit sebagai jaminan pemberian kredit harus memenuhi syarat antara lain sebagai berikut :

6.4.1. Syarat Yuridis

Syarat Yuridis, yaitu milik nasabah, atau milik pihak ketiga yang memiliki hubungan keluarga derajat kedua dalam garis vertikal maupun garis horizontal (ayah, ibu, isteri, saudara kandung, ipar, menantu, mertua), dilengkapi dengan surat kuasa dan pernyataan yang sah menurut hukum, dan tidak dalam sengketa, bukti kepemilikan harus SHM, SHGB, SHGU, tidak ada ikatan dengan pihak lain.

6.4.2. Syarat Ekonomis

6.4.2.2. Nilai jaminan lebih tinggi dari kredit;

Butir 15.2

Dilakukan monitoring dan pemantauan langsung pada objek usaha yang dibiayai serta rutin melakukan kunjungan ke debitur dengan status usaha lancar hingga tidak lancar untuk memperoleh masukan dan mengetahui kendala-kendala dalam rangka perbaikan pelayanan kredit. Kunjungan ini dilakukan minimal 1 kali sebulan per debitur dan didokumentasikan dalam laporan kunjungan debitur.

Butir 15.4

Pelanggaran terhadap ketentuan butir 15.2 tersebut diatas dikategorikan sebagai pelanggaran prosedur dan apabila kredit tersebut suatu saat



mengalami kemacetan maka seuruh kewajiban baik pokok, bunga, dan denda bunga adalah tanggung jawab pejabat dan petugas kredit yang telah meralisasikan kredit tersebut untuk segera diselesaikan.

12. Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 138 Tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 13 Desember 2017 antara lain:

1. Buku Manual Perkreditan I yang memuat Pedoman Perkreditan Bab II Analisa Kredit

Butir 8.1.

Prosedur Pengumpulan Data Analisis Kredit : 1. Memberitahukan kepada debitur tentang maksud pengumpulan data sebelum dilakukan pertemuan/kunjungan 2. Melakukan pertemuan dengan debitur baik di Kantor Bank PT. Bank NTT maupun di tempat debitur dalam rangka pengumpulan dan penelitian data 3. Mengumpulkan data dari Pihak ketiga dengan kunjungan setempat, telepon, surat, dan sebagainya”

Butir 10.2.

Verifikasi data disebutkan bahwa “Petugas Analisis Kredit wajib melakukan verifikasi terhadap data nasabah untuk menentukan kebenaran, kewajaran, dan ketepatan data dimaksud melalui pemeriksaan setempat dan penelitian pada pihak ketiga”

Butir 10.13.

Verifikasi data Proyek (Konstruksi) disebutkan dalam Angka 3 “Tingkat Penyelesaian” dan Angka 4 “Hambatan/kesulitan dan efisiensi”

Butir 13.4.1.

Penetapan jenis jaminan/agunan yang diperlukan dalam keterangan Angka 3 disebutkan “Untuk menetapkan nilai taksasi jaminan tersebut khususnya untuk barang-barang tidak bergerak, minimal harus ada dua harga pembandingan yang dapat diperoleh antara lain: Informasi harga pasar dari masyarakat di sekitar lokasi barang jaminan, informasi harga dari Pemerintah Daerah setempat, dan Perusahaan penilai/appraisal, asuransi, dll”

Butir Poin 13.4.2.

Persyaratan CEF per jenis Jaminan dalam keterangan Angka 2 disebutkan “Kepemilikan jaminan adalah milik debitur termasuk pengurus/pemegang saham (bagi perusahaan yang berbentuk badan) dan dapat menggunakan pihak ketiga dengan syarat merupakan milik

Halaman 123 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



keluarga dari debitur atau pengurus/pemegang saham dengan derajat kepemilikan maksimal 2 derajat vertikal dan horizontal dari debitur yaitu ayah, ibu, istri/suami sah, anak kandung, cucu kandung, saudara kandung, keponakan kandung, orangtua dan saudara kandung dari istri/suami sah, saudara kandung dari ayah dan ibu kandung.” dan Angka 3 disebutkan “Penggunaan jaminan milik pihak ketiga wajib memperhatikan mitigasi risiko dan prinsip pengenalan nasabah”

Butir 20.1.

Tanggung Jawab dan wewenang Petugas Pemasaran Kredit (PPK) dan Analis Kredit disebutkan tugas dan tanggung jawab “Melakukan pertemuan dengan debitur/calon debitur dan melakukan on the spot dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi”

Butir 20.2.

Tanggung jawab dan wewenangan Wakil Pemimpin Bidang Bisnis disebutkan tugas dan tanggung jawab “Berpartisipasi aktif mensupervisi Analis dalam proses analisa kredit dan melakukan kunjungan terhadap debitur/calon debitur”

Butir 20.3.

Tanggung jawab dan wewenang Pemimpin Cabang disebutkan tugas dan tanggung jawab “Menelaah LAK yang disampaikan oleh unit bisnis, Mengikuti diskusi-diskusi dalam hal penentuan analisa, cash flow, penentuan jumlah kebutuhan pembiayaan debitur/calon debitur, struktur fasilitas kredit dan pengikatannya, melakukan kontak/kunjungan setempat/on the spot kepada debitur/calon debitur, dan bertanggung jawab atas pemberian kredit kepada debitur/calon debitur”

Bab III Persetujuan Kredit

Butir 5.2.1.

Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) Angka 4. disebutkan “SPPK dibuat oleh Petugas/Analis Kredit dan diteliti oleh Pemimpin Cabang/Pejabat yang ditunjuk sebelum ditandatangani”

Bab IV Pemantauan Kredit

Butir 1.4.2.1.

Prosedur pemantauan penggunaan kredit disebutkan “Mengidentifikasi masalah potensial guna penyelesaian lebih lanjut dan jika ditemui penyimpangan yang cukup berarti: meminta penjelasan kepada nasabah dan merevisi arus kas jika hal tersebut



menimbulkan masalah likuiditas (untuk nasabah yang menggunakan cash flow)”

Butir 1.4.2.2.

Pemantauan riwayat pembayaran pokok dan bunga disebutkan “Tindakan yang diperlukan jika terjadi masalah: meminta nasabah untuk membayar utang pokok/bunga yang tertunggak, melakukan review kolektibilitas kredit nasabah, jika terjadi tunggakan yang mengakibatkan perubahan kolektibilitas kredit nasabah, dan membuat Memorandum Perubahan Kolektibilitas jika tunggakan tersebut menyebabkan perubahan kolektibilitas kredit”

Lampiran Kebijakan dan Prosedur Hukum Perkreditan

Bagian II Jaminan Kredit

Butir 1.2.

Dalam menerima barang sebagai agunan kredit, Bank memegang prinsip bahwa agunan kredit tersebut harus mempunyai nilai hasil guna yang setinggi-tingginya dalam arti bahwa hak atas barang agunan tersebut langsung dapat diikat oleh Bank sebagai Kreditur Preferen, sehingga dalam waktu singkat agunan kredit yang diterima itu dapat mudah dikonversikan ke dalam bentuk uang untuk menyelesaikan tunggakan kredit apabila dianggap perlu oleh bank.

Butir 1.5.

Barang milik Pihak Ketiga dapat diterima sebagai jaminan kredit apabila Pemilik Barang mempunyai hubungan kepentingan langsung dan atau hubungan kekeluargaan maksimal derajat kedua dengan debitur perorangan atau pengurus usaha perusahaan yang dibiayai oleh kredit Bank. Yang dimaksud dengan mempunyai kepentingan langsung dalam hal ini adalah pihak terkait / terafiliasi dengan debitur.

- Bahwa Ahli mendapatkan jumlah kerugian keuangan negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Bank NTT Cabang Utama Kupang kepada PT. Cipta Eka Puri Tahun 2018, berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang cukup, relevan dan kompeten, penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan cara:
 1. Menghitung jumlah pokok kredit yang telah disalurkan / dicairkan sesuai perjanjian kredit tanggal 20 September 2018;
 2. Menghitung selisih lebih pemotongan commitment fee tanggal 20 September 2018;
 3. Menghitung jumlah pengembalian pokok kredit ke Bank NTT KCU Kupang;

Halaman 125 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghitung jumlah pokok kredit yang belum dibayar per tanggal 4 Juli 2019 (poin 1) dikurangi dengan poin 2) dan poin 3);
 5. Menghitung jumlah tunggakan bunga per tanggal 4 Juli 2019;
 6. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara (poin 4) ditambah dengan poin 5).
- Bahwa dasar BPKP bisa melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2004 Tentang BPKP;
 - Bahwa Bank NTT berbentuk Perseroan Terbatas dan berbentuk Badan Usaha Milik Daerah;
 - Bahwa Ahli tidak melakukan perhitungan terhadap modal dan saham di Bank NTT melainkan Ahli dan Tim hanya melakukan audit sesuai permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Kupang khusus terhadap pemberian kredit kepada PT.Cipta Eka Puri oleh Bank NTT KCU Kupang;
 - Bahwa Ahli bersama Tim juga melakukan klarifikasi kepada para pihak terkait dengan kebenaran fakta dari Berita Acara Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan;
 - Bahwa bunga kredit sejumlah *Rp137.645.672,66 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah)* adalah juga merupakan pendapatan keuangan negara / daerah karena bunga juga merupakan fasilitas yang diperoleh Bank NTT dari perjanjian kredit tersebut;
 - Bahwa sesuai hasil audit benar ada 50 (lima puluh) SHGB milik PT. Hanjungin akan tetapi PT. Hanjungin tersebut tidak berafiliasi dengan PT. Cipta Eka Puri dan sesuai Peraturan Direksi 138 Tahun 2017 Tentang Manual Perkreditan Bank NTT seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai agunan tambahan untuk pemberian kredit;
 - Bahwa sesuai hasil perhitungan ulang yang dilakukan Apraisal Internal diketahui bahwa nilai taksaksinya hanya sejumlah *Rp1.064.650.000,00 (satu miliar enam puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)* dan tidak mencapai angka *Rp6.170.550.000,00 (enam miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)*;
 - Bahwa terhadap agunan tersebut belum dapat dikatakan sebagai bagian dari pemulihan kerugian keuangan negara karena belum dilakukan pelelangan sehingga belum dapat diketahui nilai pemulihan kerugian keuangan negara tersebut sehingga nilai kerugian keuangan negara masih sejumlah *Rp4.136.165.672,66 (empat miliar seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah dan enam puluh enam sen)*;

Halaman 126 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi agunan utama adalah keuangan proyek pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair sedangkan 50 (lima puluh) SHGB hanya merupakan agunan tambahan yang dapat dilelang jika mengalami kredit macet atau debitur tidak mampu melunasi utang kreditnya;
- Bahwa dari hasil audit diketahui bahwa akibat macetnya kredit ini adalah Bank NTT tidak melaksanakan pemotongan kredit sesuai dengan Peraturan Direksi Bank NTT Nomor 138 Tahun 2018 Tentang Manual Kredit Bank NTT dan perjanjian kredit dengan PT.Cipta Eka Puri;
- Bahwa selain itu nilai taksasi terhadap agunan tambahan juga tidak lebih besar dari plafon kredit yang diberikan kepada PT.Cipta Eka Puri;
- Bahwa dari hasil audit yang dilakukan tersebut, ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam pemberian kredit kepada PT.Cipta Eka Puri oleh Bank NTT KCU Kupang sejumlah *Rp4.136.165.672,66 (empat miliar seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah dan enam puluh enam sen)*.
- Bahwa nilai kerugian tersebut dihitung dari :

Jumlah pokok Kredit yang telah disalurkan/ dicairkan sesuai Perjanjian Kredit tanggal 20 September 2018	5.000.000.000,00
Selisih lebih pemotongan commitment fee tanggal 20 September 2018	1.480.000,00
Pengembalian pokok kredit tanggal 7 November 2018	1.000.000.000,00
Jumlah pokok kredit yang belum dibayar per tanggal 4 Juli 2019 = 1) - 2) - 3)	3.998.520.000,00
Jumlah tunggakan bunga per tanggal 4 Juli 2019	137.645.672,66
Jumlah kerugian keuangan negara = 4) + 5)	4.136.165.672,66

2. Patricia, di bawah janji pada pokoknya menerangkan dengan menggunakan teleconferen sebagai berikut:

- Bahwa keahlian Ahli adalah operasional bank dan laporan keuangan bank yang didukung oleh pengalaman pemeriksaan bank selama 9 (sembilan) tahun dan pengaturan bank selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa jabatan Ahli pada saat ini sebagai Deputi Direktur di Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan (Desember 2013 – sekarang) pada OJK Pusat di Jakarta;
- Bahwa dalam tugas OJK adalah melakukan pengawasan pelaksanaan Bank dan kegiatan Operasional Bank yang ada di Indonesia;

Halaman 127 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank NTT adalah jenis Bank Umum Konvensional milik Pemerintah Daerah Propinsi NTT karena modalnya sebahagian besar milik Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/ Kota serta sebagian kecil adalah milik pihak ketiga;
- Bahwa Bank Umum dipimpin oleh Direksi dan Komisaris;
- Bahwa jabatan pemimpin cabang masuk dalam jabatan eksekutif;
- Bahwa setiap bank mempunyai kewenangan membuat aturan perbankan sendiri dalam hal ini SOP mengenai perkreditan;
- Bahwa yang berwenang memutus kredit pada Bank NTT adalah Pemimpin Cabang Bank NTT;
- Bahwa kredit konstruksi masuk dalam jenis kredit usaha;
- Bahwa mengenai kredit yang tidak sempat terbayar menjadi problemnya karena Bank tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam hal pemberian kredit maka yang bertanggungjawab adalah Pemimpin Cabang, Wakil Bidang Bisnis, Analis Kredit dan Petugas Taksasi;
- Bahwa ketika prosedur perbankan dalam hal pemberian kredit yang tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP Bank NTT maka semua pihak yang terkait didalamnya harus dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa mengenai analis wajib melakukan dan memastikan sertifikat yang dijadikan sebagai agunan dan memastikan bahwa agunan tersebut adalah benar dan apakah sudah ada ijin mendirikan bangunannya dan status kepemilikannya wajib dianalisis dan diantisipasi oleh analis sebelum membuat laporan analisa untuk disampaikan kepada atasannya untuk dijadikan sebagai bahan pemutus kredit;
- Bahwa penilaian terhadap agunan tersebut harus dilakukan berdasarkan SOP yang berlaku di Bank NTT;
- Bahwa mengenai proses taksasi dan analisa yang tidak dilakukan secara benar sesuai dengan SOP Bank NTT maka pertanggungjawabannya dalam hal pemberian kredit menjadi tanggungjawab para pihak yang terlibat secara langsung dalam proses tersebut;
- Bahwa mengenai pemotongan kredit itu harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati antara debitur dan kreditur dan yang sudah diatur didalam SOP Bank NTT dan tidak bisa dilakukan sesuai dengan keinginan debitur;
- Bahwa Ahli hanya bisa menjelaskan dari sisi perbankan saja sedangkan mengenai sisi korupsi itu bisa dijelaskan oleh Ahli Pidana;

Halaman 128 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikatakan gagal bayar bisa diketahui dari apakah resiko itu karena bisnis atau karena resiko perbuatan melawan hukum;
- Bahwa gagal bayar itu dapat terjadi apabila proses pemberian kredit itu tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan tidak dapat dimitgasi resiko macet maka tentunya macet/ gagalnya bayar bukan karena resiko bisnis melainkan karna perbuatan melawan hukum yang tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP perbankan pada Bank NTT;
- Bahwa pemberian kredit itu ditimbulkan dari adanya kepercayaan akan tetapi harus dilalui mekanisme analisa yang matang;
- Bahwa dalam hal pemberian kredit harus ada permohonan, melakukan survey lokasi agunan/ usaha, proses analisa terhadap agunan dan dalam hal ini analisa wajib dilakukan sesuai dengan SOP bank yang bersangkutan dan melakukan wawancara kepada debitur mengenai kemampuan, modal dan lain-lainnya yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam analisa sebuah permohonan kredit;
- Bahwa apabila pengajuan kredit ditanda tangani oleh orang yang bukan debitur itu tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa mengenai jaminan dari pihak yang tidak berafiliasi tidak bisa dijadikan sebagai agunan dan hal tersebut dikembalikan apakah ada diatur apa tidak didalam SOP suatu Bank karena jika tidak berafiliasi maka akan mengalami kesulitan dalam hal pelaksanaan eksekusi terhadap agunan apabila terjadi gagal bayar;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa yang dapat menilai agunan hanya dapat dilakukan oleh appraisal;
- Bahwa yang dijadikan sebagai agunan utama adalah termin pembayaran keuangan Proyek NTT Fair dengan nilai proyek Rp29.900.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) dan agunan tambahan mengenai 50 SHGB;
- Bahwa dalam hal pengajuan kredit itu harus dilakukan analisa mengenai objeknya untuk dapat dianalisa berapa nilai kredit yang dimintakan oleh debitur sehingga terhadap permohonan ini wajib ada agunan tambahan untuk menjaga apabila terjadi gagal bayar maka jaminan tambahan itu dapat dilakukan pelelangan untuk menutup biaya kredit yang mengalami gagal bayar;
- Bahwa mengenai pembukaan rekening giro hanya dapat dilakukan oleh orang yang sebagai pengurus dari sebuah perusahaan;

Halaman 129 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pembukaan rekening giro harus dilakukan pemohon sendiri untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah;
- Bahwa mengenai nasabah prioritas ada mekanismenya yaitu bank harus melaporkan kepada OJK untuk kemudian dapat ditetapkan dengan peraturan OJK dan bank tidak dapat menerapkan sendiri nasabah prioritas;
- Bahwa dalam kasus ini Ahli berpendapat bahwa Bank NTT tidak melaksanakan Peraturan Bank NTT dalam hal SOP Perkreditan sehingga Bank NTT mengalami kerugian karena tidak melakukan pendebitan terhadap dana termin pembayaran, sehingga dalam hal ini macetnya pelunasan kredit ini adalah bukan karena resiko bisnis melainkan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank NTT dan debitur;
- Bahwa dalam hal melakukan prospek penerapan prinsip 5C hanya dapat dilakukan oleh analis dan tidak dapat dilakukan pihak lain karena sudah ada tugas yang berbeda dan tidak dapat dicampuradukkan, sehingga pegawai yang bukan analis tidak dapat melakukan prospek terhadap calon nasabah;
- Bahwa mengenai penerapan prinsip 5C dalam proses perkreditan tidak dapat diterapkan kepada pihak lain melainkan harus dilakukan terhadap si pemohon dalam hal ini debitur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai pada Bagian Penyelamatan Kredit pada Bank NTT KCU Kupang berdasarkan adalah Nota Dinas Direktur Umum Bank NTT Nomor: 60/DIR-DSM/VI/2015 Perihal Penempatan Pegawai Masa Percobaan tanggal 29 Juni 2015;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pelaksana pada Bagian Penyelamatan Kredit Bank NTT KCU Kupang pada bidang kredit adalah menagih dengan restruktur kredit bermasalah, menjual barang agunan yang macet, selain itu tugas lain yang Terdakwa laksanakan berdasarkan perintah Pemimpin Cabang Bank NTT Cabang Utama ke Bidang Bisnis adalah mencari dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan dan mencari nasabah kredit;
- Bahwa di bidang bisnis setiap pegawai dibebankan target untuk mencari nasabah dalam bentuk tabungan maupun dalam bentuk kredit;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan bertujuan untuk menaikkan penilaian pimpinan terhadap pegawai dan apabila target yang diberikan tercapai pegawai yang bersangkutan akan mendapatkan cuti dan menaikkan penilaian karya/KPI;

Halaman 130 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara kerja yang Terdakwa lakukan dalam mendapat nasabah baik tabungan maupun kredit adalah dengan cara menawarkan prospek perbankan untuk melakukan transaksi keuangan di Bank NTT baik kepada masyarakat, pengusaha dan PNS;
- Bahwa biasanya setelah Terdakwa mendapatkan nasabah, untuk dana tabungan, Terdakwa teruskan ke bagian marketing dana dan kalau nasabah kredit;
- Bahwa sebelum Terdakwa bawa ke bagian kredit nasabah tersebut Terdakwa prospek terlebih dahulu dengan menanyakan identitas nasabah dan keluarga, jenis kredit yang diinginkan, bidang usaha yang dilakukan, agunan dan kemampuan mengembalikan pinjaman;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Linda Liudianto pada tahun 2018 sekitar bulan Mei atau Juni 2018 disalah satu rumah makan yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa bertempat di Kupang;
- Bahwa saat itu Terdakwa bertemu dengan Linda Liudianto dan suaminya Mr. Lee Jae Sik;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Linda Liudianto sekitar tahun 2007;
- Bahwa pada saat tahun 2007 sebelum Terdakwa bekerja di Bank NTT, Terdakwa pernah bekerja sama dengan Linda Liudianto dalam hal penyediaan barang bangunan untuk kebutuhan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh Linda Liudianto;
- Bahwa saat pertemuan tersebut Terdakwa menanyakan pekerjaan yang dilakukan oleh Linda Liudianto;
- Bahwa pada saat itu Linda Liudianto menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dia sekarang lagi kerjakan proyek NTT Fair di Lasiana dan sedang membutuhkan dana segar untuk penyelesaian proyek yang sedang dikerjakannya;
- Bahwa saat itu Linda Liudianto juga menanyakan pekerjaan Terdakwa, sehingga Terdakwa menyampaikan bahwa saat ini Terdakwa bekerja di Bank NTT Bagian Penyelamatan Kredit;
- Bahwa karena Linda Liudianto menyatakan butuh dana segar, maka pada saat itu juga Terdakwa langsung menawarkan kepada Linda Liudianto untuk mengajukan kredit ke Bank NTT Cabang Utama Kupang;
- Bahwa atas penyampaian Terdakwa tersebut, Linda Liudianto menyetujui, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung melakukan prospek kepada Linda Liudianto;

Halaman 131 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melakukan prospek Terdakwa melakukan kunjungan ke lokasi proyek di Lasiana dan lokasi jaminan berupa perumahan di Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak Kota Kupang dan pada saat itu juga ikut Mr. Lie Jae Sik suaminya Linda Liudianto;
- Bahwa yang seharusnya melakukan prospek adalah analis bukan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Linda Liudianto dan Mr. Lee Jae Sik mengunjungi lokasi Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair, Terdakwa melihat kondisi pekerjaan pada saat itu baru sebatas pematokan dan penggalian dan kondisi jaminan pada saat itu adalah lokasi perumahan yang sebagian sudah terbangun dan masih ada sebagian lagi yang belum terbangun dan pada saat itu tidak ada lagi kegiatan pembangunan yang Terdakwa lihat dan saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada Linda Liudianto berapa unit rumah yang sudah terbangun dan dia menjawab ada sekitar 50 unit rumah;
- Bahwa setelah selesai melakukan on the spot ke lokasi proyek dan agunan milik PT. Hanjuring atas nama Linda Liudianto sore harinya Terdakwa langsung menyampaikan hasil prospek dan on the spot ke Saksi Johan Nggebu dan Saksi Gerald Rohi sebagai Pejabat Analis;
- Bahwa pada saat itu Saksi Johan Nggebu dan Saksi Gerald Rohi meminta Terdakwa untuk menyampaikan kepada Linda Liudianto agar segera membuat permohonan kredit dan melengkapi semua dokumen yang tertuang dalam bentuk format yang diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menyuruh Linda Liudianto untuk mengambil formulir permohonan kredit dan daftar dokumen yang harus dilengkapi ke Kantor Bank NTT Cabang Utama Kupang sebagai lampiran;
- Bahwa Linda Liudianto menyerahkan permohonan kredit dan kelengkapan dokumen permohonan kredit (diantaranya KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, Akta Perusahaan, 10 buah FC sertifikat Barang Jaminan dan Kontrak Kerja Pekerjaan NTT Fair) kepada Terdakwa, selanjutnya berkas permohonan kredit tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Johan Nggebu;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil permohonan kredit tersebut dari Ridwan Hanafi dan Yohanes Erwin L Makatita sesuai dengan yang disampaikan oleh Linda Liudianto;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menandatangani surat permohonan kredit dari PT. Cipta Eka Puri tersebut;

Halaman 132 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah permohonan kredit di proses oleh Saksi Johan Nggebu selaku analis, Terdakwa diminta untuk menghubungi Linda Liudianto agar menyerahkan tambahan sertifikat asli sebanyak 50 buah sertifikat agar permohonan kredit tersebut bisa tercover oleh jaminan;
- Bahwa Linda Liudianto menyerahkan 50 buah sertifikat asli yang berlokasi di Kel. Batu Plat Kec. Alak kepada Terdakwa dan selanjutnya sertifikat tersebut Terdakwa serahkan ke Saksi Johan Nggebu berikut dengan IMB aslinya;
- Bahwa mengenai IMB Asli waktu itu Terdakwa mau serahkan kepada Saksi Johan Nggebu akan tetapi saat itu Saksi Johan Nggebu menyampaikan agar disampaikan langsung ke Saksi Loriets Malle selaku Appraisal;
- Bahwa sekitar bulan Agustus atau September 2018, Saksi Loriets Malle pernah menghubungi Terdakwa dan meminta supaya Terdakwa untuk menemani dia melakukan on the spot ke lokasi agunan;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan on the spot ke Lokasi agunan tambahan PT Hanjungin milik Linda Liudianto adalah Terdakwa, Saksi Loriets Malle dan Saksi Johan Nggebu;
- Bahwa tujuan Saksi Johan Nggebu ikut ke lokasi agunan tambahan adalah untuk memastikan saja lokasi agunannya;
- Bahwa sesampai di lokasi agunan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Loriets Malle bahwa inilah lokasi 50 unit rumah yang akan dijadikan agunan oleh pemohon kredit milik Linda Liudianto;
- Bahwa dan pada saat itu kami juga bertemu dengan penjaga lokasi perumahan yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya dan saat itu Saksi Loriets Malle sempat bertanya kepada penjaga tersebut apakah benar ini lokasi perumahan milik Linda Liudianto dan penjaga tersebut membenarkan;
- Bahwa di lokasi tersebut Saksi Loriets Malle juga ada mengambil dokumentasi foto rumah yang berada di lokasi perumahan tersebut dengan menggunakan kamera hand phonenya dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dia akan datang lagi sendiri nantinya karena saat itu Saksi Loriets Malle tidak membawa sertifikat rumah;
- Bahwa saat melakukan kunjungan ke lokasi agunan bersama Saksi Loriets Malle, Saksi Gerald Rohi dan Saksi Johan Nggebu tidak bersama – sama dengan Linda Liudianto maupun dengan Mr. Lee Jae Sik selaku pemilik agunan;
- Bahwa saat itu Saksi Johan Nggebu hanya melihat dari dalam mobil saja lokasi agunan karena semuanya dilakukan appraisal;

Halaman 133 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya sekali itu saja pergi melihat agunan tambahan milik PT. Hanjungin dan untuk selanjutnya Terdakwa tidak ikut lagi;
- Bahwa sekitar bulan September 2018 Linda Liudianto, Mr. Lee Jae Sik, Hadmen Puri dan stafnya diundang 2 (dua) kali oleh bagian kredit diruangan kerja Saksi Gerald Rohi dan Saksi Johan Nggebu;
- Bahwa tujuan Hadmen dan Linda Liudianto ke Kantor Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk membuka giro dan wawancara serta penandatanganan beberapa dokumen;
- Bahwa selain itu mereka juga ke Bank NTT untuk bertemu dengan Pemimpin Cabang terkait permohonan kredit, dan beberapa hari kemudian kredit disetujui dan dicairkan;
- Bahwa Hadmen Puri dan Linda Liudianto yang Terdakwa bawa menghadap Yohana M Bailao di Bank NTT pada bulan Agustus 2018;
- Bahwa berdasarkan dokumen permohonan kredit yang disampaikan kepada Terdakwa saat itu Terdakwa melihat bahwa Ir. Hadmen Puri yang menandatangani dokumen permohonan kredit tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan konfirmasi kepada Linda Liudianto dan dia menyampaikan kepada Terdakwa bahwa terhadap pekerjaan tersebut dia yang mengerjakan dengan menggunakan bendera perusahaan Ir. Hadmen Puri dan dia juga menyampaikan bahwa Linda Liudianto adalah Kuasa Direktur dari PT. Cipta Eka Puri, dan pada saat dokumen permohonan kredit tersebut Terdakwa serahkan kepada Johan Nggebu;
- Bahwa terhadap permohonan kredit yang Terdakwa masukkan tersebut tanggapan Johan Nggebu pada saat itu dia mengatakan masukkan saja dulu dokumennya nanti kita teliti dan kalau layak kita kasih kalau tidak kita tolak;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi apakah dalam dokumen permohonan kredit tersebut terdapat surat kuasa direktur atas nama Linda Liudianto;
- Bahwa setahu Terdakwa Linda Liudianto tidak ikut bersama Terdakwa menyerahkan dokumen permohonan kredit tersebut ke Johan Nggebu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang membutuhkan kredit tersebut adalah Linda Liudianto berdasarkan pengakuan dia pada saat prospek Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa juga ada membuat konsep dokumen akad perjanjian kredit antara Bonefasius Ola Masan selaku Pimpinan Cabang dengan Ir. Hadmen Puri selaku Direktur PT. Cipta Eka Puri;

Halaman 134 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat konsep perjanjian tersebut di tanggal 19 September 2018 dan saat Terdakwa membuat konsep perjanjian tersebut Terdakwa belum memasukkan tanggal karena masih konsep setelah Terdakwa buat konsep kemudian Terdakwa print selanjutnya diletakkan di mejanya Saksi Gerald Rohi;
- Bahwa Terdakwa mengetik konsep akad perjanjian kredit tersebut di komputer Saksi Johan Nggebu;
- Bahwa yang meminta Terdakwa untuk membuat akad perjanjian tersebut itu atas adalah Saksi Johan Nggebu dan Terdakwa sudah biasa membantu teman-teman di bagian analis kredit untuk membuat dokumen tersebut atau dokumen kredit lainnya dalam bentuk draft;
- Bahwa setelah melihat isi dari dokumen perjanjian kredit tersebut dapat Terdakwa jelaskan isinya tidak sama dengan yang Terdakwa kerjakan yakni pada bagian penutup pada nama debitur dan kreditur belum Terdakwa masukkan nama-nama;
- Bahwa selanjutnya pada lampiran akad perjanjian seperti dokumen kartu pinjaman modal kerja proyek, perjanjian cessie dan seterusnya Terdakwa tidak tahu dan bukan Terdakwa yang mengerjakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi dari perjanjian tersebut Terdakwa hanya membantu menginput data nasabah ke dalam form perjanjian yang sudah ada dalam file komputer milik Sdr. Johan;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk membuat akad perjanjian tersebut adalah bagian analis;
- Bahwa Terdakwa sering membantu Saksi Johan Nggebu mengerjakan pekerjaannya dan setiap kali Terdakwa selesai mengerjakan pekerjaannya Terdakwa serahkan kepada Johan Nggebu;
- Bahwa khusus akad perjanjiannya PT. Cipta Eka Puri Terdakwa serahkan kepada Saksi Gerald Rohi karena saat itu Saksi Gerald Rohi yang meminta Terdakwa membuat akat kredit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kepentingan apa-apa dalam proses kredit tersebut, Terdakwa hanya membantu percepatan pelayanan kepada nasabah yang Terdakwa bawa, terkait disetujui atau tidak disetujui itu bukanlah kewenangan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah meminta teman-teman Terdakwa dibagian kredit untuk menyetujui permohonan kredit tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya turut merasa bertanggungjawab secara moril terhadap penyaluran kredit tersebut karena Terdakwa yang membawa atau

Halaman 135 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memprospek Linda Liudianto selaku nasabah yang akan melakukan peminjaman di Bank NTT KCU Kupang;

- Bahwa saat proses pengajuan kredit oleh Linda Liudianto ke KCU Bank NTT, Terdakwa diminta oleh Johan Nggebu dan Gerald Rohi untuk melengkapi dokumen seperti akta perusahaan PT. Cipta Eka Puri, KTP Linda dan suaminya, 50 (lima puluh) sertifikat tanah beserta IMB dan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memprospek Ir. Hadmen Puri karena berdasarkan pengakuan Linda Liudianto bahwa yang melakukan pekerjaan tersebut adalah Linda Liudianto berdasarkan kuasa direktur dari direktur PT. Cipta Eka Puri dan dia menyampaikan sangat membutuhkan dana segar untuk pelaksanaan Pekerjaan Kawasan NTT Fair tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Linda Liudianto hanya sebatas teman dan pernah bekerja sama dalam dalam beberapa pekerjaan proyek sebagai suplayer sedangkan dengan Ir. Hadmen Puri Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa ada membantu untuk konfirmasi agar tidak ikut antri dalam pencairan kredit sebanyak 3 (tiga) kali, dan pencairan tersebut dilakukan oleh Johannes E.L. Makatita, Terdakwa tidak ingat lagi kapan saja proses pencairan tersebut dilakukan;
- Bahwa sekitar bulan September 2018 Terdakwa pernah menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Johan Nggebu, dan uang tersebut adalah uang pribadi Terdakwa karena Terdakwa melihat Saksi Johan Nggebu pada saat itu sangat membutuhkan uang karena dia habis kalah bermain judi online, dan uang tersebut diterima oleh Johan Nggebu pada hari Sabtu di Lippo Plaza;
- Bahwa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan setelah kredit PT. Cipta Eka Puri disetujui dan dicairkan, akan tetapi pemberian uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan permohonan kredit yang diajukan oleh PT. Cipta Eka Puri dan pemberian uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut murni karena rasa pertemanan dan persaudaraan saja dan hal tersebut sudah biasa kami lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu adanya penyetoran uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Hadmen Puri yang dilakukan oleh Saksi Johan Nggebu;
- Bahwa setiap pegawai di bidang bisnis beban target mencari nasabah adalah sampai kepada permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak;

Halaman 136 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang akan mengajukan kredit tersebut adalah Ir. Hadmen Puri karena pada saat Linda Liudianto Terdakwa prospek dia mengatakan bahwa dia akan mengajukan kredit terhadap Pekerjaan Kawasan NTT Fair selaku Kuasa Direktur dari PT. Cipta Eka Puri, Terdakwa tidak pernah melakukan prospek terhadap Hadmen Puri;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa yang akan mengajukan kredit tersebut adalah Ir. Hadmen Puri pada saat Terdakwa membuat dokumen akad kredit atas nama PT. Cipta Eka Puri berdasarkan dokumen permohonan pengajuan kredit yang ditandatangani oleh Hadmen Puri, dan Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada tim analis bahwa Ir. Hadmen Puri belum pernah diprospek;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Johan Nggebu dan Sdr. Geral Rohi bahwa yang akan menggunakan uang tersebut adalah Linda Liudianto karena dia yang melaksanakan Pekerjaan Kawasan NTT Fair dan Kuasa Direktur dari PT. Cipta Eka Puri;
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Maria Da Costa untuk pembayaran hutang Linda Liudianto kepada suami dari Maria Da Costa yang diminta oleh Maria Da Costa kepada Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut berasal dari Linda Liudianto, akan tetapi uang tersebut ditolak oleh Maria Da Costa karena setelah ada tanya jawab dengan suami Maria Da Costa dan konfirmasi setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut suami Maria Da Costa menyatakan uang tersebut telah lunas. Setelah itu uang tersebut Terdakwa kembalikan ke Linda Liudianto atau Mr. Lie Jae Sik;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu adanya pembayaran Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair termin ketiga (terakhir) pada bulan Desember 2018 sebesar lebih kurang Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah bersama Johan Nggebu untuk meminta pembukaan blokir tersebut dan Terdakwa juga tidak mengetahui kapan dilakukan pembukaan blokir tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meminta untuk melakukan pembukaan blokir rekening giro pada bulan Desember 2018 pembayaran termyn ketiga kepada Herjuno Oematan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana dan digunakan untuk apa setiap pencairan termin dilakukan, Terdakwa hanya membantu memfasilitasi antara

Halaman 137 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur dan kreditur dalam proses penarikan agar tidak antri dan itu Terdakwa lakukan sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali;

- Bahwa Terdakwa ada menerima transferan dana dari Linda Liudianto secara bertahap pada bulan Maret, April, Mei dan bulan Juli 2018 (jumlah pertahapan pengiriman Terdakwa tidak ingat lagi, akan tetapi secara keseluruhan pengiriman uang oleh Linda Liudianto ke rekening Terdakwa lebih kurang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa transferan dana tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha rental mobil yang dilakukan oleh Linda Liudianto di Kota Kupang;
- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2018 Terdakwa dihubungi oleh Linda Liudianto dan meminta Terdakwa untuk membantu dia mengurus usaha rental mobil tersebut terutama terkait pendistribusian kendaraan ke kabupaten serta pemeliharaan kendaraan dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa Terdakwa dapat jelaskan bahwa Linda Liudianto semenjak tahun 2016 telah memiliki usaha rental mobil di Kota Kupang dengan jumlah unit sebanyak 15 unit kendaraan roda empat dan pada tahun 2018 tersebut pihak Linda Liudianto bersama-sama dengan KPU Propinsi NTT telah melakukan kerja sama penyewaan mobil, bahwa untuk kebutuhan perpanjangan penyewaan kendaraan, Pihak KPU meminta harus dilakukan dalam bentuk kontrak perjanjian kerja sama atau SPK yang mewajibkan harus dilakukan dengan perusahaan/badan usaha dan terkait hal tersebut Linda Liudianto meminta bantuan Terdakwa untuk mencari perusahaan baik CV maupun PT dan Terdakwa merekomendasikan perusahaan milik teman Terdakwa yang bernama Jinsi dan sekarang bekerja sebagai Pegawai Bank BRI di Atambua;
- Bahwa terkait hubungan kerja Terdakwa dengan Linda Liudianto tersebut Terdakwa telah meyerahkan beberapa dokumen ke pihak pemeriksa internal diantaranya rekening koran Bank NTT milik Terdakwa yang telah dicetak sendiri oleh pihak Bank NTT, dokumen surat perjanjian kerja sama antara PT. Hanjungin (Linda Liudianto) dengan PT. Kaya Raya Sukses (Jinsi), bukti kliring Terdakwa ke Linda Liudianto sebesar lebih kurang Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan SPK antara KPU dengan PT. Kaya Raya Sukses. Transferan dari Linda Liudianto tersebut tidak ada hubungan dengan kredit PT. Cipta Eka Puri di Bank NTT Cabang Utama Kupang, itu murni untuk pembiayaan sewa menyewa mobil dan distribusi kendaraan sebanyak 15 (lima belas) unit;
- Bahwa pada saat Pekerjaan NTT FAIR, suaminya Linda Liudianto ada meminta bantuan Terdakwa untuk mencari pemasok pasir Takari yang bisa

Halaman 138 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang, dan karena Terdakwa punya kenalan nasabah kami di Bank NTT Saudara Elvis yang usaha jualan pasir Takari sehingga Terdakwa yang langsung meminta kepada Saudara Elvis untuk memasok pasir Takari di lokasi Pekerjaan NTT Fair sebanyak 51 (lima puluh satu) ret dengan harga 1 (satu) ret nya sebesar Rp800.000,00;

- Bahwa sekitar bulan Desember 2018 Saudara Elvis menghubungi Terdakwa untuk meminta pembayaran untuk pasir yang telah dipasok untuk Pekerjaan NTT Fair yang belum dibayar sebesar Rp40.800.000,00 sehingga Terdakwa menghubungi suaminya Linda Liudianto terkait penagihan dari Saudara Elvis dan jawaban dari suaminya Linda langsung minta pembayaran dari Dona Tho selaku PPK NTT Fair dan selanjutnya terdakwa menghubungi Dona Tho untuk meminta pembayaran pasir;
- Bahwa Terdakwa menerima kiriman uang bulan Februari 2019 senilai Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan dikirim melalui rekening Ni Nengah Kesumastiti oleh Yohanes Erwin L Makatita;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **Elvis Benu**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan dengan menggunakan teleconferen sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Tri Agus Putra Johaness Alias Tejo sebagai Pegawai pada Bank NTT KCU Kupang;
 - Bahwa Saksi selaku pemilik kendaraan truck yang mengangkut pasir ke lokasi Pekerjaan Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair TA. 2018 di Kelurahan Lasiana;
 - Bahwa Terdakwa Tri Agus Putra Johaness Alias Tejo pernah memesan pasir kepada saksi pada tahun 2018;
 - Bahwa saat selesai pemesan pasir pembayarannya dilakukan kemudian;
 - Bahwa Saksi mengambil pasir sebanyak 51 (lima puluh satu) ret pasir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per retnya;
 - Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa uang sejumlah Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pasir dan dibayarkan secara cash pada bulan Februari 2019;
 - Bahwa penerimaan uang tersebut ada dibuatkan kwitansi dan setahu Saksi ada pada Terdakwa Tri Agus Putra Johaness;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan dump truck dan menggunakan 2 (dua) unit mobil yang dibawa oleh anak buah;
- Bahwa saat itu Saksi dihubungi via telepon oleh Terdakwa dan mau memesan pasir untuk proyek Pembangunan Kawasan Pameran NTT Fair;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 149234 tanggal 20 September 2018 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
2. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 149233 tanggal 20 September 2018 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penyetoran Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI tanggal 21 September 2018 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 149235 tanggal 05 Oktober 2018 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Kiriman Uang tanggal 05 Oktober 2018 senilai Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 148816 tanggal 06 November 2018 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Kiriman Uang tanggal 06 November 2018 senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 148801 tanggal 06 November 2018 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
9. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI tanggal 06 November 2018 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI tanggal 06 November 2018 senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Halaman 140 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 148817 tanggal 09 November 2018 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Kiriman Uang tanggal 09 November 2018 senilai Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 148818 tanggal 22 November 2018 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Kiriman Uang tanggal 22 November 2018 senilai Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 AN. LINDA LIUDIANTO tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp45.900.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 AN. LINDA LIUDIANTO tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 AN. LINDA LIUDIANTO tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp8.975.736.150,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);
18. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 AN. LINDA LIUDIANTO tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 AN. LINDA LIUDIANTO tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
20. (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 148803 tanggal 03 Desember 2018 senilai Rp3.208.200.092,00 (tiga miliar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah);
21. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penyetoran Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI tanggal 03 Desember 2018 senilai Rp2.758.200.092,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah);
22. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 145144 tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp12.621.636.150,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);

Halaman 141 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 148804 tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
24. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penyetoran Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
25. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pembukaan Rekening AN. PT. Cipta Eka Puri No. Rek. 001.01.13.008955.7 tanggal 15 Mei 2018;
26. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 38/CEP/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 perihal Permohonan Pembukaan Rekening AN. PT. Cipta Eka Puri;
27. 1 (satu) jepitan foto copy Akta Notaris No. 26 tanggal 15 Mei 2002;
28. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : C-17571 HT.01.01.TH.2002 tanggal 12 September 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
29. 1 (satu) jepitan foto copy Akta Notaris Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri No. 11 tanggal 07 Mei 2018;
30. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha Nomor : 503.5/045-Pel.SKDTU.Kec.Klp/2018 tanggal 08 Januari 2018;
31. 1 (satu) lembar foto copy Izin Usaha Jasa Konstruksi PT. Cipta Eka Puri Nomor : 1-005161-3603-2-0006/016-DPMPTSP tanggal 07 Februari 2018;
32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Cipta Eka Puri Nomor : 503/00297-DPMPTSP/30-03/PM/I/2018 tanggal 25 Januari 2018;
33. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1245 / 2018 terdiri dari :
 1. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 2. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 63, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 3. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 65, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 4. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 78, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;

Halaman 142 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 82, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
6. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 84, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
7. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 86, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
8. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 106, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
34. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1261 / 2018 terdiri dari :
 1. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 2. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 14, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 3. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 4. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 5. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 89, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 6. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 95, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 7. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 96, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 8. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 97, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
35. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1281 / 2018 terdiri dari :
 1. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 26, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 2. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 83, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 3. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 90, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 4. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 94, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;

Halaman 143 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 98, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
6. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 99, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
7. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 100, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
8. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 101, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
36. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1301 / 2018 terdiri dari :
 1. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 2. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 3. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 4. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 5. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 6. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 7. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 8. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 105, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
37. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1302 / 2018 terdiri dari :
 1. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 80, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 2. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 25, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
38. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1303 / 2018 terdiri dari :
 - 38.1 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 19, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;

Halaman 144 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.2 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
- 38.3 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 23, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
- 38.4 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 68, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
- 38.5 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 72, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
- 38.6 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 73, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
- 38.7 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 76, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
- 38.8 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 104, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
39. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1314 / 2018 terdiri dari :
- 39.1 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 75, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
- 39.2 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 74, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
- 39.3 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 71, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
- 39.4 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 64, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
- 39.5 39.5. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 36, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
- 39.6 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 35, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
- 39.7 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 27, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
- 39.8 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 24, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
40. 1 (satu) map berisi 50 (lima puluh) lembar asli Ijin Mendirikan Bangunan a.n. Linda Liudianto, SE (PT Hanjungin) Lokasi Bangunan RT.023, RW.009, Kel. Batuplat, Kec. Alak terdiri dari :
- 40.1 IMB Nomor : 050.5/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;

Halaman 145 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.2 IMB Nomor : 050.19/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.3 IMB Nomor : 050.15/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.4 IMB Nomor : 050.14/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.5 IMB Nomor : 050.12/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.6 IMB Nomor : 050.18/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.7 IMB Nomor : 050.9/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.8 IMB Nomor : 050.17/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.9 IMB Nomor : 050.13/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.10 IMB Nomor : 050.16/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.11 IMB Nomor : 050.23/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.12 IMB Nomor : 050.10/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.13 IMB Nomor : 050.11/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.14 IMB Nomor : 050.73/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.15 IMB Nomor : 050.76/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.16 IMB Nomor : 050.72/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.17 IMB Nomor : 050.68/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.18 IMB Nomor : 050.80/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.19 IMB Nomor : 050.78/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;

Halaman 146 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.20 IMB Nomor : 050.7/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.21 IMB Nomor : 050.84/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.22 IMB Nomor : 050.82/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.23 IMB Nomor : 050.8/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.24 IMB Nomor : 050.4/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.25 IMB Nomor : 050.71/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.26 IMB Nomor : 050.20/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.27 IMB Nomor : 050.94/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.28 IMB Nomor : 050.98/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.29 IMB Nomor : 050.99/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.30 IMB Nomor : 050.86/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.31 IMB Nomor : 050.75/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.32 IMB Nomor : 050.83/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.33 IMB Nomor : 050.89/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.34 IMB Nomor : 050.95/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.35 IMB Nomor : 050.96/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.36 IMB Nomor : 050.97/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.37 IMB Nomor : 050/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;

Halaman 147 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.38 IMB Nomor : 050.1/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.39 IMB Nomor : 050.90/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.40 IMB Nomor : 050.27/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.41 IMB Nomor : 050.26/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.42 IMB Nomor : 050.24/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.43 IMB Nomor : 050.25/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.44 IMB Nomor : 050.6/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.45 IMB Nomor : 050.35/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.46 IMB Nomor : 050.36/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.47 IMB Nomor : 050.63/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.48 IMB Nomor : 050.64/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.49 IMB Nomor : 050.65/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.50 IMB Nomor : 050.74/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
41. 1 (satu) buah buku asli Surat Perjanjian Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018, Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair, Pelaksana PT. Cipta Eka Puri;
42. 1 (satu) lembar asli Surat. Nomor : PUPR 05.06/1096/643.2/IV/2019 Tanggal 09 April 2019 Perihal : Pemberitahuan Akhir Pekerjaan, ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang, yang ditandatangani PPK Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair a.n. DONA. F. THO, ST.M.Eng;
43. 1 (satu) jepitan terdiri dari :

Halaman 148 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.1 1 (satu) lembar tindakan Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 20 Februari 2019 Nomor :/KCU/II/2019 Kepada PT. Cipta Eka Puri/Ir. Hadmen Puri, Sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) U/B. Rekening Giro No.001.01.13.01.0024-3 ditandatangani Bonefasius Ola Masan dan Herjuno R.S. Oematan;
- 43.2 2 (Dua) lembar asli surat Nomor : 0247/B.NTT/KCU/II/2019 Tanggal 20 Februari 2019 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, Ditujukan kepada PT. Cipta Eka Puri/Ir. Hadmen Puri, Ditandatangani Pemimpin Bank NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;
- 43.3 1 (satu) lembar asli Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : 012/PPPK/II/2019 ditandatangani Bonefasius Ola Masan dan Ir. Hadmen Puri;
- 43.4 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 02/PK/II/2019 Tanggal 20 Februari 2019 Perihal Pengajuan Penjaminan Perum Jamkrindo ditandatangani Ir. Hadmmen Puri;
44. 1 (satu) jepit asli Telaan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas KMK Konstruksi an. PT Cipta Eka Puri tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani Analisis Johan T. Nggebu serta 1 (satu) lembar Disposisi Pemimpin Cabang Utama Kupang (4 lembar);
45. 1 (satu) jepit Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK an. Hadmen Puri;
46. 1 (satu) jepit asli Surat Nomor : PRKP.05.06/ 643.2/841/I/2019 Tanggal 3 Januari 2019 Perihal Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan, ditujukan kepada Direktur Utama PT Cipta Eka Puri yang ditandatangani PPK DPA-SKPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov NTT an. Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng. dan asli Lembaran Disposisi KCU Kupang Bank NTT;
47. 1 (satu) jepit terdiri dari :
- 1 (satu) lembar asli disposisi Bank NTT KCU Kupang tanggal 18/02/19;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 006/CEP-KPG/II-2019 Tanggal 15 Februari 2019 Perihal : Permohonan Tenggang Waktu Pengembalian Fasilitas Kredit Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair, ditandatangani Dirut PT Cipta Eka Puri Ir. Hadmen Puri;
 - 1 (satu) buah amplop dengan Kop nama PT CIPTA EKA PURI;

Halaman 149 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan NPWP an. Ir. Hadmen Puri;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Isteri Tanggal 17 September 2018 an. Nirmala Ratih Puspitangsa;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Komisaris tanggal 17 September 2018 ditandatangani Depal Hendra dan Ir. Hadmen Puri;
7. 1 (satu) lembar hasil print tangkapan layar PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
48. 1 (satu) lembar asli disposisi Bank NTT KCU Kupang dan 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 003/643.2/PRKP/II/2019 Tanggal 6 Februari 2019 Perihal Konfirmasi Kemajuan Pekerjaan dan Pembayaran Keuangan, ditujukan kepada Pemimpin Bank NTT Cabang Utama Kupang ditandatangani PPK Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair an. Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng;
49. 1 (satu) jepitan fotocopy Perubahan Kedua Surat Perjanjian Pekerjaan (Addendum Kontrak-II) (Kontrak Harga Satuan) Nomor : PRKP.05.06/602/1026.I/XI/2018 Tanggal 01 November 2018;
50. 1 (satu) jepitan fotocopy Perubahan Ketiga Surat Perjanjian Pekerjaan (Addendum Kontrak-III) Nomor : PRKP-NTT/837/05-06/ADD-III-643.2/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018;
51. 1 (satu) jepitan terdiri dari :
 1. 2 (dua) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 20 September 2018 Nomor :/KCU/IX/2018 Kepada PT. Cipta Eka Puri, Sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) U/B. Rekening Pinjaman KMK RC 04.P.18 No.001.01.13.01.0024-3 ditandatangani Yusuf Louk dan Herjuno R.S. Oematan;
 2. 2 (dua) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 20 September 2018 Nomor :/KCU/IX/2018 Kepada PT. Cipta Eka Puri, Sebesar Rp4.975.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) U/B. Rekening Pinjaman KMK RC 04.P.18 0320 ditandatangani Yusuf Louk dan Herjuno R.S. Oematan;
 3. 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 1724/B.NTT/KCU/IX/2018 Tanggal 19 September 2018 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, Ditujukan kepada PT. Cipta Eka Puri/Ir. Hadmen Puri, Ditandatangani Pemimpin Bank NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;

Halaman 150 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 2 (dua) jepitan asli Perjanjian Kredit Stand By Loan Nomor : 2198/001/MK.RC/09/2018, Hari Kamis Tanggal 20 September 2018 antara Bonefasius Ola Masan sbg Pemimpin Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Utama Kupang dan Ir. Hadmen Puri, Direktur PT Cipta Eka Puri;
53. 1 (satu) jepitan asli Analisa Kredit Konstruksi / Pengadaan a.n. Ir. Hadmen Puri/ PT Cipta Eka Puri Tanggal 13 September 2018 ditandatangani analis a.n. Gerald Rohi dan Johan T. Nggebu;
54. 2 (dua) lembar asli surat ditandatangani Bonefasius Ola Masan (Pemimpin Bank NTT Cabang Utama Kupang ditujukan kepada Notaris/PPAT Hengki Famdale Nomor : 1725/KRD-KCU/IX/2018 Tanggal 19 September 2018 Perihal : Surat Order Pengurusan Notaris;
55. 1 (satu) jepit asli Surat Keterangan Nomor : 21/Not/IX/2018 Tanggal 19 September 2018 ditandatangani Hengki Famdale, SH (Notaris / PPAT);
56. 1 (satu) jepit asli Surat Keterangan Nomor : 27/Not/IX/2018 Hari Kamis Tanggal 20 September 2018 ditandatangani Hengki Famdale, SH (Notaris / PPAT);
57. 2 (dua) lembar asli Tanda Terima SHGB tanggal 17 September 2018, Yang menyerahkan Bank NTT, ditandatangani Hengki Famdale, SH dan Ferdynandus A. Wen;
58. 50 (lima puluh) lembar asli Berita Acara Taksasi Jaminan Hari Selasa Tanggal 04 September 2018, ditandatangani petugas Taksasi Loriets Malle dan Petugas Adm. & Keuangan KCU Bank NTT Herjuno R.S. Oematan;
59. 3 (tiga) lembar asli Standing Instruction/Pernyataan Tanggal 03 September 2018 ditandatangani, Yang Mengajukan Ir. Hadmen Puri dan disetujui Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng;
60. 1 (satu) jepitan terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli disposisi Bank NTT KCU Kupang;
 2. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : PRKP.05.06/602/03/IX/2018 Tanggal 4 Setember 2018 Perihal Konfirmasi Proyek ditandatangani PPK DPA-SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pewrmukiman NTT Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 1605/KCU/IX/2018 Tanggal 3 September 2018 ditujukan kepada PPK an. Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng., Perihal Konfirmasi Proyek, ditandatangani Pemimpin Bank NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;

Halaman 151 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : PRKP 05.06/643.2/806/VIII/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 Perihal Perubahan Nomor Rekening, ditandatangani Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. NTT Ir. Yulia Arfa, MT.;
62. 2 (dua) lembar asli Notulen Rapat Komite Kredit KCU Kupang, Hari Jumat Tanggal 14 September 2018, Agenda : Pembahasan Usulan Kredit Modal Kerja Konstruksi an. Ir. Hadmen Puri/PT Cipta Eka Puri;
63. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Bank NTT KCU Kupang dan Surat ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang, ditandatangani Ir. Hadmen Puri, Direktur PT Cipta Eka Puri Nomor : 009/CEP-KPG/VIII-2018 Tanggal 10 Agustus 2018 Perihal : Permohonan;
64. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Komisaris kepada Ir. Hadmen Puri untuk mengajukan permohonan Pinjaman Kredit pada Bank NTT Cabang Kupang ditandatangani oleh Depal Hendra;
65. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Linda Liudianto/PT Hanjungin, Letak Objek Pajak, Rt.23,Rw.09 Batuplat, Alak, Kota Kupang;
66. 1 (satu) jepit fotocopy Salinan Akta Notaris PT Cipta Eka Puri Nomor 26 Tanggal 15 Mei 2002;
67. 1 (satu) jepit fotocopy Salinan Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kuasa Direktur PT Cipta Eka Puri Nomor 11 Tanggal 07 Mei 2018;
68. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan tanggal 14 September 2018 Kebutuhan Lapangan yang segera ditandatangani Pimpro NTT Fair, Ridwan Hanafi, ST;
69. 1 (satu) jepit terdiri dari 10 (sepuluh) lembar fotocopy Nota dan Kwitansi Pembayaran;
70. 1 (satu) jepit asli Permintaan Cash Flow Proyek Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Bulan September 2018 ditandatangani Ridwan Hanafi, ST;
71. 3 (tiga) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang;
72. 1 (satu) lembar asli Purchase Order Tanggal 15 Oktober 2018 dibuat dan ditandatangani oleh Ridwan Hanafi, ST dan disetujui oleh Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng;
73. 2 (dua) lembar asli Laporan Pengeluaran Pencairan Dana 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Perencanaan Pencairan Dana 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ditandatangani Ir. Widiyanto dan Dona F. Tho, ST.M.Eng;

Halaman 152 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Pencairan Dana Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
75. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara Pembayaran Angsuran II 40,2% Nomor : PRKP.PKPP/05.01/690/613/XI/2018 Hari Rabu Tanggal 27 November 2018 ditandatangani Maria Joaquina Da Silva dan Ir. Hadmen Puri beserta lampirannya (8 lembar);
76. 1 (satu) lembar asli Lembaran Disposisi Bank NTT KCU Kupang serta surat ditujukan kepada Pimpinan Cabang Utama Bank NTT, ditandatangani Ir. Widiyanto dan Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng, Nomor : 023/CEP-KPG/XII-2018 Tanggal 19 Desember 2018 Perihal Permohonan Penggunaan Dana Untuk Sisa Pekerjaan;
77. 1 (satu) lembar asli Lembaran Disposisi Bank NTT KCU Kupang serta surat ditujukan kepada Pimpinan Cabang Utama Bank NTT, ditandatangani Ir. Widiyanto dan Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng, Nomor : 023/CEP-KPG/XII-2018 Tanggal 19 Desember 2018 Perihal Permohonan Penggunaan Dana Untuk Sisa Pekerjaan;
78. 1 (satu) lembar asli Lembaran Disposisi Bank NTT KCU Kupang serta surat ditujukan kepada Pimpinan Cabang Utama Bank NTT, ditandatangani Ir. Widiyanto dan Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng, Nomor : 023/CEP-KPG/XII-2018 Tanggal 19 Desember 2018 Perihal Permohonan Penggunaan Dana Untuk Sisa Pekerjaan;
79. 1 (satu) lembar asli Lembaran Disposisi Bank NTT KCU Kupang serta asli surat ditujukan kepada Pimpinan Cabang Utama Bank NTT, ditandatangani Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng, Nomor : 001/643.2/PRKP/II/2019 Tanggal 6 Februari 2019 Perihal Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank;
80. 1 (satu) lembar asli Lembaran Kunjungan Nasabah Bank NTT tanggal 30 Maret 2019 ditandatangani Ir. Hadmen Puri;
81. 1 (satu) lembar asli Lembaran Disposisi Bank NTT KCU Kupang serta asli surat ditujukan kepada Kepala Cabang Bank NTT, ditandatangani Ir. Hadmen Puri, Nomor : 03/04/CEP/2019 Tanggal 8 April 2019 Perihal Permohonan;
82. 1 (satu) jepitan fotocopy aplikasi kiriman uang Bank NTT;
83. 1 (satu) jepitan terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy lembaran cek Bank NTT Nomor BN 148804 tanggal 19/12/18;

Halaman 153 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotocopy lembaran cek Bank NTT Nomor BN 145144 tanggal 19/12/18;
3. 1 (satu) lembar fotocopy tanda penyetoran uang tanggal 19 Desember 2018 sebesar Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), nama penyetor Johanis E.L. Makatita;
4. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran uang tanggal 19/12/18 sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) dan Rp8.975.736.150,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);
84. 1 (satu) jepitan terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Macet tanggal 05 Juli 2019, ditandatangani Pemimpin Bank NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;
 2. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 0258/KCU/VII/2019 Tanggal 05 Juli 2019 Perihal Pengajuan Klaim Kredit Konstruksi ditandatangani Pemimpin Bank NTT KCU Kupang, Bonefasius Ola Masan;
 3. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Klaim hari Jumat Tanggal 05 Juli 2019 ditandatangani Pemimpin Bank NTT KCU Kupang, Bonefasius Ola Masan;
 4. 1 (satu) lembar Informasi Data Financial KTA Nama Nasabah PT Cipta Eka Puri;
 5. 1 (satu) lembar Rekening Koran Kredit Nama Nasabah PT Cipta Eka Puri;
 6. 1 (satu) lembar asli Surat dari Bank NTT ditujukan kepada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang Nomor : 0259/KCU/VII/2019 Tanggal 05 Juli 2019 Perihal Surat Pengantar Klaim ditandatangani Pimpinan Bank NTT KCU Kupang, Bonefasius Ola Masan;
85. 1 (satu) jepit (2 lembar) terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy surat ditujukan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi NTT Nomor : 005/CEP-KPG/II-2019 Tanggal 6 Februari 2019 Perihal: Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank ditandatangani Direktur PT Cipta Eka Puri, Ir. Hadmen Puri ;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy surat ditujukan kepada Pemimpin Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor : 006/643.2/prkp/II/2019

Halaman 154 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 6 Februari 2019 Perihal: Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank ditandatangani PPK Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair, Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng;

86. 1 (satu) jepit (3 lembar) terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar fotocopy surat ditujukan kepada PPK DPA-SKPD Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi NTT Nomor : 008/CEP-KPG/II-2019 Tanggal 21 Februari 2019 Perihal: Permohonan Penggunaan Dana Garansi Bank ditandatangani Direktur PT Cipta Eka Puri, Ir. Hadmen Puri ;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy surat ditujukan kepada Pemimpin Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor : 015/643.2/PUPERA/II/2019 Tanggal 21 Februari 2019 Perihal: Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank ditandatangani PPK Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair, Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng;
 3. Perincian Kebutuhan Dana sebesar Rp998.490.500,00;
87. 1 (satu) lembar fotocopy berisi 8 lembar potongan cek;
88. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi/Receipt tanggal 5-10-2018, sudah terima dari Hadmen Puri, Banyaknya uang : Cek Bank NTT, Untuk pembayaran :
- Tgl. 20-09-2018 (Rp1.000.000.000,00) No. BN 149233
 - Tgl. 20-09-2018 (Rp400.000.000,00) No. BN 149234
 - Tgl. 20-09-2018 (Rp1.500.000.000,00) No. BN 149235
- Yang menerima ditandatangani Linda. L.;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi/Receipt tanggal 22 Maret 2019, sudah terima dari Ir. Hadmen Pur (PT. Cipta Eka Puri), Banyaknya uang : Untuk pembayaran : Cek Bank NTT No. BN 219751 nilai cek belum ditulis, yang menerima orang Bu Linda ditandatangani diatas meterai an. Manudi;
90. 1 (satu) jepit fotocopy Rekening Koran Giro No. Rek.001. 01.13.010024-3 an. PT CIPTA EKA PURI periode 01 Januari 2018 s/d 29 Maret 2019;
91. 1 (satu) jepit fotocopy Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IMRON, S.H. Salinan Akta Kuasa Direktur PT. CIPTA EKA PURI Nomor. 11 Tanggal 07 Mei 2018;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Lembaran Kunjungan Nasabah (LKN) Bank NTT tanggal 30 Maret 2019, an. Debitur Ir. Hadmen Puri;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Data Financial KTA dari Bank NTT tanggal 29 Maret 2019;

Halaman 155 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan kepada Kepala Cabang Bank NTT Nomor : 03/04/CEP/2019 tanggal 08 April 2019 ditandatangani Direktur PT. Cipta Eka Puri;
95. 1 (satu) bundel asli Salinan Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kuasa Direktur PT Cipta Eka Puri Nomor 11 Tanggal 07 Mei 2018;
96. 1 (satu) jepitan (3 lembar) fotocopy Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan a.n. PT. CIPTA EKA PURI Nomor rekening : 0714721591, diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Tangerang;
97. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 015/PSH-CEP/NTT-Fair/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018, ditandatangani oleh Direktur Utama PT Cipta Eka Puri, Ir. Hadmen Puri;
98. 1 (satu) lembar fotocopy Surat ditujukan kepada Dirut PT Cipta Eka Puri Nomor : PRKP.0.6/643/731/VIII/2018 Tanggal 3 Agustus 2018, Perihal Teguran I, ditandatangani oleh Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. NTT, Ir. Yulia Afra, MT;
99. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 014/CEP-KPG-VIII-2018 Tanggal 29 Agustus 2018, ditandatangani oleh Direktur Utama PT Cipta Eka Puri, Ir. Hadmen Puri;
100. 1 (satu) jepit fotocopy Perincian Penggunaan Uang NTT Fair yang berasal dari uang proyek dan Uang Pinjaman Bank NTT;
101. 15 (lima belas) jilid fotocopy Laporan Mingguan PT Dana Consultant (Manajemen Konstruksi) Nama Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair, Lokasi Kegiatan Kawasan NTT Fair-Kota Kupang terdiri dari :
 1. Laporan Mingguan (satu-lima) Periode 14 Mei 2018 s/d 17 Juni 2018;
 2. Laporan Mingguan (enam-sepuluh) Periode 18 Juni 2018 s/d 22 Juli 2018;
 3. Laporan Mingguan (sebelas-lima belas) Periode 23 Juli 2018 s/d 26 Agustus 2018;
 4. Laporan Mingguan (enam belas-dua puluh) Periode 27 Agustus 2018 s/d 30 September 2018;
 5. Laporan Mingguan (dua puluh satu-dua puluh lima) Periode 01 Oktober 2018 s/d 04 November 2018;
 6. Laporan Mingguan (dua puluh enam-dua puluh sembilan) Periode 05 November 2018 s/d 02 Desember 2018;

Halaman 156 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Laporan Mingguan (tiga puluh-tiga puluh dua) Periode 03 Desember 2018 s/d 19 Desember 2018;
8. Laporan Mingguan (tiga puluh tiga-tiga puluh empat) Periode 20 Desember 2018 s/d 30 Desember 2018;
9. Laporan Mingguan (tiga puluh lima) Periode 31 Desember 2018 s/d 06 Januari 2019;
10. Laporan Mingguan (tiga puluh enam) Periode 07 Januari 2019 s/d 13 Januari 2019;
11. Laporan Mingguan (tiga puluh tujuh) Periode 14 Januari 2019 s/d 20 Januari 2019;
12. Laporan Mingguan (tiga puluh delapan) Periode 21 Januari 2019 s/d 27 Januari 2019;
13. Laporan Mingguan (tiga puluh sembilan) Periode 28 Januari 2019 s/d 03 Februari 2019;
14. Laporan Mingguan (empat puluh) Periode 04 Februari 2019 s/d 10 Februari 2019;
15. Laporan Mingguan (empat puluh satu) Periode 10 Februari 2019 s/d 18 Februari 2019;
102. 1 (satu) jepitan terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembaran disposisi;
 2. 1 (satu) lembar asli surat ditujukan kepada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang Nomor : 0516/BNTT-Crt/X/2018 Tanggal 01 Oktober 2018, Perihal Penjaminan Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang ditandatangani oleh Pemimpin Bank BPD NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;
 3. 2 (dua) lembar asli Form Pengajuan Penjaminan Kredit Konstruksi/Pengadaan Barang Bulan September 2018, Tanggal 01 Oktober 2018 ditandatangani oleh Pemimpin Bank BPD NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;
103. 1 (satu) jepitan (5 lembar) surat ditujukan kepada PT Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor : 2640/SP3/C.12/XII/2018 Tanggal 03 Desember 2018, Perihal : Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) a.n. PT Cipta Eka Puri, ditandatangani Ahmad Arifin/Pemimpin Cabang dan Asep Rudi Kurniawan/ Kabag Bisnis Penjaminan Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang;
104. 1 (satu) jepitan terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembaran Pengendalian surat masuk;

Halaman 157 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar asli surat ditujukan kepada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang Nomor : 0145/BNTT-Crt/III/2019 Tanggal 04 Maret 2019, Perihal Penjaminan Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang ditandatangani oleh Pemimpin Bank BPD NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;
3. 2 (dua) lembar asli Form Pengajuan Penjaminan Kredit Konstruksi/Pengadaan Barang Bulan Februari 2019, Tanggal 04 Februari 2019 ditandatangani oleh Pemimpin Bank BPD NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;
105. 1 (satu) lembar asli surat ditujukan kepada PT Bank Pembangunan Daerah NTT Kantor Cabang Utama Nomor : 3740/EKT/Kpg/BSN/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019, Perihal Kekurangan berkas a.n. PT Cipta Eka Puri, ditandatangani Asep Rudi Kurniawan/ Kabag Bisnis Penjaminan Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang;
106. 2 (dua) lembar asli surat ditujukan kepada Pemimpin Cabang PT Bank Pembangunan Daerah NTT Kantor Cabang Utama Nomor : 7235/EKT/Kpg/BSN/VII/2019 Tanggal 08 Juli 2019, Perihal Keputusan Penjaminan Kredit Konstruksi a.n. PT Cipta Eka Puri, ditandatangani Ahmad Arifin/ Pemimpin Cabang Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang;
107. 1 (satu) lembar asli surat ditujukan kepada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang Nomor : 0258/KCU/VII/2019 Tanggal 05 Juli 2019, Perihal Pengajuan Klaim Kredit Konstruksi ditandatangani oleh Pemimpin Bank BPD NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;
108. 2 (dua) lembar asli surat ditujukan kepada Pemimpin Cabang PT Bank Pembangunan Daerah NTT Kantor Cabang Utama Nomor : 7567/EKT/Kpg/KSB/VII/2019 Tanggal 16 Juli 2019, Perihal Keputusan Klaim a.n. PT Cipta Eka Puri, ditandatangani Ahmad Arifin/ Pemimpin Cabang dan Dimas Bimo Aryotejo/ Kabag Klaim & Subrogasi Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang;
109. 1 (satu) jepit terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembaran Pengendalian surat masuk;
 2. 2 (dua) lembar asli surat ditujukan kepada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang Nomor : 0265/CUK-OPS/VII/2019 Tanggal 11 Juli 2019, Perihal Tanggapan Klaim, ditandatangani oleh Pemimpin Bank BPD NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;
110. 1 (satu) jepitan terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar asli Surat dari PT Jamkrindo ditujukan kepada Pemimpin Cabang PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang Nomor : B.8998/EKT/Kpg//BSN/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019, Perihal : Tanggapan atas surat No. 0265/CUK-OPS/VII/2019. Tanggal 11 Juli 2019, ditandatangani oleh Ahmad Arifin, Pemimpin Cabang Perum Jamkrindo Cabang Kupang.
2. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Otorisasi Transaksi Transfer Bank NTT;
111. 1 (satu) jepit asli Laporan Keuangan Mutasi Periode sept. 2018 s/d April 2019;
112. 1 (satu) jepit (10 lembar) fotocopy Berita Acara Show Cause Meeting Pertama Nomor : 400/05.06/BASCM-643.2/IX/2018 Hari Sabtu tanggal 29 September 2018;
113. 1 (satu) jepit (3 lembar) fotocopy Berita Acara Show Cause Meeting Kedua Nomor : 655/05.06/BASCM-643.2/XI/2018 Hari Selasa tanggal 06 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Tri Agus Putra Johaness selaku Pelaksana Bagian Penyelamatan Kredit pada PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang, dimana selaku Pelaksana Bagian Penyelamatan Kredit sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

Tanggung Jawab

- a. Membuat MAP untuk debitur kolektibilitas 3, 4 dan 5 serta meminta persetujuan Pejabat Pemutus sesuai matriks kewenangan memutus penyelamatan kredit;
- b. Memantau semua debitur dalam penyelamatan yang dikelolanya;
- c. Membuat Laporan Perkembangan Penyelamatan Kredit (LPPK) untuk debitur yang dikelolanya;
- d. Membuat strategi yang lain, apabila strategi utama dan strategi alternatif yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan dan meminta persetujuan Pejabat Pemutus sesuai wewenang memutus NPL;

Halaman 159 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Membuat memorandum perubahan kolektibilitas debitur yang dikelolanya, apabila ingin mendudukkan pada kolektibilitas yang sebenarnya atas dasar uncontrollable factor;
- f. Menyerahkan ke analis kredit debitur dengan kolektibilitas kredit 3, 4 dan 5 yang telah berubah ke kolektibilitas 1 dan 2;

Wewenang

- Merekomendasikan strategi dan rencana tindakan (action plan);
2. Bahwa pada bulan April 2018 Saksi Linda Liudianto meminjam perusahaan PT. Cipta Eka Puri milik Saksi Ir. Hadmen Puri melalui Samsul Rizal dan Ir. Bayu Muhamad Yunus untuk diikutkan dalam tender proyek Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan kesepakatan bahwa pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh Saksi Linda Liudianto bersama suaminya Saksi Jae Sik Lee Alias Mr. Lee;
 3. Bahwa dari kesepakatan tersebut Saksi Linda Liudianto mengurus semua proses administrasi tender sampai akhirnya perusahaan milik Saksi Ir. Hadmen Puri memenangkan tender proyek Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018;
 4. Bahwa setelah proses tender selesai dilaksanakan selanjutnya Saksi Ir. Hadmen Puri membuat Surat Kuasa Direktur kepada Saksi Linda Liudianto dengan Akta Kuasa Direktur Nomor 11 tanggal 07 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Imron, SH, Kantor di Jl. KH. Hasyim Ashari KM. 2 Blok E5 No.05 Poris Plawad Indah, Cipondoh, Kota Tangerang dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan dan keuangan dapat dikendalikan oleh Saksi Linda Liudianto;
 5. Bahwa Saksi Dona Fabiola Tho selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA. 2018 menolak adanya Kuasa Direktur yang diberikan oleh Saksi Ir. Hadmen Puri kepada Saksi Linda Liudianto dan memerintahkan kepada Saksi Ir. Hadmen Puri untuk bertanggungjawab penuh terhadap penyelesaian Pekerjaan Kawasan NTT Fair sebagaimana Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 015/SPH-CEP/NTT-Fair/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 yang telah ditandatangani oleh Saksi Ir. Hadmen Puri;
 6. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2018 Saksi Ir. Hadmen Puri selaku Direktur PT. Cipta Eka Puri dan Saksi Dona Fabiola Tho selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani kontrak Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018,

Halaman 160 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai proyek sebesar Rp29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;

7. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 dengan menggunakan Surat Kuasa Direktur tertanggal 7 Mei 2018 Saksi Linda Liudianto dengan dibantu Terdakwa Tri Agus Putra Johanes mendatangi PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang untuk membuka rekening giro, dan atas permohonan pembukaan rekening giro tersebut PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang selanjutnya menerbitkan rekening giro atas nama PT. Cipta Eka Puri dengan specimen tanda tangan Saksi Linda Liudianto dengan Nomor Rekening Giro : 00101130089557 dan selain itu Surat Kuasa Direktur tersebut juga dipergunakan oleh Saksi Linda Liudianto untuk pembukaan rekening giro di BNI Tangerang;
8. Bahwa pada saat pembukaan rekening giro tersebut di atas, Saksi Linda Liudianto selaku penerima kuasa dari Direktur PT. Cipta Eka Puri tidak melampirkan Akta Perubahan PT. Cipta Eka Puri yang menunjukkan bahwa Saksi Linda Liudianto tercantum sebagai salah satu pengurus atau pegawai pada PT. Cipta Eka Puri;
9. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 berkas permohonan pembukaan rekening giro PT. Cipta Eka Puri atas nama Linda Liudianto diterima oleh Saksi Patricia Lenggu dari Terdakwa Tri Agus Putra Johanes, yang mana saat itu Saksi Linda Liudianto menunggu di mobil dan pada saat penandatanganan formulir barulah Saksi Linda Liudianto menemui Saksi Patricia Lenggu;
10. Bahwa sebelum penandatanganan formulir pembukaan rekening giro, beberapa hari sebelumnya Terdakwa Tri Agus Putra Johanes pernah bertanya kepada Saksi Patricia Lenggu terkait persyaratan pembukaan rekening giro perusahaan dan Saksi Patricia Lenggu menyampaikan persyaratan pembukaan rekening perusahaan antara lain yaitu *Surat Permohonan Pembukaan Rekening, Akta Pendirian Perusahaan PT. Cipta Eka Puri Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 24 Januari 2008, Akta Kuasa Direktur Nomor 11 tahun 2018 tanggal 7 Mei 2018, SIUP Nomor : 503/00297DPMPTSP/30-03/PM/I/2018 tanggal 25 Januari 2018, SIUJK Nomor : 1-005161-3603-2-0006/016-DPMPTSP tanggal 7 Februari 2018, TDP Nomor : 30,03.1.47.19054 tanggal 11 Oktober 2014, Foto Copy KTP Ir. Hadmen Puri selaku Pemberi Kuasa, NPWP atas nama Sdr. Hadmen Puri, Foto Copy KTP Linda Liudianto, NPWP atas nama Linda Liudianto dan NPWP PT. Cipta Eka Puri;*

Halaman 161 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah rekening giro perusahaan tersebut selesai diproses, Terdakwa Tri Agus Putra Johanes pernah menemui Saksi Patricia Lenggu dan Saksi Astrid Konterius pada waktu yang berbeda untuk meminta cek PT. Cipta Eka Puri atas nama Linda Liudianto kepada Saksi Patricia Lenggu dan Saksi Astrid Konterius akan tetapi keduanya tidak memberikan cek tersebut kepada Terdakwa Tri Agus Putra Johanes dengan alasan untuk cek harus yang bersangkutan datang sendiri mengambil dan menandatangani tanda terima cek tersebut;
12. Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair tersebut Saksi Linda Liudianto mengalami kesulitan dalam pembiayaan, dan terhadap kondisi tersebut, atas sepengetahuan dan persetujuan Saksi Ir. Hadmen Puri selanjutnya Saksi Linda Liudianto dan Saksi Ir. Hadmen Puri sepakat untuk mengajukan pinjaman ke PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang;
13. Bahwa kesepakatan tersebut dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa paket pekerjaan yang akan dibiayai serta jaminan yang akan dijadikan sebagai agunan tambahan berada di Kota Kupang;
14. Bahwa sekitar bulan Juni 2018 Saksi Linda Liudianto bertemu dengan Terdakwa Tri Agus Putra Johanes di salah satu rumah makan di Kota Kupang, dimana saat pertemuan tersebut Saksi Linda Liudianto menyampaikan kepada Terdakwa Tri Agus Putra Johanes sedang membutuhkan dana segar untuk Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA. 2018, dan atas penyampaian Saksi Linda Liudianto tersebut Terdakwa Tri Agus Putra Johanes menawarkan kepada Saksi Linda Liudianto untuk mengajukan kredit ke PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang dan terhadap tawaran itu Saksi Linda Liudianto menyetujuinya, sehingga pada saat itu juga Terdakwa Tri Agus Putra Johanes memprospek Saksi Linda Liudianto;
15. Bahwa selanjutnya Terdakwa Tri Agus Putra Johanes bersama dengan Saksi Linda Liudianto dan Saksi Jae Sik Lee Alias Mr. Lee, mengunjungi lokasi proyek Pembangunan Kawasan NTT Fair yang berada di Kelurahan Lasiana, Kota Kupang yang nantinya akan dijadikan sebagai jaminan utama dan setelah itu dilanjutkan dengan mengunjungi lokasi perumahan atas nama PT. Hanjungin milik Saksi Linda Liudianto yang berada di Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak, Kota Kupang yang akan dijadikan sebagai jaminan tambahan, dan dilokasi perumahan tersebut Terdakwa Tri Agus Putra Johanes menanyakan kepada Saksi Linda Liudianto berapa unit rumah yang sudah terbangun, dan Saksi Linda Liudianto menjawab sekitar 50 (lima puluh) unit rumah;

Halaman 162 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa setelah prospek dan kunjungan ke lokasi agunan dilakukan selanjutnya Terdakwa Tri Agus Putra Johannes menemui Saksi Johan Tamalanrea Nggebu untuk menyampaikan bahwa Saksi Linda Liudianto ingin mengajukan kredit guna membiayai Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair yang sedang dikerjakannya, dan saat itu Terdakwa Tri Agus Putra Johannes juga menyampaikan bahwa dirinya juga telah memprospek Saksi Linda Liudianto dan sudah melakukan kunjungan ke lokasi pekerjaan dan lokasi perumahan milik Saksi Linda Liudianto, dan atas penyampaian dari Terdakwa Tri Agus Putra Johannes tersebut, Saksi Johan Tamalanrea Nggebu meminta Terdakwa Tri Agus Putra Johannes untuk menyampaikan kepada Saksi Linda Liudianto agar segera membuat permohonan kredit dan melengkapi semua dokumen;
17. Bahwa kemudian Terdakwa Tri Agus Putra Johannes meminta Saksi Linda Liudianto untuk mengambil formulir permohonan kredit dan daftar dokumen yang harus dilengkapi di Kantor PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang, selanjutnya Saksi Linda Liudianto menyerahkan dokumen untuk persyaratan pengajuan permohonan kredit tersebut kepada Terdakwa Tri Agus Putra Johannes, di antaranya KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, Akta Perusahaan, 10 (sepuluh) Buah Foto Copy Sertifikat dan Kontrak Kerja Pekerjaan NTT Fair;
18. Bahwa menindaklanjuti rencana permohonan kredit tersebut, Saksi Linda Liudianto meminta Saksi Ridwan Hanafi untuk membuat permohonan kredit ke PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang sekaligus menandatangani permohonan kredit tersebut dengan memalsukan tandatangan Saksi Ir. Hadmen Puri, dan Saksi Linda Liudianto juga meminta Saksi Ridwan Hanafi untuk membuat rincian biaya untuk pencapaian minimal progres fisik pekerjaan di atas 26,26% dengan hanya mepedomani Rencana Anggaran Biaya (RAB);
19. Bahwa Saksi Linda Liudianto mengatakan kepada Saksi Ridwan Hanafi pengajuan kredit tersebut akan digunakan untuk penyelesaian Pekerjaan NTT Fair dan untuk lebih meyakinkan kepada Saksi Ridwan Hanafi, Saksi Linda Liudianto juga mengatakan bahwa sebagai jaminan tambahan atas kredit adalah sertifikat perumahan milik Saksi Linda Liudianto, sedangkan menyangkut administrasi lainnya akan diurus oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johannes;
20. Bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, dan untuk kelancaran penyelesaian pekerjaan yang saat itu sangat membutuhkan dana segar akhirnya Saksi Ridwan Hanafi menyiapkan dokumen permohonan kredit tersebut dan setelah selesai membuat dan menandatangani Permohonan Kredit Nomor : 009/CEP-KPG/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 atas nama Saksi Ir. Hadmen Puri, Saksi Ridwan Hanafi menyerahkan permohonan kredit tersebut kepada Terdakwa Tri

Halaman 163 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Johanes untuk disatukan dengan persyaratan kredit lainnya yang sebelumnya telah diserahkan kepada Terdakwa Tri Agus Putra Johanes untuk diproses lebih lanjut;

21. Bahwa selanjutnya Terdakwa Tri Agus Johanes membawa dan menyerahkan permohonan kredit atas nama Saksi Ir. Hadmen Puri kepada Saksi Johan Tamalanrea Nggebu selaku Analis Kredit, kemudian Saksi Johan Tamalanrea Nggebu menerima dan meneruskan permohonan kredit tersebut kepada Saksi Bonefasius Ola Masan selaku Pemimpin Cabang pada saat itu juga, dan pada tanggal 13 Agustus 2018, Saksi Bonefasius Ola Masan mendisposisi permohonan tersebut kepada Saksi Yohana M. Bailao dengan isi disposisi *"untuk diproses sesuai ketentuan"*, dan selanjutnya Saksi Yohana M. Bailao mendisposisi permohonan tersebut kepada Saksi Gerald Roy Robby Rohi selaku Analis Kredit pada PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang dengan isi disposisi *"untuk ditindaklanjuti"*, namun karena kesibukannya saat itu, Saksi Gerald Roy Robby Rohi menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saksi Johan Tamalanrea Nggebu selaku rekan analis untuk melakukan analisa terhadap permohonan kredit tersebut;
22. Bahwa Saksi Yohana M. Bailao menunjuk dan mendisposisi permohonan kredit Saksi Ir. Hadmen Puri kepada Saksi Gerald Roy Robby Rohi karena Saksi Gerald Roy Robby Rohi selaku Analis Kredit di Bidang Konstruksi, sedangkan Saksi Johan Tamalanrea Nggebu tidak di tunjuk oleh Saksi Yohana M. Bailao karena Saksi Johan Tamalanrea Nggebu bukan Analis Kredit di Bidang Konstruksi tetapi selaku Analis di Bidang Kredit Mikro;
23. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 Saksi Ir. Hadmen Puri dengan bantuan Terdakwa Tri Agus Putra Johanes datang ke PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang untuk membuka rekening giro atas nama PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001 01 13 0100243 dengan specimen tanda tangan Saksi Ir. Hadmen Puri, karena Saksi Dona Fabiola Tho Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair keberatan apabila keuangan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair masuk lewat rekening giro atas nama PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001 01 13 00 89557 dengan specimen tanda tangan Saksi Linda Liudianto;
24. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2018 Saksi Ir. Hadmen Puri datang ke Kupang untuk mengikuti rapat pembahasan Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair, dan keesokan harinya pada tanggal 30 Agustus 2018 barulah Saksi Ir. Hadmen Puri pergi ke PT. Bank NTT KCU Kupang untuk menandatangani specimen pembukaan rekening nomor : 001 01 13 0100243

Halaman 164 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diproses oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johannes pada tanggal 15 Agustus 2018;

25. Bahwa pada tanggal 02 September 2018 Saksi Johan Tamalanrea Nggebu bersama dengan Saksi Bonefasius Ola Masan melakukan On The Spot (OTS) ke lokasi Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair;
26. Bahwa dalam kunjungan tersebut, baik Saksi Johan Tamalanrea Nggebu maupun Saksi Bonefasius Ola Masan tidak menanyakan atau meminta keterangan terkait progres riil kemajuan fisik pekerjaan, kebutuhan riil di lapangan, tingkat penyelesaian pekerjaan yang telah dicapai dan yang akan dicapai jika diberikan kredit, hambatan atau kesulitan yang kemungkinan akan dialami, serta kemampuan untuk membayar angsuran kredit karena pembayaran Pekerjaan Kawasan NTT Fair menjadi jaminan utama terhadap kredit yang akan diberikan;
27. Bahwa ketika Saksi Johan Tamalanrea Nggebu bersama-sama dengan Saksi Bonefasius Ola Masan melakukan On The Spot (OTS) ke lokasi Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair yang nantinya dijadikan sebagai jaminan utama dalam pengajuan kredit tersebut, ternyata realisasi pekerjaan saat itu baru mencapai sebesar 9,81% atau terjadi deviasi minus sebesar 11,444% dari realisasi rencana sebesar 21,285% dan berdasarkan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair antara PT. Cipta Eka Puri dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyatakan apabila keterlambatan pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar dari 10% maka kontrak dinyatakan kritis;
28. Bahwa pada tanggal 03 September 2018 Saksi Johan Tamalanrea Nggebu bersama Saksi Gerald Roy Robby Rohi dan Terdakwa Tri Agus Putra Johannes melakukan kunjungan ke lokasi jaminan tambahan milik Saksi Linda Liudianto yang terletak di Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dan selanjutnya pada tanggal 04 September 2018 Saksi Johan Tamalanrea Nggebu bersama Terdakwa Tri Agus Putra Johannes kembali mengunjungi lokasi jaminan tambahan tersebut untuk mendampingi Saksi Lorient Victor Ricky Malle yang akan melakukan taksasi terhadap jaminan tambahan tersebut;
29. Bahwa untuk kebutuhan taksasi jaminan tambahan, Saksi Johan Tamalanrea Nggebu menyerahkan 10 (sepuluh) lembar foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Hanjungin milik Saksi Linda Liudianto kepada Saksi Lorient Victor Ricky Malle, tanpa disertakan dengan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga dalam melakukan taksasi terhadap 10 (sepuluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut, Saksi Lorient Victor Ricky Malle

Halaman 165 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak memeriksa obyek tanah dan bangunan setiap Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang akan dijadikan sebagai jaminan tambahan;
30. Bahwa dalam kunjungan Terdakwa Tri Agus Putra Johannes bersama Saksi Johan Tamalanrea Nggebu dan Saksi Lorient Victor Riky Malle, Terdakwa Tri Agus Putra Johannes menunjukkan beberapa unit rumah yang sudah selesai dibangun di dalam lokasi perumahan PT. Hanjungin milik Saksi Linda Liudianto;
 31. Bahwa dari hasil taksasi yang dilakukan oleh Saksi Lorient Victor Riky Malle tersebut kemudian disampaikan kepada Saksi Johan Tamalanrea Nggebu selaku Analis, akan tetapi oleh Saksi Johan Tamalanrea Nggebu menilai bahwa masih terdapat kekurangan nilai agunan, yang selanjutnya Saksi Johan Tamalanrea Nggebu menyampaikan kepada Terdakwa Tri Agus Putra Johannes agar menghubungi Saksi Linda Liudianto untuk menambahkan lagi 40 (empat puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk dapat dinilai kembali agar dapat memenuhi hasil analisa dan kelayakan penilaian plafond jaminan;
 32. Bahwa terhadap penyampaian Saksi Johan Tamalanrea Nggebu tersebut, Terdakwa Tri Agus Putra Johannes selajutnya meminta kepada Saksi Linda Liudianto untuk memberikan lagi 40 (empat puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk kemudian diserahkan kepada bagian analis yang dalam penyerahannya dilakukan oleh Saksi Linda Liudianto secara bertahap;
 33. Bahwa dalam melakukan taksasi terhadap jaminan tambahan Saksi Lorient Victor Riky Malle telah menerima 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Hanjungin milik Saksi Linda Liudianto yang diterima secara bertahap dari Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, SE, dimana sampai taksasi selesai dibuat dan ditandatangani, Saksi Lorient Victor Riky Malle tidak pernah menerima dokumen IMB pembangunan 50 (lima puluh) unit rumah yang dijadikan sebagai jaminan tambahan dalam pengajuan kredit Saksi Ir. Hadmen Puri sehingga Saksi Lorient Victor Riky Malle memberikan catatan dalam berita acara taksasi jaminan bahwa *"IMB masih dalam pengurusan"*;
 34. Bahwa Saksi Lorient Victor Riky Malle selaku petugas taksasi PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang telah melakukan taksasi jaminan tambahan berupa 50 bidang tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Hanjungin milik Linda Liudianto yang di atasnya berdiri 50 (lima puluh) unit rumah type 36 yang tidak memiliki afiliasi dengan Saksi Ir. Hadmen Puri selaku calon debitur baik dalam hubungan keluarga maupun struktur organisasi di PT. Cipta Eka Puri;
 35. Bahwa dalam melakukan taksasi jaminan tambahan ternyata Saksi Lorient Victor Riky Malle tidak menilai objek per objek tanah dan bangunan, tetapi hanya secara

Halaman 166 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampling berdasarkan harga tanah yang berlaku di pasaran dan harga bangunan FLPP type 36 tahun 2016 yang diperoleh dari Google. Berdasarkan hasil taksasi yang dituangkan dalam berita acara taksasi jaminan tanggal 4 September 2018 yang dibuat oleh Saksi Lorient Victor Riky Malle nilai taksasi harga tanah sebesar *Rp1.670.550.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)* dan nilai taksasi harga bangunan sebesar *Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah)* sehingga totalnya sebesar *Rp6.170.550.000,00 (enam miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)*, sehingga sudah melebihi dari permohonan kredit yang diajukan oleh Saksi Ir. Hadmen Puri;

36. Bahwa setelah berita acara taksasi jaminan dibuat dan diserahkan oleh Saksi Lorient Victor Riky Malle kepada Saksi Herjuno Romansu Selah Oematan selanjutnya pada hari itu juga Saksi Lorient Victor Riky Malle dan Saksi Herjuno Romansu Selah Oematan kembali mengunjungi lokasi jaminan tambahan tersebut;
37. Bahwa pada tanggal 4 September 2018 Saksi Lorient Victor Riky Malle selaku petugas taksasi dan Saksi Herjuno Romansu Selah Oematan menandatangani berita acara taksasi jaminan 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Hanjungin milik Saksi Linda Liudianto;
38. Bahwa dalam melakukan analisa permohonan kredit, Terdakwa I Johan Tamalanrea Nggebu, SE tidak pernah bertemu dan mewawancarai Saksi Ir. Hadmen Puri selaku pihak debitur yang mengajukan permohonan kredit dengan jaminan utama Kontrak Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair guna mengetahui kepribadian calon debitur (karakter), kondisi kekayaan/modal yang dimiliki oleh calon debitur (capital), kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya (capacity), jaminan yang mungkin bisa disita apabila calon debitur tidak memenuhi kewajibannya (collateral), dan pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur (condition of economy);
39. Bahwa Saksi Johan Tamalanrea Nggebu juga tidak melakukan analisis secara cermat dan mendalam terkait jaminan utama berupa progres Pekerjaan Kawasan NTT Fair maupun jaminan tambahan berupa 50 (lima puluh) unit rumah bersertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Hanjungin milik Saksi Linda Liudianto, dimana Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, SE tidak mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan yang diperlukan, mempertimbangkan tingkat penyelesaian pekerjaan riil yang telah dicapai dan

Halaman 167 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dicapai jika kredit diberikan, hambatan/kesulitan yang dialami oleh Saksi Ir. Hadmen Puri serta kemampuan untuk membayar angsuran kredit;

40. Bahwa pada tanggal 13 September 2018 Saksi Johan Tamalanrea Nggebu membuat Laporan Analisa Kredit dan menyatakan bahwa kredit yang diajukan oleh Saksi Ir. Hadmen Puri dapat disetujui dengan pertimbangan sebagai berikut :
1. Penilaian aspek keuangan, nilai plafon kredit tidak melebihi 75% dari nilai kontrak;
 2. Jangka waktu kontrak masih berjalan sampai bulan Desember 2018;
 3. Nilai jaminan yang diberikan oleh petugas taksasi memenuhi nilai Cash Equivalency Faktor (CEF);
 4. Plafon yang diusulkan : Rp5.000.000.000,00
 5. Jenis kredit : Kredit modal kerja konstruksi;
 6. Tujuan : Modal kerja proyek pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair;
 7. Bunga kredit : 14 % per tahun;
 8. Jaminan pokok : Kontrak Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai proyek sesuai kontrak Rp29.919.120.500,00;
 9. Agunan tambahan : Tanah dan bangunan yang terdiri dari 50 unit rumah FLPP/Subsidi dan diikat secara notarial (copy 50 SHGB terlampir) senilai Rp6.162.500.000,00;
41. Bahwa Saksi Johan Tamalanrea Nggebu dalam melakukan analisa kredit tidak memperhatikan catatan dalam laporan hasil taksasi jaminan yang menyatakan bahwa *"IMB masih dalam pengurusan"* dan Saksi Johan Tamalanrea Nggebu dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) juga telah menetapkan nilai Cash Equivalency Factor (CEF) terhadap jaminan tambahan sebesar 60% (enam puluh prosen) yang berdampak pada naiknya nilai taksasi jaminan tambahan;
42. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTT Nomor : 138 Tahun 2017 Tentang Manual Perkreditan PT. Bank NTT terhadap bangunan yang akan dijadikan sebagai agunan/agunan tambahan yang tidak memiliki IMB nilai *Cash Equivalency Factor* (CEF) adalah sebesar 30% (tiga puluh prosen) dari nilai taksasi bangunan;
43. Bahwa setelah Laporan Analisa Kredit (LAK) selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, selanjutnya Saksi Johan Tamalanrea Nggebu meminta Saksi Gerald Roy Robby Rohi untuk ikut menandatangani hasil Laporan Analisa Kredit (LAK) tersebut, dan setelah keduanya menandatangani

Halaman 168 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Analisa Kredit LAK tersebut, selanjutnya Johan Tamalanrea Nggebu menyerahkan hasil Laporan Analisa Kredit (LAK) kepada Saksi Yohana M. Bailao selaku Wakil Pemimpin Cabang Bidang Bisnis untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan kewenangannya;

44. Bahwa setelah hasil Laporan Analisa Kredit (LAK) diterima oleh Saksi Yohana M. Bailao selanjutnya Saksi Yohana M. Bailao langsung menyetujui hasil Laporan Analisa Kredit (LAK) tersebut tanpa mempelajari atau melakukan penilaian dan analisa kembali secara mendalam;

45. Bahwa setelah hasil Laporan Analisa Kredit disetujui oleh Saksi Yohana M. Bailao selanjutnya Saksi Yohana M. Bailao memerintahkan Saksi Johan Tamalanrea Nggebu untuk menyerahkan hasil Laporan Analisa Kredit (LAK) beserta dokumen persyaratan kredit lainnya kepada Saksi Bonefasius Ola Masan;

46. Bahwa pada tanggal 14 September 2018 dilakukan rapat komite yang dipimpin oleh Saksi Bonefasius Ola Masan, SE dengan dihadiri oleh Saksi Yohana M. Bailao, Saksi Yusuf Louk selaku Wakil Pemimpin Cabang Bidang Operasional, Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, Saksi Gerald Roy Robby Rohi, dan Saksi Lorierst P. R. Malle dengan materi pembahasan sebagai berikut :

1. *Meminta agar menghitung kembali kebutuhan modal kerja proyek sehingga selisih nilai kredit yang diusulkan analis sebesar Rp5.000.000.0000,00 dari permohonan kredit sebesar Rp8.000.000.000,00 tidak menimbulkan kekurangan kebutuhan modal kerja akan proyek tersebut;*
2. *Penurunan plafond pinjaman dari proyek yang dibiayai dilakukan berdasarkan prosentase termin yang dibayarkan;*
3. *Jaminan yang diberikan sebagai jaminan tambahan dilakukan pengecekan ke notaris sehingga tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari;*

47. Bahwa dari hasil pembahasan tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. *Agar berkoordinasi bersama notaris untuk dilakukan pengecekan terhadap 50 SHGB berupa 50 unit perumahan FLPP yang diberikan sebagai jaminan tambahan;*
2. *Segera komunikasi dan konfirmasi kembali kepastian nilai kebutuhan modal untuk Pekerjaan Proyek NTT Fair agar tidak terjadi kekurangan modal dalam pelaksanaan.*

48. Bahwa setelah rapat komite tanggal 14 September 2018, Saksi Johan Tamalanrea Nggebu meminta data kebutuhan lapangan yang wajib dipenuhi dari pihak PT. Cipta Eka Puri melalui Terdakwa Tri Agus Johannes, dan atas permintaan tersebut Terdakwa Tri Agus Johannes menyerahkan catatan rincian kebutuhan lapangan yang ditandatangani oleh Saksi Ridwan Hanafi kepada

Halaman 169 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Johan Tamalanrea Nggebu akan tetapi catatan rincian kebutuhan lapangan tersebut oleh Saksi Johan Tamalanrea Nggebu tidak dijadikan pertimbangan dalam Laporan Analisa Kredit (LAK), dan rincian kebutuhan lapangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perputaran lapangan berkaitan dengan material lokal dan upah tenaga kerja sampai progress 30% Rp1.500.000.000,00;

2. Belanja material ME dan plumbing Rp3.000.000.000,00

Total = Rp4.500.000.000,00

49. Bahwa tanpa mempelajari atau melakukan penilaian dan analisa kembali secara mendalam terhadap hasil Laporan Analisa Kredit (LAK) yang diajukan oleh Saksi Johan Tamalanrea Nggebu serta hasil rapat komite, kemudian pada tanggal 19 September 2018 Saksi Bonefasius Ola Masan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit kepada PT. Cipta Eka Puri dengan Surat Nomor: 1724/B.NTT/KCU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 yang menyatakan/ menyetujui:

1. *Maksimum kredit : Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*

2. *Jenis kredit : Kredit Modal Kerja RC Stand By Loan (Konstruksi);*

3. *Bentuk kredit : KMK- RC (Stand By Loan) Konstruksi;*

4. *Tujuan kredit : Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;*

5. *Jangka waktu kredit : 5 bulan;*

6. *Grace Period : 4 bulan;*

7. *Suku bunga : 14 % p.a;*

Ongkos-ongkos kredit : 0,50 % dari plafon kredit;

a. *Comitmen fee : 0.50 % dari plafon kredit;*

b. *IJP Penjaminan : 1,10 % dari plafon kredit sesuai pemakaian;*

c. *Pengikatan Notariil : sesuai tarif;*

d. *Biaya Materai : sesuai kebutuhan;*

8. *Tempat penarikan/penyetoran kredit : Pada Kantor Cabang Utama Kupang;*

9. *Jaminan kredit :*

Jaminan utama :

Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair, sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi NTT dengan keuangan proyek sebesar Rp29.919.120.500,00;

Jaminan tambahan :

Tanah dan rumah sejumlah 50 unit (terlampir);

Halaman 170 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kredit dijaminan melalui lembaga penjamin dengan coverage penjaminan 75 % (rate konstruksi) dari plafond kredit;
11. Syarat-syarat penandatanganan :
 - a. Telah menandatangani surat pemberitahuan persetujuan kredit ini dan menyerahkan kembali ke PT. Bank NTT;
 - b. Asli surat bukti pemilikan barang jaminan yang belum diserahkan agar segera diserahkan dan simpan oleh PT. Bank NTT;
12. Syarat-syarat efektif kredit :
 - a. Seluruh ongkos-ongkos kredit telah dibayar;
 - b. Semua barang jaminan telah diikat;
13. Lain-lain :
 - a. Tidak boleh menggunakan kredit menyimpang dari yang telah disebutkan di atas;
 - b. Transaksi keuangan sepenuhnya tersalur melalui PT. Bank NTT;
 - c. Tunduk pada ketentuan yang telah ada dan yang akan ada ditetapkan PT. Bank NTT yang bersifat mengikat;
50. Bahwa selain Saksi Bonefasius Ola Masan, SE tidak mempelajari lagi atau melakukan penilaian dan analisa kembali secara mendalam terhadap hasil analisa kredit yang dituangkan dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) yang diajukan oleh Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, Saksi Bonefasius Ola Masan dalam memberikan persetujuan kredit kepada Saksi Ir. Hadmen Puri juga tidak memperhatikan realisasi fisik Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair pada saat itu karena dalam hasil Laporan Analisa Kredit (LAK) tersebut tidak memuat hasil analisa terkait jaminan utama berupa realisasi fisik Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan Fair namun hanya memuat besarnya nilai kontrak saja;
51. Bahwa realisasi fisik Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair sampai dengan akhir September 2018 baru mencapai $\pm 11.012\%$ sehingga kondisi riil pekerjaan pada saat itu jika dilihat dari sejak kontrak ditandatangani tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan akhir September 2018 telah mengalami keterlambatan atau *deviasi minus sebesar 24,993%* dengan masa sisa batas akhir kontrak pekerjaan kurang lebih selama 2 (dua bulan) yaitu sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
52. Bahwa sebagai tindaklanjut dari persetujuan kredit tersebut selanjutnya Saksi Dona Fabiola Tho menghubungi Saksi Ir. Hadmen Puri dan meminta untuk segera ke Kupang dan pada tanggal 20 September 2018 Saksi Ir. Hadmen Puri tiba di Kupang dan langsung menuju Kantor PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang dan

Halaman 171 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Kantor PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang, Saksi Linda Liudianto bersama Saksi Ir. Hadmen Puri langsung bertemu dengan Terdakwa Tri Agus Johanes dan diarahkan ke lantai 2 untuk bertemu Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, kemudian Saksi Johan Tamalanrea Nggebu menyerahkan Perjanjian Kredit Stand By Loan Nomor : 2198/001/MKRC/09/2018 tertanggal 20 September 2018 kepada Saksi Ir. Hadmen Puri untuk ditandatangani tanpa memberikan penjelasan terkait isi dari akad kredit tersebut dan setelah itu Saksi Bonefasius Ola Masan, SE juga turut menandatangani dokumen perjanjian kredit tersebut;

53. Bahwa jangka waktu kredit yang diberikan kepada PT. Cipta Eka Puri adalah selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2019, kemudian diperpanjang lagi sejak tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 berdasarkan addendum perpanjangan kontrak kerja;
54. Bahwa setelah pendandatanganan akad perjanjian kredit Saksi Johanis E .L Makatita menyerahkan lembaran cek kepada Saksi Ir. Hadmen Puri dan pada saat Saksi Ir. Hadmen Puri menandatangani lembaran cek tersebut Terdakwa Tri Agus Johanes mengatakan kepada Saksi Ir. Hadmen Puri bahwa **“kredit ini bisa cair karena Linda saudara Terdakwa”**;
55. Bahwa pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Stand By Loan Nomor : 2198/001/MKRC/09/2018 tertanggal 20 September 2018 kondisi riil Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair yang akan dibayai oleh pihak PT. Bank NTT KCU Kupang sedang mengalami deviasi minus sebesar 24,993% dimana berdasarkan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair antara PT. Cipta Eka Puri dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dinyatakan bahwa apabila terhadap kontrak kerja masih dalam kondisi kontrak kritis maka terhadap pelaksanaan pekerjaan berpotensi untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum masa kontrak berakhir;
56. Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian Kredit tersebut, selanjutnya Saksi Yohanes E.L. Makatita Alias Erwin dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Saksi Ir. Hadmen Puri melakukan penarikan uang dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 20 September 2018 Saksi Yohanes E.L. Makatita Alias Erwin meminta Citra Glori Sarewa melakukan penarikan uang dari rekening giro milik PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001 01 13 0100243 dengan specimen tanda

Halaman 172 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Saksi Ir. Hadmen Puri sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan Cek Nomor : BN149234;

2. Tanggal 21 September 2018 melakukan penarikan dari rekening giro milik PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001 01 13 0100243 dengan specimen tanda tangan Saksi Ir. Hadmen Puri sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), setelah itu Saksi Yohanes E.L. Makatita Alias Erwin meminta Citra Glori Sarewa untuk melakukan penyetoran sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke rekening giro PT. Cipta Eka Puri dengan specimen tanda tangan Saksi Linda Liudianto dengan Nomor Rekening : 001 01 1300 89557;
3. Tanggal 5 Oktober 2018 Saksi Yohanes E.L. Makatita Alias Erwin dengan ditemani oleh Terdakwa Tri Agus Johannes datang ke Kantor Kas BTN Kolhwa PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang dengan membawa satu lembar Cek Giro Nomor : BN149235 dengan nilai sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan saat itu Saksi Yohanes E.L. Makatita Alias Erwin meminta Saksi Stephanie Yuliana Elly agar dana sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) ditransfer dengan RTGS ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1660005382007 atas nama Linda Liudianto, sedangkan sisanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Yohanes E.L. Makatita Alias Erwin;
4. Tanggal 15 Oktober 2018 Saksi Yohanes E.L. Makatita Alias Erwin mendatangi Kantor PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang dengan membawa satu lembar Cek Giro Nomor : BN148200 yang telah ditandatangani oleh Saksi Ir. Hadmen Puri dengan nilai sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dan meminta Clementina Jolanda Foju untuk melakukan pencairan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus ribu rupiah) kemudian dana tersebut ditransfer dengan menggunakan slip penyetoran ke rekening giro pada Bank NTT KCU Kupang Nomor : 00101.13.008955-7 atas nama PT. Cipta Eka Puri dengan specimen tanda tangan Saksi Linda Liudianto, sedangkan sisanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada Saksi Yohanes E.L. Makatita Alias Erwin;
5. Tanggal 18 Oktober 2018 Saksi Linda Liudianto bersama Saksi Yohanes E.L. Makatita Alias Erwin datang ke PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan membawa Cek Giro Nomor : BN148814 yang ditandatangani sendiri oleh Saksi Linda Liudianto sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan meminta Clementina Jolanda Foju untuk mencairkan cek tersebut dan melakukan transfer dengan RTGS sebesar Rp1.130.250.000,00 (satu

Halaman 173 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar seratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik PT. Cipta Eka Puri pada Bank BNI Tangerang dengan Nomor Rekening : 0714721591 dengan specimen tanda tangan Saksi Linda Liudianto, sedangkan yang sebesar Rp69.750.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Linda Liudianto meminta kepada Clementina Jolanda Foju untuk ditransfer ke Bank Mandiri Surabaya dengan Nomor Rekening : 140.000.858.1234 atas nama Siek Mellisa Nathania, dan sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan oleh Saksi Yohanes E.L. Makatita Alias Erwin kepada Saksi Linda Liudianto;

57. Bahwa pada tanggal 22 September 2018 atau setelah pencairan kredit Terdakwa Tri Agus Putra Johannes pernah menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, dan pemberian uang tersebut karena Terdakwa Tri Agus Putra Johannes melihat Saksi Johan Tamalanrea Nggebu saat itu sangat membutuhkan uang karena dia habis kalah bermain judi online, akan tetapi uang tersebut oleh Saksi Johan Tamalanrea Nggebu telah disetorkan kembali ke rekening giro milik PT. Cipta Eka Puri spicemen Ir. Hadmen Puri pada tanggal 28 September 2018;
58. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2019 Terdakwa Tri Agus Putra Johannes pernah memakai rekening bank milik Saksi Ni Nengah D.A Kesumastiti untuk menerima pembayaran Pasir Takari untuk Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair sebesar Rp40.800.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan pada hari itu juga Saksi Ni Nengah D.A Kesumastiti bersama dengan Terdakwa Tri Agus Putra Johannes melakukan penarikan uang tunai dari rekening milik Saksi Ni Nengah D.A. Kesumastiti sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa Tri Agus Putra Johannes dan sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah hutang pembelian daging dari Terdakwa Tri Agus Putra Johannes kepada Saksi Ni Nengah D A . Kesumastiti;
59. Bahwa Terdakwa Tri Agus Putra Johannes pernah memberikan sejumlah uang kepada Saksi Maria Emirensiani Miquiline Da Costa di Kantor PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang yang tidak tahu jumlahnya karena dibawa dalam tas plastik kresek warna putih, dan terhadap pemberian uang tersebut langsung ditolak oleh Saksi Maria Emirensiani Miquiline Da Costa. Terdakwa sempat memaksa Saksi Maria Emirensiani Miquiline Da Costa untuk menerima uang tersebut dengan alasan bahwa uang tersebut merupakan kesepakatan bersama untuk dibagi-bagi;
60. Bahwa berdasarkan hasil pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Saksi Yohanes E.L. Makatita Alias Erwin bahwa dari dana kredit sebesar

Halaman 174 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) tersebut, yang diterima Saksi Yohanes E.L. Makatita Alias Erwin dari Saksi Linda Liudianto sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan 30 Oktober 2018 adalah sebesar Rp913.936.400,00 (*sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah*) dan selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Saksi Yohanes E.L. Makatita Alias Erwin untuk membiayai kebutuhan di lapangan terkait Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;

61. Bahwa dalam penggunaan kredit oleh Saksi Ir. Hadmen Puri, Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, Saksi Yohana M. Bailao, SE, dan Saksi Bonefasius Ola Masan tidak memperhatikan kebutuhan riil di lapangan terkait Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair karena Saksi Ir. Hadmen Puri selaku pihak yang bertanggungjawab untuk mengelola keuangan kredit tidak pernah membuat rincian penggunaan anggaran;
62. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018 terdapat pembayaran termin I Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair yang masuk ke rekening giro PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001 01 13 0100243 spicemen Ir. Hadmen Puri Rp5.276.644.888,00 (*lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah*), dan terhadap pencairan termin I tersebut pada tanggal 07 Nopember 2018 telah dilakukan pemotongan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) dari rekening giro milik PT. Cipta Eka Puri untuk disetorkan ke rekening pinjaman Saksi Ir. Hadmen Puri sebagai pembayaran angsuran kredit di PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
63. Bahwa pada tanggal 30 November 2018 terdapat pembayaran termin II Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair sebesar Rp3.208.200.092,00 (*tiga miliar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah*) ke rekening giro PT. Cipta Eka Puri Nomor 001.01.13.0100243 spicemen Ir. Hadmen Puri, namun terhadap pembayaran termin II tersebut tidak dilakukan pemotongan angsuran oleh PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang;
64. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018 masuk pembayaran termin III sebesar Rp12.621.734.572,00 (*dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah*) ke rekening PT. Cipta Eka Puri spicemen Ir. Hadmen Puri, dan terhadap pembayaran termin III tersebut Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, Saksi Yohana M. Bailao, SE, dan Saksi Bonefasius Ola Masan juga tidak melakukan pemotongan angsuran kredit bahkan terhadap uang termin III yang telah diletakkan blokir sebelumnya pada

Halaman 175 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2018 dibuka blokirnya oleh Saksi Herjuno Romansu Selah Oematan, SE, sehingga dengan dibukanya blokir maka uang sebesar *Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)* berpindah dari rekening PT. Cipta Eka Puri spicemen Ir. Hadmen Puri ke rekening PT. Cipta Eka Puri spicemen Linda Liudianto;

65. Bahwa setelah seluruh uang tersebut masuk ke rekening PT. Cipta Eka Puri spicemen Linda Liudianto selanjutnya oleh Saksi Herjuno Romansu Selah Oematan, SE melakukan pemblokiran kembali terhadap rekening PT. Cipta Eka Puri spicemen Linda Liudianto;

66. Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 19 Desember 2018 Saksi Maria Emirensiani Miquiline Da Costa membuka blokir rekening PT. Cipta Eka Puri spicemen Linda Liudianto, sehingga dengan dibukanya blokir tersebut Saksi Linda Liudianto mencairkan uang *Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)* dengan cek tunai yang dibawa oleh Saksi Yohanes Erwin L Makatita untuk dipindahkan ke rekening pribadi Saksi Linda Liudianto dengan dibantu oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johannes dengan perincian sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Jumlah Rp
1	001 0202 163 9780	8.975.736.150,00
2	001 0202 163 9780	45.900.000,00
3	001 0202 163 9780	300.000.000,00
4	001 0202 163 9780	300.000.000,00
5	001 0202 163 9780	2.900.000.000,00
	Total	12.521.636.150,00

sedangkan sisanya sebesar *Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)* Saksi Yohanes Erwin L. Makatita meminta kepada Saksi Ni Nengah Kesumastuti untuk menariknya secara tunai, dan selanjutnya uang tersebut oleh Saksi Yohanes Erwin L Makatita diserahkan kepada Jae Sik Lee dan Saksi Linda Liudianto;

67. Bahwa setelah adanya pencairan termin II, termin III sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair sesuai kontrak tanggal 19 Desember 2018 atau hingga berakhirnya jatuh tempo pelunasan kredit tanggal 20 Februari 2019 Saksi Johan Tamalanrea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nggebu, Saksi Yohana M. Bailao, SE, dan Saksi Bonefasius Ola Masan tidak melakukan pemotongan lagi terhadap termin II dan termin III untuk mengangsur atau melunasi kredit PT. Cipta Eka Puri, sedangkan Saksi Linda Liudianto dan Saksi Ir. Hadmen Puri tidak ada itikad baik dari untuk melakukan pelunasan kredit modal kerja konstruksi tersebut;

68. Bahwa kredit PT. Cipta Eka Puri saat ini telah macet dan PT. Cipta Eka Puri tidak bisa melunasi kreditnya karena Pekerjaan Proyek Kawasan NTT Fair yang dikerjakan oleh PT. Cipta Eka Puri telah diputus kontraknya oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 1 April 2019 berdasarkan Surat Nomor : PUPR.SKT.05.01/640/35/IV/2019 tanggal 1 April 2019;
69. Bahwa Perum Jamkrindo Cabang Kupang telah menolak pengajuan klaim atas tunggakan debitur atas nama PT. Cipta Eka Puri berdasarkan Surat Nomor : B.7567/EKT/Kpg/KSB/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 Perihal Keputusan Klaim atas nama PT. Cipta Eka Puri kepada PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang yang isinya antara lain :
 1. Fasilitas kredit yang diajukan klaim merupakan perpanjangan kredit dengan Addendum Kredit Nomor 012/PPPK/II/2019 tanggal 27 Pebruari 2019, dimana atas fasilitas tersebut tidak dalam penjaminan Perum Jamkrindo;
 2. Perum Jamkrindo Cabang Kupang telah melakukan penolakan atas permohonan perpanjangan penjaminan atas kredit dimaksud melalui Perum Jamkrindo Nomor: B.4235/EKT/Kpg/BSN/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa Perum Jamkrindo belum dapat menyetujui permohonan tersebut karena :
 - a) Masih terdapat kekurangan berkas penjaminan yang belum dilengkapi PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang;
 - b) Kredit telah dilakukan perpanjangan sebelum mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perum Jamkrindo, hal ini bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) point (a) dan (b) Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Konstruksi;
 - c) Diperoleh informasi bahwa PT. Cipta Eka Puri sedang terlibat kasus hukum yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam menyelesaikan kewajiban kreditnya;
 3. Adapun atas fasilitas kredit awal dengan nomor akad 2198/001/MKRC/09/2018 tanggal 20 September 2018 tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 20 Pebruari 2019 dan telah dilakukan perpanjangan kredit, maka untuk fasilitas kredit yang pertama tersebut tidak memenuhi

Halaman 177 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan timbulnya hak klaim sebagaimana diatur pada Pasal (11) point (1) Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Konstruksi;

4. Permohonan pengajuan klaim atas nama PT. Cipta Eka Puri tidak dapat kami proses lebih lanjut dikarenakan fasilitas kredit tersebut tidak dalam penjaminan Perum Jamkrindo;
70. Bahwa terhadap 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Hanjungin milik Saksi Linda Liudianto yang dijadikan sebagai agunan tambahan dalam perjanjian kredit tersebut, Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, SE, Saksi Yohana M. Bailao, SE, dan Saksi Bonefasius Ola Masan, SE tidak melakukan penilaian dan analisa kembali secara mendalam serta tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran dan legalitas 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan/ pengecekan oleh Saksi Agustinus Alberd Pisdon Petugas Ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kupang ditemukan bahwa 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut hanya terdapat 8 (delapan) bangunan setengah jadi yang belum di plester tanpa atap dan 42 (empat puluh dua) masih berupa fondasi dan tanah kosong;
71. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT. Bank NTT dan dilakukan taksasi ulang oleh Tim Appraisal dari PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang terhadap 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut diatas, ternyata hanya di dapat nilai taksasi agunan tambahan sebesar *Rp1.760.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah)* terdiri dari taksasi tanah sebesar *Rp1.670.550.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)* dan bangunan sebesar *Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)* bukan sebesar *Rp6.170.550.000,00 (enam miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)* sebagaimana laporan berita acara taksasi jaminan yang dibuat oleh Saksi Lorieest Victor Riky Malle, sehingga terjadi kekurangan sebesar *Rp4.410.050.000,00 (empat miliar empat ratus sepuluh juta lima puluh ribu rupiah)*;
72. Bahwa setelah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait Penyaluran Kredit PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang Kepada PT. Cipta Eka Puri terdapat kerugian keuangan negara sebesar *Rp4.136.165.672,66 (empat miliar seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah enam puluh enam sen)* sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian

Halaman 178 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang Kepada PT. Cipta Eka Puri Tahun 2018 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTT Nomor: SR-494/PW24/5/2019 tanggal 17 Desember 2019 dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Rp
–	Jumlah pokok fasilitas kredit yang telah disalurkan/ dicairkan	5.000.000.000,00
–	Selisih lebih pemotongan komitmen	1.480.000,00
–	Pengembalian pokok kredit	1.001.480.000,00
–	Jumlah pokok kredit yang belum dibayar	3.998.520.000,00
–	Jumlah tunggakan bunga per tanggal 04 Juli 2019	137.645.672,66
–	Total jumlah kerugian keuangan negara	4.136.165.672,66

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31

Halaman 179 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud didalam pasal ini mengacu pada ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk koorporasi;

Menimbang, bahwa rumusan unsur "setiap orang" menunjuk kepada "pelaku tindak pidana", orang atau person, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Tri Agus Putra Johanes yang didakwa melakukan tindak pidana yang didakwaakan kepadanya yang identitas lengkap Terdakwa tersebut telah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga telah benar orang yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa Tri Agus Putra Johanes yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Halaman 180 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam penyaluran kredit dari PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang kepada PT. Cipta Eka Puri, Terdakwa Tri Agus Putra Johanes ada melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tri Agus Putra Johanes selaku Pelaksana Bagian Penyelamatan Kredit pada PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang, dimana selaku Pelaksana Bagian Penyelamatan Kredit sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut :

Tanggung Jawab

- a. Membuat MAP untuk debitur kolektibilitas 3, 4 dan 5 serta meminta persetujuan Pejabat Pemutus sesuai matriks kewenangan memutus penyelamatan kredit;
- b. Memantau semua debitur dalam penyelamatan yang dikelolanya;
- c. Membuat Laporan Perkembangan Penyelamatan Kredit (LPPK) untuk debitur yang dikelolanya;
- d. Membuat strategi yang lain, apabila strategi utama dan strategi alternatif yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan dan meminta persetujuan Pejabat Pemutus sesuai wewenang memutus NPL;

Halaman 181 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Membuat memorandum perubahan kolektibilitas debitur yang dikelolanya, apabila ingin mendudukkan pada kolektibilitas yang sebenarnya atas dasar uncontrollable factor;
- f. Menyerahkan ke analisis kredit debitur dengan kolektibilitas kredit 3, 4 dan 5 yang telah berubah ke kolektibilitas 1 dan 2;

Wewenang

- Merekomendasikan strategi dan rencana tindakan (action plan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam penyaluran kredit kepada PT. Cipta Eka Puri selalu terdapat peran aktif dari Terdakwa Tri Agus Putra Johannes yang dimulai dari melakukan prospek kepada Saksi Linda Liudianto, menunjukkan lokasi jaminan tambahan dan mengurus pencairan kredit, selain itu Terdakwa Tri Agus Putra Johannes juga ikut membantu memindahkan uang pembayaran termin III Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair dari rekening PT. Cipta Eka Puri spicemen Ir. Hadmen Puri ke rekening pribadi Saksi Linda Liudianto, padahal apa yang dilakukan oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johannes sebagaimana tersebut diatas tidak termasuk bagian dari tanggung jawab dan wewenangnya selaku Pelaksana Bagian Penyelamatan Kredit di PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa Tri Agus Putra Johannes telah berbuat melampaui batas wewenangnya selaku Pelaksana Bagian Penyelamatan Kredit;

Menimbang, bahwa perbuatan Tri Agus Putra Johannes yang telah melampaui batas wewenangnya selaku Pelaksana Bagian Penyelamatan Kredit mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam proses penyaluran kredit dari PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang kepada PT. Cipta Eka Puri dan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Kredit PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang Kepada PT. Cipta Eka Puri Tahun 2018 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tri Agus Putra Johannes yang telah berbuat melampaui batas wewenangnya selaku Pelaksana Bagian Penyelamatan Kredit dalam penyaluran kredit kepada PT. Cipta Eka Puri, menurut pendapat Majelis Hakim lebih tepat dan adil jika dikategorikan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan subsidiair perkara ini;

Halaman 182 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **secara melawan hukum** tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa sebagai tindaklanjut dari persetujuan kredit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diajukan oleh PT. Cipta Eka Puri tersebut, kemudian pada tanggal 20 September 2018 Saksi Ir. Hadmen Puri menandatangani Surat Perjanjian Kredit Stand By Loan Nomor : 2198/001/MKRC/09/2018 dengan jangka waktu kredit selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari

Halaman 184 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, kemudian diperpanjang lagi sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 berdasarkan addendum perpanjangan kontrak kerja;

Menimbang, bahwa setelah ditandatanganinya surat perjanjian kredit tersebut, selanjutnya Saksi Yohanes E.L. Makatita Alias Erwin dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Saksi Ir. Hadmen Puri melakukan penarikan uang dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 20 September 2018 Saksi Yohanes E.L. Makatita Alias Erwin meminta Citra Glori Sarewa melakukan penarikan uang dari rekening giro milik PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001 01 13 0100243 dengan specimen tanda tangan Saksi Ir. Hadmen Puri sebesar *Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)* dengan Cek Nomor : BN149234;
2. Tanggal 21 September 2018 melakukan penarikan dari rekening giro milik PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001 01 13 0100243 dengan specimen tanda tangan Saksi Ir. Hadmen Puri sejumlah *Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*, setelah itu Saksi Yohanes E.L. Makatita Alias Erwin meminta Citra Glori Sarewa untuk melakukan penyetoran sebesar *Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)* ke rekening giro PT. Cipta Eka Puri dengan specimen tanda tangan Saksi Linda Liudianto dengan Nomor Rekening : 001 01 1300 89557;
3. Tanggal 5 Oktober 2018 Saksi Yohanes E.L. Makatita Alias Erwin dengan ditemani oleh Saksi Tri Agus Johannes Alias Tejo datang ke Kantor Kas BTN Kolhwa PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang dengan membawa satu lembar Cek Giro Nomor : BN149235 dengan nilai sebesar *Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)* dan saat itu Saksi Johanes E.L. Makatita Alias Erwin meminta Saksi Stephanie Yuliana Elly agar dana sebesar *Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah)* ditransfer dengan RTGS ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1660005382007 atas nama Linda Liudianto, sedangkan sisanya sebesar *Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)* diserahkan kepada Saksi Johanes E.L. Makatita Alias Erwin;
4. Tanggal 15 Oktober 2018 Saksi Yohanes E.L. Makatita Alias Erwin mendatangi Kantor PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang dengan membawa satu lembar Cek Giro Nomor : BN148200 yang telah ditandatangani oleh Saksi Ir. Hadmen Puri dengan nilai sebesar *Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah)* dan meminta Clementina Jolanda Foju untuk melakukan pencairan sebesar *Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus ribu rupiah)* kemudian dana tersebut ditransfer dengan menggunakan slip penyetoran ke rekening giro pada Bank NTT KCU Kupang Nomor : 00101.13.008955-7 atas nama PT. Cipta Eka Puri dengan specimen tanda tangan Saksi Linda Liudianto, sedangkan sisanya

Halaman 185 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar *Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)* diserahkan kepada Saksi Johanis E.L. Makatita Alias Erwin;

5. Tanggal 18 Oktober 2018 Saksi Linda Liudianto bersama Saksi Yohanes E.L. Makatita Alias Erwin datang ke PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan membawa Cek Giro Nomor : BN148814 yang ditandatangani sendiri oleh Saksi Linda Liudianto sebesar *Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah)* dan meminta Clementina Jolanda Foju untuk mencairkan cek tersebut dan melakukan transfer dengan RTGS sebesar *Rp1.130.250.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)* ke rekening milik PT. Cipta Eka Puri pada Bank BNI Tangerang dengan Nomor Rekening : 0714721591 dengan specimen tanda tangan Saksi Linda Liudianto, sedangkan yang sebesar *Rp69.750.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)* Saksi Linda Liudianto meminta kepada Clementina Jolanda Foju untuk ditransfer ke Bank Mandiri Surabaya dengan Nomor Rekening : 140.000.858.1234 atas nama Siek Mellisa Nathania, dan sisanya sebesar *Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)* diserahkan oleh Saksi Yohanes E.L. Makatita Alias Erwin kepada Saksi Linda Liudianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh Saksi Yohanes E.L. Makatita Alias Erwin bahwa dari dana kredit sebesar *Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)* tersebut, yang diterima Saksi Yohanes E.L. Makatita Alias Erwin dari Saksi Linda Liudianto sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan 30 Oktober 2018 adalah sebesar *Rp913.936.400,00 (sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah)* dan selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Saksi Yohanes E.L. Makatita Alias Erwin untuk membiayai kebutuhan di lapangan terkait Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018 terdapat pembayaran termin I Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair yang masuk ke rekening giro PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001 01 13 0100243 specimen Ir. Hadmen Puri sebesar *Rp5.276.644.888,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)*, dan terhadap pencairan termin I tersebut pada tanggal 07 Nopember 2018 telah dilakukan pemotongan uang sejumlah *Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)* dari rekening giro milik PT. Cipta Eka Puri untuk disetorkan ke rekening pinjaman Saksi Ir. Hadmen Puri sebagai pembayaran angsuran kredit di PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 November 2018 terdapat pembayaran termin II Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair sebesar

Halaman 186 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.208.200.092,00 (tiga miliar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah) ke rekening giro PT. Cipta Eka Puri Nomor 001.01.13.0100243 spicemen Ir. Hadmen Puri, namun terhadap pembayaran termin II tersebut tidak dilakukan pemotongan angsuran oleh PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Desember 2018 masuk pembayaran termin III sebesar Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) ke rekening PT. Cipta Eka Puri spicemen Ir. Hadmen Puri, dan terhadap pembayaran termin III tersebut juga tidak dilakukan pemotongan angsuran kredit bahkan terhadap uang termin III yang telah diletakkan blokir sebelumnya, pada tanggal 19 Desember 2018 dibuka blokirnya oleh Saksi Herjuno Romansu Selah Oematan, SE, sehingga dengan dibukanya blokir maka uang sebesar Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) berpindah dari rekening PT. Cipta Eka Puri spicemen Ir. Hadmen Puri ke rekening PT. Cipta Eka Puri spicemen Linda Liudianto;

Menimbang, bahwa setelah seluruh uang tersebut masuk ke rekening PT. Cipta Eka Puri spicemen Linda Liudianto selanjutnya oleh Saksi Herjuno Romansu Selah Oematan, SE melakukan pemblokiran kembali terhadap rekening PT. Cipta Eka Puri spicemen Linda Liudianto;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih pada tanggal 19 Desember 2018 Saksi Maria Emirensiani Miquiline Da Costa membuka blokir rekening PT. Cipta Eka Puri spicemen Linda Liudianto, sehingga dengan dibukanya blokir tersebut Saksi Linda Liudianto mencairkan uang Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan cek tunai yang dibawa oleh Saksi Yohanes Erwin L Makatita untuk dipindahkan ke rekening pribadi Saksi Linda Liudianto, SE dengan dibantu oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johanes dengan perincian sebagai berikut:

No	Nomor Rekening	Jumlah Rp
1	001 0202 163 9780	8.975.736.150,00
2	001 0202 163 9780	45.900.000,00
3	001 0202 163 9780	300.000.000,00
4	001 0202 163 9780	300.000.000,00
5	001 0202 163 9780	2.900.000.000,00

Halaman 187 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Total	12.521.636.150,00
--	-------	-------------------

sedangkan sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi Yohanes Erwin L Makatita meminta kepada Saksi Ni Nengah Kesumastuti untuk menariknya secara tunai, dan selanjutnya uang tersebut oleh Saksi Yohanes Erwin L Makatita di serahkan kepada Jae Sik Lee dan Saksi Linda Liudianto;

Menimbang, bahwa setelah adanya pencairan termin II dan termin III sampai dengan berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair tanggal 19 Desember 2018 atau hingga berakhirnya jatuh tempo pelunasan kredit tanggal 20 Februari 2019 Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, Saksi Yohana M. Bailao, SE, dan Saksi Bonefasius Ola Masan tidak melakukan pemotongan lagi terhadap termin II dan termin III untuk mengangsur atau melunasi kredit PT. Cipta Eka Puri, sedangkan Saksi Linda Liudianto dan Saksi Ir. Hadmen Puri tidak ada itikad baik untuk melakukan pelunasan terhadap kredit modal kerja konstruksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait Penyaluran Kredit PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang kepada PT. Cipta Eka Puri terdapat penyimpangan yang merugikan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.136.165.672,66 (empat miliar seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah enam puluh enam sen) dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Rp
–	Jumlah pokok fasilitas kredit yang telah disalurkan/dicairkan	5.000.000.000,00
–	Selisih lebih pemotongan komitmen	1.480.000,00
–	Pengembalian pokok kredit	1.001.480.000,00
–	Jumlah pokok kredit yang belum dibayar	3.998.520.000,00
–	Jumlah tunggakan bunga per tanggal 04 Juli 2019	137.645.672,66
–	Total jumlah kerugian keuangan negara	4.136.165.672,66

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Tri Agus Putra Johannes bersama-sama dengan Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, Saksi Yohana M. Bailao, SE, Saksi Bonefasius Ola Masan, dan Saksi Ir. Hadmen Puri dalam penyaluran kredit dari PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang kepada PT. Cipta Eka Puri telah menguntungkan Saksi Linda Liudianto, SE sebesar Rp4.136.165.672,66 (empat miliar seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah enam puluh enam sen);

Halaman 188 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 977K/Pid/2004 dikatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan tidak ditemukan secara eksplisit di dalam aturan hukum pidana, sehingga hukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya. Hal ini berangkat dari hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika hukum pidana tidak menentukan lain maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (*de autonomie van bet materiele strafrecht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 dalam pertimbangan hukumnya mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Pasal 53 Ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan *detournement de pouvoir* (melampaui batas kekuasaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Tri Agus Putra Johaness selaku Pelaksana Bagian Penyelamatan Kredit pada PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang, dimana selaku Pelaksana Bagian Penyelamatan Kredit sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut :

Tanggung Jawab

- Membuat MAP untuk debitur kolektibilitas 3, 4 dan 5 serta meminta persetujuan Pejabat Pemutus sesuai matriks kewenangan memutus penyelamatan kredit;
- Memantau semua debitur dalam penyelamatan yang dikelolanya;
- Membuat Laporan Perkembangan Penyelamatan Kredit (LPPK) untuk debitur yang dikelolanya;

Halaman 189 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membuat strategi yang lain, apabila strategi utama dan strategi alternatif yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan dan meminta persetujuan Pejabat Pemutus sesuai wewenang memutus NPL;
- e. Membuat memorandum perubahan kolektibilitas debitur yang dikelolanya, apabila ingin mendudukkan pada kolektibilitas yang sebenarnya atas dasar uncontrollable factor;
- f. Menyerahkan ke analis kredit debitur dengan kolektibilitas kredit 3, 4 dan 5 yang telah berubah ke kolektibilitas 1 dan 2;

Wewenang

- Merekomendasikan strategi dan rencana tindakan (action plan);

Menimbang, bahwa pada bulan April 2018 Saksi Linda Liudianto meminjam perusahaan PT. Cipta Eka Puri milik Saksi Ir. Hadmen Puri melalui Samsul Rizal dan Ir. Bayu Muhamad Yunus untuk diikuti dalam tender proyek Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan kesepakatan bahwa pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh Saksi Linda Liudianto bersama suaminya Jae Sik Lee Alias Mr. Lee;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut Saksi Linda Liudianto mengurus semua proses administrasi tender sampai akhirnya perusahaan milik Saksi Ir. Hadmen Puri memenangkan tender proyek Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2018;

Menimbang, bahwa setelah proses tender selesai dilaksanakan selanjutnya Saksi Ir. Hadmen Puri membuat Surat Kuasa Direktur kepada Saksi Linda Liudianto dengan Akta Kuasa Direktur Nomor 11 tanggal 07 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Imron, SH, Kantor di Jl. KH. Hasyim Ashari KM. 2 Blok E5 No.05 Poris Plawad Indah, Cipondoh, Kota Tangerang dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan dan keuangan dapat dikendalikan oleh Saksi Linda Liudianto;

Menimbang, bahwa Saksi Dona Fabiola Tho selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA. 2018 menolak adanya Kuasa Direktur yang diberikan oleh Saksi Ir. Hadmen Puri kepada Saksi Linda Liudianto dan memerintahkan kepada Saksi Ir. Hadmen Puri untuk bertanggungjawab penuh terhadap penyelesaian Pekerjaan Kawasan NTT Fair sebagaimana Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 015/SPH-CEP/NTT-Fair/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 yang telah ditandatangani oleh Saksi Ir. Hadmen Puri;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Mei 2018 Saksi Ir. Hadmen Puri selaku Direktur PT. Cipta Eka Puri dan Saksi Dona Fabiola Tho selaku Pejabat Pembuat

Halaman 190 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) menandatangani kontrak Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, dengan nilai proyek sebesar Rp29.919.120.500,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus dua puluh ribu lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 dengan menggunakan Surat Kuasa Direktur tertanggal 7 Mei 2018 Saksi Linda Liudianto dengan dibantu Terdakwa Tri Agus Putra Johannes mendatangi PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang untuk membuka rekening giro, dan atas permohonan pembukaan rekening giro tersebut PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang selanjutnya menerbitkan rekening giro atas nama PT. Cipta Eka Puri dengan specimen tanda tangan Saksi Linda Liudianto dengan Nomor Rekening Giro : 00101130089557 dan selain itu Surat Kuasa Direktur tersebut juga dipergunakan oleh Saksi Linda Liudianto untuk pembukaan rekening giro di BNI Tangerang;

Menimbang, bahwa pada saat pembukaan rekening giro tersebut di atas, Saksi Linda Liudianto selaku penerima kuasa dari Direktur PT. Cipta Eka Puri tidak melampirkan Akta Perubahan PT. Cipta Eka Puri yang menunjukkan bahwa Saksi Linda Liudianto tercantum sebagai salah satu pengurus atau pegawai pada PT. Cipta Eka Puri;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 berkas permohonan pembukaan rekening giro PT. Cipta Eka Puri atas nama Linda Liudianto diterima oleh Saksi Patricia Lenggu dari Terdakwa Tri Agus Putra Johannes, yang mana saat itu Saksi Linda Liudianto menunggu di mobil dan pada saat penandatanganan formulir barulah Saksi Linda Liudianto menemui Saksi Patricia Lenggu;

Menimbang, bahwa sebelum penandatanganan formulir pembukaan rekening giro, beberapa hari sebelumnya Terdakwa Tri Agus Putra Johannes pernah bertanya kepada Saksi Patricia Lenggu terkait persyaratan pembukaan rekening giro perusahaan dan Saksi Patricia Lenggu menyampaikan persyaratan pembukaan rekening perusahaan antara lain yaitu Surat Permohonan Pembukaan Rekening, Akta Pendirian Perusahaan PT. Cipta Eka Puri Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 24 Januari 2008, Akta Kuasa Direktur Nomor 11 tahun 2018 tanggal 7 Mei 2018, SIUP Nomor: 503/00297DPMPSTSP/30-03/PM/I/2018 tanggal 25 Januari 2018, SIUJK Nomor: 1-005161-3603-2-0006/016-DPMPSTSP tanggal 7 Februari 2018, TDP Nomor: 30,03.1.47.19054 tanggal 11 Oktober 2014, Foto Copy KTP Ir. Hadmen Puri selaku Pemberi Kuasa, NPWP atas

Halaman 191 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sdr. Hadmen Puri, Foto Copy KTP Linda Liudianto, NPWP atas nama Linda Liudianto dan NPWP PT. Cipta Eka Puri;

Menimbang, bahwa setelah rekening giro perusahaan tersebut selesai diproses, Terdakwa Tri Agus Putra Johannes pernah menemui Saksi Patricia Lenggu dan Saksi Astrid Konterius pada waktu yang berbeda untuk meminta cek PT. Cipta Eka Puri atas nama Linda Liudianto kepada Saksi Patricia Lenggu dan Saksi Astrid Konterius akan tetapi keduanya tidak memberikan cek tersebut kepada Terdakwa Tri Agus Putra Johannes dengan alasan untuk cek harus yang bersangkutan datang sendiri mengambil dan menandatangani tanda terima cek tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair tersebut Saksi Linda Liudianto mengalami kesulitan dalam pembiayaan, dan terhadap kondisi tersebut, atas sepengetahuan dan persetujuan Saksi Ir. Hadmen Puri selanjutnya Saksi Linda Liudianto dan Saksi Ir. Hadmen Puri sepakat untuk mengajukan pinjaman ke PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa paket pekerjaan yang akan dibiayai serta jaminan yang akan dijadikan sebagai agunan tambahan berada di Kota Kupang;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juni 2018 Saksi Linda Liudianto bertemu dengan Terdakwa Tri Agus Putra Johannes di salah satu rumah makan di Kota Kupang, dimana saat pertemuan tersebut Saksi Linda Liudianto menyampaikan kepada Terdakwa Tri Agus Putra Johannes sedang membutuhkan dana segar untuk Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair TA. 2018, dan atas penyampaian Saksi Linda Liudianto tersebut Terdakwa Tri Agus Putra Johannes menawarkan kepada Saksi Linda Liudianto untuk mengajukan kredit ke PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang dan terhadap tawaran itu Saksi Linda Liudianto menyetujuinya, sehingga pada saat itu juga Terdakwa Tri Agus Putra Johannes memprospek Saksi Linda Liudianto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Tri Agus Putra Johannes bersama dengan Saksi Linda Liudianto dan Saksi Jae Sik Lee Alias Mr. Lee, mengunjungi lokasi proyek Pembangunan Kawasan NTT Fair yang berada di Kelurahan Lasiana, Kota Kupang yang nantinya akan dijadikan sebagai jaminan utama dan setelah itu dilanjutkan dengan mengunjungi lokasi perumahan atas nama PT. Hanjungin milik Saksi Linda Liudianto yang berada di Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak, Kota Kupang yang akan dijadikan sebagai jaminan tambahan, dan dilokasi perumahan tersebut Terdakwa Tri Agus Putra Johannes menanyakan kepada Saksi Linda Liudianto

Halaman 192 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa unit rumah yang sudah terbangun, dan Saksi Linda Liudianto menjawab sekitar 50 (lima puluh) unit rumah;

Menimbang, bahwa setelah prospek dan kunjungan ke lokasi agunan dilakukan selanjutnya Terdakwa Tri Agus Putra Johannes menemui Saksi Johan Tamalanrea Nggebu untuk menyampaikan bahwa Saksi Linda Liudianto ingin mengajukan kredit guna membiayai Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair yang sedang dikerjakannya, dan saat itu Terdakwa Tri Agus Putra Johannes juga menyampaikan bahwa dirinya juga telah memprospek Saksi Linda Liudianto dan sudah melakukan kunjungan ke lokasi pekerjaan dan lokasi perumahan milik Saksi Linda Liudianto, dan atas penyampaian dari Terdakwa Tri Agus Putra Johannes tersebut, Saksi Johan Tamalanrea Nggebu meminta Terdakwa Tri Agus Putra Johannes untuk menyampaikan kepada Saksi Linda Liudianto agar segera membuat permohonan kredit dan melengkapi semua dokumen;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Tri Agus Putra Johannes meminta Saksi Linda Liudianto untuk mengambil formulir permohonan kredit dan daftar dokumen yang harus dilengkapi di Kantor PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang, selanjutnya Saksi Linda Liudianto menyerahkan dokumen untuk persyaratan pengajuan permohonan kredit tersebut kepada Terdakwa Tri Agus Putra Johannes, di antaranya KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, Akta Perusahaan, 10 (sepuluh) Buah Foto Copy Sertifikat dan Kontrak Kerja Pekerjaan NTT Fair;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti rencana permohonan kredit tersebut, Saksi Linda Liudianto meminta Saksi Ridwan Hanafi untuk membuat permohonan kredit ke PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang sekaligus menandatangani permohonan kredit tersebut dengan memalsukan tandatangan Saksi Ir. Hadmen Puri, dan Saksi Linda Liudianto juga meminta Saksi Ridwan Hanafi untuk membuat rincian biaya untuk pencapaian minimal progres fisik pekerjaan di atas 26,26% dengan hanya mempedomani Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Menimbang, bahwa Saksi Linda Liudianto mengatakan kepada Saksi Ridwan Hanafi pengajuan kredit tersebut akan digunakan untuk penyelesaian Pekerjaan NTT Fair dan untuk lebih meyakinkan kepada Saksi Ridwan Hanafi, Saksi Linda Liudianto juga mengatakan bahwa sebagai jaminan tambahan atas kredit adalah sertifikat perumahan milik Saksi Linda Liudianto, sedangkan menyangkut administrasi lainnya akan diurus oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johannes;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, dan untuk kelancaran penyelesaian pekerjaan yang saat itu sangat membutuhkan dana segar akhirnya Saksi Ridwan Hanafi menyiapkan dokumen permohonan kredit tersebut dan setelah selesai membuat dan menandatangani Permohonan Kredit Nomor : 009/CEP-KPG/VIII/2018

Halaman 193 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 2018 atas nama Saksi Ir. Hadmen Puri, Saksi Ridwan Hanafi menyerahkan permohonan kredit tersebut kepada Terdakwa Tri Agus Johaness untuk disatukan dengan persyaratan kredit lainnya yang sebelumnya telah diserahkan kepada Terdakwa Tri Agus Putra Johaness untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Tri Agus Johaness membawa dan menyerahkan permohonan kredit atas nama Saksi Ir. Hadmen Puri kepada Saksi Johan Tamalanrea Nggebu selaku Analis Kredit, kemudian Saksi Johan Tamalanrea Nggebu menerima dan meneruskan permohonan kredit tersebut kepada Saksi Bonefasius Ola Masan selaku Pemimpin Cabang pada saat itu juga, dan pada tanggal 13 Agustus 2018, Saksi Bonefasius Ola Masan mendisposisi permohonan tersebut kepada Saksi Yohana M. Bailao dengan isi disposisi "untuk diproses sesuai ketentuan", dan selanjutnya Saksi Yohana M. Bailao mendisposisi permohonan tersebut kepada Saksi Gerald Roy Robby Rohi selaku Analis Kredit pada PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang dengan isi disposisi "untuk ditindaklanjuti", namun karena kesibukannya saat itu, Saksi Gerald Roy Robby Rohi menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Saksi Johan Tamalanrea Nggebu selaku rekan analis untuk melakukan analisa terhadap permohonan kredit tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Yohana M. Bailao menunjuk dan mendisposisi permohonan kredit Saksi Ir. Hadmen Puri kepada Saksi Gerald Roy Robby Rohi karena Saksi Gerald Roy Robby Rohi selaku Analis Kredit di Bidang Konstruksi, sedangkan Saksi Johan Tamalanrea Nggebu tidak di tunjuk oleh Saksi Yohana M. Bailao karena Saksi Johan Tamalanrea Nggebu bukan Analis Kredit di Bidang Konstruksi tetapi selaku Analis di Bidang Kredit Mikro;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 Saksi Ir. Hadmen Puri dengan bantuan Terdakwa Tri Agus Putra Johaness datang ke PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang untuk membuka rekening giro atas nama PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001 01 13 0100243 dengan specimen tanda tangan Saksi Ir. Hadmen Puri, karena Saksi Dona Fabiola Tho Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair keberatan apabila keuangan Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair masuk lewat rekening giro atas nama PT. Cipta Eka Puri Nomor : 001 01 13 00 89557 dengan specimen tanda tangan Saksi Linda Liudianto;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2018 Saksi Ir. Hadmen Puri datang ke Kupang untuk mengikuti rapat pembahasan Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair, dan keesokan harinya pada tanggal 30 Agustus 2018 barulah Saksi Ir. Hadmen Puri pergi ke PT. Bank NTT KCU Kupang untuk

Halaman 194 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani specimen pembukaan rekening nomor : 001 01 13 0100243 yang telah diproses oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johanes pada tanggal 15 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 September 2018 Saksi Johan Tamalanrea Nggebu bersama dengan Saksi Bonefasius Ola Masan melakukan On The Spot (OTS) ke lokasi Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair;

Menimbang, bahwa dalam kunjungan tersebut, baik Saksi Johan Tamalanrea Nggebu maupun Saksi Bonefasius Ola Masan tidak menanyakan atau meminta keterangan terkait progres riil kemajuan fisik pekerjaan, kebutuhan riil di lapangan, tingkat penyelesaian pekerjaan yang telah dicapai dan yang akan dicapai jika diberikan kredit, hambatan atau kesulitan yang kemungkinan akan dialami, serta kemampuan untuk membayar angsuran kredit karena pembayaran Pekerjaan Kawasan NTT Fair menjadi jaminan utama terhadap kredit yang akan diberikan;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Johan Tamalanrea Nggebu bersama-sama dengan Saksi Bonefasius Ola Masan melakukan On The Spot (OTS) ke lokasi Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair yang nantinya dijadikan sebagai jaminan utama dalam pengajuan kredit tersebut, ternyata realisasi pekerjaan saat itu baru mencapai sebesar 9,81% atau terjadi deviasi minus sebesar 11,444% dari realisasi rencana sebesar 21,285% dan berdasarkan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair antara PT. Cipta Eka Puri dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menyatakan apabila keterlambatan pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan lebih besar dari 10% maka kontrak dinyatakan kritis;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 September 2018 Saksi Johan Tamalanrea Nggebu bersama Saksi Gerald Roy Robby Rohi dan Terdakwa Tri Agus Putra Johanes melakukan kunjungan ke lokasi jaminan tambahan milik Saksi Linda Liudianto yang terletak di Kelurahan Batu Plat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dan selanjutnya pada tanggal 04 September 2018 Saksi Johan Tamalanrea Nggebu bersama Terdakwa Tri Agus Putra Johanes kembali mengunjungi lokasi jaminan tambahan tersebut untuk mendampingi Saksi Lorient Victor Riky Malle yang akan melakukan taksasi terhadap jaminan tambahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kebutuhan taksasi jaminan tambahan, Saksi Johan Tamalanrea Nggebu menyerahkan 10 (sepuluh) lembar foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Hanjungin milik Saksi Linda Liudianto kepada Saksi Lorient Victor Riky Malle, tanpa disertakan dengan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga dalam melakukan taksasi terhadap 10 (sepuluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut, Saksi Lorient Victor Riky Malle tidak memeriksa obyek

Halaman 195 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan setiap Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang akan dijadikan sebagai jaminan tambahan;

Menimbang, bahwa dalam kunjungan Terdakwa Tri Agus Putra Johannes bersama Saksi Johan Tamalanrea Nggebu dan Saksi Lorient Victor Ricky Malle, Terdakwa Tri Agus Putra Johannes menunjukkan beberapa unit rumah yang sudah selesai dibangun di dalam lokasi perumahan PT. Hanjungin milik Saksi Linda Liudianto;

Menimbang, bahwa dari hasil taksasi yang dilakukan oleh Saksi Lorient Victor Ricky Malle tersebut kemudian disampaikan kepada Saksi Johan Tamalanrea Nggebu selaku Analis, akan tetapi oleh Saksi Johan Tamalanrea Nggebu menilai bahwa masih terdapat kekurangan nilai agunan, yang selanjutnya Saksi Johan Tamalanrea Nggebu menyampaikan kepada Terdakwa Tri Agus Putra Johannes agar menghubungi Saksi Linda Liudianto untuk menambahkan lagi 40 (empat puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk dapat dinilai kembali agar dapat memenuhi hasil analisa dan kelayakan penilaian plafond jaminan;

Menimbang, bahwa terhadap penyampaian Saksi Johan Tamalanrea Nggebu tersebut, Terdakwa Tri Agus Putra Johannes selanjutnya meminta kepada Saksi Linda Liudianto untuk memberikan lagi 40 (empat puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan untuk kemudian diserahkan kepada bagian analis yang dalam penyerahannya dilakukan oleh Saksi Linda Liudianto secara bertahap;

Menimbang, bahwa dalam melakukan taksasi terhadap jaminan tambahan Saksi Lorient Victor Ricky Malle telah menerima 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Hanjungin milik Saksi Linda Liudianto yang diterima secara bertahap dari Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, SE, dimana sampai taksasi selesai dibuat dan ditandatangani, Saksi Lorient Victor Ricky Malle tidak pernah menerima dokumen IMB pembangunan 50 (lima puluh) unit rumah yang dijadikan sebagai jaminan tambahan dalam pengajuan kredit Saksi Ir. Hadmen Puri sehingga Saksi Lorient Victor Ricky Malle memberikan catatan dalam berita acara taksasi jaminan bahwa "IMB masih dalam pengurusan";

Menimbang, bahwa Saksi Lorient Victor Ricky Malle selaku petugas taksasi PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang telah melakukan taksasi jaminan tambahan berupa 50 bidang tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Hanjungin milik Linda Liudianto yang diatasnya berdiri 50 (lima puluh) unit rumah type 36 yang tidak memiliki afiliasi dengan Saksi Ir. Hadmen Puri selaku calon debitur baik dalam hubungan keluarga maupun struktur organisasi di PT. Cipta Eka Puri;

Menimbang, bahwa dalam melakukan taksasi jaminan tambahan ternyata Saksi Lorient Victor Ricky Malle tidak menilai objek per objek tanah dan bangunan, tetapi hanya secara sampling berdasarkan harga tanah yang berlaku di pasaran dan harga

Halaman 196 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan FLPP type 36 tahun 2016 yang diperoleh dari Google. Berdasarkan hasil taksasi yang dituangkan dalam berita acara taksasi jaminan tanggal 4 September 2018 yang dibuat oleh Saksi Lorient Victor Riky Malle nilai taksasi harga tanah sebesar Rp1.670.550.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan nilai taksasi harga bangunan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp6.170.550.000,00 (enam miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sudah melebihi dari permohonan kredit yang diajukan oleh Saksi Ir. Hadmen Puri;

Menimbang, bahwa setelah berita acara taksasi jaminan dibuat dan diserahkan oleh Saksi Lorient Victor Riky Malle kepada Saksi Herjuno Romansu Selah Oematan selanjutnya pada hari itu juga Saksi Lorient Victor Riky Malle dan Saksi Herjuno Romansu Selah Oematan kembali mengunjungi lokasi jaminan tambahan tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 September 2018 Saksi Lorient Victor Riky Malle selaku petugas taksasi dan Saksi Herjuno Romansu Selah Oematan menandatangani berita acara taksasi jaminan 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Hanjungin milik Saksi Linda Liudianto;

Menimbang, bahwa dalam melakukan analisa permohonan kredit, Terdakwa I Johan Tamalanrea Nggebu, SE tidak pernah bertemu dan mewawancarai Saksi Ir. Hadmen Puri selaku pihak debitur yang mengajukan permohonan kredit dengan jaminan utama Kontrak Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair guna mengetahui kepribadian calon debitur (carakter), kondisi kekayaan/modal yang dimiliki oleh calon debitur (capital), kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya (capacity), jaminan yang mungkin bisa disita apabila calon debitur tidak memenuhi kewajibannya (collateral), dan pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur (condition of economy);

Menimbang, bahwa Saksi Johan Tamalanrea Nggebu juga tidak melakukan analisis secara cermat dan mendalam terkait jaminan utama berupa progres Pekerjaan Kawasan NTT Fair maupun jaminan tambahan berupa 50 (lima puluh) unit rumah bersertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Hanjungin milik Saksi Linda Liudianto, dimana Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, SE tidak mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan yang diperlukan, mempertimbangkan tingkat penyelesaian pekerjaan riil yang telah dicapai dan yang akan dicapai jika kredit diberikan, hambatan/kesulitan yang dialami oleh Saksi Ir. Hadmen Puri serta kemampuan untuk membayar angsuran kredit;

Halaman 197 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 September 2018 Saksi Johan Tamalanrea Nggebu membuat Laporan Analisa Kredit dan menyatakan bahwa kredit yang diajukan oleh Saksi Ir. Hadmen Puri dapat disetujui dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Penilaian aspek keuangan, nilai plafon kredit tidak melebihi 75% dari nilai kontrak;
2. Jangka waktu kontrak masih berjalan sampai bulan Desember 2018;
3. Nilai jaminan yang diberikan oleh petugas taksasi memenuhi nilai Cash Equivalency Faktor (CEF);
4. Plafon yang diusulkan : Rp5.000.000.000,00
5. Jenis kredit : Kredit modal kerja konstruksi;
6. Tujuan : Modal kerja proyek pembangunan fasilitas pameran kawasan NTT Fair;
7. Bunga kredit : 14 % per tahun;
8. Jaminan pokok : Kontrak Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan nilai proyek sesuai kontrak Rp29.919.120.500,00;
9. Agunan tambahan : Tanah dan bangunan yang terdiri dari 50 unit rumah FLPP/Subsidi dan diikat secara notarial (copy 50 SHGB terlampir) senilai Rp6.162.500.000,00;

Menimbang, bahwa Saksi Johan Tamalanrea Nggebu dalam melakukan analisa kredit tidak memperhatikan catatan dalam laporan hasil taksasi jaminan yang menyatakan bahwa *"IMB masih dalam pengurusan"* dan Saksi Johan Tamalanrea Nggebu dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) juga telah menetapkan nilai Cash Equivalency Factor (CEF) terhadap jaminan tambahan sebesar 60% (enam puluh prosen) yang berdampak pada naiknya nilai taksasi jaminan tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTT Nomor : 138 Tahun 2017 Tentang Manual Perkreditan PT. Bank NTT terhadap bangunan yang akan dijadikan sebagai agunan/agunan tambahan yang tidak memiliki IMB nilai Cash Equivalency Factor (CEF) adalah sebesar 30% (tiga puluh prosen) dari nilai taksasi bangunan;

Menimbang, bahwa setelah Laporan Analisa Kredit (LAK) selesai dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, selanjutnya Saksi Johan Tamalanrea Nggebu meminta Saksi Gerald Roy Robby Rohi untuk ikut menandatangani hasil Laporan Analisa Kredit (LAK) tersebut, dan setelah keduanya menandatangani Laporan Analisa Kredit LAK tersebut, selanjutnya Johan Tamalanrea Nggebu menyerahkan hasil Laporan Analisa Kredit (LAK) kepada Saksi Yohana M. Bailao selaku Wakil Pemimpin Cabang Bidang Bisnis untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa setelah hasil Laporan Analisa Kredit (LAK) diterima oleh Saksi Yohana M. Bailao selanjutnya Saksi Yohana M. Bailao langsung menyetujui hasil

Halaman 198 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Analisa Kredit (LAK) tersebut tanpa mempelajari atau melakukan penilaian dan analisa kembali secara mendalam;

Menimbang, bahwa setelah hasil Laporan Analisa Kredit disetujui oleh Saksi Yohana M. Bailao selanjutnya Saksi Yohana M. Bailao memerintahkan Saksi Johan Tamalanrea Nggebu untuk menyerahkan hasil Laporan Analisa Kredit (LAK) beserta dokumen persyaratan kredit lainnya kepada Saksi Bonefasius Ola Masan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 September 2018 dilakukan rapat komite yang dipimpin oleh Saksi Bonefasius Ola Masan, SE dengan dihadiri oleh Saksi Yohana M. Bailao, Saksi Yusuf Louk selaku Wakil Pemimpin Cabang Bidang Operasional, Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, Saksi Gerald Roy Robby Rohi, dan Saksi Lorierst P. R. Malle dengan materi pembahasan sebagai berikut :

1. Meminta agar menghitung kembali kebutuhan modal kerja proyek sehingga selisih nilai kredit yang diusulkan analis sebesar Rp5.000.000.0000,00 dari permohonan kredit sebesar Rp8.000.000.000,00 tidak menimbulkan kekurangan kebutuhan modal kerja akan proyek tersebut;
2. Penurunan plafond pinjaman dari proyek yang dibiayai dilakukan berdasarkan prosentase termin yang dibayarkan;
3. Jaminan yang diberikan sebagai jaminan tambahan dilakukan pengecekan ke notaris sehingga tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hasil pembahasan tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Agar berkoordinasi bersama notaris untuk dilakukan pengecekan terhadap 50 SHGB berupa 50 unit perumahan FLPP yang diberikan sebagai jaminan tambahan;
2. Segera komunikasi dan konfirmasi kembali kepastian nilai kebutuhan modal untuk Pekerjaan Proyek NTT Fair agar tidak terjadi kekurangan modal dalam pelaksanaan.

Menimbang, bahwa setelah rapat komite tanggal 14 September 2018, Saksi Johan Tamalanrea Nggebu meminta data kebutuhan lapangan yang wajib dipenuhi dari pihak PT. Cipta Eka Puri melalui Terdakwa Tri Agus Johannes, dan atas permintaan tersebut Terdakwa Tri Agus Johannes menyerahkan catatan rincian kebutuhan lapangan yang ditandatangani oleh Saksi Ridwan Hanafi kepada Saksi Johan Tamalanrea Nggebu akan tetapi catatan rincian kebutuhan lapangan tersebut oleh Saksi Johan Tamalanrea Nggebu tidak dijadikan pertimbangan dalam Laporan Analisa Kredit (LAK), dan rincian kebutuhan lapangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perputaran lapangan berkaitan dengan material lokal dan upah tenaga kerja sampai progress 30% Rp1.500.000.000,00;

Halaman 199 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Belanja material ME dan plumbing Rp3.000.000.000,00
Total = Rp4.500.000.000,00

Menimbang, bahwa tanpa mempelajari atau melakukan penilaian dan analisa kembali secara mendalam terhadap hasil Laporan Analisa Kredit (LAK) yang diajukan oleh Saksi Johan Tamalanrea Nggebu serta hasil rapat komite, kemudian pada tanggal 19 September 2018 Saksi Bonefasius Ola Masan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit kepada PT. Cipta Eka Puri dengan Surat Nomor : 1724/B.NTT/KCU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 yang menyatakan/menyetujui :

1. Maksimum kredit : Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. Jenis kredit : Kredit Modal Kerja RC Stand By Loan (Konstruksi);
3. Bentuk kredit : KMK- RC (Stand By Loan) Konstruksi;
4. Tujuan kredit : Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair;
5. Jangka waktu kredit : 5 bulan;
6. Grace Period : 4 bulan;
7. Suku bunga : 14 % p.a;

Ongkos-ongkos kredit : 0,50 % dari plafon kredit;

- a. Comitmen fee : 0.50 % dari plafon kredit;
- b. IJP Penjaminan : 1,10 % dari plafon kredit sesuai pemakaian;
- c. Pengikatan Notariil : sesuai tarif;
- d. Biaya Materai : sesuai kebutuhan;

8. Tempat penarikan/penyetoran kredit : Pada Kantor Cabang Utama Kupang;
9. Jaminan kredit :

Jaminan utama :

Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair, sesuai Surat Perjanjian/Kontrak Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi NTT dengan keuangan proyek sebesar Rp29.919.120.500,00;

Jaminan tambahan :

Tanah dan rumah sejumlah 50 unit (terlampir);

10. Kredit dijaminan melalui lembaga penjamin dengan coverage penjaminan 75 % (rate konstruksi) dari plafond kredit;
11. Syarat-syarat penandatanganan :
 - a. Telah menandatangani surat pemberitahuan persetujuan kredit ini dan menyerahkan kembali ke PT. Bank NTT;
 - b. Asli surat bukti pemilikan barang jaminan yang belum diserahkan agar segera diserahkan dan simpan oleh PT. Bank NTT;

Halaman 200 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Syarat-syarat efektif kredit :

- a. Seluruh ongkos-ongkos kredit telah dibayar;
- b. Semua barang jaminan telah diikat;

13. Lain-lain :

- a. Tidak boleh menggunakan kredit menyimpang dari yang telah disebutkan di atas;
- b. Transaksi keuangan sepenuhnya tersalur melalui PT. Bank NTT;
- c. Tunduk pada ketentuan yang telah ada dan yang akan ada ditetapkan PT. Bank NTT yang bersifat mengikat;

Menimbang, bahwa selain Saksi Bonefasius Ola Masan tidak mempelajari lagi atau melakukan penilaian dan analisa kembali secara mendalam terhadap hasil analisa kredit yang dituangkan dalam Laporan Analisa Kredit (LAK) yang diajukan oleh Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, Saksi Bonefasius Ola Masan dalam memberikan persetujuan kredit kepada Saksi Ir. Hadmen Puri juga tidak memperhatikan realisasi fisik Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair pada saat itu karena dalam hasil Laporan Analisa Kredit (LAK) tersebut tidak memuat hasil analisa terkait jaminan utama berupa realisasi fisik Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan Fair namun hanya memuat besarnya nilai kontrak saja;

Menimbang, bahwa realisasi fisik Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair sampai dengan akhir September 2018 baru mencapai $\pm 11.012\%$ sehingga kondisi riil pekerjaan pada saat itu jika dilihat dari sejak kontrak ditandatangani tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan akhir September 2018 telah mengalami keterlambatan atau deviasi minus sebesar 24,993% dengan masa sisa batas akhir kontrak pekerjaan kurang lebih selama 2 (dua bulan) yaitu sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sebagai tindaklanjut dari persetujuan kredit tersebut selanjutnya Saksi Dona Fabiola Tho menghubungi Saksi Ir. Hadmen Puri dan meminta untuk segera ke Kupang dan pada tanggal 20 September 2018 Saksi Ir. Hadmen Puri tiba di Kupang dan langsung menuju Kantor PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang dan sesampainya di Kantor PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang, Saksi Linda Liudianto bersama Saksi Ir. Hadmen Puri langsung bertemu dengan Terdakwa Tri Agus Johannes dan diarahkan ke lantai 2 untuk bertemu Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, kemudian Saksi Johan Tamalanrea Nggebu menyerahkan Perjanjian Kredit Stand By Loan Nomor : 2198/001/MKRC/09/2018 tertanggal 20 September 2018 kepada Saksi Ir. Hadmen Puri untuk ditandatangani tanpa memberikan penjelasan terkait isi dari akad kredit tersebut dan setelah itu Saksi Bonefasius Ola Masan, SE juga turut menandatangani dokumen perjanjian kredit tersebut;

Halaman 201 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jangka waktu kredit yang diberikan kepada PT. Cipta Eka Puri adalah selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2019, kemudian diperpanjang lagi sejak tanggal 27 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019 berdasarkan addendum perpanjangan kontrak kerja;

Menimbang, bahwa setelah pendandatanganan akad perjanjian kredit Saksi Yohanes E .L Makatita menyerahkan lembaran cek kepada Saksi Ir. Hadmen Puri dan pada saat Saksi Ir. Hadmen Puri menandatangani lembaran cek tersebut Terdakwa Tri Agus Johannes mengatakan kepada Saksi Ir. Hadmen Puri bahwa “kredit ini bisa cair karena Linda saudara Terdakwa”;

Menimbang, bahwa pada saat penandatanganan Surat Perjanjian Kredit Stand By Loan Nomor : 2198/001/MKRC/09/2018 tertanggal 20 September 2018 kondisi riil Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair yang akan dibayai oleh pihak PT. Bank NTT KCU Kupang sedang mengalami deviasi minus sebesar 24,993% dimana berdasarkan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair antara PT. Cipta Eka Puri dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur dinyatakan bahwa apabila terhadap kontrak kerja masih dalam kondisi kontrak kritis maka terhadap pelaksanaan pekerjaan berpotensi untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum masa kontrak berakhir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 September 2018 atau setelah pencairan kredit Terdakwa Tri Agus Putra Johannes pernah menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, dan pemberian uang tersebut karena Terdakwa Tri Agus Putra Johannes melihat Saksi Johan Tamalanrea Nggebu saat itu sangat membutuhkan uang karena dia habis kalah bermain judi online, akan tetapi uang tersebut oleh Saksi Johan Tamalanrea Nggebu disetorkan kembali ke rekening giro milik PT. Cipta Eka Puri spicemen Ir. Hadmen Puri pada tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Februari 2019 Terdakwa Tri Agus Putra Johannes pernah memakai rekening bank milik Saksi Ni Nengah D.A Kesumastiti untuk menerima pembayaran Pasir Takari untuk Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair sebesar Rp40.800.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan pada hari itu juga Saksi Ni Nengah D.A Kesumastiti bersama dengan Terdakwa Tri Agus Putra Johannes melakukan penarikan uang tunai dari rekening milik Saksi Ni Nengah D.A. Kesumastiti sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa Tri Agus Putra Johannes dan sisanya sebesar Rp300.000,00 (tiga

Halaman 202 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) adalah hutang pembelian daging dari Terdakwa Tri Agus Putra Johannes kepada Saksi Ni Nengah D A . Kesumastiti;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tri Agus Putra Johannes pernah memberikan sejumlah uang kepada Saksi Maria Emirensiani Miquiline Da Costa di Kantor PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang yang tidak tahu jumlahnya karena dibawa dalam tas plastik kresek warna putih, dan terhadap pemberian uang tersebut langsung ditolak oleh Saksi Maria Emirensiani Miquiline Da Costa. Terdakwa sempat memaksa Saksi Maria Emirensiani Miquiline Da Costa untuk menerima uang tersebut dengan alasan bahwa uang tersebut merupakan kesepakatan bersama untuk dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa dalam penggunaan kredit oleh Saksi Ir. Hadmen Puri, Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, Saksi Yohana M. Bailao, SE, dan Saksi Bonefasius Ola Masan tidak memperhatikan kebutuhan riil dilapangan terkait Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair karena Saksi Ir. Hadmen Puri selaku pihak yang bertanggungjawab untuk mengelola keuangan kredit tidak pernah membuat rincian penggunaan anggaran;

Menimbang, bahwa terhadap 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Hanjungin milik Saksi Linda Liudianto yang dijadikan sebagai agunan tambahan dalam perjanjian kredit tersebut, Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, Saksi Yohana M. Bailao, SE, dan Saksi Bonefasius Ola Masan tidak melakukan penilaian dan analisa kembali secara mendalam serta tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran dan legalitas 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut, sehingga ketika dilakukan pemeriksaan/ pengecekan oleh Saksi Agustinus Alberd Pisdon Petugas Ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kupang ditemukan bahwa 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut hanya terdapat 8 (delapan) bangunan setengah jadi yang belum di plester tanpa atap dan 42 (empat puluh dua) masih berupa fondasi dan tanah kosong;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT. Bank NTT dan dilakukan taksasi ulang oleh Tim Appraisal dari PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang terhadap 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut diatas, ternyata hanya di dapat nilai taksasi agunan tambahan sebesar *Rp1.760.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah)* terdiri dari taksasi tanah sebesar *Rp1.670.550.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)* dan bangunan sebesar *Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)* bukan sebesar *Rp6.170.550.000,00 (enam miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)* sebagaimana laporan berita acara taksasi jaminan yang dibuat oleh Saksi Lorient Victor Riky Malle, sehingga terjadi kekurangan sebesar *Rp4.410.050.000,00 (empat miliar empat ratus sepuluh juta lima puluh ribu rupiah)*;

Halaman 203 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa Tri Agus Putra Johanes selaku Bagian Penyelamatan Kredit di PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang terkait dengan penyaluran kredit kepada PT. Cipta Eka Puri bertentangan dengan :

1. Surat Keputusan Direksi Nomor 138 Tahun 2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang menyatakan bahwa penyaluran kredit harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : memegang teguh pada asas-asas perkreditan yang sehat dan aman, pertimbangan profesionalisme dan prinsip kehati-hatian dalam menganalisa kredit dimulai dari petugas/analisis sampai kepada pemutus, sehingga setiap pemberian kredit dapat dipertanggung jawabkan dan semaksimal mungkin terhindar dari kredit bermasalah.
2. Pedoman Sumber Daya Manusia PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Pada Pedoman Tata Tertib, Sanksi Administrasi dan Hukuman Jabatan dan Pemutusan Hubungan Kerja antara lain :

A. Kewajiban Setiap Pegawai

2. Mematuhi/ mentaati semua peraturan dan menjauhi semua larangan bank;
3. Mengutamakan kepentingan bank diatas kepentingan golongan atau diri sendiri serta menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan bank oleh kepentingan golongan diri sendiri atau pihak lain;
7. Memperhatikan dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan eksternal lainnya yang terkait serta ketentuan internal dari Bank NTT baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Bank NTT;
24. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;

B. Larangan Setiap Pegawai

1. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Bank NTT;
3. Menggunakan kedudukannya dalam bank untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan Bank NTT;
14. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan posisi atau pekerjaan pegawai bank;

Halaman 204 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



17. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;

20. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan fasilitas dari bank.

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johanes bersama-sama dengan Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, Saksi Yohana M. Bailao, SE, Saksi Bonefasius Ola Masan, Saksi Linda Liudianto, SE, dan Saksi Ir. Hadmen Puri sebagaimana uraian tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang melampaui batas wewenang Terdakwa Tri Agus Putra Johanes selaku Pelaksana Bagian Penyelamatan Kredit di PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang sehingga hal tersebut termasuk juga dalam kategori perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur "*yang dapat merugikan keuangan negara*";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata "*dapat*" dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kredit PT. Cipta Eka Puri saat ini telah macet dan PT. Cipta Eka Puri tidak bisa

Halaman 206 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi kreditnya karena jaminan utama berupa Kontrak Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair yang dikerjakan oleh PT. Cipta Eka Puri telah diputus kontraknya oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 1 April 2019 berdasarkan Surat Nomor: PUPR.SKT.05.01/640/35/IV/2019 tanggal 1 April 2019;

Menimbang, bahwa Perum Jamkrindo Cabang Kupang sebagai penjamin terhadap kredit PT. Cipta Eka Puri juga telah menolak pengajuan klaim atas tunggakan debitur atas nama PT. Cipta Eka Puri berdasarkan Surat Nomor : B.7567/EKT/Kpg/KSB/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 Perihal Keputusan Klaim atas nama PT. Cipta Eka Puri kepada PT. Bank NTT Kantor Cabang Kupang yang isinya antara lain:

1. Fasilitas kredit yang diajukan klaim merupakan perpanjangan kredit dengan Addendum Kredit Nomor 012/PPPK/II/2019 tanggal 27 Februari 2019, dimana atas fasilitas tersebut tidak dalam penjaminan Perum Jamkrindo;
2. Perum Jamkrindo Cabang Kupang telah melakukan penolakan atas permohonan perpanjangan penjaminan atas kredit dimaksud melalui Perum Jamkrindo Nomor: B.4235/EKT/Kpg/BSN/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang pada intinya menyatakan bahwa Perum Jamkrindo belum dapat menyetujui permohonan tersebut karena:
 - a) Masih terdapat kekurangan berkas penjaminan yang belum dilengkapi PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang;
 - b) Kredit telah dilakukan perpanjangan sebelum mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perum Jamkrindo, hal ini bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) point (a) dan (b) Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Konstruksi;
 - c) Diperoleh informasi bahwa PT. Cipta Eka Puri sedang terlibat kasus hukum yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam menyelesaikan kewajiban kreditnya;
3. Adapun atas fasilitas kredit awal dengan nomor akad 2198/001/MKRC/09/2018 tanggal 20 September 2018 tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 20 Februari 2019 dan telah dilakukan perpanjangan kredit, maka untuk fasilitas kredit yang pertama tersebut tidak memenuhi persyaratan timbulnya hak klaim sebagaimana diatur pada Pasal (11) point (1) Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Konstruksi;
4. Permohonan pengajuan klaim atas nama PT. Cipta Eka Puri tidak dapat kami proses lebih lanjut dikarenakan fasilitas kredit tersebut tidak dalam penjaminan Perum Jamkrindo;

Halaman 207 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT. Bank NTT dan hasil taksasi ulang dari Tim Appraisal PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang terhadap jaminan tambahan berupa 50 (lima puluh) rumah bersertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) ternyata hanya di dapat nilai taksasi agunan tambahan sebesar *Rp1.760.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah)* tidak sebesar *Rp6.170.550.000,00 (enam miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)* sebagaimana hasil nilai taksasi jaminan yang dibuat oleh Saksi Lorient Victor Riky Malle, sehingga apabila dilakukan pelelangan terhadap jaminan tambahan tersebut maka terjadi kekurangan nilai taksasi sebesar *Rp4.410.050.000,00 (empat miliar empat ratus sepuluh juta lima puluh ribu rupiah);*

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, ternyata setelah dilakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait Penyaluran Kredit PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang Kepada PT. Cipta Eka Puri terdapat penyimpangan dalam proses penyalurannya sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Kredit Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang Kepada PT. Cipta Eka Puri Tahun 2018 Nomor SR-494/PW24/5/2019 Tanggal 17 Desember 2019 antara lain :

1. Pihak yang tidak terkait/ terafiliasi dengan debitur mengajukan permohonan kredit dengan menggunakan nama debitur;
2. Nilai taksasi agunan tambahan lebih tinggi dari nilai sebenarnya;
3. Pihak Bank NTT menerima barang milik pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan kepentingan langsung dan/atau hubungan kekeluargaan maksimal derajat kedua dengan debitur sebagai jaminan kredit;
4. Kreditur tidak melakukan pemotongan terhadap pencairan termin proyek untuk pembayaran angsuran kredit;
5. Debitur menggunakan kredit tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa terhadap penyimpangan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar *Rp4.136.165.672,66 (empat miliar seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah enam puluh enam sen)* dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Rp
----	--------	----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–	Jumlah pokok fasilitas kredit yang telah disalurkan/ dicairkan	5.000.000.000,00
–	Selisih lebih pemotongan komitmen	1.480.000,00
–	Pengembalian pokok kredit	1.001.480.000,00
–	Jumlah pokok kredit yang belum dibayar	3.998.520.000,00
–	Jumlah tunggakan bunga per tanggal 04 Juli 2019	137.645.672,66
–	Total jumlah kerugian keuangan negara	4.136.165.672,66

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Tri Agus Putra Johannes bersama-sama dengan Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, Saksi Yohana M. Bailao, SE, Saksi Bonefasius Ola Masan, Saksi Linda Liudianto, SE, dan Saksi Ir. Hadmen Puri dalam penyaluran kredit dari PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang kepada PT. Cipta Eka Puri telah merugikan keuangan negara sebesar Rp4.136.165.672,66 (*empat miliar seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah enam puluh enam sen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan : “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim memandang dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa Tri Agus Putra Johannes, adalah sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa perkara ini berawal dari prospek yang dilakukan oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johannes kepada Saksi Linda Liudianto namun Saksi Linda Liudianto tidak yang mengajukan kredit justru meminta Saksi Ridwan Hanafi untuk membuat permohonan kredit ke PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus menandatangani permohonan kredit tersebut dengan memalsukan tandatangan Saksi Ir. Hadmen Puri selaku Direktur PT. Cipta Eka Puri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Johan Tamalanrea Nggebu bersama-sama dengan Saksi Bonefasius Ola Masan, SE melakukan on the spot ke jaminan utama tetapi yang ditemui bukan Saksi Ir. Hadmen Puri selaku calon debitur tetapi justru Saksi Ridwan Hanafi, dan Saksi Ir. Hadmen Puri baru datang ke PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang pada tanggal 20 September 2018 pada saat penandatanganan surat perjanjian kredit;

Menimbang, bahwa yang dijadikan agunan tambahan terhadap kredit PT. Cipta Eka Puri adalah 50 (lima puluh) SHGB milik Linda Liudianto yang tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Ir. Hadmen Puri maupun hubungan dalam struktur organisasi di PT. Cipta Eka Puri, dan Saksi Johan Tamalanrea Nggebu menerima 50 (lima puluh) SHGB tersebut tidak dari Linda Liudianto tetapi dari Terdakwa Tri Agus Putra Johannes, serta saat dilakukan kunjungan ke lokasi agunan tambahan oleh Saksi Johan Tamalanrea Nggebu bersama-sama dengan Saksi Gerald Roy Robby Rohi dan Terdakwa Tri Agus Putra Johannes yang menunjukkan agunan tambahan bukan Saksi Linda Liudianto sebagai pemilik jaminan tetapi justru Terdakwa Tri Agus Putra Johannes;

Menimbang, bahwa Saksi Gerald Roy Robby Rohi selaku Analis Kredit di Bidang Konstruksi yang menerima disposisi awal dari Saksi Yohana M. Bailao untuk menganalisa permohonan kredit dari PT. Cipta Eka Puri tetapi justru melimpahkan kepada Saksi Johan Tamalanrea Nggebu yang bukan Analis Kredit di Bidang Konstruksi tetapi selaku Analis di Bidang Kredit Mikro, dan Saksi Lorient Victor Riky Malle selaku Petugas Penaksir (*Appraisal*) juga telah melakukan taksasi agunan tambahan lebih tinggi dari nilai yang sebenarnya dengan mendasarkan agunan tambahan yang ditunjukkan oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johannes;

Menimbang, bahwa setelah pendandatanganan akad perjanjian kredit Terdakwa Tri Agus Johannes mengatakan kepada Saksi Ir. Hadmen Puri bahwa *"kredit ini bisa cair karena Linda saudara Terdakwa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim sejak awal sebenarnya telah nampak dengan jelas terdapat kejanggalan-kejanggalan terhadap proses penyaluran kredit kepada PT. Cipta Eka Puri yang tidak sesuai dengan ketentuan perkreditan yang sehat, namun oleh Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, Saksi Yohana M. Bailao, SE, dan Saksi Bonefasius Ola Masan permohonan kredit PT. Cipta Eka Puri tetap di proses dan dilanjutkan sampai Kredit Modal Kerja RC Stand By Loan (Konstruksi) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada PT. Cipta Eka Puri di cairkan;

Halaman 210 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dari pencairan kredit tersebut telah memperkaya Saksi Linda Liudianto dan merugikan keuangan negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain adanya proses pencairan kredit yang tidak sesuai ketentuan tentang perkreditan yang sehat, adanya agunan tambahan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan nilai taksasi agunan tambahan yang lebih tinggi dari nilai sebenarnya, terungkap juga dipersidangan bahwa salah satu penyebab macet dan tidak terbayarkannya kredit PT. Cipta Eka Puri pada PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang adalah karena tidak dilakukannya pemotongan angsuran dari pembayaran termin II dan termin III yang masuk ke rekening giro PT. Cipta Eka Puri oleh Saksi Johan Tamalanrea Nggebu, Saksi Yohana M. Bailao, dan Saksi Bonefasius Ola Masan, bahkan terhadap pembayaran termin III Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair yang telah masuk rekening giro PT. Cipta Eka Puri spicemen Ir. Hadmen Puri maupun ke rekening giro PT. Cipta Eka Puri spicemen Linda Liudianto yang telah diletakkan blokir sebelumnya justru dibuka blokirnya oleh Saksi Herjuno Romansu Selah Oematan dan Saksi Maria Emirensiani Miquiline Da Costa tanpa ijin tertulis dari Saksi Bonefasius Ola Masan selaku Pemimpin PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang, sehingga dengan dibukanya blokir tersebut uang termin III sebesar *Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)* yang didalamnya termasuk uang angsuran kredit PT. Cipta Eka Puri di PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang dengan dibantu oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johannes di pindahkan ke rekening pribadi Saksi Linda Liudianto dan setelah uang termin III masuk ke rekening pribadi Linda Liudianto, oleh Saksi Linda Liudianto uang tersebut tidak digunakan untuk membayar angsuran kredit di PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang tetapi justru digunakan untuk kebutuhan yang lainnya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai kualifikasi perbuatan Terdakwa Tri Agus Putra Johannes adalah sebagai orang yang melakukan (*pleger*) dalam perkara tindak pidana korupsi penyaluran kredit kepada PT. Cipta Eka Puri dimana hal tersebut terlihat dengan jelas bahwa dari mulai prospek kepada Saksi Linda Liudianto, menunjukkan lokasi jaminan tambahan bahkan sampai dengan pencairan uang kredit dan pencairan uang termin III pembayaran Pekerjaan Pembangunan Kawasan NTT Fair yang dipindahkan ke rekening pribadi Linda Liudianto selalu terdapat keterlibatan Terdakwa padahal semua yang dilakukan oleh Terdakwa Tri Agus Putra Johannes tersebut tidak termasuk bagian dari tanggung jawab dan wewenang Terdakwa selaku Pelaksana Bagian Penyelamatan Kredit di PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang;

Halaman 211 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka **unsur dilakukan secara bersama-sama** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak menerima uang dari hasil perbuatan penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya selaku Pelaksana Bagian Penyelamatan Kredit terkait penyaluran kredit dari PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang kepada PT. Cipta Eka, sehingga kepada Terdakwa Tri Agus Putra Johannes tidak dibebani uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan subsidair**;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa maupun Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Tri Agus Putra Johannes yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Tri Agus Putra Johannes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan mengembalikan harkat, martabat dan kehormatan Terdakwa dalam kedudukannya, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana ternyata semua unsur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terbukti pada perbuatan Terdakwa Tri Agus Putra Johannes, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 212 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dari nomor 1 sampai dengan nomor 113 masih diperlukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Johan Tamalanrea Nggebu, SE, Dkk, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Johan Tamalanrea Nggebu, SE Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;
- Terdakwa turut berperan terjadinya kerugian keuangan negara;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa serta dengan memperhatikan Nota Pembelaan Pribadi Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 213 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Tri Agus Putra Johanes tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Tri Agus Putra Johanes terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 149234 tanggal 20 September 2018 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 2. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 149233 tanggal 20 September 2018 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 3. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penyetoran Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI tanggal 21 September 2018 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 4. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 149235 tanggal 05 Oktober 2018 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 5. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Kiriman Uang tanggal 05 Oktober 2018 senilai Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);
 6. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 148816 tanggal 06 November 2018 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 7. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Kiriman Uang tanggal 06 November 2018 senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 8. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 148801 tanggal 06 November 2018 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Halaman 214 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI tanggal 06 November 2018 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI tanggal 06 November 2018 senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
11. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 148817 tanggal 09 November 2018 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Kiriman Uang tanggal 09 November 2018 senilai Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
13. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 148818 tanggal 22 November 2018 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Kiriman Uang tanggal 22 November 2018 senilai Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 AN. LINDA LIUDIANTO tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp45.900.000,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 AN. LINDA LIUDIANTO tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 AN. LINDA LIUDIANTO tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp8.975.736.150,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);
18. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 AN. LINDA LIUDIANTO tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar Asli Slip Penyetoran Bank NTT No. Rek. 001-02-02-1639780 AN. LINDA LIUDIANTO tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
20. (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 148803 tanggal 03 Desember 2018 senilai Rp3.208.200.092,00 (tiga miliar dua ratus delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah);
21. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penyetoran Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI tanggal 03 Desember 2018 senilai Rp2.758.200.092,00 (dua miliar

Halaman 215 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 215



- tujuh ratus lima puluh delapan juta dua ratus ribu sembilan puluh dua rupiah);
22. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 145144 tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp12.621.636.150,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);
 23. 1 (satu) lembar Asli Cek Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI No. BN 148804 tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
 24. 1 (satu) lembar Asli Tanda Penyetoran Bank NTT AN. PT. CIPTA EKA PURI tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);
 25. 1 (satu) lembar Asli Formulir Pembukaan Rekening AN. PT. Cipta Eka Puri No. Rek. 001.01.13.008955.7 tanggal 15 Mei 2018;
 26. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor : 38/CEP/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 perihal Permohonan Pembukaan Rekening AN. PT. Cipta Eka Puri;
 27. 1 (satu) jepitan foto copy Akta Notaris No. 26 tanggal 15 Mei 2002;
 28. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor : C-17571 HT.01.01.TH.2002 tanggal 12 September 2002 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 29. 1 (satu) jepitan foto copy Akta Notaris Kuasa Direktur PT. Cipta Eka Puri No. 11 tanggal 07 Mei 2018;
 30. 1 (satu) jepitan foto copy Surat Keterangan Domisili Tempat Usaha Nomor : 503.5/045-Pel.SKDTU.Kec.Klp/2018 tanggal 08 Januari 2018;
 31. 1 (satu) lembar foto copy Izin Usaha Jasa Konstruksi PT. Cipta Eka Puri Nomor : 1-005161-3603-2-0006/016-DPMPTSP tanggal 07 Februari 2018;
 32. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Cipta Eka Puri Nomor : 503/00297-DPMPTSP/30-03/PM/I/2018 tanggal 25 Januari 2018;
 33. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1245 / 2018 terdiri dari :
 1. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 63, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
3. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 65, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
4. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 78, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
5. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 82, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
6. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 84, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
7. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 86, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
8. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 106, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
34. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1261 / 2018 terdiri dari :
 1. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 8, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 2. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 14, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 3. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 15, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 4. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 16, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 5. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 89, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 6. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 95, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 7. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 96, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 8. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 97, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
35. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1281 / 2018 terdiri dari :
 1. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 26, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;

Halaman 217 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 83, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
3. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 90, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
4. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 94, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
5. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 98, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
6. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 99, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
7. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 100, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
8. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 101, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
36. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1301 / 2018 terdiri dari :
 1. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 9, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 2. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 3. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 4. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 5. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 6. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 17, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 7. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 8. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 105, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
37. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1302 / 2018 terdiri dari :
 1. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 80, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;

Halaman 218 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 25, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
38. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1303 / 2018 terdiri dari :
 - 38.1 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 19, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 - 38.2 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 - 38.3 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 23, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 - 38.4 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 68, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 - 38.5 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 72, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 - 38.6 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 73, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 - 38.7 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 76, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 - 38.8 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 104, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
39. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1314 / 2018 terdiri dari :
 - 39.1 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 75, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 - 39.2 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 74, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 - 39.3 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 71, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 - 39.4 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 64, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 - 39.5 39.5. 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 36, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 - 39.6 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 35, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
 - 39.7 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 27, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;

Halaman 219 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.8 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 24, Kel. Batuplat, Pemegang Hak PT Hanjungin;
40. 1 (satu) map berisi 50 (lima puluh) lembar asli Ijin Mendirikan Bangunan a.n. Linda Liudianto, SE (PT Hanjungin) Lokasi Bangunan RT.023, RW.009, Kel. Batuplat, Kec. Alak terdiri dari :
- 40.1 IMB Nomor : 050.5/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.2 IMB Nomor : 050.19/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.3 IMB Nomor : 050.15/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.4 IMB Nomor : 050.14/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.5 IMB Nomor : 050.12/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.6 IMB Nomor : 050.18/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.7 IMB Nomor : 050.9/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.8 IMB Nomor : 050.17/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.9 IMB Nomor : 050.13/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.10 IMB Nomor : 050.16/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.11 IMB Nomor : 050.23/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.12 IMB Nomor : 050.10/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.13 IMB Nomor : 050.11/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.14 IMB Nomor : 050.73/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.15 IMB Nomor : 050.76/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.16 IMB Nomor : 050.72/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;

Halaman 220 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.17 IMB Nomor : 050.68/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.18 IMB Nomor : 050.80/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.19 IMB Nomor : 050.78/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.20 IMB Nomor : 050.7/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.21 IMB Nomor : 050.84/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.22 IMB Nomor : 050.82/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.23 IMB Nomor : 050.8/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.24 IMB Nomor : 050.4/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.25 IMB Nomor : 050.71/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.26 IMB Nomor : 050.20/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.27 IMB Nomor : 050.94/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.28 IMB Nomor : 050.98/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.29 IMB Nomor : 050.99/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.30 IMB Nomor : 050.86/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.31 IMB Nomor : 050.75/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.32 IMB Nomor : 050.83/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.33 IMB Nomor : 050.89/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.34 IMB Nomor : 050.95/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;

Halaman 221 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.35 IMB Nomor : 050.96/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.36 IMB Nomor : 050.97/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.37 IMB Nomor : 050/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.38 IMB Nomor : 050.1/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.39 IMB Nomor : 050.90/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.40 IMB Nomor : 050.27/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.41 IMB Nomor : 050.26/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.42 IMB Nomor : 050.24/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.43 IMB Nomor : 050.25/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.44 IMB Nomor : 050.6/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.45 IMB Nomor : 050.35/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.46 IMB Nomor : 050.36/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.47 IMB Nomor : 050.63/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.48 IMB Nomor : 050.64/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.49 IMB Nomor : 050.65/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
- 40.50 IMB Nomor : 050.74/BPPT/640.648/002.KAL/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016;
41. 1 (satu) buah buku asli Surat Perjanjian Nomor : PRKP-NTT/643/487/Bid.3CK/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018, Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair, Pelaksana PT. Cipta Eka Puri;

Halaman 222 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar asli Surat. Nomor : PUPR 05.06/1096/643.2/IV/2019 Tanggal 09 April 2019 Perihal : Pemberitahuan Akhir Pekerjaan, ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Utama Kupang, yang ditandatangani PPK Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair a.n. DONA. F. THO, ST.M.Eng;
43. 1 (satu) jepitan terdiri dari :
- 43.1 1 (satu) lembar tindasan Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 20 Februari 2019 Nomor :/KCU/II/2019 Kepada PT. Cipta Eka Puri/Ir. Hadmen Puri, Sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) U/B. Rekening Giro No.001.01.13.01.0024-3 ditandatangani Bonefasius Ola Masan dan Herjuno R.S. Oematan;
- 43.2 2 (Dua) lembar asli surat Nomor : 0247/B.NTT/KCU/II/2019 Tanggal 20 Februari 2019 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, Ditujukan kepada PT. Cipta Eka Puri/Ir. Hadmen Puri, Ditandatangani Pemimpin Bank NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;
- 43.3 1 (satu) lembar asli Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : 012/PPPK/II/2019 ditandatangani Bonefasius Ola Masan dan Ir. Hadmen Puri;
- 43.4 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 02/PK/II/2019 Tanggal 20 Februari 2019 Perihal Pengajuan Penjaminan Perum Jamkrindo ditandatangani Ir. Hadmmen Puri;
44. 1 (satu) jepit asli Telaan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas KMK Konstruksi an. PT Cipta Eka Puri tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani Analis Johan T. Nggebu serta 1 (satu) lembar Disposisi Pemimpin Cabang Utama Kupang (4 lembar);
45. 1 (satu) jepit Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK an. Hadmen Puri;
46. 1 (satu) jepit asli Surat Nomor : PRKP.05.06/ 643.2/841/I/2019 Tanggal 3 Januari 2019 Perihal Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan, ditujukan kepada Direktur Utama PT Cipta Eka Puri yang ditandatangani PPK DPA-SKPD Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov NTT an. Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng. dan asli Lembaran Disposisi KCU Kupang Bank NTT;
47. 1 (satu) jepit terdiri dari :

Halaman 223 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar asli disposisi Bank NTT KCU Kupang tanggal 18/02/19;
2. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 006/CEP-KPG/II-2019 Tanggal 15 Februari 2019 Perihal : Permohonan Tenggang Waktu Pengembalian Fasilitas Kredit Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair, ditandatangani Dirut PT Cipta Eka Puri Ir. Hadmen Puri;
3. 1 (satu) buah amplop dengan Kop nama PT Cipta Eka Puri;
4. 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan NPWP an. Ir. Hadmen Puri;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Persetujuan Isteri Tanggal 17 September 2018 an. Nirmala Ratih Puspitangsa;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Komisaris tanggal 17 September 2018 ditandatangani Depal Hendra dan Ir. Hadmen Puri;
7. 1 (satu) lembar hasil print tangkapan layar PT. Bank NTT Cabang Utama Kupang;
48. 1 (satu) lembar asli disposisi Bank NTT KCU Kupang dan 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 003/643.2/PRKP/II/2019 Tanggal 6 Februari 2019 Perihal Konfirmasi Kemajuan Pekerjaan dan Pembayaran Keuangan, ditujukan kepada Pemimpin Bank NTT Cabang Utama Kupang ditandatangani PPK Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair an. Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng;
49. 1 (satu) jepitan fotocopy Perubahan Kedua Surat Perjanjian Pekerjaan (Addendum Kontrak-II) (Kontrak Harga Satuan) Nomor : PRKP.05.06/602/1026.I/XI/2018 Tanggal 01 November 2018;
50. 1 (satu) jepitan fotocopy Perubahan Ketiga Surat Perjanjian Pekerjaan (Addendum Kontrak-III) Nomor : PRKP-NTT/837/05-06/ADD-III-643.2/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018;
51. 1 (satu) jepitan terdiri dari :

Halaman 224 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 20 September 2018 Nomor :/KCU/IX/2018 Kepada PT. Cipta Eka Puri, Sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) U/B. Rekening Pinjaman KMK RC 04.P.18 No.001.01.13.01.0024-3 ditandatangani Yusuf Louk dan Herjuno R.S. Oematan;
2. 2 (dua) lembar asli Nota Debet/Kredit Bank NTT Tanggal 20 September 2018 Nomor :/KCU/IX/2018 Kepada PT. Cipta Eka Puri, Sebesar Rp4.975.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) U/B. Rekening Pinjaman KMK RC 04.P.18 0320 ditandatangani Yusuf Louk dan Herjuno R.S. Oematan;
3. 2 (dua) lembar asli Surat Nomor : 1724/B.NTT/KCU/IX/2018 Tanggal 19 September 2018 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, Ditujukan kepada PT. Cipta Eka Puri/Ir. Hadmen Puri, Ditandatangani Pemimpin Bank NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;
52. 2 (dua) jepitan asli Perjanjian Kredit Stand By Loan Nomor : 2198/001/MK.RC/09/2018, Hari Kamis Tanggal 20 September 2018 antara Bonefasius Ola Masan sbg Pemimpin Bank Pembangunan Daerah NTT Cabang Utama Kupang dan Ir. Hadmen Puri, Direktur PT Cipta Eka Puri;
53. 1 (satu) jepitan asli Analisa Kredit Konstruksi / Pengadaan a.n. Ir. Hadmen Puri/ PT Cipta Eka Puri Tanggal 13 September 2018 ditandatangani analis a.n. Gerald Rohi dan Johan T. Nggebu;
54. 2 (dua) lembar asli surat ditandatangani Bonefasius Ola Masan (Pemimpin Bank NTT Cabang Utama Kupang ditujukan kepada Notaris/PPAT Hengki Famdale Nomor : 1725/KRD-KCU/IX/2018 Tanggal 19 September 2018 Perihal : Surat Order Pengurusan Notaris;

Halaman 225 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) jepit asli Surat Keterangan Nomor : 21/Not/IX/2018 Tanggal 19 September 2018 ditandatangani Hengki Famdale, SH (Notaris / PPAT);
56. 1 (satu) jepit asli Surat Keterangan Nomor : 27/Not/IX/2018 Hari Kamis Tanggal 20 September 2018 ditandatangani Hengki Famdale, SH (Notaris / PPAT);
57. 2 (dua) lembar asli Tanda Terima SHGB tanggal 17 September 2018, Yang menyerahkan Bank NTT, ditandatangani Hengki Famdale, SH dan Ferdynandus A. Wen;
58. 50 (lima puluh) lembar asli Berita Acara Taksasi Jaminan Hari Selasa Tanggal 04 September 2018, ditandatangani petugas Taksasi Loriets Malle dan Petugas Adm. & Keuangan KCU Bank NTT Herjuno R.S. Oematan;
59. 3 (tiga) lembar asli Standing Instruction/Pernyataan Tanggal 03 September 2018 ditandatangani, Yang Mengajukan Ir. Hadmen Puri dan disetujui Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng;
60. 1 (satu) jepitan terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar asli disposisi Bank NTT KCU Kupang;
 2. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : PRKP.05.06/602/03/IX/2018 Tanggal 4 Setember 2018 Perihal Konfirmasi Proyek ditandatangani PPK DPA-SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pewrmukiman NTT Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng;
 3. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 1605/KCU/IX/2018 Tanggal 3 September 2018 ditujukan kepada PPK an. Dona Fabiola Tho, ST., M.Eng., Perihal Konfirmasi Proyek, ditandatangani Pemimpin Bank NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;
61. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : PRKP 05.06/643.2/806/VIII/2018 Tanggal 24 Agustus 2018 Perihal Perubahan Nomor Rekening,

Halaman 226 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Prov. NTT Ir. Yulia Arfa, MT.;
62. 2 (dua) lembar asli Notulen Rapat Komite Kredit KCU Kupang, Hari Jumat
Tanggal 14 September 2018, Agenda : Pembahasan Usulan Kredit Modal
Kerja Konstruksi an. Ir. Hadmen Puri/PT Cipta Eka Puri;
63. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Bank NTT KCU Kupang dan Surat
ditujukan kepada Pimpinan Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang,
ditandatangani Ir. Hadmen Puri, Direktur PT Cipta Eka Puri Nomor :
009/CEP-KPG/VIII-2018 Tanggal 10 Agustus 2018 Perihal : Permohonan;
64. 1 (satu) lembar asli Surat Persetujuan Komisaris kepada Ir. Hadmen Puri
untuk mengajukan permohonan Pinjaman Kredit pada Bank NTT Cabang
Kupang ditandatangani oleh Depal Hendra;
65. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak Linda Liudianto/PT Hanjungin,
Letak Objek Pajak, Rt.23,Rw.09 Batuplat, Alak, Kota Kupang;
66. 1 (satu) jepit fotocopy Salinan Akta Notaris PT Cipta Eka Puri Nomor 26
Tanggal 15 Mei 2002;
67. 1 (satu) jepit fotocopy Salinan Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) Kuasa Direktur PT Cipta Eka Puri Nomor 11 Tanggal 07 Mei 2018;
68. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan tanggal 14 September 2018 Kebutuhan
Lapangan yang segera ditandatangani Pimpro NTT Fair, Ridwan Hanafi,
ST;
69. 1 (satu) jepit terdiri dari 10 (sepuluh) lembar fotocopy Nota dan Kwitansi
Pembayaran;
70. 1 (satu) jepit asli Permintaan Cash Flow Proyek Pembangunan Fasilitas
Pameran Kawasan NTT Fair Bulan September 2018 ditandatangani
Ridwan Hanafi, ST;
71. 3 (tiga) lembar fotocopy aplikasi kiriman uang;

Halaman 227 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar asli Purchase Order Tanggal 15 Oktober 2018 dibuat dan ditandatangani oleh Ridwan Hanafi, ST dan disetujui oleh Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng;
73. 2 (dua) lembar asli Laporan Pengeluaran Pencairan Dana 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Perencanaan Pencairan Dana 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) ditandatangani Ir. Widiyanto dan Dona F. Tho, ST.M.Eng;
74. 1 (satu) lembar asli Laporan Pengeluaran Pencairan Dana Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
75. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara Pembayaran Angsuran II 40,2% Nomor : PRKP.PKPP/05.01/690/613/XI/2018 Hari Rabu Tanggal 27 November 2018 ditandatangani Maria Joaquina Da Silva dan Ir. Hadmen Puri beserta lampirannya (8 lembar);
76. 1 (satu) lembar asli Lembaran Disposisi Bank NTT KCU Kupang serta surat ditujukan kepada Pimpinan Cabang Utama Bank NTT, ditandatangani Ir. Widiyanto dan Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng, Nomor : 023/CEP-KPG/XII-2018 Tanggal 19 Desember 2018 Perihal Permohonan Penggunaan Dana Untuk Sisa Pekerjaan;
77. 1 (satu) lembar asli Lembaran Disposisi Bank NTT KCU Kupang serta surat ditujukan kepada Pimpinan Cabang Utama Bank NTT, ditandatangani Ir. Widiyanto dan Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng, Nomor : 023/CEP-KPG/XII-2018 Tanggal 19 Desember 2018 Perihal Permohonan Penggunaan Dana Untuk Sisa Pekerjaan;
78. 1 (satu) lembar asli Lembaran Disposisi Bank NTT KCU Kupang serta surat ditujukan kepada Pimpinan Cabang Utama Bank NTT, ditandatangani Ir. Widiyanto dan Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng, Nomor : 023/CEP-KPG/XII-2018 Tanggal 19 Desember 2018 Perihal Permohonan Penggunaan Dana Untuk Sisa Pekerjaan;

Halaman 228 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar asli Lembaran Disposisi Bank NTT KCU Kupang serta asli surat ditujukan kepada Pimpinan Cabang Utama Bank NTT, ditandatangani Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng, Nomor : 001/643.2/PRKP/II/2019 Tanggal 6 Februari 2019 Perihal Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank;
80. 1 (satu) lembar asli Lembaran Kunjungan Nasabah Bank NTT tanggal 30 Maret 2019 ditandatangani Ir. Hadmen Puri;
81. 1 (satu) lembar asli Lembaran Disposisi Bank NTT KCU Kupang serta asli surat ditujukan kepada Kepala Cabang Bank NTT, ditandatangani Ir. Hadmen Puri, Nomor : 03/04/CEP/2019 Tanggal 8 April 2019 Perihal Permohonan;
82. 1 (satu) jepitan fotocopy aplikasi kiriman uang Bank NTT;
83. 1 (satu) jepitan terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar fotocopy lembaran cek Bank NTT Nomor BN 148804 tanggal 19/12/18;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy lembaran cek Bank NTT Nomor BN 145144 tanggal 19/12/18;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy tanda penyetoran uang tanggal 19 Desember 2018 sebesar Rp12.621.734.572,00 (dua belas miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), nama penyetor Johanis E.L. Makatita;
 4. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran uang tanggal 19/12/18 sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) dan Rp8.975.736.150,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah);
84. 1 (satu) jepitan terdiri dari :

Halaman 229 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Macet tanggal 05 Juli 2019, ditandatangani Pemimpin Bank NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;
2. 1 (satu) lembar asli surat Nomor : 0258/KCU/VII/2019 Tanggal 05 Juli 2019 Perihal Pengajuan Klaim Kredit Konstruksi ditandatangani Pemimpin Bank NTT KCU Kupang, Bonefasius Ola Masan;
3. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Klaim hari Jumat Tanggal 05 Juli 2019 ditandatangani Pemimpin Bank NTT KCU Kupang, Bonefasius Ola Masan;
4. 1 (satu) lembar Informasi Data Financial KTA Nama Nasabah PT Cipta Eka Puri;
5. 1 (satu) lembar Rekening Koran Kredit Nama Nasabah PT Cipta Eka Puri;
6. 1 (satu) lembar asli Surat dari Bank NTT ditujukan kepada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang Nomor : 0259/KCU/VII/2019 Tanggal 05 Juli 2019 Perihal Surat Pengantar Klaim ditandatangani Pimpinan Bank NTT KCU Kupang, Bonefasius Ola Masan;
85. 1 (satu) jepit (2 lembar) terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy surat ditujukan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi NTT Nomor : 005/CEP-KPG/II-2019 Tanggal 6 Februari 2019 Perihal: Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank ditandatangani Direktur PT Cipta Eka Puri, Ir. Hadmen Puri ;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy surat ditujukan kepada Pemimpin Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor : 006/643.2/prkp/II/2019 Tanggal 6 Februari 2019 Perihal: Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank ditandatangani PPK Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair, Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng;

Halaman 230 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) jepit (3 lembar) terdiri dari :
1. 1 (satu) lembar fotocopy surat ditujukan kepada PPK DPA-SKPD Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi NTT Nomor : 008/CEP-KPG/II-2019 Tanggal 21 Februari 2019 Perihal: Permohonan Penggunaan Dana Garansi Bank ditandatangani Direktur PT Cipta Eka Puri, Ir. Hadmen Puri ;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy surat ditujukan kepada Pemimpin Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor : 015/643.2/PUPERA/II/2019 Tanggal 21 Februari 2019 Perihal: Permohonan Penggunaan Uang Garansi Bank ditandatangani PPK Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair, Dona Fabiola Tho, ST.M.Eng;
 3. Perincian Kebutuhan Dana sebesar Rp998.490.500,00;
87. 1 (satu) lembar fotocopy berisi 8 lembar potongan cek;
88. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi/Receipt tanggal 5-10-2018, sudah terima dari Hadmen Puri, Banyaknya uang : Cek Bank NTT, Untuk pembayaran :
- Tgl. 20-09-2018 (Rp1.000.000.000,00) No. BN 149233
 - Tgl. 20-09-2018 (Rp400.000.000,00) No. BN 149234
 - Tgl. 20-09-2018 (Rp1.500.000.000,00) No. BN 149235
- Yang menerima ditandatangani Linda. L.;
89. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi/Receipt tanggal 22 Maret 2019, sudah terima dari Ir. Hadmen Pur (PT. Cipta Eka Puri), Banyaknya uang : Untuk pembayaran : Cek Bank NTT No. BN 219751 nilai cek belum ditulis, yang menerima orang Bu Linda ditandatangani diatas meterai an. Manudi;
90. 1 (satu) jepit fotocopy Rekening Koran Giro No. Rek.001. 01.13.010024-3 an. PT CIPTA EKA PURI periode 01 Januari 2018 s/d 29 Maret 2019;

Halaman 231 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) jepit fotocopy Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IMRON, S.H. Salinan Akta Kuasa Direktur PT. CIPTA EKA PURI Nomor. 11 Tanggal 07 Mei 2018;
92. 1 (satu) lembar fotocopy Lembaran Kunjungan Nasabah (LKN) Bank NTT tanggal 30 Maret 2019, an. Debitur Ir. Hadmen Puri;
93. 1 (satu) lembar fotocopy Informasi Data Financial KTA dari Bank NTT tanggal 29 Maret 2019;
94. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan kepada Kepala Cabang Bank NTT Nomor : 03/04/CEP/2019 tanggal 08 April 2019 ditandatangani Direktur PT. Cipta Eka Puri;
95. 1 (satu) bundel asli Salinan Akta Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kuasa Direktur PT Cipta Eka Puri Nomor 11 Tanggal 07 Mei 2018;
96. 1 (satu) jepitan (3 lembar) fotocopy Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan a.n. PT. CIPTA EKA PURI Nomor rekening : 0714721591, diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Tangerang;
97. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Nomor : 015/PSH-CEP/NTT-Fair/V/2018 Tanggal 9 Mei 2018, ditandatangani oleh Direktur Utama PT Cipta Eka Puri, Ir. Hadmen Puri;
98. 1 (satu) lembar fotocopy Surat ditujukan kepada Dirut PT Cipta Eka Puri Nomor : PRKP.0.6/643/731/VIII/2018 Tanggal 3 Agustus 2018, Perihal Teguran I, ditandatangani oleh Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. NTT, Ir. Yulia Afra, MT;
99. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 014/CEP-KPG-VIII-2018 Tanggal 29 Agustus 2018, ditandatangani oleh Direktur Utama PT Cipta Eka Puri, Ir. Hadmen Puri;
100. 1 (satu) jepit fotocopy Perincian Penggunaan Uang NTT Fair yang berasal dari uang proyek dan Uang Pinjaman Bank NTT;

Halaman 232 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 15 (lima belas) jilid fotocopy Laporan Mingguan PT Dana Consultant (Manajemen Konstruksi) Nama Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair, Lokasi Kegiatan Kawasan NTT Fair-Kota Kupang terdiri dari :

1. Laporan Mingguan (satu-lima) Periode 14 Mei 2018 s/d 17 Juni 2018;
2. Laporan Mingguan (enam-sepuluh) Periode 18 Juni 2018 s/d 22 Juli 2018;
3. Laporan Mingguan (sebelas-lima belas) Periode 23 Juli 2018 s/d 26 Agustus 2018;
4. Laporan Mingguan (enam belas-dua puluh) Periode 27 Agustus 2018 s/d 30 September 2018;
5. Laporan Mingguan (dua puluh satu-dua puluh lima) Periode 01 Oktober 2018 s/d 04 November 2018;
6. Laporan Mingguan (dua puluh enam-dua puluh sembilan) Periode 05 November 2018 s/d 02 Desember 2018;
7. Laporan Mingguan (tiga puluh-tiga puluh dua) Periode 03 Desember 2018 s/d 19 Desember 2018;
8. Laporan Mingguan (tiga puluh tiga-tiga puluh empat) Periode 20 Desember 2018 s/d 30 Desember 2018;
9. Laporan Mingguan (tiga puluh lima) Periode 31 Desember 2018 s/d 06 Januari 2019;
10. Laporan Mingguan (tiga puluh enam) Periode 07 Januari 2019 s/d 13 Januari 2019;
11. Laporan Mingguan (tiga puluh tujuh) Periode 14 Januari 2019 s/d 20 Januari 2019;
12. Laporan Mingguan (tiga puluh delapan) Periode 21 Januari 2019 s/d 27 Januari 2019;

Halaman 233 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Laporan Mingguan (tiga puluh sembilan) Periode 28 Januari 2019 s/d 03 Februari 2019;
14. Laporan Mingguan (empat puluh) Periode 04 Februari 2019 s/d 10 Februari 2019;
15. Laporan Mingguan (empat puluh satu) Periode 10 Februari 2019 s/d 18 Februari 2019;
102. 1 (satu) jepitan terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembaran disposisi;
 2. 1 (satu) lembar asli surat ditujukan kepada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang Nomor : 0516/BNTT-Crt/X/2018 Tanggal 01 Oktober 2018, Perihal Penjaminan Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang ditandatangani oleh Pemimpin Bank BPD NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;
 3. 2 (dua) lembar asli Form Pengajuan Penjaminan Kredit Konstruksi/Pengadaan Barang Bulan September 2018, Tanggal 01 Oktober 2018 ditandatangani oleh Pemimpin Bank BPD NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;
103. 1 (satu) jepitan (5 lembar) surat ditujukan kepada PT Bank NTT Cabang Utama Kupang Nomor : 2640/SP3/C.12/XII/2018 Tanggal 03 Desember 2018, Perihal : Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) a.n. PT Cipta Eka Puri, ditandatangani Ahmad Arifin/Pemimpin Cabang dan Asep Rudi Kurniawan/ Kabag Bisnis Penjaminan Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang;
104. 1 (satu) jepitan terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembaran Pengendalian surat masuk;
 2. 1 (satu) lembar asli surat ditujukan kepada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang Nomor : 0145/BNTT-Crt/III/2019 Tanggal 04 Maret 2019, Perihal Penjaminan Kredit Konstruksi & Pengadaan

Halaman 234 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang ditandatangani oleh Pemimpin Bank BPD NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;

3. 2 (dua) lembar asli Form Pengajuan Penjaminan Kredit Konstruksi/Pengadaan Barang Bulan Februari 2019, Tanggal 04 Februari 2019 ditandatangani oleh Pemimpin Bank BPD NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;
105. 1 (satu) lembar asli surat ditujukan kepada PT Bank Pembangunan Daerah NTT Kantor Cabang Utama Nomor : 3740/EKT/Kpg/BSN/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019, Perihal Kekurangan berkas a.n. PT Cipta Eka Puri, ditandatangani Asep Rudi Kurniawan/ Kabag Bisnis Penjaminan Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang;
106. 2 (dua) lembar asli surat ditujukan kepada Pemimpin Cabang PT Bank Pembangunan Daerah NTT Kantor Cabang Utama Nomor : 7235/EKT/Kpg/BSN/VII/2019 Tanggal 08 Juli 2019, Perihal Keputusan Penjaminan Kredit Konstruksi a.n. PT Cipta Eka Puri, ditandatangani Ahmad Arifin/ Pemimpin Cabang Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang;
107. 1 (satu) lembar asli surat ditujukan kepada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang Nomor : 0258/KCU/VII/2019 Tanggal 05 Juli 2019, Perihal Pengajuan Klaim Kredit Konstruksi ditandatangani oleh Pemimpin Bank BPD NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;
108. 2 (dua) lembar asli surat ditujukan kepada Pemimpin Cabang PT Bank Pembangunan Daerah NTT Kantor Cabang Utama Nomor : 7567/EKT/Kpg/KSB/VII/2019 Tanggal 16 Juli 2019, Perihal Keputusan Klaim a.n. PT Cipta Eka Puri, ditandatangani Ahmad Arifin/ Pemimpin Cabang dan Dimas Bimo Aryotejo/ Kabag Klaim & Subrogasi Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang;
109. 1 (satu) jepit terdiri dari :
 1. 1 (satu) lembaran Pengendalian surat masuk;
 2. 2 (dua) lembar asli surat ditujukan kepada Perum Jamkrindo Kantor Cabang Kupang Nomor : 0265/CUK-OPS/VII/2019 Tanggal 11 Juli 2019, Perihal Tanggapan Klaim, ditandatangani oleh Pemimpin Bank BPD NTT Cabang Utama Kupang, Bonefasius Ola Masan;
110. 1 (satu) jepitan terdiri dari :
 1. 2 (dua) lembar asli Surat dari PT Jamkrindo ditujukan kepada Pemimpin Cabang PT. Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang Nomor : B.8998/EKT/Kpg//BSN/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019,

Halaman 235 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Tanggapan atas surat No. 0265/CUK-OPS/VII/2019.
Tanggal 11 Juli 2019, ditandatangani oleh Ahmad Arifin, Pemimpin
Cabang Perum Jamkrindo Cabang Kupang.

2. 2 (dua) lembar fotocopy Bukti Otorisasi Transaksi Transfer Bank
NTT;
111. 1 (satu) jepit asli Laporan Keuangan Mutasi Periode sept. 2018 s/d April
2019;
112. 1 (satu) jepit (10 lembar) fotocopy Berita Acara Show Cause Meeting
Pertama Nomor : 400/05.06/BASCM-643.2/IX/2018 Hari Sabtu tanggal 29
September 2018;
113. 1 (satu) jepit (3 lembar) fotocopy Berita Acara Show Cause Meeting Kedua
Nomor : 655/05.06/BASCM-643.2/XI/2018 Hari Selasa tanggal 06
November 2018;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
lain atas nama Terdakwa Johan Tamalanrea Nggebu, S.E., Dkk.**

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis tanggal 28
Mei 2020, oleh **Dju Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Ari
Prabowo, S.H.** dan **Ali Muhtarom, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4
Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh **Helena Emiliana Diaz, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh **S. Hendrik
Tiip, S.H.**, dan **Herry C. Franklin, S.H., M.H.**, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Prabowo, S.H.

Dju Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H.

Halaman 236 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Muhtarom, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Helena Emiliana Diaz, S.H.

Halaman 237 dari 237 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)